



**PERKEMBANGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF
DALAM BERBAGAI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERADABAN KUNO DAN BARAT UNTUK PEMBARUAN
HUKUM PIDANA MATERIIL DI MASA MENDATANG**

**MUHAMMAD RUSYDIANTA, S.H.I., M.H.
NIM. 19932012**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

**PERKEMBANGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF
DALAM BERBAGAI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERADABAN KUNO DAN BARAT UNTUK PEMBARUAN
HUKUM PIDANA MATERIIL DI MASA MENDATANG**



**MUHAMMAD RUSYDIANTA, S.H.I., M.H.
NIM. 19932012**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**



**PERKEMBANGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF
DALAM BERBAGAI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERADABAN KUNO DAN BARAT UNTUK PEMBARUAN
HUKUM PIDANA MATERIIL DI MASA MENDATANG**

Oleh:

**MUHAMMAD RUSYDIANTA, S.H.I., M.H.
NIM. 19932012**

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**MUHAMMAD RUSYDIANTA, S.H.I., M.H.
NIM. 19932012**

**Prof. Fatchul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
(Ketua Sidang – Rektor UII)**

**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.
(Promotor)**

**Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.
(Co Promotor)**

**Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.
(Anggota Penguji)**

**Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

MOTTO

Allah berfirman,

“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. (Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat”

Q.S. 1:5-7

“Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi Kitab (Taurat) melemparkan Kitab Allah ke belakang (punggung)nya seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah Kitab Allah)” Q.S. 2:101

“Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik” Q.S. 5:47

“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik dari pada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin” Q.S. 5:50

صدق الله العظيم

PERSEMBAHAN

Disertasi ini dipersembahkan untuk:

Allah SWT Yang Maha Memutuskan Hukum, Maha Adil, dan

Maha Bijaksana

Umat Islam,

Negara serta Bangsa Indonesia

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur yang tidak terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan hidayah, hikmah, anugerah, nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses hingga akhir penelitian dan penulisan disertasi ini. Salawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menerima, meneruskan, dan menyampaikan risalah Islam sebagai rahmat untuk semesta alam. Dengan perantara Beliau dan Izin-Nya penulis dapat mendapat nikmat hidayah Islam seperti sekarang ini.

Dalam proses penelitian penulis menyadari, bahwa dalam menyelesaikannya telah banyak melibatkan dan dibantu oleh para pihak, instansi dan kalangan tertentu, baik secara moril ataupun materil, secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kata pengantar ini, dengan segala hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan, serta doa setinggi-tinggi dan setulus-tulusnya. Terutama kepada yang terhormat dan sangat terpelajar Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., selaku Promotor, dan yang terhormat dan sangat terpelajar Bapak Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag., selaku Co-Promotor, yang telah berkenan meluangkan waktu dengan penuh kesabaran, ketekunan dan ketelitian senantiasa membimbing, mengarahkan dan mempromotori penelitian peneliti sejak awal hingga selesainya disertasi ini. Semoga Allah menerimanya sebagai amal-ibadah dan memberikan mendapat limpahan hidayah, ampunan, rahmat, serta karunia-Nya kepada keduanya.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang telah memberikan beasiswa BPPDN sehingga dapat mengikuti pendidikan doktor di Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Selain itu, dengan segala hormat penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fatchul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta Periode 2018-2022 dan Periode 2022-2026, beserta para

- Wakil Rektor, yang telah menerima penulis menjadi mahasiswa di kampus universitas Islam pertama Indonesia;
2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum (FH) UII, Yogyakarta Periode 2017-2022, beserta para Wakil Dekan, yang telah menerima penulis untuk menjadi mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor (PSHPD), FH, UII;
 3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H., selaku Dekan FH UII, Yogyakarta Periode 2022-2026, beserta para Wakil Dekan, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi doktor di FH, UII;
 4. Bapak Almarhum Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D., selaku Ketua PSHPD, FH, UII Periode 2017-2022, yang telah memberi pengarahan hingga dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan doktor di FH, UII;
 5. Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., selaku Ketua PSHPD, FH, UII Periode 2022-2026, yang juga telah memberi pengarahan hingga dukungan selama menempuh pendidikan doktor di FH, UII;
 6. Segenap Dosen PSHPD, FH, UII Angkatan 2019, yaitu: Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. (UNPAD); Alm. Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D. (UII); Prof. Dr. Kaelan, M.S. (UGM); Prof. Dr. Amin Abdullah, M.A. (UIN Yogyakarta); Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si. (UGM); Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa Putra, M.A., M.Phil. (UGM); Prof. Dr. Esmi Warassih Pudji Rahayu, S.H., M.Si (UNDIP); Prof. Dr. Huzaifah Dimiyati, S.H. (UMS); Prof. Dr. Nikmatul Huda, S.H., M.Hum, (UII); Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. (UII); Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D. (UI); Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M, Ph.D. (UNPAD); Prof. Drs. Ratno Lukito, M.A., DCL. (UIN Yogyakarta); Prof. Dr. Sidharta, S.H., M.Hum (BINUS); Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. (UII); Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. (UII); Lalu M. Hayyan Ul Haq, S.H., LL.M., Ph.D. (UNRAM);
 7. Segenap Dewan Penguji Ujian Proposal, Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Ketua Sidang, Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., selaku Promotor, dan Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag., selaku Co Promotor, Prof. Dr. Rusli Muhammad,

- S.H., M.H., Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum., Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H., Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.;
8. Segenap Dewan Penguji Ujian Kelayakan Disertasi, Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. selaku Ketua Sidang, Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., selaku Promotor, dan Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag, selaku Co Promotor, Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum., Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H., Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.;
 9. Segenap Dewan Penguji Ujian Tertutup Disertasi, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H. selaku Ketua Sidang, Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., selaku Promotor, dan Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag, selaku Co Promotor, Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Rusli Muhammad S.H., M.H., Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.; dan
 10. Segenap karyawan-karyawati Program Studi Hukum Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta yang telah membantu peneliti selama studi di Kampus Cik Di Tiro maupun Kaliurang KM. 14,5.

Semoga segala amal-kebaikan dan bantuan mereka diterima sebagai amal-ibadah di sisi Allah SWT serta mendapat limpahan ampunan dan rahmat-Nya.

Penghormatan dan ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada Bapak Prof. Dr. KH. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A., selaku Rektor Universitas Darussalam Gontor Periode 2015-2021, beserta para Wakil Rektor; kepada Bapak Prof. Dr. KH. Hamid Fahmi Zarkasyi, M.Phil., M.Pd., selaku Rektor Universitas Darussalam Gontor Periode 2021-sekarang, beserta para Wakil Rektor, khususnya Bapak Dr. Abdul Hafidz Zaid, M.A.; kepada Bapak Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor, beserta para Wakil Dekan, dan kemudian kepada Dr. Eko Nur Cahyo, S.Th.I., M.A., selaku Kepala Biro Alumni dan Hubungan Internasional atas izin dan restu kepada peneliti untuk melanjutkan studi, serta kepada segenap teman dosen dan karyawan-karyawati Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor yang mendukung dengan memberikan waktu kepada peneliti untuk menyelesaikan studi.

Penghormatan dan ucapan terima kasih juga sepatutnya penulis haturkan kepada Ibu; Khomti Rokhani, S.Pd.I., Bapak; Munawar; dan adik Lailia Zubaidah, S.Pd., M.Si., serta Ibu Mertua; Darwanti dan Bapak Mertua; Sartono, beserta kedua keluarga tercinta, Istriku Marlinda Irwanti, S.Pd.I., S.Psi., dan ketiga *qurratu 'ain* kami Sofiyah Aminatul-ula, Tsania Salma Nursyifa dan Saffana Rahma Nurfaizah atas kesabaran, segala doa, dan dukungan secara moril maupun materil yang telah mereka berikan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada segenap teman se-Angkatan ke-19 Program Studi Hukum Program Doktor, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, yaitu: Dr. Musataklima, M.H., M. Rizal S.H., M.H., Wawan Sanjaya S.H., M.H., Dr. Drs. Ahmad Muchsin M.H., Abdul Kadir Bubu S.H., M.H., Dr. Imron S.H., M.H., Dr. Aulia Rahmat S.H., M.H., Dr. M. Zulfa Aulia S.H., M.H., Tri Siswanto S.H., M.H., I Made Suhendra S.I.K., M.H., Dr. Yanni Turhayati S.H., M.H., Dr. Dewi Iriani S.H., M.H., M. Nur S.H., M.H., Ahmad Arifin S.H., M.H., dan Drs. Agus Tri S.H., M.H., atas kebersamaan, diskusi, berbagi bahan kuliah, dan bantuan lainnya selama perkuliahan.

Penulis menyadari sepenuhnya, sekalipun telah melakukan segenap usaha, daya dan upaya selama beberapa masa waktu penelitian tahap demi tahapannya. Hasil penelitian ini mungkin tidak lepas dari adanya kekurangan, kelemahan dan ketidaksempurnaan dalam sudut pandang serta asumsi masing-masing individu. Karena memang bukan dilakukan untuk dapat memuaskan ataupun menyenangkan semua pihak dan semua manusia dengan berbagai macam sifat dan akhlak mereka. Meski demikian, teriring doa dan rida Allah SWT semoga hasil penelitian sebagai bentuk syarat dan ikhtiar penulis dalam menyelesaikan studi dapat memberikan sedikit pencerahan atau sumbangsih dalam mengembangkan ilmu hukum pidana materiil. Khususnya dalam pengembangannya terkait konsep keadilan restoratif ilahiah Islam, dan berguna sebagai bahan pembaruan hukum pidana materiil Indonesia di masa mendatang. Amin.

Klaten, 15 Maret 2025/15 Ramadhan 1446

Muhammad Rusydianta
NIM. 19932012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEWAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR ABREVIASI	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	13
F. Kerangka Teori dan Doktrin	19
G. Definisi Operasional	31
H. Metode Penelitian	36
I. Pertanggungjawaban Sistematika	41
BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Perkembangan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Rangkaian Kodeks Peradaban Sumeria, Akkadia dan Babilonia Kuno	42
1. Konsep Keadilan Restoratif Dalam Kodeks Ur-Nammu Peradaban Sumeria Kuno	43
2. Konsep Keadilan Restoratif Dalam Kodeks Lipit-Ishtar Peradaban Akkadia Kuno	63
3. Konsep Keadilan Restoratif Dalam Kodeks Hammurabi Peradaban Babilonia Kuno	73
B. Eksistensi dan Perkembangan Konsep Keadilan Restoratif Ala Alkitab (Taurat-Injil) Dalam Peradaban Barat	113
1. Taurat Sebagai Dasar Hukum Dualitas Keadilan Ilahi dengan Beberapa Ketentuan hingga Nilai Keadilan Restoratif-Nya	116

2. Pergeseran Makna Hukum dan Efeknya Terhadap Konsep Keadilan Restoratif ala Alkitab di Barat	131
3. Konsep kategorisasi Jenis Hukum dan Keadilan Restoratif ala Taurat	133
4. Pengaruh Hukum Tuhan di Taurat Dalam Kodifikasi Hukum Barat	136
5. Sejarah Pudarnya Konsep Keadilan Restoratif dari Para Pengikut Injil	141
6. Bukti Memudar dan Hampir Hilangnya Konsep Keadilan Restoratif dari Kodifikasi Hukum Barat dan Turunannya	151
7. Melampaui Perbandingan Paradigma Keadilan antara Restoratif dan Retributif	161
C. Korelasi Antara Konsep Keadilan Restoratif Peradaban Kuno dan Alkitab serta Relevansinya Dengan Kodifikasi Hukum Pidana Materiil Indonesia Untuk Pembaruannya di Masa Mendatang	
1. Korelasi antara Kodeks-Kodeks Peradaban Kuno dan Alkitab dengan Similaritas dan Perbedaannya	166
2. Relevansi Kodeks-Kodeks Peradaban Kuno dan Alkitab Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Untuk Pembaruannya	203

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	220
B. Saran	224

DAFTAR PUSTAKA	226
LAMPIRAN-LAMPIRAN	246
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	263

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Penelitian Sebelumnya	13
Tabel 2. Judul, Rumusan Masalah, serta Kerangka Teori dan Doktrin Penelitian	19
Tabel 3. Pasal-Pasal Restoratif Dalam Kodeks Ur-Nammu	44
Tabel 4. Pasal-Pasal Retributif Dalam Kodeks Ur-Nammu	55
Tabel 5. Pasal-Pasal Restoratif Dalam Kodeks Lipit-Ishtar	64
Tabel 6. Pasal Retributif Dalam Kodeks Lipit-Ishtar	69
Tabel 7. Sampel Pasal-Pasal Restoratif Dalam Kodeks Hammurabi.	76
Tabel 8. Sampel Pasal-Pasal Retributif dalam Kodeks Hammurabi..	83
Tabel 9. Korelasi antara Kodek-Kodek Kuno dan Taurat Dalam Aspek Kriminalisasi dan Penalisasi antara Retributif atau Restoratif	169
Tabel 10. Perubahan dan Pembaruan Jenis Tindak Pidana dan Sanksinya dari Restoratif Menjadi Retributif atau Sebaliknya antara Kodifikasi Kuno Non-Islam dan Taurat.....	195
Tabel 11. Daftar Sampel Jenis Tindak Pidana yang Bersifat/Dirumuskan Secara Retributif – Restoratif Berdasarkan Aturan Umum-Sistem Pidana* ala KUHP 2023	248
Tabel 12. Daftar Similaritas Tindak Pidana antara Alkitab, WvSNi 1915/KUHP 1946 dan KUHP 2023	254

DAFTAR ABREVIASI

jo.: *Juncto*
UU: Undang-Undang
No: Nomor
PPPU: Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
NA: Naskah Akademik
RUU KUHP: Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana
UNODC: *United Nations Office on Drugs and Crime*
KDRT: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
BW: *Burgerlijk Wetboek*
HIR: *Het Herzien Indlansch Reglement*
Rv: *Rechtvoordering*
H: Hijriah
RI: Republik Indonesia
Vol.: Volume
HAM: Hak Asasi Manusia
UNCITRAL: *United Nations Commission on International Trade Law*
KU: Kodeks Ur-Nammu
KLI: Kodeks Lipit-Ishtar
KH: Kodeks Hammurabi
RI: Republik Indonesia
UUD: Undang-Undang Dasar
SWT: *Subhânahu Wa Ta'âlâ*
SAW: *Ṣallallâhu 'Alaihi Wa sallam*
as: *'alaihi as-salam*
ra: *radiyallahu 'anhu*
IIRP: *International Institute for Restorative Practice*
WvSNi: *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*
WvS: *Wetboek van Strafrecht*
FGC: *Family Group Conferencing*
SM: Sebelum Masehi
M: Masehi
VOM: *Victim Offender Mediation*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dorongan menjadikan keadilan yang berketuhanan sebagai bahan pembaruan hukum pidana nasional. Adanya ketidaksadaran intelektual akan hakekat konsep keadilan restoratif. Sebab telah mempraktikkannya secara adat-keagamaan, bahkan secara tidak sadar telah merumuskannya dalam RUU KUHP 1970-an, tapi baru mencanangkan pengadosiannya dari “Barat” di tahun 2015. Disusul fokus pengembangannya secara formil (proses) di tengah perkembangan fokus UNODC secara materil (menganjurkan penggunaannya untuk kejahatan serius) sejak tahun 2020. Adanya penutupan informasi dan bias yang Barat lakukan terhadap konsepnya ala peradaban kuno berdasarkan KU, KLI, KH, dan hukum Allah dalam Alkitab. Penelitian ini hendak menelaah beberapa hal berikut: 1) Perkembangan konsep keadilan restoratif dalam tiga kodeks peradaban kuno: Kodeks Ur-Nammu, Lipit-Ishtar dan Hammurabi; 2) Eksistensi dan perkembangan konsep keadilan restoratif ala Alkitab dalam peradaban Barat; 3) Korelasi antara konsep-konsep keadilan restoratif peradaban kuno dengan Alkitab dan relevansinya dengan kitab undang-undang hukum pidana materiil Indonesia untuk pembaruannya. Guna menjawab tiga hal di atas, digunakan metode penelitian normatif untuk menjelaskan perkembangan konsep dan inklusifitasnya secara historis-filosofis di tengah eksistensinya sejak masa peradaban kuno. Berdasarkan berbagai bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier yang diperoleh dari studi pustaka yang penuh akan “*sign*” terkait objek penelitian. Berbagai bahan hukum yang terkumpul diolah, dianalisis dan disajikan secara deskriptif-kualitatif-deduktif menggunakan pendekatan legal-semiotik, perbandingan, historis, dan kebijakan yang bersifat doktriner ketika menelaah hingga menyajikan hasil penelitian secara tematis. Akhirnya, diajukan beberapa kesimpulan berikut: 1) Berkembang bersamaan dengan konsep keadilan retributif, perkembangan konsep keadilan restoratif ala kodeks peradaban kuno (KU, KLI dan KH) terjadi secara dinamis, berkembang menyesuaikan perkembangan peradaban mereka dalam merespon kejahatan dengan jalan hidup hingga sistem dan filosofi pemidanaan restoratif berbasis kodeks, keyakinan politeisme, serta masyarakat peradaban kuno untuk melakukan apa yang dinilai benar

sesuai dengan ketentuan kodeks dengan tindak pidana, pertanggungjawaban aktif, dan sanksi restoratif masing-masing demi memulihkan hingga mengembalikan kedamaian dan nilai restoratif tertentu; 2) Eksistensi konsep keadilan restoratif ala Alkitab dalam peradaban Barat berawal sejak turunnya Taurat. Kemudian perkembangannya secara positif (diadopsi) atau secara negatif (dihapus-diganti) menyesuaikan perkembangan politik-keagamaan hingga keilmuan beserta paham tertentu yang mendasari dinamika hukum Barat menyebabkan tumbuh-kembang hingga pudarnya konsep tersebut yang pernah diadopsi dalam Hukum 12 Meja (450 SM); *La Caroline* 1532 M menghapus sanksi restoratif-Nya dalam tindak pidana tertentu; kemudian dipraktikkan kembali melalui Buku I dan II *Code de Penal* 1810 tetapi pudar kembali dalam WvSNi 1915 (KUHP 1946), hingga turunannya (KUHP 2023) terindikasi kembali lagi pada ciri konsepnya ala *Code de Penal* 1810; 3) *Pertama*, korelasi antara kodeks peradaban kuno dan Alkitab adalah dalam konteks pembaruan hukum, baik dalam konteks pembaruan ketentuan pidana dari restoratif menjadi retributif atau sebaliknya hingga dalam konteks pelurusan ketentuan prinsipial pendukung (penetapan prinsip persamaan di depan hukum menghapus prinsip feodal ala Babilonia Kuno); *Kedua*, Relevansi antara kodeks-kodeks peradaban kuno dan Alkitab dengan KUHP Indonesia 1946 maupun 2023 antara lain relevansi secara yuridis substantif, sebagai sumber tidak langsung. Ditemukan berbagai jenis tindak pidana yang similar meski sanksinya telah diubah (diperbarui). Secara historis, para perumus WvSNi dari “Ahlikitab” terindikasi mengambil kerangka hukum pidana materiil dari Alkitab dengan memperbaruinya sesuai keadaan mereka dan mengambil hak-Nya untuk menghukum dengan menghilangkan sanksi restoratif-Nya. Adapun saran sekaligus rekomendasi, utamanya adalah kembali memberikan Tuhan hak-Nya dalam menghukum dengan menjadikan konsep keadilan restoratif-Nya di Alkitab sebagai bahan pembaruan hukum pidana materiil bagi “ahlikitab” di masa mendatang.

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif, Alkitab, Kodeks, Perkembangan, Tradisi Hukum Barat.*

ABSTRACT

This research motivated by a legal urge to make divine justice as a material for national penal law reform; The existence of an intellectual unawareness about the essence of the concept of restorative justice, because it has been practiced in the Indonesian's religious-customary manners, even unconsciously formulated it in the 1970s Criminal Code Bill, but declared formally its adoption from the "West" since 2015. Since too focused on its formal development (process) amidst the development of UNODC's material focus (recommendation to use it for serious crimes) since 2020. The existence of information closure and bias carried out by the West againsts the concept of restorative justice in ancient civilizations based on the Ur-Nammu Code, the Lipit-Ishtar Code, the Hammurabi Code, and Allah's law in the Bible. This research will analyze to describe include: 1) The concept of restorative justice development in three ancient civilization codes: as the Ur-Nammu Code, the Lipit-Ishtar Code, and the Hammurabi Code; 2) The existence and development of the Biblical concept of restorative justice in the Western civilization; 3) and its correlation with the concepts of ancient civilizations and its relevancies with Indonesian material "Strafrecht" for penal reform. In order to answer the three things above, a normative library research method is used to explain the development of the concept and its inclusiveness historically – philosophically in the midst of its existence since ancient civilization. Based on various primary, secondary, to tertiary legal materials obtained from library studies that are full of "signs" related to the research object. Various legal materials collected are processed, analyzed and presented descriptively-qualitatively-deductively using a legal-semiotics, comparative, historical, and policy approach when examining and presenting the research results thematically. Finally, the following conclusions are proposed: 1) Developed with the concept of retributive justice development, the concepts of restorative justice of the ancient civilization's codes (Ur-Nammu; Lipit-Ishtar; and Hammurabi Codes) are a developed series of restorative concepts to respond crime with responsibility and restorative outcome on penal sanction in their way of life to the system and philosophy of punishment based on each code,

polytheistic beliefs, and ancient civilization society-community to do what is considered right based on the provisions of each code in order to restore peace and certain restorative values; 2) The existence of the Biblical concept of restorative justice in the Western civilization began since the revelation of the Torah. Then its development positively (being adopted) or negatively (being erased-replaced) adjusted to development of politics-religion to science along with certain understanding that underlie the dynamics of Western law causing the growth (rise) and development to the fading of the concept that was once adopted in the Law of the 12 Tables (450 BC) until “La Caroline” 1532 replaced His restorative sanctions in certain criminal acts; then re-practised through Books I and II of the Code de Penal 1810 but faded again in the WvSNi 1915 (Indonesian’s Criminal Code 1946), until its derivative (Indonesian’s Criminal Code 2023) indicated a return to the conceptual characteristics of the Code de Penal 1810; 3) a) The Correlation between the ancient code and the Bible is in the legal reform context, both in the context of reforming criminal provisions from restorative to retributive or vice versa to the context of straightening the provisions of the supporting principles (establish the equality before the law principle to eliminate the feudal principle – inequality principle of ancient Babylon); b) one of its relevancy, on legal substance. Because historically, the formulators of the WvSNi from the “Ahlilkitab” are indicated to have taken the framework of criminal law substances from the Bible by eliminating His restorative sanctions; b) Because the adoption of the Biblical concept of restorative justice (on Torah) is to restore God’s sovereign (legal power) to punish and return to law and restorative justice according to the instructions in His Book. Then, the main suggestions and recommendations is to return to giving God His right to punish by making His restorative justice concept in the Bible as penal reform for the “Ahlilkitab” in the future.

Keywords: *Restorative Justice, Bible, Code, Development, Occidental Legal Tradition*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara yuridis berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf j UU No. 12 Tahun 2011 tentang PPPU diketahui beberapa hal berikut: 1) Keadilan dan keseimbangan adalah dua asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;¹ dan 2) Pancasila dengan sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya termasuk nilai keadilan Tuhan adalah sumber dari segala sumber hukum.² Selain itu, Pancasila sebagai kristalisasi dari jiwa bangsa dengan nilai agama hingga adat-istiadatnya juga merupakan *philosophische grondslag* (dasar filosofi bernegara) dan *weltanschauung* (pandangan hidup) bangsa.³ Dari pada itu, dilatarbelakangi beberapa dorongan yuridis menjadikan keadilan yang berketuhanan sebagai bahan pembaruan hukum pidana nasional.

Berkaitan dengan beberapa hal tersebut, secara teoritis-akademis dalam NA RUU KUHP 2015 diungkapkan fakta! Bahwa berdasarkan realitas global, keadilan restoratif yang dikonsepsikan sebagai “Pendekatan” ataupun “Prinsip” merupakan suatu konsep keadilan - dari salah satu nilai keadilan Tuhan “*Divine justice*” dalam Alkitab⁴ - yang niscaya akan

¹ Pasal 6 ayat (1) huruf g dan j UU No. 12 Tahun 2011 PPPU

² Pasal 2 *ibid.*; Pembukaan (Preamble) Indonesia, “UUD RI 1945” (1945), para. 4.

³ Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan; Untuk Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Paradigma, 2016), hlm. 24–26; Tim Penyusun, *Pendidikan Pancasila; Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: KEMENRISTEK DIKTI, 2016), hlm. 67; Soekarno dalam Sidang BPUPKI 1 Juni 1945 Tim Penyusun BPUPKI - PPKI, “Himpunan Risalah Sidang-Sidang; BPUPKI Tanggal 29 Mei 1945 - 16 Juli 1945 dan PPKI Tanggal 18 Dan 19 Agustus 1945” (Jakarta, 1945), hlm. 57–77.

⁴ Heinz-Horst Schrey, Hans Hermann Walz, and Walter. A. Whitehouse, *The Biblical Doctrine of Justice and Law* (London: SCM Press Ltd., 1955), hlm. 182–83.

diadopsi dalam pembaruan hukum pidana nasional di masa mendatang untuk melindungi korban hingga memulihkan keseimbangan dan nilai yang rusak karena terjadinya kejahatan.⁵

Berdasarkan keterangan resmi NA RUU KUHP 2015 diketahui bahwa keadilan restoratif baru akan diadopsi dari Barat dalam pembaruan hukum sejak tahun tersebut.⁶ Akan tetapi, anehnya, restitusi sebagai salah satu ciri utama sistemnya dan menjadi sebab konsep keadilan tersebut disebut dengan istilah sistem keadilan restoratif ketika dipopulerkan oleh Eglash sejak tahun 1950-an.⁷ Hal tersebut justru telah ditemukan dalam Pasal 43 RUU KUHP tahun 1972.⁸ Selain itu, tujuan pemidanaan untuk menciptakan suasana damai dan menyelesaikan konflik serta mengembalikan keseimbangan, yang identik sebagai tujuan objektif dari keadilan restoratif,⁹ justru juga telah ditemukan dalam penjelasan Sudarto maupun Muladi mengenai tujuan pemidanaan RUU KUHP sebelum tahun 2015, yaitu dalam RUU KUHP tahun 1972 dan tahun 1991/1992.¹⁰

Berbagai hal tersebut membuktikan bahwa unsur dan sistem keadilan restoratif telah ada dan diadopsi jauh sebelum dinyatakan dalam NA RUU KUHP 2015 akan diadopsi karena efek globalisasi Barat. Selain juga membuktikan akan adanya ketidaksadaran

⁵ Tim Penyusun, "Draft NA RUUKUHP" (Jakarta, 2015), hlm. 108, 158.

⁶ Tim Penyusun, "Draft NA RUUKUHP," hlm. 108, 265.

⁷ James Dignan, *Understanding Victims and Restorative Justice*, (Berkshire: Open University Press, 2005), hlm. 11, 94; Daniel W. Van Ness and Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice; Fifth Edition*, 5th ed. (Waltham, MA: Elsevier, 2015), hlm. 23–24.

⁸ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hlm. 65, 190–96.

⁹ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes; Criminal Justice Handbook Series*, 1st ed. (Vienna: United Nations, 2006), 1–2, 9–11; Brunilda Pali, "Restorative Justice and Conviviality in Intercultural Contexts," *Verifiche* Vol. XLVIII, No. 2 (2019): hlm. 155–56.

¹⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996), hlm. 129, 147; Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009), hlm. 43-45; Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, hlm. 195–96.

intelektual akan hakekat konsep keadilan restoratif. Sebab telah mempraktikkannya secara adat-keagamaan,¹¹ bahkan secara tidak sadar telah merumuskannya dalam RUU KUHP 1970-an, tapi baru mencanangkan pengadosiannya dari “Barat” di tahun 2015.¹²

Kemudian, sesuai perkembangan keadilan restoratif terkini hingga tahun 2024. Jenis keadilan yang terkadang dikonsepsikan sebagai pendekatan (proses/program) sebenarnya merupakan suatu paradigma dan teori yang berkembang, kembali mencari format ideal untuk dipojitifkan,¹³ khususnya dalam konteks terkait hukum pidana materiil.¹⁴ Walaupun umumnya para peneliti hingga lembaga masih menterminologikannya ke dalam terminologi yang menekankan pada definisinya secara formil

¹¹ Terlebih secara filosofis-sosiologis, pada dasarnya sifat pemaaf, sikap kekeluargaan-saling membantu (gotong royong), rasa tanggungjawab secara aktif (*responsibility*) melalui pemberian restitusi (ganti rugi untuk memulihkan/memperbaiki), serta sikap memperbaiki keseimbangan melalui musyawarah putusan dan menegakkan nilai keadilan merupakan pokok-pokok inti dari “konsep keadilan restoratif” ala ajaran agama maupun adat kultural-budaya bangsa Indonesia yang telah diteguhkan menjadi sifat hukum nasional yang dicitakan dalam Hasil Seminar Hukum Nasional I Tahun 1963. Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional; Ke-I Sampai Dengan Ke-VIII Dan Konvensi Hukum Nasional 2008 Tentang Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem Dan Politik Hukum Nasional* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2011), hlm. 2, 4, 6; Oemar Seno Adji, *Hukum – Hakim Pidana* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984), hlm. 60–75; Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 48; Tim Penyusun, *Pendidikan Pancasila; Untuk Perguruan Tinggi*, hlm. 8, 61–65; Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, hlm. 195–96.

¹² Sebab Sudarto secara tidak sadar telah menjelaskan bahwa konsep keadilan tersebut sudah ada jauh sebelum RUU KUHP 1972. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, hlm. 65, 190, 196.

¹³ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. vii–viii; Van Ness and Strong, *Restoring Justice: ... 5th ed.*, hlm. 24–26; Pali, “Restorative Justice and Conviviality in Intercultural Contexts,” hlm. 155–60; Mutaz M. Qafisheh, “Restorative Justice in the Islamic Penal Law: A Contribution to the Global System,” *International Journal of Criminal Justice Sciences* Vol. 7, No. 1 (2012): hlm. 487–88; D. W. Van Ness and Pat Nolan, “Legislating for Restorative Justice,” *Regent University Law Review* Vol. 10, No. 53 (1998): hlm. 53–104.

¹⁴ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes* 2nd ed., hlm. 63–70, 73–79.

terkait proses. Misalnya, seperti keadilan restoratif adalah segala jenis proses atau pendekatan untuk menyelesaikan masalah yang dalam berbagai bentuknya melibatkan korban pelaku, jaringan sosial mereka, lembaga peradilan dan masyarakat yang terdampak untuk bersama-sama secara aktif ikut terlibat dalam menghasilkan resolusi, yang umumnya dilakukan melalui bantuan seorang fasilitator, padahal terminologi tersebut merupakan definisi “*restorative process*” di samping definisi lain, yaitu “*restorative outcome*”.¹⁵ Sehingga disusul fokus pengembangannya secara formil (proses) di tengah perkembangan fokus UNODC secara materil (menganjurkan penggunaannya untuk kejahatan serius) sejak tahun 2020.¹⁶ Di mana dalam penerapan keadilan restoratif terhadap berbagai jenis kejahatan serius dapat dikombinasikan dengan sistem konvensional dengan memperhatikan terjaminnya unsur partisipasi yang aman antara korban dan pelaku hingga tetap menekankan akan adanya prinsip kesukarelaan. Keadilan restoratif dapat digabung dengan sistem keadilan retributif-konvensional untuk memperkuat keadaan dan posisi korban hingga menghilangkan berbagai *gap* yang mungkin muncul.¹⁷

Uniknya, perkembangan terbaru tentang praktik penggabungan sistem maupun penerapan konsep keadilan restoratif terhadap kejahatan “serius” sebagaimana yang negara Barat lakukan dan UNODC anjurkan. Berbagai pengembangan konsep keadilan restoratif dari sisi terkait ketentuan hukum pidana

¹⁵ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 1st ed. hlm. 6–7; Xiaoyu Yuan, *Restorative Justice in China; Comparing Theory and Practice* (Gewerbestrasse: Springer, 2017), hlm. 144–150; A. I. Hamzani, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional Berbasis Ketentuan Qisâs-Diyat Dalam Hukum Pidana Islam” *Disertasi* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015), hlm. vi, xi; E. A. Zulfa, “Keadilan Restoratif Di Indonesia; Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana” *Disertasi* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hlm. vi, x–xiii, 327–28, 338–39; Howard Zehr and Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, (Pennsylvania: Good Books, 2003), hlm. 40.

¹⁶ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Prog...* 2nd ed., hlm. 73–79.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 77–78.

materiil tersebut mungkin pernah dipraktikkan dalam kodeks peradaban kuno maupun Alkitab puluhan abad silam. Mengingat Braithwaite, Van Ness, Strong dan McCold mengakui adanya konsep hingga pola keadilan restoratif dalam beberapa kodifikasi peradaban kuno, meski hanya sekedar diakui secara sekilas.¹⁸ Demikian juga ditemukan dalam Alkitab, tapi hanya dijelaskan secara lugas pada aspek proses.¹⁹ Terlebih Braithwaite pernah mengungkapkan, barangkali keadilan restoratif merupakan jenis model keadilan yang dominan melintasi sejarah umat manusia.²⁰ Sehingga di tengah adanya penutupan informasi dan bias yang Barat lakukan terhadap konsepnya ala peradaban kuno berdasarkan KU, KLI, KH, dan hukum Allah dalam Alkitab.

Terlebih sebagaimana Zehr pernah ungkapkan bahwa hingga tahap pelaksanaan keadilan restoratif dibutuhkan pandangan serta visi moral sebagai pemandu dan pendukung, yang dapat berasal dari *religious faith* atau komitmen filosofis.²¹ Dalam fakta dan realitanya yang menjadi asumsi dan keyakinan pihak tertentu. Keadilan restoratif seperti dipandu oleh Tuhan (Sang Pencipta) sebagaimana yang dianut oleh para penganut agama Yahudi, Kristen, dan Islam.²² Keadilan restoratif dari dahulu kala sejak masa peradaban kuno mungkin selalu berkaitan dengan sistem kepercayaan yang mendasari norma religius hukum

¹⁸ Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, hlm. 3; Van Ness & Strong, *Restoring Justice:5th ed.*, hlm. 6; McCold, "The Recent History of Restorative Justice;....," hlm. 23–24.

¹⁹ Howard Zehr, *Changing Lenses : A New Focus for Crime and Justice Christian Peace Shelf Selection* (Scottsdale-Pennsylvania: Herald Press, 1990); Ted Grimsrud and Howard Zehr, "Rethinking God, Justice, and Treatment of Offenders," *Journal of Offender Rehabilitation* Vol. 35, No. 3–4 (2002), hlm. 253-279; Theo Gavrielides, "Preface and Acknowledgements," in *Routledge International Handbook of Restorative Justice*, ed. T. Gavrielides (Abingdon, Oxon: Routledge, 2019), hlm. ix-xiii.

²⁰ Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, hlm. 5.

²¹ Zehr, "Restorative Justice Beyond Crime;....," hlm. 4.

²² Gavrielides, "Preface and Acknowledgements," hlm. xxiii; Zehr, *Changing Lenses :....*, hlm. 110–21; Zehr and Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, hlm. 65.

tertentu di beberapa hukum peradaban kuno,²³ seperti Sumeria Kuno dengan Kodeks Ur-Nammu (2100-2050 SM) yang dalam prolognya mengatasmamakan Dewa An (Anu) hingga Ishtar sebagai dasar konstituante berlakunya kodeks;²⁴ Sama halnya dengan peradaban Akkadia Kuno Mesopotamia Selatan dengan Kodeks Lipid-Ishtar (1930 SM) yang mengatasmamakan Dewa Anu hingga Ishtar;²⁵ dan juga Peradaban Babilonia Kuno dengan Kodeks Hammurabi (1750 SM) yang juga mengatasmamakan Dewa Anu, Marduk, Shamash, Ishtar, hingga Nintu.²⁶ Dalam hal ini, ikatan dan keterkaitan antara sistem kepercayaan – nilai religius dengan keadilan restoratif dalam ber hukum juga para peneliti temukan hingga kini di berbagai belahan dunia di tengah sekularisasi hukum ala Barat.²⁷

Selain itu, sejak dahulu kala sebelum keterkaitan antara hukum dengan agama dalam syariat Islam Nabi Musa as hadir di

²³ Van Ness and Strong, *Restoring Justice:... 5th ed.*, hlm. 6; Gilissen and Gorle, *Sejarah Hukum; Suatu Pengantar*, hlm. 42–43.

²⁴ Kenneth A. Kitchen and Paul J. N. Lawrance, *Treaty, Law and Covenant; in the Ancient Near East; Part 3: Overall Historical Survey* (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2012), hlm. 26; Mitchel P. Roth, *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor*, 2nd ed. (Atlanta: Scholars Press, 1997), hlm. 15; Kenneth A. Kitchen and Paul J. N. Lawrance, *Treaty, Law and Covenant; in the Ancient Near East; Part 1: The Text* (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2012), hlm. 70-71.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 71; Roth, *Law Coll...*, hlm. 23–25.

²⁶ Kitchen and Lawrance, *Treaty, LawPart 1: The Text*, hlm. 109, 111, 113, 114; Roth, *Law Coll...*, hlm. 74, 76–80. Lihat juga Karen Armstrong, *A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam*. New York: Ballantine Books, 1994), hlm. 12-13.

²⁷ Zehr and Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, hlm. 1-65; UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 1st ed., hlm. 1-11; Ali Gohar, “Returning to Indigenous Traditions of Peacemaking, Peacebuilding, and Peacekeeping: From Jirga (TDR) to Restorative Justice (ADR) in Pakistan,” in *Routledge International Handbook of Restorative Justice*, ed. T. Gavrielides (Abingdon, Oxon: Routledge, 2019); John Braithwaite and Ali Gohar, “Restorative Justice, Policing and Insurgency: Learning from Pakistan,” *Law and Society Review* Vol. 48, No. 3 (2014): hlm. 531–61, <https://doi.org/10.1111/lasr.12091>; Grimsrud and Zehr, “Rethinking God, Justice, and Treatment of Offenders”; UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes* 2nd ed., hlm. 1-89.

Timur Tengah di abad 13 SM.²⁸ Berdasarkan temuan arkeolog dalam tiga artefak kodeks hukum beberapa kerajaan kuno peradaban Mesopotamia tersebut. Secara sekilas mungkin terlihat bahwa kodeks mereka merupakan catatan sejarah hukum dan cerminan dari sistem hukum yang telah lama mengombinasikan dua sistem pemidanaan retributif dan restoratif dalam hukum mereka.²⁹ Uniknya, sebagaimana hukum Ibrani yang diakui juga menjadi pondasi dan kerangka yang membangun sistem hukum Barat modern.³⁰ Beberapa aspek dan unsur keadilan peradaban kuno tersebut patut diduga juga turut diwarisi hingga mempengaruhi hukum peradaban modern seperti yang diungkap oleh Watson dan Roth, pengaruhnya diperantarai oleh Alkitab.³¹

Oleh karena itu, khusus meneliti dalam konteks dan bingkai keadilan restoratif dengan pengaruh serta dinamikanya. Berbagai hal yang akan dan penting diteliti dalam penelitian ini ialah untuk menjelaskan hubungan, similaritas maupun perbedaan atas apa yang sebelumnya Watson jelaskan sebagai “*Legal transplants*” antara kodifikasi peradaban kuno dengan Alkitab yang hingga mempengaruhi hukum Barat modern.³² Sebab dari pada itu, kini banyak sarjana hukum Barat mengklaim bahwa pengaruh dari

²⁸ Hadley, “Spiritual Foundations of Restorative Justice,” hlm. 174; Q.S., *Al-Qur’an Dan Terjemahnya; Juz 1 - Juz 30* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1985), 5:43; Gilissen and Gorle, *Sejarah Hukum; Suatu Pengantar*, hlm. 140–41.

²⁹ John Braithwaite, “Restorative Justice and Responsive Regulation: The Question of Evidence”, *RegNet Working Paper*, No. 51 (2016): p. 1–30; Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, p. 3–5; Roth, *Law Coll ...*, p. 3, 27–30, 83–90; Van Ness and Strong, *Restoring Justice: ... 5th ed.*, hlm. 3–7.

³⁰ Gilissen and Gorle, *Sejarah Hukum; Suatu Pengantar*, hlm. 143–144; Alan Watson, *The Evolution of Western Private Law; Expanded Edition* (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2001); Alan Watson, *Legal Transplants; An Approach to Comparative Law*, 2nd ed. (Athens, Georgia: The University of Georgia Press, 1993), hlm. 1–26; Mark Hill et al., *Christianity and Criminal Law*, ed. Mark Hill et al. (Abingdon, Oxon: Routledge, 2020).

³¹ Watson, *Legal Transplants; ...*, hlm. 22–26. M. P. Roth, *Crime and Punishment; A History of the Criminal Justice System*, 2nd ed. (Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2011), hlm. 7–9.

³² Watson, *Legal Transplants; ...*, hlm. 22–26.

Alkitab dan penganut ajarannya (orang-orang kristen dengan tradisi dan kepercayaan atau kekristenan mereka “*Christianity*” - sebagai perumus kodifikasi hukum pidana mereka) masih eksis hingga kini. Dari pada itu juga, dalam buku berjudul, “*Christianity and Criminal Law*”, Mark Hill menyimpulkan bahwa tempat (ajaran – kepercayaan) kekristenan dalam hukum pidana memang telah berkurang, tapi belum sepenuhnya hilang.³³

Adanya klaim bahwa berbagai ajaran ataupun prinsip dan ketentuan hukum pidana dalam hukum pidana Barat berasal dari ajaran Alkitab agama Kristen. Hal tersebut mungkin perlu diteliti bersamaan dengan keterkaitannya dalam hilangnya paradigma keadilan restoratif ala Alkitab dari hukum Barat modern karena sekulerisme seperti yang Zehr singgung sebelumnya. Tidak lain karena berbagai kodifikasi hukum pidana terkini sebagai turunan dari *Code Napoleon (Code de Penal 1810)* yang menjadi sumber dan asal-usul dari kodifikasi hukum pidana Belanda-Hindia Belanda dengan orang kristen atau yahudi sebagai ketua, sekretaris, atau anggota tim perumusny.³⁴ Sebelumnya, *Code Penal 1810* sebagai sumber dari berbagai kodifikasi hukum pidana Barat modern disusun oleh para patriarki seperti Jean Etienne-Marie Portalis (1746-1807) dengan Felix-Julien-Jean Bigot de Pr eameneu (1747-1825) selaku ketuanya (*President of the Legislative Section of the Conseil d’Etat*). Perlu diketahui! Pada masa pembuatan hingga pengesahannya, dua dari empat tim perumus kodifikasi juga menjabat sebagai menteri agama (*Ministre des Cultes/minister of ecclesiastical affairs*) Kekaisaran

³³ Mark Hill, “Introduction,” in *Christianity and Criminal Law*, ed. Mark Hill et al., 1st ed. (Abingdon, Oxon: Routledge, 2020), hlm. 9.

³⁴ lihat juga de Pinto dalam tim Nederlandsch Minister van Kolonien, “Ontwerp Wetboek van Strafrecht in Nederlandsch-Indie; Voor De Europeanen Met Memorie van Teolichting,” Pub. L. No. 15 (1891), hlm. X; E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I* (Jakarta: Penerbitan Universitas, 1958), hlm. 42–43. Syaiful Bakhri, *Sejarah Pembaruan KUHP & KUHP*, hlm. 30-31. Barda Nawawi Arief, *Pelengkap Hukum Pidana I*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm. 16-17.

Prancis dalam rentang waktu yang berbeda, yaitu tahun 1804-1807 (Portalis) dan 1808-1814 (Bigot de Prémeneu).³⁵ Akan tetapi, terlepas dari klaim berbagai hukum di atas adalah pengaruh dari hukum Ibrani,³⁶ atau yang kemudian Sahetapy sebut sebagai “*Talmudic jurisprudence*”³⁷, atau pengaruh dari Alkitab dengan ajaran kekristenannya. Sebagaimana berbagai ketentuan hukum tersebut bersumber dari Alkitab (Taurat dan Injil), jika memang masih murni sebagaimana yang Allah turunkan (belum diubah dengan ditambah atau dikurangi) yang dapat diklarifikasi dengan Al-Qur’an dan Sunah.³⁸ Semua itu adalah hukum Allah sebagaimana yang SWT nyatakan dalam firman-Nya di surat Al-Maidah ayat 43.³⁹ Hukum Allah yang digunakan oleh para nabi dari kalangan Bani Israel (Nabi Musa as hingga Nabi Isa as), rabi hingga pendeta mereka untuk memutuskan perkara sesuai dengan perintah dan firman-Nya yang diabadikan keberlakuannya untuk “*Ahli Al-Injil*” hingga kini dalam surat Al-Maidah ayat 44-47.⁴⁰

³⁵ Tim Peneliti Fondation Napoléon, “Felix Julien Jean Bigot de Prémeneu,” www.napoleon.org, Akses 19 Februari 2023, <https://www.napoleon.org/en/history-of-the-two-empires/biographies/bigot-de-premeneu-felix-julien-jean/>; Lionel A. Bouchon and Didier Grau, “Count of the French Empire,” www.napoleon-empire.net, Akses 19 Februari 2023, <https://www.napoleon-empire.net/en/personalities/bigot.php>.

³⁶ Gilissen and Gorle, *Sejarah Hukum; Suatu Pengantar*, hlm. 143; Mitchel P. Roth, *An Eye For An Eye; A Global History of Crime and Punishment* (London: Reaktion Books, 2014), hlm. 29; Roth, *Crime and Punishment; ...*, hlm. 1–2, 7, 9; Joe M. Sprinkle, “How Should the Old Testament Civil Laws Apply Today,” *Liberty University Law Review* Vol. 2, No. 3 (2008): hlm. 909–28.

³⁷ E. Sahetapy “Kata Pengantar” dalam Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. XV–XVI.

³⁸ Q.S., vv. 3:3, 4:47, 6:92, 10:37.

³⁹ Allah berfirman, “*Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya (ada) hukum Allah,....*” Ibid., vv. 5:43-47.

⁴⁰ Ibid., vv. 5:44-47; Syamsuddin Al-Qurtûbî, *Al-Jâmi’ Li Ahkâmi Al-Qur’ân; Tafsîr Al-Qur’ûbî*, vol. 6, (Kairo: Dâr al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384), hlm. 208-209; Abu al-Fida’ Ibnu Katsîr, *Tafsîr Al-Qur’ân Al-‘Azîm; Tafsîr Ibnu Katsîr*, vol. 3, (T.K.: Dar at-Tayyibah, 1420), hlm. 126; At-Ṭabarî, *Jâmi’u Al-Bayân Fî Ta’wîl Al-Qur’ân*, vol. 10, (T.K.: Muassatu Ar-Risâlah, 2000), hlm. 374-375.

Itulah berbagai hukum Allah yang mengandung berbagai keadilan Ilahiah-Nya Yang Suci (termasuk keadilan restoratif-retributif) dalam kitab-Nya (Taurat-Injil),⁴¹ yang jika ditinjau dari masa kini adalah “hukum Islam” dari syariat sebelumnya,⁴² dan dikenal dalam literatur keilmuan Islam (usul fikih) dengan sebutan “*Syar’u man qablanā*” (syariat “Allah” (untuk para nabi dan umat) sebelum kita).⁴³ Syariat dan hukum Allah lama yang masih berlaku secara mengikat dan bersyarat, yaitu selama tidak dihapus “*mansukh*”, tidak menyelisihi, serta ditetapkan oleh-Nya dan melalui Rasulullah SAW masih berlaku dalam syariat-Nya untuk umat Muhammad SAW. Hal tersebut sesuai dengan firman-Nya di surat An-Nahl ayat 123 atau ayat lainnya yang mengandung perintah-Nya kepada Nabi SAW dan umatnya untuk mengikuti syariat para nabi sebelumnya, baik dalam masalah *usul* atau *furu’iyyah* (ibadah-muamalat) dengan atau tanpa ada perubahan.⁴⁴

Berdasarkan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian. Untuk memberikan sumbangsih pengembangan ilmu dan menghasilkan bahan pembaruan hukum pidana materiil terkait konsep keadilan restoratif di masa mendatang, membuka pandangan, hingga mengembangkan wawasan-intelektual terkait

⁴¹ Lihat juga Grimsrud and Zehr, “Rethinking God, Justice, and Treatment of Offenders”; Schrey, Walz, and Whitehouse, *The Biblical Doctrine of Justice and Law*, hlm. 182–83.

⁴² Q.S., vv. 2:101, 3:23, 5:44.

⁴³ ‘Iyāḍ bin Nami As-Sulamī, *Uṣūl Al-Fiqh; Allazī Lā Yasa’u Al-Faqīh Jahlahu*, (Riyad: Dar at-Tadmiriyah, 2005), p. 189–92; Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣūl Al-Fiqh* (Kairo: Maktabati ad-Da’wah al-Islamiyyah, 1956), p. 93–95; Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh* (T.K.: Dār al-Fikr, 1958); Majmu’atu Al-Mu’allifin, *Usul Al-Fiqh* (Ponorogo: Darussalam Press, 1410), hlm. 52–53.

⁴⁴ Al-Qurtūbī, *Tafsīr Al-Qurtūbī*, vol. 9 hlm. 232-234; vol. 10. p. 198-199; Fakhruddin Ar-Rāzī, *Mafātīh Al-Ghaib; at-Tafsīr Al-Kabīr Li Ar-Rāzī* (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-‘Araby, 1420), vol. 12 p. 371; Ibnu Katsīr, *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Azīm; Tafsīr Ibnu Katsīr*, Vol. 3, hlm. 121; lihat juga syariat bersuci (wudlu) Keluarah 30.18-20 dan Al-Maidah ayat 6; Khitan Kejadian 17.12 dan hadis Imam Muslim No. 49 (227) vol 1 hlm, 221; zakat Keluarah 30.15-16 dan At-Taubah ayat 60 dsb. *Alkitab Versi Mudah Di Baca (AMD/WBTC)* (T.K.: World Bible Translation Center, Inc., 2005), hlm. 153, 45, 65, 152–53.

dinamikanya dalam peradaban manusia. Sekiranya penelitian berjudul, “Perkembangan konsep keadilan restoratif dalam berbagai kitab undang-undang hukum peradaban kuno dan Barat untuk pembaruan hukum pidana materiil di masa mendatang” penting untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang ialah:

1. Bagaimana perkembangan konsep keadilan restoratif dalam rangkaian kitab undang-undang hukum (kodeks-kodeks) peradaban kuno mulai dari Kodeks Ur-Nammu, Lipit-Ishtar dan Hammurabi?
2. Bagaimana eksistensi dan perkembangan konsep keadilan restoratif ala Alkitab dalam peradaban Barat?
3. Apa korelasi antara konsep-konsep keadilan restoratif peradaban kuno dan Alkitab serta relevansinya dengan kitab undang-undang hukum pidana materiil Indonesia untuk pembaruannya di masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Menelaah, menguak, dan menjelaskan bagaimana perkembangan konsep keadilan restoratif dalam rangkaian kodeks peradaban kuno mulai dari KU, KLI dan KH.
2. Menelaah, mengidentifikasi, dan menguraikan bagaimana eksistensi dan perkembangan konsep keadilan restoratif ala Alkitab dalam peradaban Barat.
3. Mengidentifikasi dan menguak korelasi antara konsep-konsep keadilan restoratif peradaban kuno dan Alkitab serta relevansinya dengan kitab undang-undang hukum pidana materiil Indonesia untuk pembaruannya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Mengembangkan teori, pandangan, hingga prinsip hukum pidana materiil yang berasal dari konsep keadilan restoratif kuno, khususnya yang berbasis konsep keadilan restoratif ilahiah “*Divine justice*” Islam ala Alkitab (Taurat-Injil) yang Allah syariatkan untuk umat Nabi Musa dan Isa as.
 - b. Menyibak antitesis dari filosofi, ide, hingga prinsip hukum pidana materiil yang berasal dari konsep keadilan restoratif yang tidak sesuai dengan petunjuk-Nya (konsep keadilan restoratif politeisme ala peradaban kuno).
 - c. Mengembangkan konsep keadilan restoratif ilahiah Islam berbasis keilmuan hukum pidana profetik yang didasarkan dan sesuai dengan petunjuk dan perintah Tuhan dalam Kitab-Kitab yang mengandung hukum-Nya.
 - d. Memperbarui persepsi-pandangan teoritis-filosofis seputar hukum dan paradigma keilmuan dalam memandang konsep keadilan restoratif, khususnya pandangan dari sisi hukum pidana materiil.
2. Kegunaan Praktis
- a. Membantu umat Islam dan rakyat Indonesia dalam memahami konsep keadilan restoratif Tuhan dalam Islam yang Allah syariatkan untuk umat Nabi Musa dan Isa as dan sesuai dengan nilai Sila Pertama Pancasila.
 - b. Menjadi bahan pembaruan hukum pidana Indonesia berbasis keadilan restoratif yang sarat dengan nilai ilahiah di masa mendatang.
 - c. Menjadi rujukan civitas akademik dalam menganalisa, mengevaluasi atau sekedar mempelajari formulasi, konsep keadilan restoratif kuno maupun ilahiah Islam yang Allah syariatkan untuk umat Nabi Musa dan Isa as dalam rancangan dan/atau sistem hukum pidana tertentu.
 - d. Menjadi pedoman bagi pemegang kebijakan dalam memahami, mengevaluasi, dan menerapkan keadilan restoratif berbasis nilai ilahiah Islam yang Allah syariatkan

untuk umat Nabi Musa dan Isa as dalam suatu sistem hukum pidana yang akan datang.

- e. Menjadi pedoman, sandaran atau panduan bagi rakyat Indonesia dalam memahami hingga mempraktekan keadilan restoratif ilahiah Islam yang Allah syariatkan untuk umat Nabi Musa dan Isa as dalam kehidupan sehari-hari.

E. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1. Daftar Penelitian Sebelumnya

Orisinalitas Penelitian			
Nama	Judul	Isu Hukum	Orisinalitas Peneliti
1 Gregorius (G.) Widiartana	<i>“Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana”</i>	Ide keadilan restoratif sebagai dasar kebijakan hukum pidana pada penanggulangan KDRT di Indonesia	<i>Pertama</i> , peneliti fokus untuk menjawab beberapa hal berikut, antara lain: 1) Perkembangan konsep keadilan restoratif dalam rangkaian kodeks
2. Eva Achjani Zulfa	<i>“Keadilan Restoratif di Indonesia; Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana”</i>	Pra-syarat dan kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa yang akan datang.	peradaban kuno mulai dari KU, KLI, dan KH; 2) Eksistensi dan perkembangan - konsep keadilan restoratif ala Alkitab dalam peradaban Barat; 3) Korelasi antara konsep-konsep keadilan restoratif
3. Ali	<i>“Kontribusi</i>	Implementasi	peradaban kuno

Imron	<i>Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas'uliyat Dalam Legislasi Hukum)</i>	konsep taklif dan mas'uliyat hukum Islam dalam legislasi hukum nasional dan relevansinya dengan pertanggungjaban hukum dalam cita-cita pembangunan hukum nasional	dan Alkitab serta relevansinya dengan KUHP Indonesia; <i>Kedua</i> , jenis penelitian peneliti adalah penelitian doktriner yang bersifat normatif historis-filosofis menggunakan pendekatan legal-semiotik, historis hingga perbandingan
4. Achmad Irwan Hamzani	<i>"Pendekatan Restorative Justice Dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional Berbasis Ketentuan Qisâs-Diyat Dalam Hukum Pidana Islam"</i>	Konstruksi pendekatan restorative justice dalam pembangunan hukum pidana nasional berbasis ketentuan qisas-diyat dalam hukum pidana Islam	untuk menganalisa objek, sedangkan penelitian sebelumnya rata-rata merupakan penelitian sosio-legal atau sosiologis, dan sebagian berparadigma kontruksionis tapi peneliti tidak;
5. Natangsa Surbakti	<i>"Kebijakan Formulasi Pemberian Maaf Dalam Kebijakan Legislasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia"</i> .	model kebijakan legislatif dalam bidang sistem peradilan pidana yang dapat mengakomodasi pemberian maaf dalam	<i>Ketiga</i> , meskipun terdapat beberapa yang hampir sama seperti penelitian Wardana. Akan

		proses penyelesaian perkara pidana	tetapi, keadilan restoratif diasumsikan sebagai asas, dan keadilan restoratif berdasarkan nilai ilahiah dalam peradaban kuno ataupun Kitab-Nya bukan fokus utama, sedangkan peneliti lebih khusus dan fokus pada konsep keadilan restoratif dan/ataupun dinamikanya sejak masa peradaban kuno, hukum Tuhan serta hukum peradaban Barat yang mengadopsi ketentuan hukum-Nya;
6. S. Tri Herlianto	<i>“Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Malpraktik Kedokteran”</i>	kebijakan legislasi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara malpraktik kedokteran dalam pembaruan hukum pidana masa mendatang	<i>Keempat,</i> mayoritas penelitian sebelumnya memandang pendekatan keadilan restoratif sebagai teori
7. Nina Mirantie Wirasaputri	<i>“Rekonstruksi Penanggulangan Tindakan Pidana Disersi Berdasar Sistem Peradilan Pidana Militer Berbasis Restorative Justice”</i>	Rekonstruksi penanggulangan tindakan pidana disersi berdasarkan sistem peradilan militer berbasis keadilan restorative	
8. Nirmala Sari	<i>“Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindakan Pidana Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan”</i>	Konstruksi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup yang ideal dalam	

		sistem hukum pidana di Indonesia	pemidanaan yang berkaitan erat dengan aspek formil
9. Hendra Kusuma Wardana	<i>“Reformulasi Asas Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia”</i>	reformulasi asas keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia pada masa mendatang	sebagai alternatif litigasi, sedangkan peneliti memandangnya sebagai
10. Dwi Hapsari Retnaningrum	<i>“Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Malapraktik Kedokteran”</i>	Mediasi penal dalam penyelesaian perkara dugaan malapraktik kedokteran seperti yang seharusnya dalam undang-undang di Indonesia	pendekatan dan sekaligus nilai filosofis pemidanaan hingga sebagai ajaran – jalan hidup umat manusia dari peradaban kuno maupun modern yang
11. Beniharm oni Harefa	<i>“Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Nias Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”</i>	Kontribusi nilai-nilai kearifan lokal fondrako dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak	mendasarkan kerangka hukumnya pada dua kitab Allah (Taurat dan Injil) untuk umat sebelumnya. Mayoritas penelitian terdahulu hanya fokus pada aspek formil, dan hanya sedikit pembahasan yang
12 Reni	<i>“Keadilan</i>	Filosofi	yang

Rebeka Masu	<i>Restoratif Dalam Pembinaan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme”</i>	pembinaan anak yang melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem masyarakat	memfokuskan pada aspek materil dengan ketentuan dan prinsip hukum pidana materilnya. sedangkan sebaliknya dalam penelitian ini juga mencakup aspek
13 Karim	<i>“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Restorative Justice”</i>	Formulasi pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui pendekatan restorative justice	formil - materil, dengan sisi aspek materil sebagai fokus utama; <i>Kelima</i> , penelitian dilakukan untuk dapat memperbaiki
14 Fadil Zumhana	<i>“Restorative Justice Sebagai Primum Remidium Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”</i>	Pendekatan restoratif justice sebagai primum remidium dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dan penerapannya dalam putusan pengadilan.	kesalahan atau mungkin memperkuat temuan penelitian sebelumnya. Meskipun berangkat dari objek penelitian, sudut pandang, pendekatan, metode dan beberapa teori yang berbeda.
15 Nancy Amoury Combs	<i>“Guilty Pleas in International</i>	Konstruksi pendekatan keadilan	

	<i>Criminal Law: Constructing a Restorative Justice Approach for Bridging Justice and Truth</i>	restoratif menggunakan tawar-menawar kesalahan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat	
16 Brunilda Pali	“Restorative Justice and Conviviality in Intercultural Contexts”	Penggunaan nilai keadilan restoratif sebagai solusi dalam penyelesaian konflik interkultural	
17 Mutaz M. Qafisheh	“Restorative Justice in Islamic Penal Law: a Contribution to the Global System”.	Filosofi dan sistem pemidanaan restoratif dalam syariat Islam	
18 Ewa Gorska dan Jan Bazyli Klakla	“Arab Customary Law and the Modern Western Idea of Restorative Justice”	Sulha sebagai proses adat ala keadilan restoratif bangsa Arab	
19 Ted Grimsrud dan Howard Zehr	“Rethinking God, Justice, and Treatment of Offenders”	Asumsi terkait keadilan Tuhan (retributif dan restoratif) dalam memperlakuka	

		n pelaku sesuai Alkitab
20 Makhrus Munajat	“ <i>Transfomasi Norma-Norma Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Penerapan Teori Maqasid Asy- Syari'ah Dalam Konteks Keindonesiaan)</i> ”	transformasi pemikiran norma-norma hukum pidana Islam ke dalam konteks keindonesiaan

F. Kerangka Teori dan Doktrin

Tabel 2. Judul, Rumusan Masalah, serta Kerangka Teori dan Doktrin Penelitian

Judul	Perkembangan konsep keadilan restoratif dalam berbagai kitab undang-undang hukum peradaban kuno dan Barat untuk pembaruan hukum pidana materiil di masa mendatang		
Rumusan masalah	1. Bagaimana perkembangan konsep keadilan restoratif dalam rangkaian kitab undang-undang hukum (kodeks-kodeks) peradaban kuno mulai dari Kodeks Ur-Nammu, Lipit-Ishtar dan	2. Bagaimana eksistensi dan perkembangan konsep keadilan restoratif ala Alkitab dalam peradaban Barat?	3. Apa korelasi antara konsep-konsep keadilan restoratif peradaban kuno dan Alkitab serta relevansinya dengan kitab undang-undang hukum pidana materiil

	Hammurabi?		Indonesia untuk pembaruannya di masa mendatang?
Kerangka Teori dan Doktrin	Teori keadilan restoratif		
	teori moral; moral religius dan sosial Durkheim, teori tradisi-hukum, teori relativisme HAM, teori keadilan, teori pemidanaan, teori konvergensi, doktrin pembagian jenis hukum privat dan publik, serta doktrin terkait pembaruan hukum pidana dari pada ahli.		
Metode Penelitian			

Berdasarkan tabel di atas diketahui dan perlu dijelaskan! Bahwa dalam menganalisa objek atau menjawab beberapa rumusan masalah dibutuhkan beberapa teori yang dikategorisasikan antara sebagai teori - alat analisa utama dan/atau pendukung. Alat analisa utama untuk menjawab semua rumusan masalah diajukan teori keadilan restoratif.⁴⁵ Kemudian mengingat dan mempertimbangkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang maka alat analisa pendukung digunakan teori moral, teori tradisi-hukum, teori relativisme HAM, teori keadilan, teori pemidanaan, teori konvergensi, doktrin terkait pembaruan hukum atau pembagian jenis hukum privat dan publik.

Dideskripsikan sebagai “**Sistem Keadilan restoratif**” oleh Albert Eglash pada tahun 1958. Istilah yang kini dikenal sebagai “*Restorative justice*” tersebut diambil dari buku yang menjelaskan tentang beberapa jenis keadilan Tuhan dalam Alkitab (*Bible*), yaitu “*The Biblical Doctrine of Justice and Law*”.⁴⁶ Buku terjemahan

⁴⁵ Menurut Radzik, teori keadilan restoratif dapat dikategorikan sebagai jenis teori moral. Linda Radzik, “Offenders, the Making of Amends and the State,” in *Handbook of Restorative Justice*, ed. G. Johnstone and D. W. Van Ness (Portland Oregon: Willan Publishing, 2007), hlm. 192.

⁴⁶ Dignan, *Understanding Victims and Restorative Justice*, hlm. 11, 94; Van Ness and Strong, *Restoring Justice: ... 5th ed.*, hlm. 21–24.

Dewan Gereja Dunia yang terbit di London pada tahun 1955 karya Schrey, Walz dan Whitehouse yang ketika masih di Jerman aslinya berjudul, “*Gerechtigkeit in Biblischer Sicht*”.⁴⁷ Kini istilah yang diambil dari jenis keadilan Tuhan tersebut digunakan untuk menggambarkan beberapa hal yang sebelumnya dikenal dengan berbagai sebutan mulai dari *commutarian justice*, *community justice*, *sulha*, hingga *indigenous justice*.⁴⁸ Meski 24 abad lalu Aristoteles (384-322 SM) menyebutnya dalam bahasa Yunani dengan sebutan yang kini diterjemahkan sebagai “*Corrective justice*”.⁴⁹ Berbagai istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan fenomena global dari praktek penyelesaian konflik secara tradisional dalam hukum adat dan tradisi agama tertentu, baik dalam praktek yang bersifat verbal/non-verbal.⁵⁰ Oleh karena itu, sulitnya menggambarkan hal-hal yang dipraktekkan secara global sejak dahulu kala.⁵¹ Karena bahkan sebelum dikenal dengan berbagai istilah tersebut, nilai dan praktek keadilan restoratif telah ditemukan dalam hukum kuno seperti *Hamurabi Code* (1750 SM).⁵²

Sebagaimana dijelaskan juga oleh UNODC dan para peneliti. Sebenarnya, secara global konsep keadilan restoratif

⁴⁷ Schrey, Walz, and Whitehouse, *The Biblical Doctrine of Justice and Law*, hlm. i-ii, 182–83; Van Ness and Strong, *Restoring Justice: ... 5th ed.*, hlm. 22.

⁴⁸ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 1st ed., hlm. 6; Van Ness and Strong, *Restoring Justice: ... 5th ed.*, hlm. 16–18.

⁴⁹ Ramadan Al-Atrsh, “Aristotle’s Conception of Justice in Nicomachean Ethics, and Politics,” Fall, 2018, hlm. 7; Andrei Poama, “Corrective Justice as A Principle of Criminal Law: A Prolegomenon,” *Criminal Law and Philosophy* Vol. 12, No. 4, 2018, hlm. 605–23; Bernard L. Tanya, *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 42–43; Salim and Erlies S. Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian, Disertasi Dan Tesis; Buku Kedua* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 27–28.

⁵⁰ Cunnun, “Reviving Restorative Justice Traditions?,” hlm. 113; Raye and Roberts, “Restorative Processes,” hlm. 213; Zehr and Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, hlm. 9; Zehr, “Restorative Justice Beyond Crime; a Vision to Guide and Sustain Our Lives,” hlm. 6–7.

⁵¹ Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, hlm. 3-8; Zehr, *Changing Lenses :...*, hlm. 116-220.

⁵² Van Ness and Strong, *Restoring Justice:... 5th ed.*, hlm. 6–7; McCold, “The Recent History of Restorative Justice;” hlm. 23-40.

sangat bervariasi tergantung daerah, interpretasi, terminologi, kultur-budaya, kepercayaan, dan bahasa.⁵³ Sehingga dalam perkembangannya, teori keadilan restoratif mempunyai makna dan pengertian dalam arti sempit dan luas. Dalam arti luas dimengerti sebagai teori dari suatu gerakan sosial baru dan sekaligus dinilai sebagai filosofi hidup dan kehidupan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di kehidupan sehari-hari.⁵⁴ Pada sisi ini, keadilan restoratif dimengerti sebagai bagian dari teori multikultural-interkultural yang dapat digunakan menyelesaikan berbagai konflik lintas bidang dan budaya.⁵⁵ Sedangkan dalam arti sempit dimengerti sebagai pendekatan dan teori dalam menyelesaikan perilaku kriminal.⁵⁶ Dalam arti tersebut terkadang keadilan restoratif identik dengan stereotip sebagai teori Barat dan sistem alternatif yang dicetuskan kriminolog abolisionis, meskipun stereotip tersebut tidak sepenuhnya benar.⁵⁷ Meski demikian, UNODC mengakui keduanya, walaupun lebih menganjurkan digunakan dalam perkara kriminal.⁵⁸

Pada dasarnya, *restorative justice* didasarkan atas asumsi bahwa tindak kejahatan atau perilaku kriminal merupakan pelanggaran terhadap orang dan hubungan antar perseorangan

⁵³ Pali, "Restorative Justice and Conviviality in Intercultural Contexts," hlm. 155–160, 176–177; Edit Törzs, "Restorative Justice Approaches in Intercultural Conflict Settings – Findings of a Survey and Implications for Practice," *TEMIDA* Vol. 2 No. 1 (2014), hlm. 87, 98–99; UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 1st. ed., hlm. 6.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 5; Pali, "Restorative Justice and Conviviality in Intercultural Contexts," hlm. 155–156; Zehr, "Restorative Justice Beyond Crime; a Vision to Guide and Sustain Our Lives," hlm. 1.

⁵⁵ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 1st ed., hlm. 5–6; Pali, "Restorative Justice and Conviviality in Intercultural Contexts," hlm. 155–56; Törzs, "Restorative Justice Approaches in Intercultural Conflict Settings....," hlm. 87, 98–99.

⁵⁶ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Prog....*, 1st ed., hlm. 6.

⁵⁷ McCold, "The Recent History of Restorative Justice; ...", p. 23–40; Muladi, *Kapita Selektia Sistem Peradilan Pidana*, p. 125–28; Van Ness & Strong, *Restoring Justice:... 5th ed.*, p. 6–7; Raye and Roberts, "Restorative Processes," p. 213; Zehr & Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, p. 9.

⁵⁸ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Prog....*, 1 st ed., p. 1-2, 5-6.

(*interpersonal – social relationship*), keduanya dinilai sebagai dua fokus utama.⁵⁹ Dalam hal ini, suatu perbuatan tidak hanya melukai korban dan masyarakat, tapi juga dapat melukai pelaku dan pihak terkait lainnya. Hal tersebut dikarenakan dalam konsep *restorative justice*, semua saling terhubung (*interconnected*) sehingga asumsi korban dari terjadinya suatu kejahatan bukan hanya korban selaku pihak yang terkena dampak secara langsung dari kejahatan tertentu (*direct victim*). Namun, pengertian korban diperluas menjadi berbagai pihak termasuk pelaku, anggota keluarga korban, anggota keluarga pelaku, teman, saksi, hingga masyarakat sebagai korban sekunder yang dimungkinkan untuk terkena dampak dari kejahatan secara tidak langsung (*indirect victim*).⁶⁰ Berbeda dari sistem *retributive justice*, terjadinya suatu tindak pidana dalam sistem *restorative justice* lebih diasumsikan sebagai kejahatan dalam konteks hukum privat (lebih bersifat individualis) dan mengatur hubungan antar individu. Karena masing-masing pihak, baik dari pihak korban-pelaku dan pihak lain yang terdampak dipersilahkan untuk menyelesaikan perselisihan (konflik-perkara) di antara mereka sehingga bukan domain hukum publik secara mutlak.⁶¹

Selain itu, beberapa asumsi utama lain yang mendasarinya:

- a) Keadilan restoratif merupakan respon terhadap kejahatan dan sanksi harus memperbaiki sebanyak mungkin kerugian yang diderita oleh para korban;
- b) Menyadarkan pelaku akan sifat dan perilaku tercelanya, bahwa perilaku kriminal tersebut tidak dapat diterima serta memiliki konsekuensi dan dampak;
- c) Para korban memiliki kesempatan untuk mengekspresikan kebutuhan dan

⁵⁹ Howard Zehr, "Justice Paradigm Shift? Values and Visions in the Reform Process," *Mediation Quarterly*, Vol. 12 No. 3 (1995), p. 210.

⁶⁰ Van Ness and Nolan, "Legislating for Restorative Justice," p. 103–104; Zehr, "Justice Paradigm Shift? ..." p. 208–12; Zehr and Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, p. 12–38, 44.

⁶¹ Jim Considine, "The Third Millennium: Restorative Justice or More Crime and Prisons?," *Sri Lanka Journal of International Law* Vol. 11, June, 1999, hlm. 5; Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 126-127; Zehr, "Justice Paradigm Shift? ...," hlm. 207–213.

partisipasi mereka dalam menentukan cara terbaik bagi pelaku untuk melakukan restitusi dan perbaikan lain; hingga d) Masyarakat dan/atau negara dapat turut bertanggungjawab untuk berkontribusi dalam proses.⁶² Di mana dalam prinsipnya, keadilan restoratif juga menekankan pada HAM dan kebutuhan untuk mengenali kejahatan sebagai dampak dari ketidakadilan sosial.⁶³ Oleh karena itu, Van Ness, Skelton dan Sekhonyane menegaskan berbagai ketentuan hak dasar dalam proses restoratif, antara lain: “*The right to recognition before the law and equal protection under the law*”; “*The right to freedom from torture and cruel, inhuman and degrading treatment or punishment*”; “*The right to presumed innocent*”; dan “*The right to a fair trial.*”⁶⁴

Dalam prinsipnya, *restorative justice* mengakui dan mendorong peran lembaga masyarakat, termasuk komunitas agama/keyakinan dalam mengajarkan serta menetapkan standar moral dan etika yang membangun masyarakat.⁶⁵ Kemudian inti prinsip-prinsip normatif yang harus ditekankan selama proses restoratif, antara lain: fokus pada kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan; fokus pada perbaikan kerusakan tersebut; jenis pertanggungjawaban bersifat aktif yang melibatkan para pihak; fokus pada reintegrasi para pihak; keterlibatan (kerjasama) antara masyarakat dan pemerintah; serta partisipasi aktif dari para pihak dan dialog di antara mereka.⁶⁶

⁶² UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 1st ed., hlm. 1–2, 5–6, 8–11; Zehr, “Justice Paradigm Shift? ..”, hlm. 210–212.

⁶³ Van Ness, “Restorative Justice and International Human Rights,” in *Restorative Justice: Inter. Persp.*, (Monsey, NY: CJ Press, 1996), hlm. 17–36.

⁶⁴ Van Ness, “An Overview of Restorative Justice around the World,” *UN 11th Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*, 2005, hlm. 15–17; Skelton and Sekhonyane, “Human Rights and Restorative Justice,” hlm. 581–582.

⁶⁵ Ron Claassen, “Restorative Justice Fundamental Principles, Revised May 1996” (Regent University Law Review, 1996) in Van Ness and Nolan, “Legislating for Restorative Justice,” hlm. 103–104; Zehr, “Restorative Justice Beyond Crime; a Vision to Guide and Sustain Our Lives,” hlm. 3–4.

⁶⁶ Stovel and Valiñas, “Restorative Justice after Mass Violence:.....,” hlm. 4–5; Van Ness and Nolan, “Legislating for Restorative Justice,” hlm. 101.

Sebagaimana penjelasan Zehr bahwa keadilan restoratif membutuhkan visi (*vision*)/pandangan moral sebagai pemandu dan pendukung yang dapat berasal dari iman/keyakinan beragama atau komitmen filosofis. Hal tersebut tidak lain karena nilai dan hakekat sesungguhnya dari keadilan restoratif ialah untuk melayani kebutuhan moral dan visi kultural, yang dapat dibingkai dalam bentuk sekuler atau sebaliknya.⁶⁷ Pendapat Zehr tersebut benar karena keadilan restoratif berkaitan erat dengan nilai dan **moral religius** sebagai standar penilaian hingga perilaku dengan justifikasi benar dan salah berdasarkan ketentuan Tuhan.⁶⁸ Di mana model moral ini sesuai dengan madzhab hukum klasik - teori teologis *divine law* - yang mengajarkan bahwa penilaian tentang bermoral tidaknya atau baik-buruknya suatu perbuatan harus didasarkan atas ketetapan hukum yang bersumber dari Tuhan.⁶⁹ Tidak lain seperti Zehr jelaskan, moral religius berfungsi sebagai pemandu dan pendukung keadilan restoratif-Nya.⁷⁰

Selain itu, **teori moral sosial** Durkheim dipilih sebagai alat analisa pendukung. Teorinya yang menjelaskan pergeseran solidaritas sosial dari mekanik ke organik, yang diikuti perubahan hukum dari represif menjadi restoratif – memulihkan.⁷¹ Teori tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena proyek uji coba keadilan restoratif yang terjadi di Barat atau pihak lain yang mewarisi hukum mereka. Teori tersebut berguna dalam membantu menjelaskan perbedaan konsep keadilan restoratif kuno, Barat, yang Tuhan tunjukkan dalam Islam, atau campurannya dalam kultur-budaya hukum tertentu. Seperti Indonesia yang tradisi hukum Islam, Barat (Belanda) dan adat-pribuminya tercampur.⁷²

⁶⁷ Zehr, "Restorative Justice Beyond Crime;...", hlm. 4-5.

⁶⁸ Zehr and Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, 8.

⁶⁹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 70-72, 80.

⁷⁰ Zehr, "Restorative Justice Beyond Crime;..." hlm. 4-5.

⁷¹ Tanya, *Teori Hukum; ...*, hlm. 104-6.

⁷² H. Patrick Glenn, *Legal Tradition of The World*, 5th ed. (New York: Oxford University Press Inc., 2000), hlm. 75-76, 281, 303-304.

Terlebih keadilan restoratif di tempat tertentu tidak lepas dari masyarakat tradisional dengan adat dan praktek tradisionalnya.⁷³

Oleh karena itu, berbicara mengenai keadilan restoratif yang telah ada dan dipraktekkan sejak tradisi hukum kuno dan telah/akan dihidupkan kembali.⁷⁴ **Teori tradisi-hukum** Glenn yang menjelaskan bahwa tradisi hukum adalah berbagai macam informasi dalam ber hukum yang menjadi asumsi – cara pandang yang dibawa, melekat, dan dipraktekkan pada suatu masa oleh seorang atau para informan dalam wujud perbuatan konkret secara verbal atau non-verbal, yang terekam secara fisik ataupun non-fisik, dan tersampaikan dalam suatu jaringan informasi dari satu informan ke informan lain, dari satu generasi ke generasi selanjutnya dengan sifatnya yang statis-stagnan tidak berubah dan/atau dinamis-berubah-ubah.⁷⁵ Teori tradisi-hukum relevan untuk digunakan dalam membantu mengungkap informasi hingga memahami praktek tradisi keadilan restoratif dalam sejarah manusia, juga dapat digunakan untuk membantu dalam menjelaskan konsep keadilan restoratif dari masa peradaban kuno hingga kini (abad ke-21 M) dengan KUHP 2023.⁷⁶

Sebagaimana dijelaskan oleh Skelton hingga Van Nees terkait HAM dalam proses restoratif; atau Braithwaite bahwa salah satu dasar prinsip utama keadilan restoratif adalah penghormatan terhadap HAM.⁷⁷ Konsep dan teori mengenai HAM yang didasarkan atas postulat John Locke bahwa semua individu

⁷³ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 1st. ed., hlm. 6; Zehr and Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, hlm. 17.

⁷⁴ Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, p. 2–7; Cunnen, “Reviving Restorative Justice Traditions?,” p. 111–13; Gorska and Klakla, “Arab Customary Law and the Modern Western Idea of Restorative Justice,” hlm. 32–47; McCold, “The Recent History of Restorative Justice; ...,” hlm. 23, 35–41.

⁷⁵ Glenn, *Legal Tradition of The World*, hlm. 4–20.

⁷⁶ Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, hlm. 3–8; Van Ness and Strong, *Restoring Justice: ... 5th ed.*, hlm. 6.

⁷⁷ John Braithwaite, “Principles of Restorative Justice,” in *Restorative Justice and Criminal Justice: ...Reconcilable Paradigms?*, ed. A. von Hirsch et al. (Oxford: Hart Publishing, 2003), hlm. 9.

dikaruniai oleh Pencipta alam hak alami yang ia sebut “*Natural right to life, liberty and property*”.⁷⁸ Konsep Locke mengenai hak manusia ala aliran hukum kodrat/alam tersebut bersamaan dengan **teori relativisme** HAM yang menilai HAM itu relatif sesuai dengan sejarah, nilai, dan budaya masing-masing.⁷⁹ Konsep dan teori tersebut memiliki kedudukan penting dalam menganalisis konsep keadilan restoratif ilahiah Islam ala Alkitab (Taurat-Injil) maupun yang ada dalam kodeks peradaban kuno. Sebab juga berkaitan erat dengan hak para pihak dalam proses maupun luaran restoratif dengan prinsip *rule of law* masing-masing.

Kemudian sebagaimana diajarkan bahwa pembagian hukum berdasarkan kepentingan yang diatur dan dilindungi terbagi antara **hukum privat dan publik** merupakan pembagian penting.⁸⁰ Sebab di dalamnya terdapat kaitan erat antara eksistensi hukum dalam melindungi kepentingan tertentu dan fungsi negara dengan alat perlengkapannya untuk mencapai tujuan bernegara.⁸¹ Meskipun selama ini didoktrinasi seolah baru ada sejak zaman Romawi (200 M), karena catatan literatur ilmu hukum Indonesia mengajarkan hal tersebut baru diteoritisasi oleh seorang sarjana hukum Romawi bernama Ulpianus, hingga menjadi ciri khas dari mayoritas negara dengan sistem hukum *civil law*.⁸² Penggunaan doktrin tersebut penting dalam upaya menggali rangkaian konsep restoratif dari peradaban kuno dan ilahi hingga kini. Mengingat

⁷⁸ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 3–7; Rhona K.M. et.al. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ed. K. Asplund, Suparman Marzuki, and Eko Riyadi (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 12, 20; Peter M. Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum; Edisi Revisi*, 1st ed. (Jakarta: Prenada media group, 2018), hlm. 145–48.

⁷⁹ Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 20–23.

⁸⁰ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum...*, hlm. 75–76; Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 184–85; Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum; Edisi Revisi*, hlm. 181; Santoso and Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 9.

⁸¹ Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum; Edisi Revisi*, hlm. 181–82.

⁸² Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum; Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, (Jakarta: Nusa Media, 2013), hlm. 108–109; Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum; Edisi Revisi*, hlm. 181.

secara implisit dalam setiap pensyariaan-Nya di Taurat sejak zaman nabi yang menjadi raja (khalifah Allah) dari Bani Israel⁸³ mengandung perintah Allah untuk bernegara tanpa menentukan bentuknya sebagai suatu kelaziman seperti yang dapat dilihat dalam firman-Nya di surat Al-Maidah ayat 20-24 atau Al-Baqarah ayat 246-247.⁸⁴ Di dalamnya terdapat perintah negara (Kerajaan Israel Kuno) untuk menegakkan keadilan-Nya, retributif atau restoratif dalam hukum dan Kitab-Nya terhadap para hamba-Nya.

Kemudian sebagaimana Schrey, Walz dan Whitehouse dalam bukunya, *“The Biblical doctrine of justice and law”*, menjelaskan bahwa keadilan restoratif ilahi tidak perlu berseberangan dengan tiga jenis keadilan Tuhan lainnya (distributif, komutatif maupun retributif). Karena keadilan restoratif selaku keadilan-Nya yang bersifat memulihkan dan menghapus dosa dapat terpisah dan/atau berada di antara keadilan-keadilan tersebut.⁸⁵ Oleh karena itu, **teori keadilan** yang melingkupi keadilan komutatif-retributif yang didasari pemikiran bahwa adil berarti sama;⁸⁶ keadilan distributif yang didasari pemikiran bahwa adil berarti setara sesuai usaha, proporsional atau jasa tertentu;⁸⁷ atau keadilan ala Aristoteles maupun aristotelian lainnya⁸⁸ penting untuk digunakan dalam menganalisis

⁸³ Q.S., v. 38:26.

⁸⁴ Dua ayat yang mencatat perintah Allah untuk bernegara pada masa syariat Nabi Musa as, tapi baru terwujud pada masa Nabi Samuel as dengan Raja Thalut kemudian Nabi Daud as (Khalifah Allah) Nizâmuddin An- Nîsâbûrî, *Gharâibu Al-Qur’ân Wa Raghâ’ibu Al-Furqân; Tafsir an-Nîsâbûrî*, vol. 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1416), hlm. 572-574. Lihat juga Al-Mahallî and As-Suyûfî, *Tafsîr Al-Jalâlain*, hlm. 24–25, 53, 140–42.

⁸⁵ Schrey, Walz, and Whitehouse, *The Biblical Doctrine of Justice and Law*, hlm. i-ii, 182–83; Van Ness and Strong, *Restoring Justice: ... 5th ed.*, hlm. 23.

⁸⁶ Marwan and P., *Kamus Hukum;...*, hlm. 331; Muhammad Taufik, “Filsafat John Rawl Tentang Teori Keadilan,” *Jurnal Mukaddimah* Vol. 19, No. 1, 2013, hlm. 43, 52–53, 58–59.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 51.

⁸⁸ John Rawls, *A Theory of Justice; Original Edition* (Harvard: Harvard University Press, 1971); Al-Atrsh, “Aristotle’s Conception of Justice in Nicomachean Ethics, and Politics,” hlm. 7; Tanya, *Teori Hukum; ...*, hlm. 42–43.

konsep keadilan restoratif yang Tuhan tunjukkan atau ditemukan dalam kodifikasi peradaban kuno atau Barat modern.

Selain itu, dalam menganalisa konsep keadilan restoratif tertentu yang tidak lepas dari kejahatan dengan sanksi-luaran restoratif sebagai basis sistem keadilan restoratifnya seperti restitusi.⁸⁹ Untuk itu, dalam menganalisa yang diidentifikasi Zulfa sebagai filosofi pemidanaan.⁹⁰ **Teori pemidanaan** yang dinilai berkembang sejak zaman Kodeks Hammurabi dan Barat stereotipkan sebagai pencetus ajaran *lex talionis*.⁹¹ Beberapa teori pemidanaan seperti teori absolut atau retributif yang melihat sanksi-pidana sebagai pembalasan dan balas dendam semata,⁹² atau teori relatif atau teori tujuan yang melihat sanksi yang dijatuhkan harus memiliki beberapa tujuan-manfaat tertentu seperti mencegah terpidana ataupun masyarakat dari kemungkinan untuk melakukan kejahatan di masa depan,⁹³ atau teori gabungan yang diungkapkan oleh beberapa ahli seperti Hoefnagels yang menjelaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan mempengaruhi orang (pelaku dan orang lain) agar sejalan dengan norma hukum yang berlaku.⁹⁴ Penggunaan tiga teori pemidanaan di atas tentu penting dalam analisis penelitian.

Kemudian, memadukan berbagai teori di atas dengan **teori konvergensi** yang dapat digunakan untuk mendasari pemahaman dan mengatasi perbedaan hukum dengan penjelasan teoritis bahwa antara satu sistem atau tradisi hukum yang satu dengan yang lain

⁸⁹ Dignan, *Understanding Victims and Restorative Justice*, hlm. 11, 94; Van Ness and Strong, *Restoring Justice:... 5th ed.*, hlm. 23–24.

⁹⁰ Zulfa, “Keadilan Restoratif di Indonesia;...,” hlm. vi, x–xii.

⁹¹ Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, hlm. 3; Roth, *An Eye For An Eye; ...*, hlm. 26.

⁹² Muladi and Barda N. Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 4th ed. (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 11–13; Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, hlm. 31; Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 187; M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 35.

⁹³ Muladi and Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, hlm. 16–17.

⁹⁴ *Ibid.*, 19–21; Salim and Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, hlm. 144.

dapat saling mempengaruhi atau mengadopsi – menyatu – menerima satu sama lain karena adanya persamaan sumber, wilayah hukum, keyakinan, ideologi, nilai-nilai moral- filosofi, politik, subjek – kultur budaya manusia sehingga memungkinkan terjadinya perubahan, pengaruh atau pengadopsian hukum.⁹⁵ Teori tersebut lumrah untuk digunakan dalam memahami konvergensi konsep dan dinamika keadilan restoratif dalam beberapa kodifikasi kuno hingga Taurat beserta pengaruhnya di Barat.

Oleh karena itu, berkaitan erat dengan teori tradisi hukum dan konvergensi serta berbagai pendekatan yang digunakan untuk menganalisa objek penelitian. Penelitian ini membutuhkan berbagai **doktrin terkait pembaruan hukum pidana** yang dikemukakan oleh para ahli. Terlebih pembaruan hukum yang dapat terjadi karena adanya pergeseran nilai, pergeseran sosial – unsur masyarakat, ataupun keduanya secara bersamaan.⁹⁶ Hal tersebut merupakan bagian dari objek penelitian yang akan dianalisa secara filosofis-historis sebagaimana yang akan terlihat dalam dinamika konsep keadilan restoratif yang diperbarui dari waktu ke waktu oleh para “*Superior/the Sovereign*” Peradaban Sumeria Kuno, Akkadia Kuno, Babilonia Kuno, Taurat, hingga Barat dengan sejarah pembaruan hukum Kekaisaran Romawi yang panjang dengan berbagai kodifikasi hukum beserta turunannya,⁹⁷ termasuk dinamika pembaruan hukum pidana materiil Indonesia yang diformulasikan secara teoritis-akademis menyesuaikan nilai dan unsur sosial juga tidak lepas dari dinamika tersebut.⁹⁸

⁹⁵ de Cruz, *Perbandingan ...*, hlm. 58–59, 687–88, 693–94, 701.

⁹⁶ Bakhri, *Sejarah Pembaruan KUHP & KUHP*, hlm. 73.

⁹⁷ Roth, *Law Coll...*; Kenneth A. Kitchen and Paul J. N. Lawrance, *Treaty, Law and Covenant; in the Ancient Near East; Part 2: The Text, Notes and Chromograms* (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2012); Roth, *Crime and Punishment;*

⁹⁸ Bakhri, *Sejarah Pembaruan KUHP & KUHP*, hlm. 43; Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional; ...*, hlm. 6-7; Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana;...*, hlm. 102, 231-232, 335; Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi; Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm. 4-7.

Uraian penjabar singkat dari beberapa kerangka teori dan doktrin yang peneliti pilih di atas memiliki fungsi dan kegunaan berikut, antara lain: 1) Membantu membangun kerangka pemikiran dan dasar konseptual dari objek penelitian; 2) Membantu membangun konsep (ide hingga prinsip) terkait keadilan restoratif yang diperoleh dari hasil penelitian; 3) Menjadi instrumen atau alat yang membantu analisa dalam memetakan dan memecahkan (menjawab) masalah penelitian; 4) Membantu menerangkan objek serta menjadi landasan dalam menjelaskan hingga memaknai temuan dari berbagai bahan hukum secara rasional dan runtut.⁹⁹

G. Definisi Operasional

1. Dinamika: dari bahasa Inggris “*dynamics*” digunakan dalam ilmu fisika ketika mempelajari objek yang bergerak dengan tenaga yang menggerakkannya,¹⁰⁰ atau terkait dengan “*movement*” dan “*force*” tenaga-kekuatan yang memaksa objek senantiasa bergerak (dinamis) berubah-ubah.¹⁰¹ Dalam hal ini, dinamika merujuk pada penelitian yang mempelajari perubahan (eksistensi dan perkembangan) konsep keadilan restoratif yang pernah berlaku dan diubah-ubah oleh penguasa bangsa tertentu dalam kodifikasi hukum peradaban tertentu serta korelasinya dengan hukum Allah yang terkandung dalam kitab-Nya (Taurat dan Injil),¹⁰² dengan perubahan ketentuan beserta nilai filosofis di baliknya dalam konteks kebijakan formulatif.¹⁰³ Meski demikian, mengingat sistem pemidanaan dalam arti luas juga melingkupi hingga kebijakan

⁹⁹ Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum...*, hlm. 84–85.

¹⁰⁰ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 354.

¹⁰¹ Tim Penyusun, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*; 5th ed. (Oxford: Oxford University Press, 1995), hlm. 362.

¹⁰² Gilissen and Gorle, *Sejarah Hukum; Suatu Pengantar*, hlm. 55.

¹⁰³ Barda N. Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 30-1.

eksekutorial.¹⁰⁴ Sebagai analisa pendukung penelitian tidak menafikan pembahasan terhadap kebijakan lainnya seperti gambaran pelaksanaan sanksi oleh pihak yang berwenang.

2. Kodeks: dari bahasa Latin “*Codex*” yang sejak masa kekaisaran Romawi Kuno merujuk pada himpunan peraturan yang disahkan oleh pihak yang berkuasa menjadi hukum atau kodifikasi “*a code or collection of law*”,¹⁰⁵ seperti *Codex Gregorianus*,¹⁰⁶ atau “*Corpus Juris Civilis*” yang juga disebut sebagai *Codex Justinianus* atau *Code of Justinian*.¹⁰⁷
3. Peradaban: Suatu bentuk kemajuan umat manusia dari bangsa atau sekumpulan bangsa tertentu dalam berorganisasi dengan kecerdasan dan kebudayaan mereka lahir-batin berdasarkan catatan mengenai kota, kekuatan dan sistem ekonomi-hukum-militer, tradisi hingga nilai-nilai kultural di baliknya.¹⁰⁸ Terkadang terhubung dengan tingkah laku, aturan-norma hukum atau norma moral kesusilaan hingga nilai tertentu.¹⁰⁹ Maksud peradaban dalam penelitian fokus pada pembahasan terhadap salah satu bentuk kemajuan manusia dalam berorganisasi di bidang hukum dari Peradaban Sumeria–Akkadia, Babilonia Kuno serta Barat dan turunannya, terkait kemajuan hukum mereka yang mengandung dan menerapkan konsep keadilan restoratif dalam kodeks/kodifikasi mereka.

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 261.

¹⁰⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary; Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, 4th ed. (St. Paul, Minn: West Publishing co., 1968), hlm. 324.

¹⁰⁶ Ranuhandoko, *Terminologi Hukum...*, hlm. 135.

¹⁰⁷ James Hadley, *Introduction to Roman Law* (New York: D. Appleton and Company, 1902), p. 12–13; Ranuhandoko, *Terminologi Hukum...*, hlm. 135–36; Black, *Black's Law Dictionary*, hlm. 324.

¹⁰⁸ Peter N. Stearns, *Western Civilization in World History* (New York: Routledge, 2003), hlm. 31–34; Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 9.

¹⁰⁹ *Ibid.*, 1369; Thomas F. X. Noble, “The Foundations of Western Civilization; Part III” (Notre Dame: the Teaching Company, 2002), hlm. 1-39; Stearns, *Western Civilization in World History*, hlm. 40–41.

4. Alkitab: dalam versi sebagai “agama Kristen” terdiri dari 39 Perjanjian Lama – 27 Perjanjian Baru dengan Injil-Injil kanoniknya,¹¹⁰ padahal dalam Alkitab “*Bible*” versi Yudaisme (agama Yahudi) tidak mencakup Perjanjian Baru.¹¹¹ Oleh karenanya, maksud “Alkitab” dalam penelitian sesuai dengan maksud “Alkitab, Bibel atau *Bible*” dalam firman Allah di Al-Qur’an dan hadis. Sebagaimana firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 101;¹¹² atau hadis riwayat Imam Ahmad,¹¹³ merujuk pada dua Kitab Allah berikut: 1) “Taurat” (lima kitab awal ‘Perjanjian Lama’ Alkitab versi Yahudi maupun Kristen) yang sebagian besar merupakan kalam (firman) Allah yang SWT wahyukan kepada Nabi Musa as (Al-Baqarah ayat 51-53)¹¹⁴ - sebagian tercampur dengan sabda Nabi Musa as-¹¹⁵

¹¹⁰ Injil Markus, Lukas, Matius, dan Yohannes *Alkitab; Shellabear 1912* (London: The British and Foreign Bible Society, 1912), Alkitab.sabda.org; *Alkitab (AMD/WBTC)*; lihat Alkitab dan Injil - Injil kanonik Tim Penyusun, “Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima; KBBI V Aplikasi Daring V 0.5.0 (50).”

¹¹¹ *The Jewish Bible: for Family Reading with Introduction and Notes* (New York: Thomas Yoseloff, 1961); *Tanakh; the Jewish Bible Hebrew-English* (Illinois: Varda Books, 2009); Gilissen and Gorle, *Sej. Hukum; Suatu Pengantar*, hlm. 141–43.

¹¹² Allah berfirman, “Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul (Muhammad) dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi Kitab (Taurat) melemparkan Kitab Allah ke belakang (punggung)-nya seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah Kitab Allah)”. Ibid., v. 2:101; Al-Mahalli and As-Suyûfi, *Tafsir Al-Jalâlain*, hlm. 21.

¹¹³ Dari ‘Amir bin Syahr ra ia berkata, “Saya telah mendengar dua kalimat, satu dari Nabi SAW dan satu dari Raja Najasyi (Negus)... Aku sedang duduk (dalam suatu majlis) bersama (Raja) Najasyi lalu datang seorang anaknya yang pandai Alkitab (Injil), lalu ia membaca satu ayat dari Injil maka aku mengetahui atau memahaminya lantas membuat saya tertawa, maka (Raja) bertanya “Dari masalah apa kamu tertawa, apakah dari Kitab Allah Ta’ala (Injil)? Lantas (aku menjawab) “Demi Allah! Dari apa yang diturunkan Allah kepada (Nabi) Isa bin Maryam as, (adalah) sungguh laknat akan terjadi di bumi apabila para pemimpinnya (dalam beragama) adalah anak-anak” (HR. Ahmad) Abu ‘Abdullah Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hambal* (Kairo: Muassasatu ar-Risalah, 1421), vol. 30 No. 15536, hlm. 218.

¹¹⁴ Allah berfirman, “Dan (ingatlah) ketika Kami berjanji kepada Musa (memberikan Taurat, sesudah) empat puluh malam, lalu kalian

yang sebagian Allah klarifikasi kebenarannya melalui Al-Qur'an (Al-Baqarah ayat 41,¹¹⁶ ayat 89),¹¹⁷ dan mengandung hukum Allah di dalamnya (Al-Maidah ayat 43-45)¹¹⁸ dan/atau 2) "Injil" yang Allah wahyukan kepada Nabi Isa as, yang SWT cirikan membenarkan Taurat, mengandung hukum Allah di dalamnya (Al-Maidah ayat 46-47)¹¹⁹ serta memperbarui (menggenapi bukan mengganti) hukum Allah di Taurat (Ali Imran ayat 50-51)¹²⁰ - meskipun antara kalam ilahi¹²¹ dan

menjadikan anak lembu (menjadi sesembahan) sepinggalnya.... 53 Dan (ingatlah) ketika Kami memberikan kepada Musa Alkitab (Taurat) dan "Al-Furqan" keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah agar kalian mendapat petunjuk". Q.S., vv. 2:51-53.

¹¹⁵ Lihat Perjanjian Lama, Taurat, Ulangan 4.1-6, 31.24-29 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 22–23, 169–70; *Tanakh; ...*, hlm. 347–48, 406.

¹¹⁶ Allah berfirman, "*Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah Aku turunkan (Al-Qur'an) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya*" Q.S., v. 2:41.

¹¹⁷ Allah berfirman, "*89. Dan setelah datang kepada mereka Kitab (Al-Qur'an) dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka (Taurat).... Ibid., vv. 2: 89, 91; Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, vol. 1 hlm. 328.*

¹¹⁸ Allah berfirman, "*Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka memiliki Taurat yang di dalamnya (ada) hukum Allah... 44. Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara... 45. Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga..." Q.S., vv. 5:43-45.*

¹¹⁹ Allah berfirman, "*Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi-nabi Bani Israil) dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. 47. Dan hendaklah ahli Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya..." Ibid., vv. 5:46-47.*

¹²⁰ Allah berfirman, "*Dan (aku 'Isa' datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian (jenis makanan) yang diharamkan untukmu,... 51. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhamu, karena itu sembahlah Dia! Inilah jalan yang lurus". Ibid., vv. 3:50-51; Al-Mahalli and As-Suyuti, Tafsir Al-Jalalain, 73.*

¹²¹ Dari Amir bin Syahr, "*Aku sedang bersama Raja Negus (Najasyi) lalu (ketika itu) sebuah ayat dari Injil dibacakan oleh seorang anaknya dan (karenanya) aku tertawa, kemudian (Raja) berkata, "Apakah kamu menertawakan kalam*

sabda (pengajaran) Nabi Isa as juga masih tercampur¹²² – untuk kemudian dapat diklarifikasi kebenarannya melalui Al-Qur’an selaku batu uji atas perubahan yang pernah ahlikitab lakukan terhadap dua Kitab Allah (Al-Maidah ayat 48).¹²³

5. Barat: berkat bantuan dari “Dunia Islam” di Asia dan Afrika, utamanya arti dan maksud dari kata “Barat (*West*)” dalam rangkaian kata “Peradaban Barat” (*Western Civilization*) merujuk pada arah serta perkembangan Peradaban Yunani “*Greek Civilization*” dan Kekaisaran Romawi Kuno “*Roman Empire Civilization*”, ataupun penerusnya setelah bersentuhan dengan “*Christianity*”, yaitu Kekaisaran Romawi Suci “*Holy Roman Empire – Carolingian Dynasty*” beserta negara-negara yang mewarisi tradisi hukumnya seperti Kekaisaran Prancis hingga Kerajaan Belanda dengan bekas daerah kolonialnya.¹²⁴

Allah?” (HR. Abu Dawud) Abû Dâwud Sulaimân bin Al-Asy’ats, *Sunan Abû Dâwud* (T.K.: Dar ar-Risalah al-’Alamiyyah, 1430), vol. 4 No. 4736, hlm. 235.

¹²² Glenn, *Legal Tradition of The World*, hlm. 158; Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilmu Uşûl Al-Fiqh Wa Khulâşatu Târikh at-Tasyri’*, (Kairo: Matba’ati al-Madan, n.d.), hlm. 233, 236–38.

¹²³ Allah berfirman, “Dan Kami telah turunkan kepada kalian Al-Kitab (*Al-Qur’an*) yang membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu Alkitab (*kitab-kitab*) yang diturunkan Allah sebelumnya) dan batu ujian terhadap (*kitab-kitab*) yang lain itu...” Q.S., v. 5:48; Ibnu Katsîr, *Tafsîr Ibnu Katsîr*, vol. 3 hlm. 127-128; Al-Mahallî and As-Suyûfi, *Tafsîr Al-Jalâlain*, 146.

¹²⁴ Thomas F. X. Noble, “The Foundations of Western Civilization; Part II” (Notre Dame: the Teaching Company, 2002), hlm. 1–39; Thomas F. X. Noble, “The Foundations of Western Civilization; Part III,” hlm. 1–39; Thomas F. X. Noble, “The Foundations of Western Civilization; Part IV” (Notre Dame: the Teaching Company, 2002), hlm. 1–43; James Harvey Robinson, James Henry Breasted, and Emma Peters Smith, *Earlier Ages; History of Civilization* (Boston: Ginn and Company, n.d.), hlm. ix–x, 331–52, 441–842; Stearns, *Western Civilization in World History*, hlm. 9–16, 51–77, 83–96; Jackson J. Spielvogel, *Western Civilization; Volume B: 1300-1815*, 7th ed. (Boston: Wadsworth, 2008), hlm. xxv–xxvi, xxix; Kenneth L. Campbell, *Western Civilization : A Global and Comparative Approach Volume II: Since 1600*, 7th ed. (Abingdon, Oxon: Routledge, 2012), hlm. vii–x, 3–277; Marvin Perry, *Western Civilization; A Brief History Volume 2 from the 1600s*, 7th ed. (Boston: Wadsworth, 2011), hlm. iii–viii, 2–345; Marvin Perry et al., *Western Civilization; Ideas, Politics, and Society*, 9th ed. (Boston: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 2009), hlm. 391–92, 454, 547–69.

Peradaban Barat yang bersifat “*Eurocentris*” dan menyebarkan paham standar “*Eurocentrism*”¹²⁵ diakui juga mewarisi – tradisi peradaban lain seperti Peradaban Mesir dan Asia Barat Kuno, dua wilayah di mana secara lebih lanjut “*Bible*” mengawali pondasi pengembangannya di Eropa antara tahun 700 – 1500-an M hingga menjadi identitasnya.¹²⁶

6. Konsep: berasal dari bahasa Inggris “*Concept*” yang berarti ide yang abstrak “*An abstract idea*”, sebuah prinsip “*A principle or idea*”, atau ide yang berhubungan dengan prinsip-prinsip yang abstrak terkait keadilan restoratif.¹²⁷
7. Hukum pidana materiil: adalah *legal substance* – hukum pidana substantif yang di dalamnya diatur berbagai ketentuan hukum terkait tindak pidana hingga sanksi pidana beserta prinsip-prinsip hukum yang menyertainya.¹²⁸

H. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ialah sebagai berikut:

- a. Konsep keadilan restoratif dalam berbagai pasal dari rangkaian kodeks peradaban kuno: Kodeks Ur-Nammu, Lipit-Ishtar, dan Hammurabi.
- b. Eksistensi dan perkembangan konsep keadilan restoratif ala Alkitab dalam peradaban Barat dengan beberapa kodifikasi hukum buatan mereka.

¹²⁵ John M. Hobson, *The Eastern Origins of Western Civilization* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 1–11.

¹²⁶ Robinson, Breasted, and Smith, *Earlier Ages; History of Civilization*, hlm. xviii; Thomas F. X. Noble, “The Foundations of Western Civilization; Part I” (Notre Dame: the Teaching Company, 2002), hlm. 1–11; Spielvogel, *Western Civilization; Volume B: 1300-1815*, hlm. xxv; Perry, *Western Civilization; A Brief History Volume 2 from the 1600s*, hlm. iii–vii, 2–155.

¹²⁷ Tim Penyusun, *Oxford Advanced Learner’s Dictionary*; hlm. 236.

¹²⁸ Barda N. Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2011), p. 73-75, 83, 85-7; Arief, *Kebijakan Formulasi; Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, p. 21-27; Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, hlm. 14-15; Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia; Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 12-13, 28.

- c. Korelasi antara konsep-konsep keadilan restoratif peradaban kuno dan Alkitab serta relevansinya dengan KUHP Indonesia untuk pembaruannya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian pustaka-dokumenter karena meneliti berbagai literatur-kepustakaan terkait konsep-konsep keadilan restoratif.¹²⁹ Selain itu, penelitian ini juga dapat digolongkan sebagai penelitian normatif-filosofis.¹³⁰ Sebab merupakan penelitian terhadap bahan hukum yang mencakup analisis terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum.¹³¹ Aspek normatif-filosofis penelitian juga dapat dilihat dari pendekatan dan analisisnya yang bersifat kritis – filosofis, moral-etis, spekulatif, teoritis, komprehensif, dan radikal terhadap objek hingga pada tataran aspek nilainya.¹³²

Istilah normatif dan nilai yang dijelaskan Sudarto, penelitian ini bersifat normatif-filosofis bukan hanya karena meneliti kaidah, unsur atau norma apa yang diharapkan, sepatutnya, dan seharusnya ada mengenai bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak. Namun, hingga menelaah nilai filosofis yang bersifat prinsipil - mendasar dan ada di balik konsep keadilan dengan norma, ketentuan atau kaidah tersebut,¹³³ yaitu nilai dan konsep keadilan restoratif/retributif dalam kodeks-kodeks tertentu atau Yang Maha Esa tunjukkan dalam Kitab-Nya.

3. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan pernyataan Soekanto terkait penelitian hukum normatif.¹³⁴ Beberapa jenis pendekatan yang akan dipakai

¹²⁹ Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum...*, hlm. 147–148.

¹³⁰ Mukti Fajar N. Dewata and Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 47.

¹³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

¹³² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 4–5.

¹³³ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, hlm. 27–28.

¹³⁴ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 51.

untuk mengetahui dan menelaah objek penelitian dalam penelitian adalah sebagai berikut, antara lain: pendekatan legal-semiotik, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kebijakan yang bersifat doktriner.¹³⁵ Sebagaimana Pencak menyatakan “*All historians are semioticians*”.¹³⁶ Dalam mengidentifikasi, menyeleksi serta memaknai berbagai hal dan peristiwa yang tercatat dan dinilai penuh akan “*Sign*” (tanda/isyarat: petunjuk) yang *meaningfull* bagi peneliti, yaitu konsep keadilan restoratif, baik dalam perspektif kodeks-kodeks peradaban kuno – Barat atau Alkitab dengan berbagai bahan hukum penunjang yang ada, khususnya Taurat-Injil yang Allah gambarkan sendiri dalam Al-Qur’an penuh akan petunjuk,¹³⁷ dan bahkan Netton akui sebagai “*A semiotician’s paradise par excellence*” (surga kesempurnaan milik pengguna semiotik).¹³⁸ Terlebih ide “*Idea*” sebagai konsep kunci yang menginspirasi semiotika, yang dari padanya semiotika hukum “*Legal semiotic*” yang terikat pada ideologi, doktrin, dan tradisi hukum tertentu dapat digunakan untuk menganalisis - mengkritisi struktur konseptual dari pemikiran dan praktik sistem hukum tertentu hingga membuka berbagai jenis wajah keadilan “*Faces of justice*” di dalamnya.¹³⁹

¹³⁵ Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93–95; Suteki & Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum...*, p. 138, 172–74; Arief, *Bunga Rampai...*, p. 29; A. Wagner and Jan M. Broekman, “Promises and Prospects of Legal Semiotics—An Introduction,” in *Prospects of Legal Semiotics*, ed. A. Wagner and J. M. Broekman (New York: Springer, 2010), p. x-xii. Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), hlm. 82–84;

¹³⁶ William A. Pencak, “History and Semiotics: Preliminary Thoughts,” in *The Semiotics of Law in Legal Education*, ed. Jan M. Broekman and Francis J. Mootz III (New York: Springer International Publishing, 2012), hlm. 77.

¹³⁷ Q.S., vv. 2:2, 2:97, 2:185, 3:4, 3:138, 5:43-47.

¹³⁸ Pencak, “History and Semiotics: Preliminary Thoughts,” hlm. 77; Ian R. Netton, *Allah Transcendent; Studies In The Structure and Semiotics of Islamic Philosophy, Theology, and Cosmology* (Abingdon: Routledge, 2006), hlm. 321.

¹³⁹ Wagner and Broekman, “Promises and Prospects,” hlm. xii; Jan M. Broekman and Larry Catà Backer, “Legal Theory and Semiotics: Semiotics, Theory and Practice of Law,” in *Lawyers Making Meaning The Semiotics of Law in Legal Education II* (New York: Springer, 2013), hlm. 105–107, 114–123; Netton, *Allah Transcendent; ...*, hlm. 324–329.

Penggunaan pendekatan legal-semiotik, perbandingan hukum mikro, dan sejarah yang terkadang dilakukan secara bersamaan sangatlah penting, yaitu untuk mengidentifikasi alur, konsep, perbedaan dan persamaan norma – ketentuan hukum hingga aspek filosofis yang mengungkapkan gambaran perkembangan ide keadilan restoratif dalam objek secara historis. Untuk kemudian melihat apa yang dapat diambil sebagai bahan pembaruan hukum pidana yang akan datang menggunakan pendekatan kebijakan sesuai relevansinya secara keindonesiaan dengan “Bhineka tunggal ika”-nya..¹⁴⁰

4. Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif-kualitatif ini, beberapa jenis bahan hukum yang digunakan, antara lain sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer, yaitu data penelitian yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bersifat otoritatif,¹⁴¹ seperti kitab suci Al-Qur’an, Hadis, Alkitab (Taurat-Injil), peraturan perundang-undangan terutama yang berformat kodifikasi seperti KUHP 1946 ataupun yang terbaru KUHP 2023.
- b) Sedangkan berbagai buku, jurnal, artikel, dokumentasi, serta literatur lainnya yang bersifat tidak mengikat, mengabadikan, menjelaskan bahan hukum primer, dan terkait dengan objek penelitian. Misalnya, seperti berbagai catatan terjemah kodeks peradaban kuno, kitab tafsir, buku penjelasan hadis, buku atau jurnal penelitian terkait berbagai konsep keadilan restoratif, buku karangan perumus rancangan kodifikasi hukum pidana, naskah akademik, RUU KUHP, dll., digunakan sebagai bahan hukum sekunder.¹⁴²

¹⁴⁰ Perbandingan hukum mikro khusus membandingkan aturan-aturan, kaidah, atau catatan kasus khusus dari bahan hukum yang ada untuk dipahami dari sudut pandang khusus (sudut pandang keadilan restoratif). Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*; (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 23.

¹⁴¹ Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 141-144)

¹⁴² Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum;...*, hlm. 213; Dewata and Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum ...*, hlm. 157–158.

- c) Dalam penelitian ini bahan non-hukum atau dalam istilah lain disebut sumber data tersier yang terdiri dari berbagai literatur pendukung seperti ensiklopedia, kamus, internet, atau aplikasi selama membantu, analisis digunakan dalam penelitian.¹⁴³

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukumnya dilakukan secara dokumenter, yaitu melalui studi kepustakaan yang data sekunder atau bahan hukum primer hingga tersiernya diperoleh dari penelusuran dan penelaahan secara pustaka (*documentary*), baik terhadap bahan hukum berbentuk fisik (non-elektronik; non-digital) maupun sebaliknya.¹⁴⁴

6. Pengolahan, Penganalisisan dan Penyajian Bahan Hukum

Berdasarkan jenis bahan hukum dan tujuan dari penelitian kualitatif, yaitu untuk menganalisa, mendeskripsikan hingga menyajikan konsep keadilan restoratif dari berbagai peradaban kuno, Barat maupun Alkitab.¹⁴⁵ Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, tahap pra-pengolahan dilakukan serangkaian pengumpulan bahan hukum sebagai tahap awal sebelum melakukan studi pustaka berdasarkan standar penelitian normatif-doktriner. Selanjutnya, pada tahap pengolahan dan penganalisisan, berbagai bahan hukum primer hingga tersier yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara normatif-doktriner, deskriptif-kualitatif, interpretatif – konseptualitatif, dan historis-filosofis menggunakan metode deduktif.¹⁴⁶

¹⁴³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 104.

¹⁴⁴ Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*;..., hlm. 155–156.

¹⁴⁵ Ibid., hlm. 139, 213.

¹⁴⁶ Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 13–17. Lihat juga Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, hlm. 4–5; Dewata and Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, hlm. 47; Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*; Ahimsa-Putra, “Paradigma Ilmu Sosial-Budaya; Sebuah Pandangan,” hlm. 1–21.

Kemudian setelah dua proses dalam dua tahapan sebelumnya. Selanjutnya, pada tahap penyajian bahan hukum dilakukan pengkualifikasian, pengabstraksian, penggambaran, penjelasan hingga pendeskripsian secara deskriptif-kualitatif berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis sebelumnya. Untuk kemudian menyesuaikan dengan tema dalam sistematika pembahasannya. Kumpulan berbagai hasil olahan dan analisa bahan hukum tersebut selanjutnya diatur, disusun, diinterpretasikan, dikomparasikan, dinarasikan, dideskripsikan, disimpulkan, dan disajikan secara tematis dalam hasil penelitian yang mudah dipahami untuk laporan penelitian.¹⁴⁷

I. Pertanggungjawaban Sistematika

Sebagai ringkasan disertasi yang sistematikanya disusun dalam tiga bab. Setelah uraian Bab I, Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah hingga pertanggungjawaban sistematika. Berdasarkan Bab I yang menjadi dasar pijakan penelitian dan sekaligus pengantar dari pembahasan di bab-bab selanjutnya. Bab II merupakan Analisis dan Pembahasan yang terdiri dari tiga sub-bab berikut: perkembangan konsep keadilan restoratif dalam rangkaian kodeks Peradaban Sumeria, Akkadia Dan Babilonia Kuno, eksistensi dan perkembangan konsep keadilan restoratif ala Alkitab (Taurat-Injil) dalam peradaban Barat, dan korelasi antara konsep keadilan restoratif peradaban kuno dan Alkitab serta relevansinya dengan kodifikasi hukum pidana materiil Indonesia untuk pembaruannya di masa mendatang. Kemudian Bab III merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang sekaligus dapat berfungsi sebagai rekomendasi.

¹⁴⁷ Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum...*, hlm. 180–182.

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Rangkaian Kodeks Peradaban Sumeria, Akkadia dan Babilonia Kuno

Seperti yang dapat dilihat dalam tabel pasal-pasal restoratif dari KU, KLI dan KH yang akan diuraikan. Dalam berbagai pasal restoratif dari tiga kodeks tersebut, dengan substansi pasal restoratif dari ketiganya yang dirumuskan secara *future tense*, baik dalam rumusan “*He shall* – dia akan” (mayoritas rumusan) atau “*That man shall* – orang itu akan” (terkadang). Kata ‘*Shall* – *future tense*’ yang lebih formal dari pada “*will*”, lebih menghormati – lebih sopan, terkait dengan pihak pertama dan munculnya pihak ketiga. Kata tersebut digunakan untuk menunjukkan adanya perintah ‘*command*’, keputusan/ketegasan ‘*decisions*’, formalitas ketentuan - determinasi kodeks, atau kewajiban ‘*obligation*’ yang akan subjek-pelaku lakukan untuk merestorasi hak-kebutuhan korban hingga status-keadaan-hubungan para pihak dalam hidup bermasyarakat. Rumusan dan pilihan kata ‘*Shall* – *future tense*’ dalam pasal-pasal restoratif ketiga kodeks hukum kuno tersebut dapat dinilai menggambarkan keberpihakan kodeks pada hak korban dan dorongan dari pihak ketiga (masyarakat dan kerajaan) kepada pelaku untuk memenuhi kewajiban restoratifnya atas korban. Berbagai hak korban yang dijamin dalam rumusan sanksi restoratif kodeks-kodeks tersebut menunjukkan pengenalan dan pengakuan negara (kerajaan) terhadap kebutuhan serta kerugian yang dialami korban.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Ronald Carter and Michael McCarthy, *Cambridge Grammar of English; A Comprehensive Guide* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), p. 632–33, 649–50; William Collins, “Collins English Dictionary Complete & Unabridged 12th Ed.” (T.K.: HarperCollins Publisher, 2014); Tim Penyusun, “Oxford Electronic Dictionary; Concise Oxford English Dictionary

Menurut para ahli seperti Roth, rumusan kata “*Shall*” sebagai wujud dari keputusan “*decision*” dan perintah “*command*” raja dalam upaya mengembalikan dan memulihkan hubungan, kerugian, keseimbangan serta kedamaian di tengah masyarakat kuno. Juga sebagai keharusan bagi pelaku “*must happen*” dan hak bagi korban dari setiap pasal restoratif kemungkinan besar mengandung ketentuan tersirat berikut: 1) Tekanan kepada para pihak hingga masyarakat dan negara untuk melaksanakan ketentuan restoratif sebagaimana tertulis dalam pasal (kodeks), 2) Pengakuan secara formal-yuridis akan hak-kepentingan korban sebagaimana tertulis dalam kodeks diberikan hak untuk menerima atau menolak hak (sanksi restoratif), 3) Pengakuan formal-yuridis akan adanya dialog antara para pihak (pelaku dan korban), 4) Pengakuan formal-yuridis akan hak dan/atau kemampuan pelaku, dari dialog yang ia lakukan dengan korban dapat dimaafkan dan tidak wajib menjalankan sanksi restoratif seperti yang tertera dalam kodeks.¹⁴⁹

1. Konsep Keadilan Restoratif Dalam Kodeks Ur-Nammu Peradaban Sumeria Kuno

Kodeks Ur-Nammu atau KU (2100-2050 SM) dinisbatkan kepada Raja Ur-Nammu (2112 – 2095 SM) dengan anaknya yang dikenal karena reformasi hukumnya, yaitu Raja Shulgi (2094-2047 SM).¹⁵⁰ Dari total 37 pasal, tapi 30-an pasal yang dapat diterjemahkan.¹⁵¹ Dalam kaca mata hari ini, secara tidak berurutan

11th Ed.” (Oxford: Oxford University Press, 2009); Roth, *Law Coll...*, hlm. 71-72; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law...Part 1: The Text*, hlm. 59-63.

¹⁴⁹ Carter and McCarthy, *Cambridge Grammar...*, hlm. 632-33, 649-50; Collins, “Collins English Dictionary Complete & Unabridged 12th Ed.”; Tim Penyusun, “Oxford Electronic Dictionary;”; Roth, *Law Coll...*, hlm. 17-20, 71-72; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law...; Part 1: The Text*, hlm. 59-63.

¹⁵⁰ Ibid., hlm. 53-54; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 23; Roth, *Law Coll...*, hlm. 13-14; Marlies Heinz, “Public Building, Palace and Temples,” in *The Sumerian World*, ed. Harriet Crawford, 1st ed. (New York: Routledge, 2013), hlm. 180.

¹⁵¹ Roth, *Law Coll...*, hlm. 17-21, 63; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 57-63.

berbagai perkara yang diatur adalah berbagai ketentuan hukum perdata-pidana, baik materil maupun formil seperti perdagangan, standar berat, pembunuhan, perbuatan melawan hukum, kejahatan seksual, persaksian hingga tindak pidana agrikultur.¹⁵²

Sebagai kodeks pertama yang merumuskan pasal secara kasuistik (rumusan “*If – jika*”).¹⁵³ Beberapa sampel ketentuan pasal KU yang mengombinasikan dua sistem pidanaan antara retributif dan/atau restoratif terlihat dalam dua tabel berikut:

Tabel 3. Pasal-Pasal Restoratif Dalam Kodeks Ur-Nammu

No	Jenis Perkara	Terjemahan Pasal	Ketentuan
1	Penangkapan orang lain (<i>abduction - penculikan</i>) (Pasal 3 KU)	“3. <i>If a man detains (?) (another) (Abduction) that man shall be imprisoned and he shall weigh and deliver 15 shekels of silver</i> ”. ¹⁵⁴	Jika seseorang menangkap (menculik) orang lain, maka atas tindak pidana tersebut negara berhak menjatuhkan sanksi pidana kemerdekaan (penjara) kepada pelaku, dan ia juga akan menimbang sanksi restoratif yang harus ia penuhi, yaitu memberikan restitusi senilai 15 sekel perak kepada korban. Dalam perkara yang kini juga diinterpretasikan dan dimaknai sebagai tindak pidana penculikan. Mungkin karena terkait dengan sifat dari kejahatan

¹⁵² Roth, *Law Coll...*, hlm. 13–14, 17–21; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 26–29.

¹⁵³ Marc Van De Mierop, “Democracy and the Rule of Law, the Assembly and the First Law Code,” in *The Sumerian World*, ed. Harriet Crawford, 1st ed. (New York: Routledge, 2013), hlm. 282.

¹⁵⁴ Roth, *Law Coll...*, hlm. 17; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 59; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 28.

			<p>ini yang juga diberikan sanksi non-restoratif (pidana kemerdekaan), di mana justru kini keadilan restoratif kontradiktif dengan sanksi tersebut. Sebagai anomali, rumusan pasal ini memperlihatkan, bahwa sanksi memang ditentukan sesuai dengan sifat perbuatan dan akibat yang dirasakan korban atas penahanan atau penangkapan pelaku. Dengan rumusan jenis sanksi (<i>strafsoort</i>)-nya yang bersifat kumulatif, meski tidak dijelaskan <i>strafmaat</i> - lama sanksi pidana kemerdekaan yang harus dijalani pelaku, yang dimungkinkan sama dengan lama pelaku menculik korban. Berbeda dari restitusi yang telah ditentukan, rumusan sanksi dalam pasal tersebut menggambarkan nilai keadilan yang dipegang pada masa itu.¹⁵⁵</p>
2	Dakwaan-tuduhan palsu zina (Pasal 14 KU)	<i>“14 If a man accuse the wife of a young man of promiscuity</i>	Jika seseorang menuduh istri dari seorang pemuda (orang lain) telah berzina – selingkuh dengan orang lain, tapi tertuduh berhasil

¹⁵⁵ Roth, *Law Coll...*, hlm. 17; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 59; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 28.

		<p><i>but the river Ordeal clears her, the man who accused her shall weigh and deliver 1/3 mina (20 shekels of silver)</i>".¹⁵⁶</p>	<p>selamat – sungai membersihkannya dari tuduhan tersebut, maka atas kejahatan tersebut pelaku (penuduh) akan menimbang sanksi restoratif yang harus ia penuhi, yaitu memberikan restitusi senilai 1/3 mina atau 20 sekel perak kepada korban (tertuduh). Dari pasal ini diketahui bahwa kehormatan – nama baik seseorang merupakan salah satu aspek yang diperhatikan secara restoratif pada zaman Kerajaan Ur. Oleh karena itu, restitusi 20 sekel perak dinilai sebagai kompensasi atas kehormatan pihak korban setelah melalui pembuktian Ordeal – berenang/menyelam melewati sungai.¹⁵⁷</p>
3	Penganiayaan	<p>mengakibatkan kaki orang lain terpotong (Pasal</p>	<p>"18. <i>If [a man] cuts of the foot of [another man with...], he shall weigh and deliver 10 shekels of silver</i>".¹⁵⁸</p> <p>Jika seseorang menganiaya seseorang dengan memotong kakinya hingga terpotong, maka atas kejahatan tersebut pelaku akan menimbang sanksi restoratif yang harus ia penuhi, yaitu memberikan</p>

¹⁵⁶ Roth, *Law Coll ...*, hlm. 18; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 59, 61.

¹⁵⁷ Roth, *Law Coll...*, hlm. 18; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 59, 61.

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 61; Roth, *Law Coll...*, hlm. 19.

	18 KU)		restitusi senilai 10 sekel perak kepada korban. Dari pasal ini nilai dari kaki pada zaman kerajaan Ur adalah 10 sekel perak.
	mengakibatkan pecah atau hancurnya tulang orang lain (Pasal 19 KU)	“19. <i>If a man shatters the ... bone of another man with a club, he shall weigh and deliver 60 shekels of silver</i> ”. ¹⁵⁹	Jika seseorang menghancurkan atau memecahkan tulang seseorang dengan sesuatu, maka atas kejahatan tersebut pelaku akan menimbang sanksi restoratif yang harus ia penuhi, yaitu memberikan restitusi senilai 60 sekel perak kepada korban. Dari pasal ini nilai dari tulang yang hancur atau pecah pada zaman kerajaan Ur adalah 60 sekel perak.
	mengakibatkan terpotongnya hidung (Pasal 20 KU)	“20. <i>If a man cuts off the nose of another man with.... he shall weigh and deliver 40 shekels of silver</i> ”. ¹⁶⁰	Jika seseorang memotong hidung orang lain dengan suatu alat, maka atas kejahatan tersebut pelaku akan menimbang sanksi restoratif yang harus ia penuhi, yaitu memberikan restitusi senilai 40 sekel perak kepada korban. Dari pasal ini nilai dari hidung pada zaman kerajaan Ur adalah 40 sekel perak.
	mengakibatkan tanggal	“22. <i>If [a man knocks out another man's'</i>	Jika seseorang menghantam keluar gigi orang lain, maka atas

¹⁵⁹ Roth, *Law Coll...*, hlm. 19; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 61.

¹⁶⁰ Ibid., hlm. 61; Roth, *Law Coll...*, hlm. 19.

		nya gigi (Pasal 22 KU)	<i>tooth with [...] he shall weigh and deliver 2 shekels of silver</i> ". ¹⁶¹	kejahatan tersebut pelaku akan menimbang sanksi restoratif yang harus ia penuhi, yaitu memberikan restitusi senilai 2 sekel perak kepada korban. Dari pasal ini nilai sebuah gigi pada zaman kerajaan Ur adalah 2 sekel perak. Dan dengan ditentukannya jumlah restitusi sesuai dengan setiap jenis kerugian yang diderita korban oleh kerajaan, pasal restoratif mengenai tindak pidana penganiayaan ini terlihat menekan pelaku dan juga memberikan kekuatan serta jaminan kepada korban. Meski efek negatifnya sedikit dapat mengurangi dialog antara pelaku dan korban dalam menentukan hasil, resolusi atau kesepakatan bersama yang mungkin dinilai lebih baik dan bersifat futuristik.
4	Sumpah - kesaksian – keterangan palsu ‘false witness’ (Pasal 28 KU). ¹⁶²	“28 <i>If a man presents himself as a witness but it demonstrated to be a perjurer, he</i>	Jika seseorang yang mewakili dirinya sendiri hadir mengaku sebagai saksi dan mendakwakan sesuatu tapi ternyata terbukti menyalahi atau memalsukan keterangan di	

¹⁶¹ Ibid., hlm. 63; Roth, *Law Coll...*, hlm. 19.

¹⁶² Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 26.

		<i>shall weigh and deliver 15 shekels of silver”.</i> ¹⁶³	bawah sumpahnya, maka atas kejahatan tersebut ia harus menimbang dan mengirimkan 15 sekel perak kepada korban sebagai kompensasi atas keterangan palsunya yang dinilai dapat merugikan terdakwa (korban) dalam kasusnya. Uniknya sebagaimana kini sumpah untuk memberikan keterangan – kesaksian yang dinilai palsu dan merugikan korban dipidana karena dianggap suatu kesalahan terhadap kewajiban yang pantas dihukum. ¹⁶⁴ Hal tersebut telah lama dikriminalisasi sejak masa peradaban Sumeria Kuno melalui pasal tersebut. ¹⁶⁵
5	Menolak bersumpah - dakwaan palsu ‘false accusation’	“29. <i>If a man presents himself as a witness but refuse to take</i>	Jika seseorang yang mewakili dirinya sendiri hadir mengaku sebagai saksi dan mendakwakan sesuatu tapi kemudian

¹⁶³ Roth, *Law Coll...*, p. 20; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, p. 63.

¹⁶⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 181–83; Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 89.

¹⁶⁵ Roth, *Law Coll...*, hlm. 20; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 63; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 26.

	(Pasal 29 KU). ¹⁶⁶	<i>the oath, he shall make compensation of whatever was the object of the case</i> ". ¹⁶⁷	menolak untuk mengambil sumpah, maka atas kejahatannya yang kini dapat dinilai melakukan tuduhan/dakwaan palsu kepada terdakwa (korban), pelaku akan memberikan kompensasi sesuai dengan nilai – jenis objek dakwaan dalam kasus terkait. Dari pasal ini diketahui bahwa penolakan seseorang untuk bersumpah dalam bersaksi, mungkin karena takut akan pasal sebelumnya (Pasal 28) telah dinilai sebagai suatu perbuatan jahat, yang karenanya dinilai patut diembankan pada pelaku suatu kewajiban- (kompensasi) sebagai sanksi restoratif atas perbuatannya merugikan korban. Oleh sebab itu, perbuatan menolak bersumpah yang kini diinterpretasi sebagai dakwaan palsu kemungkinan besar telah dianggap sebagai suatu tindak pidana yang harus diberikan sanksi restoratif, di mana pada masa itu
--	-------------------------------	--	---

¹⁶⁶ Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 26.

¹⁶⁷ Roth, *Law Coll...*, hlm. 20; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 63.

			sudah memaklumi dan mengenal relatifitas jumlah kompensasi yang diterima oleh korban dakwaan palsu menyesuaikan nilai objek dari jenis perkara yang pelaku dakwakan.
6	Pelanggaran hak milik (properti) atau menanami kebun orang lain - Pencurian Ladang 'Theft of field' (Pasal 30 KU)	"30. <i>If a man violates the rights of another and cultivates the field of another man, and he sues (to secure the right to harvest the crop, claiming that) he (the owner) neglected (the field) - that man shall forfeit his expenses</i> ". ¹⁶⁸	Jika seseorang melanggar hak milik orang lain dengan cara menanami kebun orang lain (untuk mengklaim hasil panennya) dan pemiliknya menggugat pelaku maka atas kejahatan pencurian ladang 'Theft of field' tersebut pelaku akan menebusnya dengan mengorbankan biaya – investasi yang ia keluarkan selama menanam sebagai sanksinya. Dari pasal ini kompensasi yang harus diberikan pelaku adalah kerelaannya atas biaya menanam hingga akan memanen kebun untuk diberikan kepada korban yang lalai mengurus ladang/kebunnya. ¹⁶⁹
7	Tindak pidana Agrikultur -	"31. <i>If a man floods (?) another man's</i>	Jika seseorang membanjiri kebun orang lain, maka atas kejahatan tersebut ia

¹⁶⁸ Roth, *Law Coll...*, p. 20; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, p. 63.

¹⁶⁹ Ibid., hlm. 63; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 26; Roth, *Law Coll...*, hlm. 20.

	Membanjiri kebun orang lain "Agriculture offense" (Pasal 31 KU)	<i>field, he shall measure and deliver 900 silas of grain per 100 sars of field</i> . ¹⁷⁰	akan mengukur (kerusakan) dan memberikan ganti rugi dengan mengirimkan 900 silas biji-bijian (gandum) dari setiap 100 sar kebun miliknya kepada korban.
--	---	--	---

Sumber: Roth, *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor*; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law and Covenant; in the Ancient Near East; Part 1: The Text*, dan *Part 3 overal historical survey*.¹⁷¹

Berdasarkan tabel di atas, dalam KU beberapa jenis tindak pidana yang dihukum dengan sanksi restoratif, bersifat "top down", baik yang berbentuk denda - restitusi beberapa sekel perak sebagai ganti rugi atau kompensasi yang diberikan oleh pelaku kepada pihak korban kejahatannya,¹⁷² yang juga dapat disebut sebagai tindak pidana restoratif atau lebih dari itu (tindak pidana campuran; dikumulasikan dengan sanksi retributif yang berlaku khusus dalam kejahatan dari Pasal 3) adalah sebagai berikut: Penangkapan orang lain - penculikan 'abduction' (Pasal 3); Dakwaan-tuduhan palsu zina (Pasal 14); Penganiayaan (Pasal 18 hingga Pasal 22): Mengakibatkan kaki orang lain terpotong (Pasal 18), Mengakibatkan pecah/hancurnya tulang orang lain (Pasal 19), Mengakibatkan terpotongnya hidung (Pasal 20), Mengakibatkan tanggalnya gigi (Pasal 22); Sumpah - kesaksian – keterangan palsu 'False witness' (Pasal 28); Dakwaan palsu umum - Menolak bersumpah 'False accusation' (Pasal 29); Pelanggaran hak milik (properti) atau menanami kebun orang lain -Pencurian Ladang

¹⁷⁰ Ibid., hlm. 20; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 63.

¹⁷¹ Roth, *Law Coll...*, hlm. 17–20; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 59–63; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 26–29.

¹⁷² Roth, *Law Coll...*; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 3: Overall Historical Survey*; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law...; Part 2: The Text, Notes and Chromograms*; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*.

'*Theft of field*' (Pasal 30); dan Tindak pidana agrikultur – membanjiri kebun orang lain '*Agriculture offense*' (Pasal 31).

Kemudian selain dari apa yang telah dijelaskan dalam tabel di atas. Beberapa poin penting lain dari tabel pasal-pasal restoratif KU menunjukkan bahwa sistem pemidanaan restoratif KU didasarkan pada pengenalan terhadap sifat kejahatan dan dampak yang ditimbulkannya terhadap hak yang dimiliki oleh setiap korban. Mayoritas pasal restoratif hanya diberlakukan jika perbuatan jahat pelaku terhadap korban menimbulkan akibat dari perbuatan terlarang yang berupa luka (hak tubuh korban), atau timbulnya kerugian karena kejahatan terhadap hak milik - properti korban yang rusak atau hilang (lihat Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 30, dan Pasal 31 KU), dirumuskan secara materil.¹⁷³ Itupun mayoritas rumusan sanksi dalam tabel menghindari sanksi pidana kemerdekaan, kecuali dalam tindak pidana '*kidnaping – abduction*' penculikan (Pasal 3 KU) sebagai jenis tindak pidana campuran yang merumuskan ancaman sanksi restoratif dan retributif secara kumulatif.¹⁷⁴ Dari pada itu, keadilan restoratif Sumeria Kuno tidak anti sanksi pidana kemerdekaan, tapi hanya menjadikan sanksi retributif yang bersifat inkapasitasi sebagai pengecualian, dapat digunakan secara adil sesuai dengan jenis kejahatan, akibat terhadap korban, serta hak/kepentingan korban yang dilanggar.

Sebagai pengecualian, dalam kodeks terdapat dua pasal dari dua jenis tindak pidana yang dapat dikategorikan ke dalam delik formil karena rumusannya yang lebih menekankan pada sifat terlarangnya perbuatan,¹⁷⁵ antara lain: 1) tindak pidana penangkapan (penculikan) Pasal 3 KU, rumusan pasalnya

¹⁷³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Akasara, 1983), hlm. 76.

¹⁷⁴ Roth, *Law Coll...*, p. 17; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law...; Part 1: The Text*, p. 59; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 26, 28.

¹⁷⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 75.

menekankan pada perbuatan terlarang “*abduction/kidnaping* – penculikan” yang secara kumulatif pelaku diancam dengan dua jenis sanksi antara sanksi restoratif (restitusi 15 sekel perak) dan sanksi retributif - pidana kemerdekaan (penjara);¹⁷⁶ dan 2) tindak pidana tuduhan palsu zina Pasal 14 KU, meskipun akibatnya dapat berakibat pada rusaknya nama baik dan kehormatan seseorang, tapi dengan prosedur pembuktian Sungai “*Ordeal*” yang dapat memulihkan nama baik, titik penekanan Pasal 14 KU terletak pada sifat terlarangnya perbuatan.¹⁷⁷ Terlebih, terdapat dua pasal yang dapat dikategorikan sebagai delik materil dan/atau formil (campuran). Karena rumusannya tidak hanya menekankan pada larangan perbuatan, tetapi juga tergantung pada ada-tidaknya akibat. Seperti dalam tindak pidana kesaksian – keterangan palsu ‘*false witness*’ Pasal 28 KU atau tindak pidana dakwaan palsu karena menolak bersumpah Pasal 29 KU yang tergantung pada jenis objek dakwaan.¹⁷⁸ Padahal jika diperhatikan, penolakan untuk bersumpah sebagai saksi dalam pasal tersebut tidak selalu dapat dibaca sebagai dakwaan palsu. Meksi besar kemungkinan hal tersebut diinterpretasikan demikian karena pada masa selanjutnya dalam Pasal 1 hingga Pasal 4 Kodeks Hammurabi ataupun Perjanjian Lama, Taurat, Ulangan 19.15-19 termasuk dalam tindak pidana dakwaan palsu maupun kesaksian palsu.¹⁷⁹

Meskipun ada beberapa kemungkinan interpretasi dari suatu pasal dalam KU, baik yang dirumuskan secara materil, formil maupun campuran antara keduanya. Dari padanya, dapat diperhatikan bahwa perlindungan hak-kepentingan mungkin

¹⁷⁶ Roth, *Law Coll...*, p. 17; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 26, 28; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 59.

¹⁷⁷ *Ibid.*, p. 59; Roth, *Law Coll...*, p. 17; Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 75.

¹⁷⁸ Roth, *Law Coll...*, p. 20; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 63; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 26, 28.

¹⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 55.

merupakan asas dan alasan di balik nilai dan sistem pemidanaan restoratif ala KU. Terlebih, beberapa hak yang dilindungi dalam sistem pemidanaan restoratif KU dengan berbagai jenis perumusannya adalah hak tubuh, hak milik, hak kehormatan-nama baik, dan hak kebebasan seseorang.

Berbanding terbalik dari sistem pemidanaan restoratif di atas. Dalam KU juga memperlihatkan adanya penggunaan sistem pemidanaan retributif mutlak sebagaimana yang digunakan terhadap berbagai tindak pidana berikut

Tabel 4. Pasal-Pasal Retributif Dalam Kodeks Ur-Nammu

No	Jenis Perkara	Terjemahan Pasal	Ketentuan
1	Pembunuhan (Pasal 1 KU)	“1. <i>if a man commits a homicide, they shall kill that man</i> ”. ¹⁸⁰	Jika seseorang melakukan suatu pembunuhan, maka atas tindak pidana tersebut negara berhak menjatuhkan sanksi pidana mati kepada pelaku. ¹⁸¹
2	Perampokan, melanggar hukum perjanjian (?) atau pencurian (?) (Pasal 2 KU)	“2. <i>if a man act lawlessly (?) (commits a robbery}{treat y...}), they shall kill him</i> ”. ¹⁸²	Ada dua terjemahan, pertama perbuatan ingkar – tidak patuh hukum perjanjian “ <i>act lawlessly - treaty</i> ”, ini adalah tafsiran Roth sebagaimana penjelasannya, terjemahannya pada setiap pasal hukum kuno dalam bukunya ia akui sebaik mungkin menghindari interpretasi personal dan menggunakan pilihan

¹⁸⁰ Roth, *Law Coll ...*, hlm. 17; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law.. Part I: The Text*, hlm.59.

¹⁸¹ Roth, *Law Coll ...*, hlm. 59, 72.

¹⁸² Ibid., hlm. 17; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law... Part I: The Text*, hlm. 59.

			<p>bahasa Inggris senetral mungkin,¹⁸³ <i>kedua</i>, perampokan “<i>robbery</i>”.¹⁸⁴ Sehingga ketentuan dari Pasal 2 KU antara mengatur hak negara menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana perampokan ‘<i>robbery</i>’; atau sanksi pidana mati terhadap mereka yang melanggar hukum perjanjian – kini dimengerti melakukan perbuatan wanprestasi (?). Dalam kontek lain juga terkadang dimaknai sebagai pencurian (?).¹⁸⁵ Meski demikian beratnya sanksi pidana dari jenis tindak pidana dalam pasal ini, yaitu mati “<i>capital punishment</i>” lebih menggambarkan pada sanksi dari tindak pidana perampokan sebagai “<i>capital crime</i>”.</p>
3	Pemeriksaan (Pasal 6 KU)	<p>“6. <i>If a man violates the rights of another and deflower the virgin wife of a young man,</i></p>	<p>Jika seseorang melanggar hak orang lain dan merusak keperawanan istri seorang pemuda, maka atas tindak pidana tersebut negara berhak menjatuhkan sanksi pidana</p>

¹⁸³ Roth, *Law Coll...*, hlm. 7, 17.

¹⁸⁴ Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 59.

¹⁸⁵ Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 28.

		<i>they shall kill that male</i> ". ¹⁸⁶	mati kepada pelaku.
4	Perzinaan atas inisiatif istri (Pasal 7 KU)	"7. <i>If the wife of young man, on her own initiative, approaches a man and initiates sexual relations with him, they shall kill that women, that male shall be released</i> ". ¹⁸⁷	Jika istri seorang pemuda atas kemauan dan inisiatifnya sendiri mendekati orang lain kemudian menginisiasi adanya hubungan seksual, maka atas tindak pidana tersebut negara berhak menjatuhkan sanksi pidana mati pada wanita tersebut dan pria selingkuhannya harus dibebaskan.

Sumber: Roth, *Law Collections ...*; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law and Covenant; in the Ancient Near East; Part 1: The Text*, dan *Part 3 overal historical survey*

Berdasarkan tabel di atas, Roth dan De Mieroop jelaskan bahwa pada masa Kerajaan Ur - Babilonia Kuno penggunaan terjemahan kata aktif "*They shall – mereka akan*" yang lebih bersifat formal menunjukkan kewajiban subjek serta keterlibatan para pihak ketiga (kerajaan/negara). Provisi- rumusan pasal dalam kodeks-kodeks kuno tersebut berkaitan erat dengan '*Sense of ordering*' dan '*Permitting*'. Untuk itu, diinterpretasikan oleh Roth maupun Van De Mieroop merupakan rumusan kata yang merepresentasi hak negara atau yang mengatasnamakannya (hakim lokal) untuk memutuskan perkara berdasarkan kodeks yang dibuat raja, dan hak negara/kerajaan untuk menjatuhkan sanksi sebagai hukuman terhadap pelaku atas kejahatannya.¹⁸⁸

¹⁸⁶ Roth, *Law Coll...*, hlm. 17; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 59.

¹⁸⁷ Ibid., hlm. 59; Roth, *Law Coll...*, hlm. 17–18.

¹⁸⁸ Roth, *Law Coll...*, p. 7–8, 72; De Mieroop, "Democracy and the Rule of Law,", p. 279; Carter & McCarthy, *Cambridge Grammar...*, hlm. 632–33.

Berdasarkan tabel di atas juga diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan, perampokan, perzinaan dan pemerkosaan ala KU bukan termasuk ke dalam tindak pidana yang menetapkan pelakunya berhak mendapat sanksi restoratif pada masa Sumeria Kuno.¹⁸⁹ Seolah pada masa Kerajaan Ur Dinasti ke-III berbagai perbuatan jahat tersebut telah dinilai tidak pantas untuk diberikan sanksi restoratif dan harus dijatuhi sanksi yang bersifat retributif atas kejahatan yang mereka lakukan. Karena beberapa tindak pidana di atas merupakan cerminan dari perbuatan yang termasuk dalam kategori tidak loyal, khianat dan suka menentang –tersebut dinilai melanggar dan melawan otoritas publik.¹⁹⁰

Terlebih, objek dan hak yang diserang dalam berbagai tindak pidana tersebut adalah manusia dengan hak hidup (pembunuhan), hak tubuh, hidup dan hak milik (perampokan), dan hak kehormatan seseorang (pemukosaan). Sehingga beberapa pasal dalam KU yang kini memperlihatkan penggunaan sistem pidana restoratif dan/atau retributif merupakan catatan sejarah adanya *rule of law* di masa peradaban Sumeria Kuno, mengabadikan pandangan dan penilaian dari pemilik otoritas (pihak yang berwenang: kerajaan – Raja Ur-Nammu) terhadap perbuatan apa yang pantas dan tidak pantas diberikan sanksi secara restoratif dalam KU.

Secara lebih lanjut, dari pada penjelasan dan apa yang tercermin di atas telah memberikan petunjuk bahwa KU (2050 SM) mungkin merupakan kodifikasi kuno pertama yang menerapkan beberapa hal penting terkait prinsip “*rule of law*” beberapa ratus tahun sebelum Kodeks Hammurabi (1750 SM). Kodifikasi hukum dari peradaban Babilonia Kuno yang Van De

¹⁸⁹ B. Lafont and R. Westbrook, “Neo-Sumerian Period (Ur III),” in *HdO; A History of Ancient Near Eastern Law Vol. 1 and 2*, ed. Raymond Westbrook (Leiden: Brill, 2003), hlm. 219–20.

¹⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 219–21; Martha T. Roth, “Mesopotamian Legal Traditions and the Laws of Hammurabi,” *Chicago-Kent Law Review* Vol. 71, No. 13 (1995): hlm. 19.

Mierop ungkapkan dan jelaskan telah mengaplikasikan prinsip tersebut.¹⁹¹ Sebab ditemukan adanya unsur, tema atau ciri berikut: a) Berjalannya pemerintahan yang dibatasi dengan hukum; b) Adanya unsur legalitas formal; c) Supremasi dan kekuasaan dipegang serta dijalankan oleh (berdasarkan) peraturan hukum (tatanan hukum) yang berlaku, bukan berdasarkan kekuasaan manusia atau “*machtsstaat*”;¹⁹² dengan beberapa ciri substansial lain (1) Penghormatan dan perlindungan terhadap hak individu; (2) Adanya manifestasi dari negara hukum “*rechtsstaat*”.¹⁹³ Terlebih sistem keadilan restoratif sekalipun tidak dapat dipisahkan ataupun terlepas dari hukum pembuktian dan setiap jenis alat-barang bukti dari jenis kejahatan (tindak pidana) restoratif tertentu, khususnya ketika proses restoratif sedang berlangsung.¹⁹⁴ Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel pasal kodifikasi Sumeria Kuno tersebut, hukum pembuktian dari KU terikat dengan beberapa jenis barang bukti yang secara tertulis dicantumkan dan diakui keberlakuannya, antara lain:

- 1) Jenis alat bukti fisik seperti saksi dengan kesaksiannya di bawah sumpah (Pasal 29 KU), bukti fisik yang relevan (barang hasil kejahatan, konsekuensi atau akibat serta dampak dari perbuatan jahat yang berakibat secara fisik terhadap korban; Pasal 18 hingga Pasal 22 KU); hingga beberapa surat atau dokumen tertentu (Pasal 11 KU); atau
- 2) Jenis alat bukti supra-rasional seperti alat bukti “*Ordeal*” (*Ordeal evidence*) atau pembuktian takdir Tuhan dengan berenang

¹⁹¹ De Microop, “Democracy and the Rule of Law,...,” hlm. 277–79.

¹⁹² Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law; History, Politics, Theory* (New York: Cambridge University Press, 2004), hlm. 114–26; Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 9–11.

¹⁹³ lihat juga Danilo Zolo et al., *The Rule of Law; History, Theory and Criticism*, ed. Pietro Costa and Danilo Zolo (Dordrecht: Springer, 2007); Tamanaha, *On the Rule of Law;...*, p. 102–12.

¹⁹⁴ lihat juga Rusydianta and Rohidin, “Restorative Justice Principles...”, hlm. 22.

melalui sungai suci “Pembuktian melalui cobaan takdir” ala Pasal 13 dan Pasal 14 KU.¹⁹⁵

Semua alat dan jenis barang bukti ala sistem pemidanaan restoratif ala KU. Berbagai sanksi retributif dan/atau restoratif di dalamnya tidak dapat dijatuhkan kecuali didasarkan pada alat bukti dan hukum pembuktian yang berlaku di KU. Hukum pembuktian yang tidak hanya melindungi ketertiban-kepentingan sosial (umum), tapi juga difungsikan untuk melindungi hak dan kepentingan individu, khususnya dari pihak korban.¹⁹⁶ Di mana berdasarkan tabel kejahatan restoratif ala KU dan ancamannya. Secara umum jenis sanksi restoratifnya adalah restitusi, baik restitusi definitif dengan tiga bentuk; *Pertama*, dalam wujud mata uang; *Kedua*, dalam wujud kerelaan/keikhlasan pelaku menghibahkan usaha hingga hasil kerjanya kepada korban ala Pasal 30 KU; dan *Ketiga*, dalam wujud barang (hasil bumi) sesuai dengan jenis hak milik dan nilai kerugian yang ditetapkan KU; atau restitusi non-definitif berbentuk kompensasi yang disesuaikan dengan jenis kerugian korban seperti dalam kasus dakwaan palsu ‘*false accusation*’ Pasal 29 KU.¹⁹⁷

Catatan kriminal-penal perbuatan tertentu ala KU juga mengungkapkan jenis hak dan kepentingan individu penduduk peradaban Sumeria Kuno yang dilindungi dan nilai-nilai restoratif dan/atau retributif dalam tradisi hukum mereka, antara lain:

Pasal	Jenis Sanksi Restoratif	Hak yang Dilindungi	Nilai Restoratif
Pasal 3 KU	Restitusi 15 shekel perak	Hak atas kemerdekaan	Nilai pemulihan kemerdekaan

¹⁹⁵ Roth, *Law Coll...*, p. 17–21; Raymond Westbrook, “Introduction; The Character of Ancient Near Eastern Law,” in *HdO; A History of Ancient Near Eastern Law Vol. 1 and 2*, ed. R. Westbrook (Leiden: Brill, 2003), p. 11, 13, 32–35.

¹⁹⁶ Roth, *Law Coll...*, hlm. 17-20; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 23-28; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 2: The Text, Notes and Chromograms*; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 59-63.

¹⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 63; Roth, *Law Coll...*, hlm. 20.

	dan penjara sesuai masa penculikan korban?		seseorang karena kasus penculikan (<i>restoration of human freedom</i>)
Pasal 14 KU	Restitusi 1/3 mina (20 shekel perak)	Hak atas kehormatan dan nama baik	Nilai pemulihan nama baik dan kehormatan seseorang karena tuduhan zina (<i>restoration of human honor dan dignity</i>)
Pasal 18 – 22 KU	Restitusi sebanyak 2 hingga 60 shekel perak sesuai jenis akibat terhadap anggota tubuh tertentu	Hak atas kesehatan dan kesempurnaan anggota tubuh	Nilai pemulihan kesehatan atau luka-luka/kehilangan anggota tubuh seseorang karena penganiayaan (<i>restoration of injury or health</i>)
Pasal 28 KU	Restitusi 15 shekel perak	Hak atas kehormatan dan nama baik	Nilai pemulihan nama baik dan kehormatan seseorang karena sumpah/kesaksian palsu ' <i>false witness</i> ' (<i>restoration of human honor dan dignity</i>)
Pasal 29 KU	Restitusi sesuai kerugian – nilai objek kasus	Hak atas kehormatan dan nama baik	Nilai pemulihan nama baik dan kehormatan seseorang karena dakwaan palsu ' <i>false accusation</i> ' (<i>restoration of human honor dan dignity</i>)
Pasal 30 KU	Merelakan modal, tanaman dan hasilnya untuk pemilik	Hak milik	Nilai pemulihan hak milik (kerugian) seseorang karena pencurian ladang dengan modus

	tanah/kebun		operandi menanami tanah orang lain (<i>restoration of property loss</i>)
Pasal 31 KU	Restitusi senilai 900 silas per 100 sar sesuai luas kebun yang kebanjiran	Hak milik	Nilai pemulihan hak milik (kerugian) seseorang karena tindak pidana agrikultur - membanjiri kebun orang lain "Agriculture offense" dengan cara membayar kompensasi/restitusi sesuai ketentuan kodeks (<i>restoration of property loss</i>)

Kemudian karena tidak setiap hubungan interpersonal yang disahkan dalam kodeks termasuk ke dalam kategori tindak pidana dengan sanksi restoratif. Misalnya, seperti dalam pelanggaran (tindak pidana) terhadap hubungan interpersonal dalam kasus – tindak pidana pembunuhan, perampokan, zina dan pemerkosaan yang tetap dipandang sebagai tindak pidana retributif karena sanksinya yang tergolong non-restoratif, diakuisisi oleh negara tanpa memperhatikan hak-kepentingan korban. Sehingga pada masa itu besar kemungkinan berbagai tindak pidana yang turut melanggar dan merusak hubungan interpersonal tersebut dinilai tidak pantas untuk dimasukkan ke dalam tindak pidana dengan sistem pemidanaan dan sanksi restoratif.¹⁹⁸ Rincian tindak pidana yang dinilai tidak pantas diancam sanksi restoratif pada masa Sumeria Kuno antara lain:

Pasal	Jenis Sanksi	Jenis Kepentingan yang Dilindungi Dengan Sistem
-------	--------------	---

¹⁹⁸ Rusydiaanta and Rohidin, "Restorative Justice Principles....", hlm. 22-23.

	Retributif	Keadilan Retributif
Pasal 1 KU tentang Pembunuhan	Pidana mati	Hak dan perlindungan terhadap nyawa setiap individu
Pasal 2 KU tentang perampokan	Pidana mati	Hak dan perlindungan terhadap nyawa, tubuh dan harta setiap individu
Pasal 7 KU tentang perzinaan	Pidana mati	Hak dan perlindungan terhadap ikatan-hubungan interpersonal, kehormatan, nasab-keturunan hingga harga diri – kemuliaan setiap orang
Pasal 7 KU tentang pemerkosaan	Pidana mati	Hak dan perlindungan terhadap ikatan-hubungan interpersonal, kehormatan hingga harga diri – kemuliaan setiap orang
Kemungkinan terkait alasan-kebijakan retributif: Mungkin pada masa peradaban Sumeria Kuno pelanggaran hukum (pasal pembunuhan hingga pemerkosaan dalam kodeks) yang menyerang ikatan-hubungan interpersonal hingga merugikan hak perseorangan tertentu seperti hak hidup (pembunuhan), hak hidup – kehormatan dan kepemilikan (perampokan), hak kehormatan – nama baik – kemuliaan (zina dan pemerkosaan) dinilai hanya pantas dijatuhi sanksi retributif demi mencapai tertib sosial dan keamanan.		

2. Konsep Keadilan Restoratif Dalam Kodeks Lipit-Ishtar Peradaban Akkadia Kuno

Dalam peradaban Akkadia Kuno, Kodeks Lipit-Ishtar atau KLI (1930 SM) dinisbatkan kepada raja dari Kerajaan Isin, Raja Lipit-Ishtar, (1934-1924 SM), penguasa kelima Dinasti Isin Pertama (2017-1794 SM) yang berupaya merestorasi hukum, keadilan, dan tertib sosial.¹⁹⁹ KLI dibuat untuk membantu

¹⁹⁹ Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 32; Roth, *Law Coll...*, hlm. 23–25.

pemerintahannya dalam mengkonsolidasi wilayah Mesopotamia Bawah di bawah konsolidasi militer dan politiknya atas penduduk Sumeria dan Akkadia.²⁰⁰ Setelah mengeklaim sebagai penguasa dan maharaja “*Overlords*” atas seluruh wilayah Mesopotamia Selatan, sebagian wilayah Kerajaan Dinasti Ur.²⁰¹ Dengan prolog dan epilog kodeks yang menerangkannya sebagai pemegang otoritas, pelindung – pengayom kota-kota Mesopotamia Selatan, menekankan perannya sebagai pengembali-pemulih “*Restorer*” keadilan dan ketertiban sosial melalui penetapan KLI.²⁰² Secara tersirat KLI menerapkan asas teritorialitas dan personalitas dalam pemberlakuan kodeks terkait di berbagai kota wilayah Mesopotamia Bawah.²⁰³ Komposisi subjek hukum yang dibebani dengan beban hukum kodeks ditujukan kepada orang merdeka (*lu “man”*), termasuk anak-anak (*dumu*) dalam konteks tertentu, hingga budak laki-laki (*arad*) maupun perempuan (*geme*).²⁰⁴ KLI dengan 38 pasalnya secara bersamaan mengatur masalah pidana dan perdata seperti penganiayaan-pembunuhan, pencurian, perbudakan (jual-beli budak), dakwaan/tuduhan palsu umum, dakwaan/tuduhan palsu zina, hutang-piutang, persaksian palsu, pernikahan (poligami – perceraian), hibah - waris, hingga sewa menyewa hewan.²⁰⁵

Beberapa pasal yang mengombinasikan antara sistem pidana retributif dan restoratif dalam KLI, kodifikasi hukum peradaban Akkadia Kuno, antara lain sebagai berikut:

Tabel 5. Pasal-Pasal Restoratif dalam Kodeks Lipit-Ishtar

No	Jenis	Terjemahan	Ketentuan
----	-------	------------	-----------

²⁰⁰ Ibid., hlm. 23; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law...; Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 32.

²⁰¹ Ibid., hlm. 32.

²⁰² Roth, *Law Coll...*, hlm. 23.

²⁰³ Ibid., hlm. 32.

²⁰⁴ Roth, *Law Coll...*, hlm. 24.

²⁰⁵ Ibid., hlm. 23–33; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 33–34; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 70–81.

	Perkara	Pasal	
1	Penganiayaan mengakibatkan wanita keguguran (kehilangan janin) (Pasal d dan f KLI)	<p>“d. if [a ...] strikes the daughter of a man and causes her to lose her fetus (miscarriage), he shall weigh and deliver ½ mina (30 shekels of silver).;</p> <p>f. if [a ...] strikes the slave woman of a man and causes her to lose her fetus (miscarriage), he shall weigh and deliver 5 shekels of silver”.²⁰⁶</p>	Jika seseorang memukul anak perempuan orang lain dan menyebabkannya keguguran (kehilangan janinnya), maka pelaku akan menimbang sanksi restoratif yang harus ia penuhi, yaitu memberikan ganti rugi (restitusi) senilai 1/2 mina atau setara dengan 30 sekel perak kepada korban, akan tetapi jika korban berasal dari golongan budak maka restitusinya hanya sebesar 5 sekel perak. Sesuai ketentuan pasal ini nilai sebuah janin orang merdeka pada zaman kerajaan Isin adalah 30 sekel perak. Sementara itu, nilai janin dari seorang hamba sahaya yang keguguran karena akibat dari penganiayaan pada masa itu adalah 5 sekel perak (Pasal f).
2	Penghilangan hak milik (properti) orang lain (Pasal 4 KLI)	<p>“4. [if ... the] boat [is lost], he shall [replace] the boat”.²⁰⁷</p>	Jika ada seseorang yang menghilangkan kapal orang lain, maka pelaku penghilangan dituntut untuk mengganti rugi kapal yang ia hilangkan.

²⁰⁶ Roth, *Law Coll...*, hlm. 26–27; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law...Part 1: The Text*, hlm. 73.

²⁰⁷ Roth, *Law Coll...*, hlm. 27; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 73.

			Sesuai ketentuan pasal ini kehilangan atas hak milik diganti dengan hal yang serupa secara kuantitas (harga-nilai) dan kualitas (wujud barangnya).
3	Pencurian (Pasal 9 KLI)	<i>“9. if a man enters the orchard of another man and is seized there for thievery, he shall weigh and deliver 10 shekels of silver”</i> . ²⁰⁸	Jika seseorang melanggar hak milik dengan memasuki kebun buah orang lain dan kedapatan mencuri darinya, maka pelaku akan menimbang sanksi restoratif yang harus ia penuhi, yaitu memberikan restitusi senilai 10 sekel perak kepada korban. Tidak ada penjelasan mengenai nilai barang yang dicuri, baik mengenai perbedaan entitas atau kualitas, kecuali hanya ketetapan yang memukul rata bahwa ganti rugi atas setiap pencurian adalah 10 sekel.
4	Tindak pidana agrikultur - pemotongan pohon di kebun orang lain (Pasal 10 KLI)	<i>“10. If a man cuts down a tree in another man's orchard, he shall weigh and deliver 1/3 mina (20</i>	Jika seseorang didapati memotong pohon di kebun milik orang lain, maka pelaku akan menimbang sanksi restoratif yang harus ia penuhi, yaitu memberikan restitusi senilai 20 sekel atau 30 sekel perak kepada korban,

²⁰⁸ Roth, *Law Coll...*, hlm. 28; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 75.

		<i>shekels of silver</i>), ²⁰⁹ versi ke-2 (<i>1/2 mina/30 shekels of silver</i>)”. ²¹⁰	adanya dua perbedaan ini karena terdapat dua bacaan yang berbeda dari dua versi terjemahan yang ada.
5	Dakwaan/tuduhan palsu zina – Pencemaran nama baik (Pasal 33 KLI)	“33. <i>If a man claims that another man's virgin daughter has had sexual relations but it is proven that she has not sexual relations, he shall weigh and deliver 10 shekels of silver</i> ”. ²¹¹	Jika seseorang mengklaim atau menuduh anak perempuan orang lain telah melakukan hubungan seksual, tapi justru terbukti sebaliknya maka pelaku akan menimbang sanksi restoratif yang harus ia penuhi, yaitu memberikan restitusi senilai 10 sekel perak kepada korban.

Sumber: Roth, *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor*; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law and Covenant; in the Ancient Near East; Part 1: The Text*, dan *Part 3 overall historical survey*

Selain uraian penjelasan yang telah dijelaskan dalam kolom tabel. Berdasarkan tabel di atas juga diketahui beberapa hal penting lain mengenai rumusan pasal restoratif KLI, antara lain.²¹²

1) beberapa jenis tindak pidana yang diancam dengan sanksi restoratif, antara lain: penganiayaan mengakibatkan wanita hamil keguguran, penghilangan hak milik (properti), pencurian, tindak pidana agrikultur – pemotongan pohon orang lain tanpa izin,

²⁰⁹ Roth, *Law Coll ...*, hlm. 28.

²¹⁰ Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 74–75.

²¹¹ Roth, *Law Coll...*, p. 33; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 79.

²¹² Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 32–35.

- dakwaan/tuduhan palsu zina; dan semua jenis dakwaan palsu umum (non tuduhan palsu zina) kecuali dakwaan palsu retributif (pembunuhan/penganiayaan terhadap wanita hamil);
- 2) Seperti yang dapat dilihat dalam tabel, mayoritas tindak pidana restoratif adalah delik materil, kecuali tuduhan palsu zina;
- 3) mayoritas sanksi restoratif ala KLI yang berupa restitusi atau ganti rugi telah ditentukan dalam rumusan pasal restoratif terkait; mungkin KLI merupakan kodeks kuno pertama yang membedakan besaran sanksi sesuai status seseorang antara merdeka dan budak. Sebab secara prinsipiell, perbedaan status pihak korban antara merdeka atau budak sesuai Pasal d dan f KLI adalah satu-satunya sebab prinsip disparitas sanksi dalam berat-ringan restitusi yang diterima oleh pihak korban;
- 4) jenis hak yang menjadi fokus utama untuk dilindungi dengan kebijakan kriminal dan perumusan pasal secara restoratif adalah hak milik (mayoritas: 3 pasal), hak terhadap tubuh-hak hidup janin (2 pasal), dan hak kehormatan seseorang (1 pasal) sehingga beberapa jenis hak/kepentingan hukum yang dilindungi dengan sanksi restoratif antara lain: hak atas kesehatan dan hidup; hak milik; serta hak atas kehormatan dan nama baik;
- 5) Tidak semua tindak pidana pembunuhan yang menghilangkan hak hidup seseorang termasuk ke dalam jenis tindak pidana restoratif, kecuali yang telah ditetapkan demikian dalam kodeks (pasal keguguran). kejahatan terhadap hak hidup seseorang tetap dinilai diberikan sanksi pidana yang bersifat retributif, kecuali ditentukan sebaliknya dalam satu kasus khusus dari Pasal d dan f;
- 6) Berdasarkan nomor “5)” atau “Pasal e” unsur subjektif pelaku dan akibat perbuatan mempengaruhi kategorisasinya dalam pembedaan restoratif atau sebaliknya.²¹³

Berdasarkan penjelasan di nomor “6”. Patut diketahui, bahwa jika karena pemukulan dan penganiayaan pelaku

²¹³ Roth, *Law Coll...*, hlm. 23–33; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law... Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 33–34; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law and ... Part 1: The Text*, hlm. 70–81.

mengakibatkan keguguran janin dari korban maka pelaku dapat dijatuhi sanksi restoratif seperti yang telah dijelaskan. Sedangkan jika mengakibatkan kematian wanita yang mengandung maka secara retributif pelaku dijatuhi sanksi pidana mati seperti yang terlihat dari “Pasal e” dalam tabel berikut,

Tabel 6. Pasal Retributif dalam Kodeks Lipit-Ishtar

No	Jenis Perkara	Terjemahan Pasal	Ketentuan
1	Pembunuhan karena penganiayaan yang mengakibatkan wanita hamil yang keguguran mati (Pasal e KLI)	“e. if she dies, that male shall be killed”. ²¹⁴	Jika seseorang yang menganiaya perempuan hamil juga mengakibatkan kematian perempuan tersebut, maka atas tindakan pidana tersebut negara berhak menjatuhkan sanksi pidana mati kepada pelaku yang karena perbuatannya juga menghilangkan nyawa wanita – ibu dari jenis yang gugur dalam ketentuan “Pasal d”.

Sumber: Roth, *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor*; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law and Covenant; in the Ancient Near East; Part 1: The Text*

Selain itu, berbeda dari dakwaan-tuduhan palsu zina yang secara khusus diatur dalam Pasal 33 KLI termasuk dalam pasal restoratif. Di antara pasal-pasal restoratif dan retributif dalam KLI terdapat satu provisi – ketentuan yang dapat berdiri dan termasuk sebagai pasal restoratif ataupun retributif, yaitu dakwaan palsu secara umum yang di atur dalam Pasal 17 KLI.²¹⁵ Berdasarkan

²¹⁴ Roth, *Law Coll...*, hlm. 26–27; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 73.

²¹⁵ “If a man, without grounds(? – due causes) accuse another man of a matter (an offences) of which he has no knowledge, and that man does not prove it, he shall bear the penalty of the matter for which he made the accusation jika seseorang (laki-laki) tanpa dasar alasan yang jelas menuduh (mendakwa) orang

pasal tersebut, jika seseorang tanpa sebab atau dasar menuduh orang lain dalam suatu perkara (pelanggaran - kejahatan) yang tidak ada pengetahuan atasnya, dan orang itu (penuduh) tidak dapat membuktikannya, maka dia akan menerima sanksi dalam perkara seperti yang ia tuduhkan karena dakwaan palsu yang telah ia buat.²¹⁶ kejahatan yang menyerang hak atas kehormatan dan nama baik dalam dakwaan palsu umum dapat termasuk ke dalam jenis tindak pidana restoratif/retributif, diancam dengan jenis sanksi seperti yang didakwakan pelaku terhadap korban.

Sama seperti KU, '*Rule of Law*' dan keadilan restoratif dalam Kodeks Lipit-Ishtar Akkadia Kuno juga berkaitan erat dengan alat bukti dan hukum pembuktian seperti yang tercantum dalam pasal penyusunnya sebagai syarat pemidanaan restoratif dan/atau retributif. Terlebih, mengeklaim sebagai pewaris Dinasti Ur peradaban Sumeria Kuno maka hukum pembuktian dan alat bukti yang berlaku mungkin sama, meski dapat berbeda jika diperbarui dalam Kodeks Lipits-Ishtar. Contoh dari persamaan dalam hukum pembuktian dapat dilihat secara khusus dalam perkara dakwaan-tuduhan palsu zina Pasal 33 Kodeks Lipit-Isthar ataupun Pasal 14 KU,²¹⁷ yang mana beban hukum pembuktiannya sama-sama dibebankan kepada pihak tertuduh (pihak wanita). Khusus dalam perkara tersebut sama-sama tidak diberlakukan asas yang menuduh/mendakwakan yang membuktikan tapi sebaliknya.²¹⁸ Sehingga seperti sebelumnya, secara fundamental, prinsip dan praktik *rule of law* ala peradaban Akkadia Kuno dapat

lain melakukan suatu perkara (pelanggaran) yang mana tidak ada pengetahuan atasnya, dan penuduh tidak mampu membuktikannya, maka ia akan mendapat sanksi dalam perkara yang ia buat sebagai tuduhan". Roth, *Law Coll...*, p. 29; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 75.

²¹⁶ Roth, *Law Coll...*, hlm. 29; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, p. 75; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law ... Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 29, 53.

²¹⁷ Roth, *Law Coll...*, hlm. 18; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 59, 61.

²¹⁸ Ibid., hlm. 79; Roth, *Law Coll...*, hlm. 33.

dilihat dari prinsip hukum pidana objektif dengan adanya KLI, dan juga prinsip hukum pidana subjektif dengan hak kerajaan (negara) untuk menjatuhkan sanksi dan menegakkan hukum demi tegaknya hukum dan mengembalikan-memulihkan keadilan dan ketertiban sosial berdasarkan ketentuan pemidanaan restoratif dan/atau retributif yang diatur dalam kodeks.²¹⁹

Berdasarkan tabel kejahatan restoratif dan ancamanya ala KLI, umumnya jenis sanksi restoratif dalam kodeks tersebut juga restitusi. Kemudian meski tidak selengkap KU, jika diperhatikan penetapannya juga terlihat didasarkan pada jenis perbuatan, sifat dan bentuk kerugian. Akan tetapi, tidak seperti kodeks sebelumnya, status korban (merdeka; non-merdeka/budak) dalam kodifikasi Akkadia Kuno telah mulai ditetapkan memberikan efek – pengaruh pada perbedaan berat-ringannya sanksi. Beberapa jenis sanksi restitutif tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1) Restitusi definitif, dengan *strafsort* berikut: *Pertama*, berwujud barang senilai dengan kerugian sebagaimana diatur di Pasal 4 KLI; *Kedua*, berwujud standar mata uang beberapa sekel perak tergantung pada status korban; 2) Restitusi non-definitif berbentuk kompensasi dalam dakwaan palsu Pasal 17 KLI.²²⁰

Selain itu, jika diperhatikan dan dianalisa, nilai restoratif dan hak-kepentingan warga Kerajaan Isin peradaban Akkadia Kuno yang dilindungi dengan KLI sesuai jenis sanksi restoratif yang diancamkan (tercantum) di dalamnya adalah sebagai berikut:

Pasal	Jenis Sanksi Restoratif	Hak yang Dilindungi	Nilai Restoratif
Pasal d dan f	Restitusi 30 shekel	Hak atas kesehatan	Nilai pemulihan kesehatan mental - psikis dan/atau

²¹⁹ Roth, *Law Coll ...*, p. 23–33; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 3: Overall Historical Survey*, p. 33–34; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 70–81.

²²⁰ Roth, *Law Coll...*, p. 23–33; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 3: Overall Historical Survey*, p. 33–34; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 70–81.

KLI	perak atau 5 shekel perak jika berstatus sebagai budak.	dan hidup	atas luka-luka/kehilangan anggota keluarga karena penganiayaan yang mengakibatkan seorang wanita keguguran (kehilangan janin) (<i>restoration of mental health-physch and another life loss</i>)
Pasal 4 KLI	Mengganti dengan barang dengan nilai yang setara	Hak milik	Nilai pemulihan hak milik (kerugian) seseorang karena penghilangan hak milik (<i>restoration of property loss</i>)
Pasal 9 KLI	Restitusi sebanyak 10 shekel perak	Hak milik	Nilai pemulihan hak milik (kerugian) seseorang karena pencurian (<i>restoration of property loss</i>)
Pasal 10 KLI	Restitusi 20 shekel perak	Hak milik	Nilai pemulihan hak milik (kerugian) seseorang karena perbuatan secara melawan hukum yang merugikan (memotong pohon/dahan pohon di kebun orang tanpa izin) (<i>restoration of property loss</i>)
Pasal 33 KLI	Restitusi 10 shekel perak	Hak atas kehormatan dan nama baik	Nilai pemulihan nama baik dan kehormatan seseorang karena tuduhan palsu zina (<i>restoration of human honor dan dignity</i>)

Kemudian sama seperti prinsip *rule of law* dan sistem keadilan dari KU peradaban Sumeria Kuno. Berdasarkan Tabel 5 dan 6 diketahui bahwa prinsip *partnership system* antara sistem keadilan restoratif dan/atau retributif ala KLI juga merupakan

prinsip yang secara tersirat memadukan kedua sistem keadilan (pemidanaan) tersebut secara integral berdasarkan ketentuan KLI Akkadia Kuno. Prinsip dan sistem integral tersebut terlihat didasarkan pada perbedaan jenis tindak pidana serta nilai-penilaian terhadap kepentingan (hak individu) apa yang dinilai pantas untuk dirumuskan (diancam) dengan sanksi restoratif dan/atau retributif. Dalam prinsip dan polanya tidak semua tindak pidana yang melanggar pasal dalam kodeks, menyerang hak atau kepentingan hukum seseorang, serta merusak hubungan di antara mereka diancam dengan sanksi restoratif ala KLI. Dalam arti ini, untuk mencapai tertib sosial yang dicitakan Raja Lipit-Ishtar, jenis tindak pidana berikut meskipun bersifat melanggar hukum, merugikan/menyerang hak-kepentingan seseorang dan merusak hubungan. Akan tetapi, ditetapkan hanya patut diancam dengan sanksi retributif, antara lain:

Pasal	Jenis sanksi retributif	jenis kepentingan yang dilindungi dengan sistem keadilan retributif
Pasal e KLI tentang pembunuhan karena penganiayaan yang mengakibatkan wanita hamil yang keguguran mati	Pidana mati	Hak dan perlindungan terhadap nyawa setiap individu
Kemungkinan terkait alasan-kebijakan retributif: Mungkin pada masa peradaban Akkadia Kuno pelanggaran hukum (pasal pembunuhan dalam kodeks tersebut) yang menyerang ikatan-hubungan interpersonal hingga merugikan dua hak hidup seseorang (anak dengan ibunya) dinilai hanya pantas dijatuhi sanksi retributif yang berupa sanksi pidana mati dan dijatuhkan oleh pihak kerajaan.		

3. Konsep Keadilan Restoratif Dalam Kodeks Hammurabi Peradaban Babilonia Kuno

Kodeks Hammurabi atau KH (1750 SM) dinisbatkan kepada Raja Hammurabi (1792-1750 SM) dari Dinasti Hammurabi

Pertama (1894-1595 SM), dengan 282 pasalnya yang secara bersamaan mengatur perkara pidana dan perdata formal maupun materil dalam satu kodifikasi seperti perkara sihir, jenis-jenis tuduhan palsu, pencurian, perampokan, sewa-menyewa, pernikahan dan tindak pidananya, hingga kedokteran dan tindak pidananya.²²¹ Dengan beberapa prosedur peradilannya yang menurut penjelasan Westbrook dapat berjalan secara adversarial atau inquisitorial (sistem persidangan tertutup dengan hak terbatas terdakwa). Secara prosedural, para pihak (khususnya pendakwa/penggugat-pelapor) bertanggungjawab secara personal atas kasus mereka dengan bukti masing-masing merupakan karakteristik hukum peradaban kuno Timur Tengah.²²²

Mengikuti tradisi dua pendahulunya, yaitu KU maupun KLI dalam peradaban Sumeria-Akkadia Kuno.²²³ Dalam KH, istana ‘*Palace*’ atau istana raja juga sama-sama diterjemahkan sebagai pengadilan ‘*Court*’. Sebagaimana digambarkan di akhir prolog dan epilog KH, kerajaan atau raja dengan istananya merupakan representasi dari hakim dan pengadilan tertinggi dalam kodeks.²²⁴ Meski demikian, selain itu, juga ada pengadilan di wilayah provinsi, atau pengadilan lokal yang dibuat “*A college of judges*”.²²⁵ Di mana tergantung pada putusan, atas nama raja,

²²¹ Roth, *Law Coll...*, hlm. 70–73, 81–133; Raymond Westbrook, “Old Babylonian Period,” in *HdO: A History of Ancient Near Eastern Law Vol. 1 and 2*, ed. Raymond Westbrook (Leiden: Brill, 2003), hlm. 366-384; Gilissen and Gorle, *Sejarah Hukum...*, hlm. 55; Westbrook, “Introduction;...,” hlm. 8–9.

²²² Westbrook, “Old Babylonian Period,” hlm. 370; Westbrook, “Introduction;...,” hlm. 32–34; Lihat juga penjelasan sistem inquisitoir dan perbedaannya dengan sistem aquasatoir sebagai sistem persidangan terbuka pada semua tingkat pemeriksaan dengan hak terdakwa yang luas. Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 48–50; Secara khusus proses adversarial kini identik sebagai proses pemeriksaan perkara perdata di mana para pihak bebas menolak atau menuruti keputusan. I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 33.

²²³ Roth, *Law Coll...*, hlm. 33.

²²⁴ Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law...; Part I: The Text*, hlm. 113–17; Prolog - Epilog Hammurabi Code Roth, *Law Coll...*, hlm. 79–81, 133–40.

²²⁵ Westbrook, “Old Babylonian Period,” hlm. 366–68, 370.

pengadilan (kerajaan) dapat memberikan beberapa perintah pelaksanaan putusan seperti memerintahkan pelaksanaan restitusi-ganti rugi hingga melaksanakan hukuman mati.²²⁶

Selain ditemukan dan diakui adanya sistem keadilan restoratif dalam KH.²²⁷ Kodeks tersebut juga diperkenalkan (didoktrinasi) Barat sebagai hukum tertulis pertama yang menerapkan *lex talionis* atau sistem keadilan retributif.²²⁸ Padahal tidak demikian, sebab KU lebih dulu menerapkan filosofi dan sistem tersebut, meski hanya dalam kejahatan terhadap nyawa “nyawa dengan nyawa” Pasal 1 KU.²²⁹ Kemudian KH mengembangkannya (mata ganti mata, gigi ganti gigi). Terlebih, KH tidak seperti yang didoktrinkan Barat, bahwa *lex talionis* – menghukum untuk “membalas dendam” korban adalah legal. Asumsi tersebut tidak bersifat mutlak dan tidak dapat digeneralisir berlaku dalam seluruh pasal KH. Karena berdasarkan pasal yang menyusun KH, hanya merupakan sebuah pilihan dalam tindak pidana tertentu (Pasal 129 KH). Sebab utamanya proses pembedaan tetap merupakan hak yang dimiliki oleh kerajaan (negara) dan representasinya.²³⁰ Adapun diperbolehkannya korban untuk melaksanakan sanksi (seolah mengakomodasi balas dendam) hanya diizinkan jika memang diatur demikian dalam kodeks. Namun, hal terpenting, berbagai ketentuan pasal dalam KH secara jelas mengombinasikan antara sistem pembedaan retributif dan/atau restoratif,²³¹ dapat dilihat dalam dua tabel berikut:

²²⁶ Roth, *Law Coll...*, hlm. 133–37; Westbrook, “Old Babylonian Period,” hlm. 371–72.

²²⁷ Van Ness and Strong, *Restoring Justice:...*; 5th ed., hlm. 3-7.

²²⁸ Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law...; Part 2: The Text, Notes and Chromograms*, hlm. 47–52; Roth, *An Eye For An Eye...*; Roth, “Mesopotamian Legal Traditions and the Laws of Hammurabi,” hlm. 24–25.

²²⁹ Roth, *Law Coll...*, p. 17; Kitchen and Lawrance, *Treaty, ... Part 1: The Text*, hlm. 59.

²³⁰ Roth, *Law Coll...*, p. 7–8, 72; De Mieroop, “Democracy and the Rule of Law, ...,” p. 279; Carter & McCarthy, *Cambridge Grammar...*, hlm. 632–33.

²³¹ Roth, *Law Coll...*, p. 73–91; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 115–117.

Tabel 7. Sampel Pasal-Pasal Restoratif Dalam Kodeks Hammurabi

No	Jenis Perkara	Terjemahan Pasal	Ketentuan
1	Dakwaan – tuduhan palsu sihir (Pasal 2 KH)	<p>“2. <i>If a man charges another man with practicing witchcraft but cannot bring proof against him, he who is charged with witchcraft shall go to the divine River Ordeal, he shall indeed submit to the divine River Ordeal; if the divine River Ordeal should overwhelm him, his accuser shall take full legal possession of his estate; if the divine River Ordeal should clear that man and should he survive, he who made the</i></p>	<p>Jika seseorang menuduh-mendakwa orang lain dengan tuduhan-dakwaan mempraktekkan sihir tapi tidak dapat memberikan buktinya, maka ia yang didakwa melakukan sihir (terdakwa) akan pergi ke sungai suci ‘Ordeal’, (jika pergi) dia (terdakwa) harus mengalahkan sungai suci itu, jika sungai suci meluap meliputinya (menenggelamkan terdakwa – mati tenggelam), maka penuduhnya (pendakwa) sah secara hukum mengambil hak milik atas tanah tertuduh, tapi jika sungai suci membersihkan orang itu (tertuduh-terdakwa) dan dia mungkin dapat selamat, maka dia (pendakwa) yang membuat dakwaan praktek ilmu sihir terhadapnya (tertuduh-terdakwa) akan dihukum mati, sedangkan dia yang mengalahkan sungai suci sah secara hukum mengambil alih</p>

		<p><i>charge of witchcraft against him shall be killed, he who submitted to the divine River Ordeal shall take full legal possession of his accuser's estate".²³²</i></p>	<p>hak milik tanah pendakwanya.²³³ Meskipun terkesan kejam, tapi sanksi restoratif yang mengembalikan kehormatan tertuduh atau penuduh bersamaan dengan penguasaan harta lawan dalam proses adversarial berdasarkan cara pembuktian berbasis sistem kepercayaan tersebut merupakan salah satu sanksi restoratif yang mungkin hanya ditemukan dalam KH. Terkait ketentuan cara pembuktian suci 'Ordeal' Westbrook menjelaskan, bahwa pembuktian suci dalam peradaban kuno Babilonia tersebut merupakan bentuk diskresi yang berlaku untuk beberapa tindak pidana, dan bersifat bersyarat, fakultatif atau merupakan pilihan. Meski demikian, penolakan atas proses pembuktian ini berarti kekalahan dan kesiapannya menerima sanksi dalam KH.²³⁴</p>
--	--	--	---

²³² Roth, *Law Coll...*, p. 81; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, p. 115–17.

²³³ Ibid., hlm. 115-17; E.A. Wallis Budge, *Babylonian Life and History*, 2nd ed. (New York: Cooper Square Publishers, Inc., 1975), hlm. 125; Roth, *Law Coll...*, hlm. 81.

²³⁴ Westbrook, "Old Babylonian Period," hlm. 375–76.

2	Pencurian hewan ternak (Pasal 8 KH)	“8. <i>If any one steals a cattle (an ox) or a sheep, or an ass, or a pig or a goat, if it belongs either to the god or to the court (palace), he shall give thirtyfold; if it belongs to a commoner, he shall replace it tenfold; if the thief does not have anything to give (not enough to pay), he shall be killed</i> ”. ²³⁵	Jika ada seseorang yang mencuri hewan ternak (sapi, domba, keledai, babi, atau seekor kambing), maka jika objek tersebut adalah milik dewa (kuil) atau pengadilan (istana – kerajaan) pencuri akan membayar ganti rugi 30 kali lipat dari jumlah hewan yang dicuri; jika milik rakyat jelata maka ia akan membayar ganti rugi senilai 10 kali lipat dari jumlah hewan yang dicuri; tapi jika pencuri tidak memiliki apapun untuk diberikan (tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar ganti rugi), maka pencuri akan dibunuh – negara berhak menjatuhkan hukuman mati atasnya. ²³⁶
.....
11	Kepailitan ‘Treatment of pledgees for debt’ (Pasal 117 KH). ²³⁷	“117. <i>If an obligation is outstanding against a man and he sells or gives into debt service his wife, his son,</i>	Jika dalam kewajiban (perjanjian) membayar hutang yang belum lunas telah jatuh tempo atas seseorang, dan dalam rangka melunasi hutang dia menjual atau memberikan istrinya,

²³⁵ Roth, *Law Coll...*, p. 82; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law ...Part 1: The Text*, hlm. 117.

²³⁶ Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 117; Budge, *Babylonian Life and History*, hlm. 126; Roth, *Law Coll...*, hlm. 82.

²³⁷ *Ibid.*, hlm. 52.

		<p><i>or his daughter, they shall perform service in the house of their buyer or of the one who holds them in debt service for three years, their release shall be secured in the fourth year”.</i>²³⁸</p>	<p>anaknyanya, atau saudarinya, maka berdasarkan pasal ini – menurut Westbrook biasanya tanpa harus melalui pengadilan – sebagai sanksinya mereka akan (diharuskan) melayani dengan cara mengabdikan diri di rumah pembeli mereka atau seorang kreditor yang memegang hutang mereka selama 3 tahun, kebebasan mereka harus dijamin terjadi di tahun ke-4.²³⁹ Dalam pasal mengenai ketentuan kepailitan KH ini ditemukan beberapa penerjemahan yang menjadikannya kurang jelas dan tidak pasti atau memang demikian aturannya. Ini tidak lain dalam terjemahan Pasal 117-118 KH terdapat dua rumusan kata, yaitu antara ‘<i>sells or give</i> – jual atau berikan (tenaganya)’ dalam Pasal 117 KH – sedangkan terjemahan bebas di beberapa literatur langsung dimaknai ‘<i>sell</i> – jual’ padahal tahun ke-4 tidak harus ditebus karena otomatis bebas. Sedangkan</p>
--	--	---	---

²³⁸ Roth, *Law Coll...*, p. 103; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law...Part 1: The Text*, hlm. 139.

²³⁹ Westbrook, “Old Babylonian Period,” hlm. 391, 407, 419.

			<p>budak yang diserahkan 'give' hak miliknya kepada kreditor di Pasal 118 KH boleh dijual oleh kreditor, dan kata "sells" baru digunakan Roth pada Pasal 119 KH karena budak yang debitor jual dan melahirkan anak sebagai pembayaran hutang akan ditebus kembali. Terdapat perbedaan status dan dampak yang mengikuti dari kata <i>sell</i> dan <i>give</i> dalam Pasal 117 KH (<i>sell-give</i> tapi otomatis bebas di tahun ke-4), Pasal 118 KH (<i>give</i> tapi boleh dijual debitor karena statusnya sebagai budak – hak properti) dan Pasal 119 KH (budak hamil telah dijual sebagai pembayaran hutang tapi jika melahirkan harus ditebus kembali).²⁴⁰</p>
12	Perzinaan (Pasal 129 KH)	<p><i>"129. If a man's wife should be seized lying with another male, they shall bind them and cast them into the water, if the wife's</i></p>	<p>Jika istri yang dimiliki oleh seseorang tengah tertangkap berbaring (berzina) dengan pria lain, maka atas tindak pidana tersebut negara berhak menangkap mereka dan melempar mereka ke dalam air (dengan pemberat), jika pemilik</p>

²⁴⁰ Roth, *Law Coll...*, p. 103–4; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law... Part I: The Text*, p. 139.

		<p><i>master (husband) allows his wife to live, then the king shall allow his subject (the other male) to live</i>".²⁴¹</p>	<p>dari istri (suami) mengizinkan (memafkan) istrinya dan membiarkannya hidup, maka raja juga akan (harus) membebaskan pelaku lain (laki-laki selingkuhan istri) untuk tetap hidup.</p>
13	<p>Dakwaan – tuduhan palsu zina terhadap istri tanpa petunjuk (Pasal 131 KH) atau dengan petunjuk (Pasal 132 KH)</p>	<p><i>"131. If her husband accuses his own wife (of adultery) , although she has not been seized lying with another male, she shall swear (to her innocence by) an oath by the god, and return to her house."</i> <i>"132 if a man's wife should have a finger pointed againts her in accusation involving another male, although she has not been seized lying with another male, she shall</i></p>	<p>Jika suami seseorang menuduh istrinya sendiri telah melakukan kejahatan seksual (berzina), meskipun dia (istri) tidak tertangkap basah sedang berbaring dengan laki-laki lain, maka sang tertuduh akan bersumpah atas ketidaksalahannya dengan sumpah atas nama tuhan dan dikembalikan ke rumahnya (rumah orang tua). Kemudian jika sang suami telah memiliki jari sebagai petunjuk (bukti) dalam tuduhannya terhadap istrinya, meskipun tidak tertangkap basah berbaring dengan laki-laki lain, maka tertuduh (istri) akan menyerahkan diri ke Sungai Suci 'Ordeal' untuk suaminya (menenggelamkan diri melewati sungai suci dalam membuktikan, jika selamat maka keselamatannya</p>

²⁴¹ Ibid., hlm. 143; Roth, *Law Coll...*, hlm. 105.

		<i>submit to the divine River Ordeal for her husband</i> ". ²⁴²	merupakan bukti kebenaran dirinya).
14	Penganiayaan 'assault' – mengakibatkan kerusakan mata atau tulang budak orang lain (Pasal 199 KH)	"199. <i>If he should blind the eye of a man's slave or break the bone of a man's slave, he shall weigh and deliver one-half of his value (in silver)</i> ". ²⁴³	Jika seseorang priyai 'awilum' membutakan mata atau mematahkan (menghancurkan) tulang budak milik orang lain, maka dia akan menimbang dan memberikan perak sebagai biaya restitusi – ganti rugi senilai dengan ½ dari harga budak tersebut.
...		
21	Pembunuhan 'murder/homicide' Tidak sengaja mengakibatkan kematian seorang awilum karena luka dari perkelahian (Pasal 207 KH)		
22	Pembunuhan 'murder/homicide' Mengakibatkan kematian seorang rakyat	"208. <i>If he (the victim) is a member of the commoner-class, he shall</i>	Jika dia (korban pemukulan kelas awilu tindak pidana Pasal 206) mati karena sebab serangan yang dia terima,

²⁴² Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law... Part I: The Text*, p. 143; Roth, *Law Coll...*, p. 106.

²⁴³ Roth, *Law Coll...*, p. 121; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law... Part I: The Text*, hlm. 163.

		jelata ' <i>muskenum</i> ' karena luka dari perkelahian (Pasal 208 KH)	<i>weigh and deliver 1/3 minas (20 shekels of silver)</i> ". ²⁴⁴	karena korban berasal dari kelas rakyat jelata ' <i>muskenum-commoner</i> ', maka restitusi yang akan dibayar pelaku adalah sebesar 1/3 mina atau setara dengan 20 sekel perak.
...	
33		Hewan terhadap budak orang lain (<i>'accident</i> ' -kecelakaan lalu lintas Pasal 252 KH)	" <i>252. If he kill a man's slave, he shall give 20 shekels of silver (one- third 1/3 of a mina)</i> ". ²⁴⁵	Jika hewan itu (hewan Pasal 251) membunuh budak milik orang lain, maka dia (pemilik hewan) akan memberikan 1/3 mina yang setara dengan 20 sekel perak kepada pemilik budak tersebut sebagai ganti rugi.

Sumber: Roth, *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor*; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law and Covenant; in the Ancient Near East; Part 1: The Text; Part 3: Overall Historical Survey*; Westbrook, "Old Babylonian Period

Tabel 8. Sampel Pasal-Pasal Retributif Dalam Kodeks Hammurabi

No	Jenis Perkara	Terjemahan Pasal	Ketentuan
1	Dakwaan – tuduhan pembunuhan palsu (Pasal 1 KH)	" <i>1. If a man accuses another man and charge him with homicide but cannot bring proof against</i>	Jika seseorang menuduh atau menyalahkan orang lain dan mendakwanya melakukan pembunuhan, tapi tidak dapat mendatangkan bukti atas perbuatan tertuduh- terdakwa, penuduhnya

²⁴⁴ Roth, *Law Coll...*, p. 122; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law...Part 1: The Text*, hlm. 163.

²⁴⁵ Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, p. 171; Roth, *Law Coll...*, p. 128.

		<i>him, his accuser shall be killed</i> ". ²⁴⁶	akan dibunuh (negara berhak menjatuhkan sanksi pidana mati ke penuduh).
2	Kesaksian palsu (Pasal 3 KH)	<i>"3. If a man comes forward to give false testimony in a case but cannot bring evidence for accusation, if that case involves a capital offense, that man shall be killed</i> ". ²⁴⁷	Jika seseorang mengajukan diri untuk bersumpah lalu memberikan kesaksian palsu dalam suatu kasus di mana ia (penuduh/saksi palsu) kemudian juga tidak dapat menghadirkan barang bukti lain atas tuduhan – pengakuan dalam kesaksiannya yang palsu, jika itu terjadi dalam kasus dari jenis tindak pidana – pelanggaran besar yang diancam hukuman mati " <i>capital offense/capital crime</i> " maka orang tersebut akan dibunuh (negara berhak menjatuhkan sanksi pidana mati kepada penuduh). Jenis sanksi dalam kesaksian palsu Pasal 3 KH berbeda dari sanksi dalam kesaksian palsu restoratif Pasal 4 KH. Karena dalam jenis kesaksian palsu Pasal 4 KH yang terdakwa tidak didakwa dengan sanksi pidana mati, maka jika kesaksian terbukti palsu

²⁴⁶ Roth, *Law Coll...*, hlm. 81; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law...Part 1: The Text*, hlm. 115.

²⁴⁷ Ibid., hlm. 177; Roth, *Law Coll...*, hlm. 81.

			sanksinya adalah memberikan ganti rugi biji gandum atau menyerahkan beberapa sekel perak sesuai nilai kerugian korban dalam objek/kasus terkait. ²⁴⁸
3	Pencurian barang kuil atau istana dan penadahannya (Pasal 6 KH)	“6. <i>If a man steals valuables belonging to the god (the property of a temple) or to the palace (the court), that man shall be killed, and also he who received the stolen goods from him shall be killed</i> ”. ²⁴⁹	Jika seseorang mencuri benda berharga yang dimiliki oleh dewa (hak milik kuil) atau dimiliki oleh istana-kerajaan (pengadilan), maka atas tindak pidananya tersebut negara berhak melaksanakan hukuman mati atas orang tersebut, dan juga terhadap ia yang menerima – menadah barang curian darinya (pencuri) juga akan dihukum mati. ²⁵⁰ Jika perbuatan tersebut kini dikenal dengan penadahan, tapi pada masa tersebut merupakan perluasan makna dari tindak pidana pencurian yang disatukan dalam perbuatan mencuri, sebagaimana diatur dalam perbuatan menampung budak pelarian. ²⁵¹

²⁴⁸ Roth, *Law Coll...*, hlm. 81-2; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law...Part 1: The Text*, hlm.. 117.

²⁴⁹ Ibid., hlm. 117; Roth, *Law Coll...*, hlm. 82.

²⁵⁰ Ibid., hlm. 82; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law...Part 1: The Text*, hlm.. 117.

²⁵¹ Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 51–52; Westbrook, “Old Babylonian Period,” hlm. 419–23.

....
6	Pencurian (penculikan 'kidnaping') anak (Pasal 14 KH)	"14. If any one steal the minor son of another (a man should kidnap the young child of another man), he shall be killed (put to death)". ²⁵²	Jika seseorang mencuri anak dari orang lain, maka atas perbuatan jahat tersebut dia harus dihukum mati dan negara berhak melaksanakan hukuman mati atas orang tersebut. Pada masa Babilonia Kuno, apa yang kini disebut dengan penculikan anak, tapi pada masa tersebut merupakan perluasan dari perbuatan mencuri, ²⁵³ seolah anak merupakan bagian dari hak milik – dianggap bagaikan properti benda berharga.
...		
9	Pencurian dengan pengrusakan 'burglary' (Pasal 21 KH)	"21. If a man breaks into a house they shall kill him and hang him in front of that very breach". ²⁵⁴	Jika seseorang merusak – menerobos masuk ke sebuah rumah, maka mereka akan membunuhnya - negara berhak menghukum mati dan menggantungnya di depan umum atas pelanggaran pasal tersebut.
10	Perampokan 'robbery' (Pasal 22 KH)	"22. If a man commits a robbery and is the seized, that	Jika seseorang melakukan suatu perampokan dan dia tertangkap tangan tengah melakukannya, maka

²⁵² Roth, *Law Coll...*, hlm. 84; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law...; Part 1: The Text*, hlm. 119; Budge, *Babylonian Life and History*, hlm. 126.

²⁵³ Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 51–52; Westbrook, "Old Babylonian Period," hlm. 419–23.

²⁵⁴ Roth, *Law Coll...*, p. 85; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law...Part 1: The Text*, p. 121.

		<i>man shall be killed</i> ". ²⁵⁵	seorang perampok itu akan dijatuhi hukuman mati dan negara berhak melaksanakan hukuman mati atas orang tersebut.
....
12	Pemeriksaan 'rape' (Pasal 130 KH)	<i>"130. If a man 'awilum' pins down another man's virgin wife who is still residing in her father's house, and they seize him lying with her, that man shall be killed; that woman shall be released"</i> . ²⁵⁶	Jika seseorang memperdayai (memperkosakan) anak gadis istri orang lain yang masih tinggal bersama di rumah ayahnya, dan mereka menangkapnya sedang tidur dengannya, maka atas kejahatan tersebut di akan dihukum mati dan negara berhak menghukum mati pelaku, sedangkan wanita itu (korban) harus dilepaskan.
13	Inses (Pasal 154, Pasal 157 KH)	<i>"154 If a man should carnally know his daughter, they shall banish that man from the city" – "157 If a man, after his father's death, should lie with his mother, they</i>	Jika seseorang mengetahui dengan secara sadar menyetubuhi putrinya, maka atas kejahatan tersebut negara harus mengasingkan orang tersebut dari kota. Kemudian jika seseorang setelah kematian ayahnya meniduri ibunya sendiri, maka atas kejahatan tersebut negara harus menghukum mati

²⁵⁵ Ibid., hlm. 121; Roth, *Law Coll...*, hlm. 85.

²⁵⁶ Ibid., hlm. 106; Westbrook, "Old Babylonian Period," hlm. 418.

			<i>shall burn them both</i> ". ²⁵⁷	keduanya dengan cara dibakar. Tertulis sebagai hukum yang berlaku untuk kelas priayi – <i>awilu</i> . Berdasarkan kedua pasal ini diketahui, bahwa hubungan seksual sedarah (inces) merupakan kejahatan seksual pada masa Babilonia Kuno. dan selain hubungan sedarah – inces karena hubungan semenda - menantu juga terlarang berdasarkan Pasal 155-156 KH. ²⁵⁸
14	Penganiayaan 'Penalty for assaults'	terhadap orang tua (Pasal 195 KH)	"195. <i>If a child (son) should strike (has struck) his father, they shall cut off his hand</i> ". ²⁵⁹	Jika seorang anak telah memukul orang tuanya sendiri, maka atas kejahatan itu negara berhak memotong tangan milik anak tersebut. Adanya kriminalisasi penganiayaan terhadap orang tua dan sanksi atasnya menjelaskan tingginya penghormatan kepada orang tua sebagai nilai yang dipegang teguh di masa Babilonia kuno.
15		mengakibatkan mata orang lain	"196. <i>If a man should blind (put out or</i>	Jika seseorang telah membutakan (mengeluarkan/menghancu

²⁵⁷ Roth, *Law Coll...*, p. 110–11; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law..Part I: The Text*, hlm. 149.

²⁵⁸ Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law...; Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 51–52, 55; Roth, *Law Coll...*, hlm. 110–11.

²⁵⁹ Roth, *Law Coll...*, hlm. 120; Kitchen & Lawrance, *Treaty, LawPart I: The Text*, hlm. 161.

	keluar (luka berat) (Pasal 196 KH)	<i>destroyed) the eye of another man, they shall blind (destroy) his eye”.</i> ²⁶⁰	rkan) mata orang lain, maka atas kejahatan itu negara berhak membutakan mata pelakunya.
16	mengakibatkan tulang orang lain hancur (Pasal 197 KH)	“197. <i>If he should break the bone of another man, they shall break his bone”.</i> ²⁶¹	Jika seseorang telah menghancurkan tulang orang lain, maka atas kejahatan itu negara berhak menghancurkan tulang pelakunya.
17	Mengakibatkan gigi orang lain tanggal (Pasal 200 KH)	“200. <i>If a man should knock out the tooth of another man of his own rank (equal), they shall knock out his tooth”.</i> ²⁶²	Jika seseorang telah menanggalkan gigi orang lain yang setara dengannya, maka atas kejahatan itu negara berhak menanggalkan gigi pelakunya.
18	Penganiayaan formil - menampar mereka dari status sosial yang lebih tinggi (Pasal 202 KH)	“202. <i>If a man should strike the cheek of a man who is of status higher (greater) than his own, he shall be flogged in the public assembly with</i>	Jika seseorang ‘awilum’ telah memukul (menampar) pipi orang lain yang statusnya lebih tinggi darinya, maka atas kejahatan itu negara berhak mencambuknya sebanyak 60 kali cambukan ekor sapi yang dilangsungkan di depan persaksian – perkumpulan

²⁶⁰ Ibid., hlm. 161; Roth, *Law Coll...*, hlm. 121.

²⁶¹ Ibid., hlm. 121; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 163.

²⁶² Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... The Text*, hlm. 163; Roth, *Law Coll...*, hlm. 121.

			<i>60 stripes of an ox whip</i> ". ²⁶³	publik. Pasal retributif sejenis ini, seperti halnya Pasal 196, Pasal 197, Pasal 200, Pasal 253, dan sejenisnya, mengindikasikan digunakannya sistem inquisitorial dalam menyelesaikan kasus, di mana pelaku didakwa di depan hakim dalam posisi melawan negara – kerajaan dan kodeksnya.
19		Penganiayaan formil – penamparan budak terhadap kelas 'awilu' (Pasal 205 KH)	"205. <i>If an awilu's (a man's) slave should strike the cheek of a man (a member of the awilu-class), they shall cut off his ear</i> ". ²⁶⁴	Jika budak milik seseorang memukul – menampar – pipi seseorang dari golongan 'priyai – awilu', maka atas tindak pidana tersebut negara berhak menjatuhkan hukuman pemotongan telinga atas budak tersebut.
20	Mengakibatkan kematian wanita (anak orang lain) kelas <i>awilum</i> yang keguguran (Pasal 210 KH)		"210. <i>If that women should die, they shall kill his daughter</i> ". ²⁶⁵	Jika seorang wanita anak orang lain dari kelas 'awilu' priyai yang keguguran mati, maka atas kejadian tersebut negara berhak menghukum mati anak dari pelaku penganiayaan tersebut. Pertanggungjawaban anak atas perbuatan ayahnya –

²⁶³ Roth, *Law Coll...*, p. 121; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... The Text*, hlm. 163.

²⁶⁴ Ibid., hlm. 163; Roth, *Law Coll...*, p. 122.

²⁶⁵ Ibid., hlm. 122; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law...Part 1: The Text*, hlm. 163.

			kontra individualisasi sanksi dalam syariat-Nya di Taurat dan Al-Qur'an.
21	Pembunuhan berencana terhadap suami oleh pihak ketiga 'murder' – kejahatan di bidang pernikahan-perkawinan (Pasal 153 KH)	"153. <i>If a man's wife has her husband killed on account of (her relationship with) another male (let her husband killed because of another male), they shall impale that woman</i> ". ²⁶⁶	Jika seorang wanita, istri dari seseorang menyebabkan suaminya mati karena hubungannya dengan laki-laki lain atau membiarkan suaminya mati dibunuh selingkuhan sesuai dengan rencana selingkuhannya, maka atas kejahatan tersebut negara berhak menghukum mati sang wanita (istri) dengan suatu tusukan.
....
23	Terbunuhnya anak pemilik karena kecelakaan bangunan yang disebabkan oleh tukang bangunan 'builder's accidents' (Pasal 230 KH)	"230. <i>If it should cause the death of a son of the householder, they shall kill a son of the builder</i> ". ²⁶⁷	Jika tukang bangunan atas kerapuhan bangunannya menyebabkan kematian anak pemilik rumah, maka atas kejadian tersebut negara berhak menghukum mati anak dari tukang bangunan tersebut. Nilai pertanggungjawaban mutlak anak atas perbuatan ayahnya dalam pasal ini kontradiktif dengan asas individualisasi sanksi yang berusaha Syari' terapkan dalam hukum-Nya di

²⁶⁶ Roth, *Law Coll....*, p. 110; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 149.

²⁶⁷ Ibid., hlm. 125; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law...Part 1: The Text*, hlm. 167.

			Perjanjian Lama; Taurat, Ulangan 24.16, ²⁶⁸ dan Al-Qur'an Surat An-Najm ayat 36-38. ²⁶⁹
--	--	--	---

Sumber: Roth, *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor*; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law and Covenant; in the Ancient Near East*; Part 1: The Text; Part 3: Overall Historical Survey

Merujuk pada dua tabel yang diklasifikasikan dari KH berdasarkan jenis sistem keadilannya, yang sebenarnya ketika masih disatukan menunjukkan adanya prinsip “*partnership*” antara keadilan restoratif dan retributif dalam peradaban Babilonia Kuno. Berdasarkan jenis ancaman dan sanksi dalam dua tabel tersebut, jenis kejahatan era Babilonia Kuno dapat diklasifikasikan sebagai:

- 1) Kejahatan retributif: jika kejahatan yang diatur dalam salah satu pasal KH hanya mengancam pelaku dengan sanksi pidana retributif sebagai basis pemidanaan, paradigma hingga nilai keadilannya. Seperti sanksi pidana mati Pasal 153 KH pembunuhan berencana oleh pihak ketiga, kejahatan bidang pernikahan yang diakuisisi negara;²⁷⁰
- 2) Kejahatan restoratif: jika kejahatan yang diatur dalam salah satu pasal KH hanya mengancam pelaku dengan sanksi pidana restoratif sebagai basis pemidanaan, paradigma hingga nilai keadilannya. Seperti sanksi restitusi 20 sekel perak dalam penganiayaan mengakibatkan tanggalnya gigi *muskenum* Pasal 201 KH yang memulihkan hak korban;²⁷¹ dan
- 3) Kejahatan campuran: rumusan kumulatif atau alternatif seperti ancaman sanksi dalam pencurian Pasal 8 KH antara restitusi 30 atau 10 kali lipat dari objek curian tergantung status sosial

²⁶⁸ *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 127; Sabatino Moscati, *Ancient Semitic Civilizations* (New York: Capricorn Books, 1960), hlm. 161–62.

²⁶⁹ Al-Qurtûbî, *Tafsîr Al-Qurtûbî*, Vol. 17 hlm. 113-114.

²⁷⁰ Roth, *Law Coll...*, p. 110; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, p. 149.

²⁷¹ Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law...Part 1: The Text*, p. 163; Roth, *Law Coll...*, hlm. 121.

pemilik atau jika tidak mampu maka dihukum mati;²⁷² dan rumusan tergantung tergantung dengan jenis sanksi (restoratif dan/atau retributif) dalam pasal dan jenis perbuatan jahat lainnya sebagai induk ancaman sanksinya. Seperti dalam kesaksian palsu Pasal 3 atau Pasal 4 KH yang ancaman sanksinya disesuaikan dengan jenis sanksi dari kejahatan dan pasal yang direncanakan pelaku terhadap korban kesaksian palsu.²⁷³

Selain itu, berdasarkan dua tabel di atas beberapa jenis tindak pidana restoratif antara lain: dakwaan-tuduhan palsu sihir, jenis pencurian restoratif (hewan, alat irigasi, alat bajak, penipuan (perbuatan curang penggembala), tidak mampu melindungi warga dari perampokan, tindak pidana agrikultur (kelalaian membanjiri kebun orang lain, pengerusakan kebun oleh hewan orang lain, pemotongan pohon dari tanah orang lain), kepailitan, perzinaan, dakwaan – tuduhan palsu zina terhadap istri, jenis-jenis penganiayaan restoratif (mengakibatkan cacat mata budak, mengakibatkan gigi tanggal rakyat jelata “*muskenum*”, terhadap status sosial yang setara (sesama priayi - *awilu*), terhadap sesama rakyat jelata “*muskenum*”, perkelahian mengakibatkan luka antara priayi - *awilu*, mengakibatkan kebutaan hewan sewaan, mengakibatkan patahnya tanduk/cedera leher hewan sewaan), jenis-jenis pembunuhan restoratif (perkelahian antara priayi – *awilu* mengakibatkan kematian, mengakibatkan kematian rakyat jelata “*muskenum*” karena luka perkelahian, mengakibatkan keguguran wanita hamil dari kelas setara sesama *awilu*, mengakibatkan keguguran wanita hamil dari kelas “*muskenum*”, mengakibatkan keguguran budak wanita yang dimiliki orang lain, mengakibatkan kematian wanita hamil yang keguguran dari kelas “*muskenum*”, mengakibatkan kematian budak wanita yang keguguran, mengakibatkan kematian budak pemilik bangunan, mengakibatkan

²⁷² Ibid., hlm. 82; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 117; Budge, *Babylonian Life and History*, hlm. 126.

²⁷³ Roth, *Law Coll.*, p. 81–82; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 117.

kematian hewan orang lain karena alpa, mengakibatkan kematian hewan sewaan, kecelakaan mengakibatkan kematian hewan sewaan, dilakukan hewan yang gila dengan peringatan sebelumnya “kecelakaan lalu lintas” terhadap *awilu* atau budak, operasi mengakibatkan kematian budak orang lain).

Selain itu, daftar sampel tindak pidana dalam Tabel 8 merupakan sampel dari jenis kejahatan yang tidak layak dijatuhi sanksi restoratif dan dalam perlindungannya dinilai harus dilindungi dengan sanksi retributif ala KH Babilonia Kuno. Namun, prinsip penggolongan tindak pidana retributif tersebut dapat disimpangi jika ditemukan beberapa ketentuan atau prinsip berikut: 1) kejahatan yang dapat menyerang dua hak/kepentingan secara bersamaan seperti pelanggaran terhadap hak atas kehormatan dan nama baik dan/atau hak milik seseorang dalam dakwaan palsu sihir, kesaksian palsu, perzinaan, hingga pencurian tertentu dikecualikan dari prinsip sebelumnya; 2) nilai pemulihan hak atas kehormatan dan nama baik karena tuduhan palsu sihir menjadi satu-satunya nilai yang dalam perlindungannya pelaku diancam dengan dua jenis sanksi yang berbeda secara kumulatif (mati dan restitusi); 3) nilai pemulihan terhadap hak milik seseorang karena jenis pencurian tertentu (pencurian hewan ternak), kepailitan atau kejahatan yang membahayakan hak tersebut merupakan salah satu nilai yang dalam perlindungannya pelaku diancam dengan dua jenis sanksi yang sama atau berbeda secara alternatif (restitusi sesuai kerugian atau seluruh harta dan dirinya dijual sebagai budak; restitusi atau mati) atau kombinatif (pelayanan korban dalam jangka waktu tertentu); 4) nilai keyakinan – teologis dalam kehendak dewa atau keyakinan pada takdir dalam terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas menjadikan korban dengan status apapun tidak memiliki hak restitusi, kecuali jika hewan yang digunakan telah gila dan ada peringatan dari pihak berwenang sebelumnya maka korban memiliki hak restitusi. Sehingga nilai religius dan keyakinan beragama berpengaruh dalam konsep keadilan restoratif Babilonia Kuno.

Berdasarkan daftar jenis sanksi Tabel 7 dan 8. Beberapa sanksi tersebut menjelaskan tingkat perkembangan paham materialisme yang mendasari sistem pemidanaan retributif dan/atau restoratif Babilonia kuno telah sampai pada tahap harga dari nyawa (hak hidup) tidak lebih berharga dari materi (hak milik). Sehingga perlindungan hak-kepentingan hukum yang lebih fokus menjunjung tinggi perlindungan atas hak milik di atas hak-hak lain merupakan kelaziman yang berlaku pada masa tersebut.²⁷⁴ Terlebih seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 8, pada masa tersebut berbagai jenis pasal retributif yang dirumuskan dengan pidana mati, “*capital crime*”, mayoritas ditetapkan atas tindak pidana yang melanggar (menyerang) setiap hal yang dinilai sebagai “hak milik” (barang, hewan, budak hingga anak) dari kelas sosial tertentu.²⁷⁵ Sanksi restoratif yang dirumuskan secara komparatif-alternatif atau kombinasi sistem pemidanaan restoratif dan/atau retributif dalam KH memang memanfaatkan asumsi manusia sebagai *homo economicus* secara berlebihan. Sangat materialistis – diskriminatif-feodalis, membenarkan asumsi bahwa hukum mengabdikan pada status sosial dan materi. Sebab kelas sosial beserta materi pada era Babilonia Kuno terkesan lebih kuat dari pada hukum dan keadilan yang melindungi hak milik itu sendiri.²⁷⁶ bahkan syarat pidana mati (gantungan) dari jenis pencurian ‘*Burglary*’ hanya jika pelaku memenuhi persyaratan masuk rumah dengan cara merusak (Pasal 21 KH).²⁷⁷ Selain itu, hal tersebut dapat dilihat dari pengertian pencurian “pengambilan hak milik orang lain” ala Babilonia kuno yang dimengerti secara luas meliputi penipuan, pencurian anak (penculikan), *burglary*, perampokan ‘*robbery*’ hingga penadahan. Semua tindak pidana tersebut

²⁷⁴ Roth, *Law Coll...*, hlm. 82–83; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 117.

²⁷⁵ Westbrook, “Old Babylonian Period,” hlm. 419.

²⁷⁶ Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law...; Part 1: The Text*, hlm. 139; Roth, *Law Coll...*, hlm. 103; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law...; Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 52.

²⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 121; Roth, *Law Coll ...*, hlm. 85.

tergolong sebagai pencurian ala KH, yang jika dikategorikan sesuai filosofi dan jenis sistem pemidanaannya terbagi menjadi pencurian restoratif dan/atau retributif sebagai berikut: *Pertama*, pencurian restoratif, antara lain: Pencurian hewan ternak Pasal 8 KH (jika mampu ganti rugi); hingga Pencurian alat bajak semai biji Pasal 260 KH; dan *Kedua*, pencurian retributif, antara lain: Pencurian dan penadahan hasil curian milik kuil atau kerajaan Pasal 6 KH; Pencurian karena bertransaksi tanpa saksi atau kontrak dengan anak/budak – penipuan Pasal 7 KH; Pencurian hewan ternak Pasal 8 KH (alternatif sanksi (pidana mati), jika tidak mampu ganti rugi); hingga Pencurian dengan pengrusakan ‘*Burglary*’ Pasal 21 KH; dan Pencurian dengan kekerasan – ‘*Robbery*’ Pasal 22 KH;²⁷⁸

Tentang eksistensi *rule of law* ala KH dalam peradaban Babilonia Kuno seperti yang pernah De Mieroop ungkapkan.²⁷⁹ Hal tersebut juga dapat dilihat dalam hukum pembuktian sistem pemidanaan KH yang lebih berkembang, kompleks dan komprehensif dari dua kodeks sebelumnya. Hukum pembuktian dan alat bukti KH yang berkaitan erat dengan *legal substance* (sistem pemidanaan), proses-luaran hingga nilai restoratif ala Babilonia Kuno.²⁸⁰ dapat dilihat dari beberapa alat bukti dengan berbagai ketentuan khususnya sebagaimana yang tercantum dalam kodeks berikut: 1) Jenis alat bukti fisik seperti saksi (Pasal 1, KH), bukti fisik yang relevan (alat-instrumen kejahatan, barang hasil kejahatan atau akibatnya Pasal 2, Pasal 6, hingga Pasal 265-267 KH), surat – dokumen (Pasal 7, Pasal 57, hingga Pasal 265-267 KH); dan 2) Jenis alat bukti supra-rasional seperti sumpah (Pasal 23 hingga Pasal 266 KH) dan pembuktian ‘*Ordeal*’ (Pasal 2, Pasal 132 KH).²⁸¹ Mungkin mengadopsi KLI, provisi terkait

²⁷⁸ Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law...; Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 51–52; Westbrook, “Old Babylonian Period,” hlm. 419–21.

²⁷⁹ Van De Mieroop, “Democracy and the Rule of Law,...,” p. 277–79.

²⁸⁰ Gilissen and Gorle, *Sej. Hukum...*, hlm. 55; Roth, “Mesopotamian Legal Traditions”; Westbrook, “Introduction;...” hlm. 8–9.

²⁸¹ Roth, *Law Coll...*, hlm. 81–132; Westbrook, “Introduction;...” hlm. 11, 13, 32–35.

“tertangkap tangan”-nya pelaku kejahatan juga sudah diberlakukan di masa Babilonia Kuno, dan beberapa maknanya dalam KH, yaitu tertangkap basah ketika atau setelah melakukan (Pasal 129-130, 199-201 KH).²⁸² Uniknya, berbagai macam sumpah yang menjadi alat bukti dalam KH memiliki beberapa fungsi, antara lain: 1) Untuk membersihkan “*Purgatory oath*” atau “*Oath ex officio*” menyangkal (sumpah untuk menyangkal melakukan zina tanpa bukti Pasal 131 KH);²⁸³ 2) Untuk mendeklarasikan “*Declaratory oath*” (sumpah mendeklarasikan hak yang hilang Pasal 23 KH;²⁸⁴ atau mendeklarasikan ketidakbersalahan pelaku Pasal 266 KH;²⁸⁵ dan 3) Untuk memutuskan peristiwa “*Decisoir oath*” (sumpah terkait peristiwa tidak menganiaya dengan sengaja Pasal 206 KH).²⁸⁶ Beberapa jenis sumpah tersebut telah diterapkan dalam sistem pidana restoratif dan/atau retributif KH.²⁸⁷ Uniknya lagi, sumpah terakhir tidak menggugurkan pertanggungjawaban pelaku, tetap dibebani sanksi restitutif menanggung biaya pengobatan (Pasal 206 KH).

Selain itu, dengan memperhatikan tindak pidana pengakuan palsu atas hak milik – penipuan Pasal 11 KH diketahui bahwa prinsip “*Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat/Affirmandi incumbito probatio*” – pembuktian dibebankan kepada ia yang mengakui hak bukan ia yang mengingkari.²⁸⁸ Prinsip tersebut juga telah berlaku secara khusus dalam tindak pidana tertentu. Kemudian, seperti yang dapat

²⁸² Roth, *Law Coll ...*; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law ...; Part 1: The Text*.

²⁸³ Ibid., hlm. 143; Roth, *Law Coll...*, hlm. 106.

²⁸⁴ Ibid., hlm. 85; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law; Part 1: The Text*, hlm. 121.

²⁸⁵ Ibid., hlm. 173; Roth, *Law Coll...*, hlm. 130.

²⁸⁶ Roth, *Law Coll...*, hlm. 122; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law; Part 1: The Text*, hlm. 163.

²⁸⁷ Westbrook, “Introduction; ...,” hlm. 33–34.

²⁸⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 4th ed. (St. Paul, Minn: West Publishing co., 1968), hlm. 606; Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 153.

dilihat dalam Tabel 7 pasal-pasal restoratif KH. Sebaliknya, pembuktian Ordeal dalam KH adalah pembuktian terbalik yang dapat dibebankan kepada terdakwa tindak pidana tertentu seperti tuduhan palsu sihir atau zina oleh pasangan.²⁸⁹ Selain itu, asas *testimoniun de auditu* – bahwa saksi harus mengalami, melihat dan mendengar langsung telah berlaku sejak masa peradaban kuno,²⁹⁰ dan pemeriksaan perkara secara materil sesuai realitas yang benar-benar terjadi telah dipraktekkan sejak peradaban Sumeria-Babilonia Kuno.²⁹¹ Terlebih sebagaimana telah dijelaskan, sejak masa tersebut telah dikenal kesaksian palsu seperti Pasal 28 KU - Pasal 3 KH.²⁹²

Berdasarkan Tabel 7, jenis sanksi-luaran restoratif dalam KH sudah lebih berkembang, tidak hanya berbentuk restitusi. Karena berbagai jenis sanksi-luaran restoratif ala Babilonia Kuno dapat berupa restitusi, pemaafan pelaku, pengembalian kepada pihak tertentu (wali korban/suami), hingga pelayanan korban (seperti pelayanan sebagai budak korban ala pasal kepailitan). Meski didasarkan pada paham dan sistem pemidanaan feodal. Sebenarnya, adanya ketentuan-pasal KH yang menetapkan jenis dan jumlah sanksi restoratif tertentu beserta besarnya yang bersifat *top-down* sesuai kodeks sangat bermanfaat sebagai acuan-standar sanksi – kepastian hukum - yang berlaku untuk pihak dan kasus tertentu. Akan tetapi, negatifnya ketetapan tersebut memang berdampak pada hilangnya nilai dan unsur restoratif seperti kesukarelaan pelaku/korban hingga minimnya dialog antara pihak korban dan pelaku dalam proses restoratif dan luarannya.

²⁸⁹ Westbrook, “Old Babylonian Period,” hlm. 375–76.

²⁹⁰ Black, *Black's Law Dictionary*; Mertokusumo, *H. Acara Perd. Ind.*, hlm. 153; Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata* (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 44–47.

²⁹¹ Westbrook, “Introduction; The Character of Ancient Near Eastern Law,” hlm. 33.

²⁹² Roth, *Law Coll...*, hlm. 81; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law...*; *Part 1: The Text*, hlm. 117; Westbrook, “Introduction; ...,” hlm. 33.

Berdasarkan Tabel 7 dan 8 juga diketahui bahwa dalam kesengajaan terbagi menjadi 2, yaitu kesengajaan dengan rencana – *delict premediatus* (Pembunuhan berencana Pasal 153 KH) dan kesengajaan tanpa rencana – delik non-premediatus (Pembunuhan tanpa rencana – penyaniayaan menyebabkan kematian Pasal 207, Pasal 209 KH, dll).²⁹³ Secara tersurat maupun tersirat, faktor subjektif perbuatan pelaku yang berupa niat antara sengaja atau lalai – alpa (tidak sengaja) terlihat mempengaruhi ada tidaknya sanksi restoratif – dirumuskannya tindak pidana secara restoratif atau sebaliknya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 53-54 KH yang terjadi karena kelalaian pelaku (ganti rugi lahan yang dibanjiri),²⁹⁴ Pasal 59 KH yang terjadi karena kesengajaan pelaku menebang pohon milik orang lain tanpa izin (ganti rugi ½ mina atau 30 sekel perak).²⁹⁵

Patut diperhatikan! Meski berdasarkan rumusan pasal Tabel 7 dan 8 bentuk pertanggungjawaban pidana dalam KH ada tiga jenis: pertanggungjawaban individu, pertanggungjawaban komunal, dan pertanggungjawaban komutatif mutlak seorang atas kesalahan orang lain (dipidananya anak karena kesalahan ayahnya menyebabkan anak orang lain mati). Khusus membahas pertanggungjawaban aktif kolektif-komunal. Hubungan antara tanggungjawab kolektif dan sanksi restoratif ala KH tersebut dapat dilihat dalam pemidanaan kepailitan Pasal 117 KH dan perlindungan hukum atas hak milik (*properties right*) dan hak lainnya dalam dampak dari kejahatan “*robbery*”. Maka dari itu, 2 lingkup bentuk pertanggungjawaban kolektif-komunal pada masa tradisi hukum restoratif hamurabi didasarkan pada 2 nilai kewajiban karena adanya ikatan-satuan khusus dengan lingkup yang berbeda, mulai dari kesatuan keluarga dalam lingkup sanksi

²⁹³ Westbrook, “Old Babylonian Period,” hlm. 414–15.

²⁹⁴ Roth, *Law Coll...*, hlm. 91–92; Kitchen Lawrance, *Treaty, Law ...; Part 1: The Text*, hlm. 127.

²⁹⁵ Roth, *Law Coll...*, hlm. 93.

perkara utang-piutang (kepailitan),²⁹⁶ dan kesatuan pemerintahan kota dalam lingkup kewajiban komunal pertahanan dan keamanannya dari perampokan.²⁹⁷ Dalam lingkup kesatuan keluarga, beban – tanggung jawab keluarga ialah untuk dapat bersama-sama melunasi hutang melalui ketentuan sanksi Pasal 117 KH.²⁹⁸ Kemudian dalam lingkup yang lebih luas, kewajiban di bidang pertahanan dan keamanan dari perampokan, tanggung jawab seluruh warga kota dan pemerintahnya ialah restitusi sesuai yang telah ditetapkan dalam Pasal 23-24 KH.²⁹⁹

Kemudian, jika hak dan kepentingan hukum individu penduduk peradaban Babilonia Kuno yang dilindungi KH dengan sanksi restoratif dirangkum. Sesuai Tabel 7, beberapa sampel hak dan kepentingan yang dilindungi dengan sanksi atau sistem pemidanaan restoratif ala KH dan menggambarkan nilai restoratif tertentu antara lain sebagai berikut:

Pasal	Jenis Sanksi Restoratif dan/atau Retributif	Hak yang Dilindungi	Nilai Restoratif
Pasal 2 KH	Pidana mati pendakwa dan restitusi dengan cara pelimpahan hak milik pendakwa (pelaku tuduhan palsu sihir) kepada terdakwa (korban)	Hak atas kehormatan dan nama baik	Nilai pemulihan nama baik dan kehormatan seseorang karena tuduhan palsu mempraktikkan sihir
Pasal 8 KH	Restitusi sesuai status korban. Jika korban adalah dewa (milik kuil) atau istana (raja)	Hak milik	Nilai pemulihan hak milik (kerugian) seseorang karena

²⁹⁶ Ibid., hlm. 103; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 139.

²⁹⁷ Ibid., hlm. 121; Roth, *Law Coll...*, hlm. 85.

²⁹⁸ Ibid., hlm. 103; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 139.

²⁹⁹ Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, p. 121; Roth, *Law Coll...*, hlm. 85.

	maka 30 kali lipat dari total kerugian, tapi jika rakyat jelata maka hanya 10 kali lipat atau mati, jika tidak mampu.		pencurian hewan ternak
Pasal 23 KH	Restitusi senilai kerugian secara komunal (ditanggung oleh pemerintah dan warga kota-wilayah domisili korban)	Hak milik	Nilai pemulihan hak milik (kerugian) seseorang karena tidak mampu melindungi warga dari perampokan
Pasal 24 KH	Restitusi senilai 60 shekel perak secara komunal (ditanggung oleh pemerintah dan warga kota-wilayah domisili korban)	Hak hidup	Nilai pemulihan atas luka-luka/kehilangan anggota keluarga karena perampokan
Pasal 53-54 KH	Restitusi senilai kerugian atas biji atau tanaman yang rusak atau hilang, jika tidak mampu maka dirinya dan seluruh hartanya dijual untuk ganti rugi sebagai budak	Hak milik	Nilai pemulihan hak milik (kerugian) seseorang karena kelalaian terhadap perairan kebun – ‘ <i>Agricultural offenses</i> ’ tindak pidana agrokultural
Pasal 57 KH	Restitusi sesuai akibat dan luas kerusakan kebun yang telah ditetapkan dalam kodeks	Hak milik	Nilai pemulihan hak milik (kerugian) seseorang karena perusakan kebun/ladang oleh hewan orang lain – tindak pidana agrokultur
Pasal	restitusi sebesar ½	Hak milik	Nilai pemulihan

59 KH	mina atau setara 30 sekel perak		hak milik (kerugian) seseorang karena pemotongan dahan/pohon orang lain – tindak pidana agrokultur
Pasal 117 KH	Restitusi dengan cara menjual atau memberikan istrinya, anaknya, dan/atau saudaranya untuk diperbudak kreditur selama 3 tahun (pertanggungjawaban komunal)	Hak milik	Nilai pemulihan hak milik (kerugian) seseorang karena tidak mampu mengelola keuangan dan tidak mampu membayar hutang (tindak pidana kepailitan)
Pasal 129 KH	Sanksi pidana mati dengan cara ditenggelamkan ke dalam sungai dengan pemberat, pelaksanaannya diizinkan untuk dilakukan oleh korban (pasangan), dan dapat diampuni jika korban (suami/istri) memaafkan pasangannya dan demikian juga raja (negara) wajib memaafkan selingkuhannya (hukuman mati keduanya gugur)	Hak hidup dan kehormata n	Nilai pemulihan hak hidup dan kehormatan dalam ikatan pernikahan karena perzinaan ketika suami/istri tertangkap berzina dengan orang lain
Pasal 131 jo	Pengembalian kepada orang tua jika dituduh	Hak hidup dan	Nilai pemulihan hak hidup dan

Pasal 132 KH	tanpa petunjuk atau bukti, tapi jika hanya berdasarkan sedikit petunjuk maka beban pembuktian sungai suci “Ordeal” bagi tertuduh, dan jika selamat terbukti tidak bersalah maka kembali ke suami.	kehormatan	kehormatan dalam ikatan pernikahan karena tuduhan zina tanpa petunjuk atau dengan petunjuk
Pasal 199 KH	Restitusi ½ harga budak tersebut	Hak milik	Nilai pemulihan hak milik (kerugian) seseorang karena penganiayaan terhadap budaknya hingga patah tulang atau mengalami kebutaan
Pasal 201 KH	Restitusi 20 shekel perak	Hak atas kesehatan dan kesempurnaan anggota tubuh	Nilai pemulihan kesehatan dan hak kesempurnaan anggota tubuh karena penganiayaan mengakibatkan tanggalnya gigi korban dari kalangan rakyat jelata
Pasal 203 KH	Restitusi 60 shekel perak	Hak bebas dari kekerasan dan perbuatan aniaya	Nilai pemulihan kesehatan dan hak kesempurnaan anggota tubuh karena penganiayaan (penamparan) terhadap orang lain

			dengan status setara dari kalangan priayi “awilu”
Pasal 204 KH	Restitusi 10 shekel perak	Hak bebas dari kekerasan dan perbuatan aniaya	Nilai pemulihan kesehatan dan hak kesempurnaan anggota tubuh karena penganiayaan (penamparan) terhadap orang lain dengan status setara dari kalangan rakyat jelata “muskenum”
Pasal 206 KH	Restitusi pengobatan korban hingga sembuh	Hak bebas dari kekerasan dan perbuatan aniaya	Nilai pemulihan kesehatan dan hak kesempurnaan anggota tubuh karena perkelahian mengakibatkan luka dengan pelaku dari kalangan priayi “awilu”
Pasal 207 jo 208 KH	Restitusi 30 shekel perak, tetapi jika korban dari kalangan rakyat jelata (Pasal 208) maka hanya 20 shekel perak	Hak hidup	Nilai pemulihan terhadap kehilangan anggota keluarga setelah perkelahian tidak sengaja mengakibatkan kematian dengan korban-pelaku sesama priayi <i>awilu</i>
Pasal 209	Restitusi 10 shekel perak, jika korban	Hak atas kesehatan	Nilai pemulihan kesehatan mental-

jo. Pasal 211 jo Pasal 213 KH	sesama <i>awilu</i> . Akan tetapi, menjadi hanya 5 sekel perak jika korban berstatus rakyat jelata “ <i>muskenum</i> ” (Pasal 211), dan hanya 2 sekel perak jika berstatus budak.	dan hidup	psikis dan/atau atas luka-luka/kehilangan anggota keluarga karena penganiayaan yang mengakibatkan seorang wanita dari kelas “ <i>awilu</i> ” atau warga dengan status dari kelas sosial lain keguguran (kehilangan janin)
Pasal 218 jo. Pasal 219 jo. Pasal 220 KH	Potong tangan jika korban dari kelas <i>awilu</i> (Pasal 218), tapi jika korban dari kelas budak maka hanya ganti rugi dengan budak baru (jika mati Pasal 219) atau ½ harga budak (jika buta/luka berat Pasal 220)	Hak atas kesehatan dan hidup atau hak milik	Nilai pemulihan kesehatan dan/atau atas luka-luka/kehilangan (kematian) anggota keluarga atau kepemilikan karena malpraktek – kesalahan dalam operasi terhadap pasien (korban) dari kelas “ <i>awilu</i> ” atau warga dari kelas lain mengalami luka berat atau kematian
Pasal 247 KH	Restitusi ½ dari harga hewan tersebut	Hak milik	Nilai pemulihan hak milik (kerugian) seseorang karena penganiayaan mengakibatkan kebutaan hewan sewaan

Pasal 259 KH	Restitusi 5 shekel perak	Hak milik	Nilai pemulihan hak milik (kerugian) seseorang karena pencurian alat pertanian
Pasal 260 KH	Restitusi 3 shekel perak	Hak milik	Nilai pemulihan hak milik (kerugian) seseorang karena pencurian alat pertanian
Pasal 265 KH	Restitusi 10 kali lipat	Hak milik	Nilai pemulihan hak milik (kerugian) seseorang karena perbuatan curang penipuan "fraud" penggembala terhadap tanda kepemilikan hewan (pencurian oleh pekerja di bidang peternakan;

Kemudian, sama seperti prinsip *rule of law* dan sistem keadilan dari dua peradaban sebelumnya, (KU Sumeria Kuno/KLI Akkadia Kuno). Berdasarkan Tabel 7 dan 8, khususnya Pasal 2 KH diketahui bahwa prinsip *partnership system* antara sistem keadilan restoratif dan/atau retributif sebagai rekan ala Babilonia Kuno terlihat juga didasarkan pada perbedaan jenis tindak pidana serta nilai-penilaian terhadap kepentingan (hak individu) apa yang dinilai (dipandang) pantas untuk dirumuskan (diancam) dengan sanksi restoratif dan/atau retributif. Dari pada itu, beberapa jenis hak dan kepentingan terkait kejahatan tertentu yang pada masa Babilonia Kuno dinilai tidak pantas untuk dilindungi dengan sanksi dan nilai keadilan restoratif karena hanya pantas dilindungi dengan nilai keadilan retributif dapat ditemukan di beberapa pasal KH berikut:

Pasal	Jenis Sanksi Retributif	Jenis Kepentingan yang Dilindungi dengan Sistem Keadilan Retributif Babilonia Kuno
Pasal 1 KH tentang tuduhan pembunuhan palsu	Pidana mati	Hak dan perlindungan terhadap nyawa setiap individu
Pasal 2 KH tentang sihir	Pidana mati	Hak dan perlindungan terhadap nyawa, hak milik dan kehormatan
Pasal 6 KH tentang pencurian barang kuil dan pendahannya	Pidana mati	Hak dan perlindungan terhadap harta – hak milik dewa serta kehormatannya
Pasal 14 KH tentang pencurian anak (penculikan)	Pidana mati	Hak dan perlindungan terhadap ikatan-hubungan interpersonal, kehormatan, nasab-keturunan hingga harga diri – kemuliaan setiap orang
Pasal 21 KH tentang pencurian dengan pengerusakan	Pidana mati	Hak dan perlindungan terhadap harta, kehormatan hingga kelas status – kemuliaan setiap orang
Pasal 22 KH tentang perampokan	Pidana mati	Hak dan perlindungan terhadap jiwa, harta, kehormatan, keamanan hingga kemuliaan wilayah tertentu
Pasal 130 KH tentang pemerkosaan	Pidana mati	Hak dan perlindungan terhadap kehormatan hingga kelas status – kemuliaan setiap orang
Pasal 157 KH tentang inses (ibu dan anak)	Pidana mati dengan cara dibakar	Hak dan perlindungan terhadap kehormatan hingga kelas status – kemuliaan setiap orang
Pasal 195 KH	Pemotongan	Hak dan perlindungan

tentang penganiayaan terhadap orang tua	anggota badan yang digunakan untuk memukul	terhadap kehormatan hingga kelas status – kemuliaan setiap orang
Pasal 196 hingga Pasal 197 jo Pasal 200 KH tentang penganiayaan retributif dengan luka berat	Mata ganti mata (Pasal 196) Tulang ganti tulang (Pasal 197) Gigi ganti gigi (Pasal 200)	Hak dan perlindungan terhadap anggota tubuh dan kesempurnaannya hingga kehormatan hingga kelas status – kemuliaan
Pasal 202 KH tentang penganiayaan formil terhadap kelas yang lebih tinggi	Jilid 60 kali untuk setiap pukulan, tamparan ke pipi (meski tanpa akibat/luka)	Hak dan perlindungan terhadap kehormatan hingga kelas status – kemuliaan orang yang lebih tinggi
Pasal 210 KH tentang penganiayaan turut mengakibatkan kematian anak perempuan orang lain dari kelas <i>awilum</i> – priayi (wanita yang keguguran)	Pidana mati terhadap anak pelaku	Hak dan perlindungan terhadap nyawa, kehormatan hingga kelas status – kemuliaan seorang awilum/priayi
Pasal 153 KH tentang pembunuhan berencana oleh orang ketiga (kejahatan di	Pidana mati	Hak dan perlindungan terhadap nyawa, kehormatan ikatan pernikahan hingga kelas status – kemuliaan setiap orang

bidang perkawinan)		
Pasal 218 KH tentang operasi medis menyebabkan seseorang dari kelas <i>awilu</i> mati atau cacat – luka berat	Pidana badan (potong tangan)	Hak dan perlindungan terhadap nyawa, kesempurnaan anggota tubuh dan kehormatan seseorang dengan kelas status tertentu
Kemungkinan terkait alasan-kebijakan retributif: Mungkin pada masa peradaban Babilonia Kuno pelanggaran hukum yang menyerang ikatan-hubungan interpersonal hingga merugikan hak perseorangan tertentu seperti dalam tindak pidana tuduhan pembunuhan palsu hingga pembunuhan berencana di bidang perkawinan dan malpraktek yang diuraikan di atas dinilai hanya pantas dijatuhi sanksi retributif demi nilai keadilan dalam mencapai tertib sosial dan keamanan.		

Uraian di atas dapat dilihat bahwa perbedaan pandangan terhadap kepentingan atau hak tertentu yang mungkin berusaha dilindungi dengan jenis ancaman sanksi tertentu dalam pasal-pasal di KH. Hal tersebut menyibakkan pandangan, penilaian, dan nilai restoratif dan/atau retributif apa yang berusaha mereka lindungi dengan hukum-kodeks mereka pada masa Babilonia Kuno.

Selain itu, dalam kodifikasi Babilonia Kuno, jenis spesies korban atau pelaku antara manusia atau non-manusia (*non-human*) juga berpengaruh pada ada-tidaknya sanksi restoratif dalam suatu pasal.³⁰⁰ Hal tersebut dapat dilihat dari manusia yang membunuh hewan ternak sewaan pelaku Pasal 245 KH,³⁰¹ atau menganiaya hewan orang lain dalam Pasal 246-247 KH.³⁰² Atau hewan yang membunuh manusia Pasal 251 KH. Meskipun yang mati berasal dari kelas ‘*awilum*’, tapi karena pelaku yang menyebabkan

³⁰⁰ Westbrook, “Old Babylonian Period,” hlm. 415.

³⁰¹ Roth, *Law Coll...*, p. 127; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law ...Part 1: The Text*, hlm. 169.

³⁰² *Ibid.*, hlm. 169; Roth, *Law Coll...*, hlm. 127.

kematiannya adalah hewan dan dalam keadaan di tengah lalu lintas maka sanksi bersifat restoratif, seolah memaklumi pelaku (hewan) dan kondisi.³⁰³ Akan tetapi, hal tersebut berbanding terbalik jika pelaku adalah manusia yang menyebabkan kematian kelas 'awilum' dalam perkara menyebabkan seorang wanita (putri seseorang dari kelas *awilum*) yang keguguran mati (Pasal 210 KH),³⁰⁴ atau anak pemilik bangunan (rumah mati dalam perkara tindak pidana bidang konstruksi (Pasal 230 KH) maka diberlakukan sanksi pidana retributif (pidana mati) yang dipertanggungjawabkan secara komutatif mutlak, tidak didasarkan pada asas individualisasi sanksi karena sanksi dijatuhkan kepada orang lain, yaitu anak dari pelaku sebagaimana ia menyebabkan anak orang lain mati sesuai ketentuan pasal KH terkait.³⁰⁵

Berdasarkan Tabel 7 dan 8 diketahui bahwa realita yang ada dan berkembang pada masa Babilonia Kuno mengindikasikan sistem keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem sosial yang feodal dan bersifat diskriminatif. Sebab menjadikan perbedaan kelas dalam pemidanaan sebagai bagian dari sistem sosial-budaya dan tradisi hukum yang berlaku kala itu. Tidak lain karena seperti yang telah dijelaskan, keadilan restoratif adalah sistem pemidanaan yang mayoritas diterapkan untuk warga kelas dua *muskenum* – rakyat jelata dan di bawahnya (budak), baik sebagai pelaku atau korban. Meski terdapat dua pengecualian di mana sesama *awilum* sebagai pelaku-korban dapat dikenai sistem pemidanaan restoratif. Diduga kuat sistem keadilan restoratif pada era Babilonia Kuno hanya berfungsi untuk mendukung sistem keadilan retributif dalam melindungi hingga meneguhkan kepentingan dan posisi kelas *awilum* “priayi/*monsieur*”.

³⁰³ Roth, *Law Coll...*, p. 128; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law .. Part 1: The Text*, p. 171.

³⁰⁴ Ibid., hlm. 163; Roth, *Law Coll...*, hlm. 122.

³⁰⁵ Ibid., hlm. 125; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law...Part 1: The Text*, hlm. 167.

Oleh karena itu, didasarkan atas keadaan hingga latar belakang sosial – tradisi yang membentuk sistem, budaya dan paham “*Feodalisme*” pada waktu itu. Status dan kelas sosial beserta kekayaan (materi) seseorang pada masa Babilonia Kuno memang sangat berpengaruh pada nilai keadilan dan ada tidaknya sanksi retributif/restoratif KH. Hal tersebut juga dapat dilihat seperti dalam Pasal 199 KH, jika pelaku berasal dari kelas priayi ‘*gentlemen – awilum*’ dan korban adalah pihak kelas budak – orang dengan status di bawah pelaku maka sanksi adalah ganti rugi - diterapkan sistem restoratif. Sama seperti dalam pasal selanjutnya, yaitu Pasal 201 KH – jika *awilum* menanggalkan gigi rakyat jelata “*muskenum*” (sanksi restitusi 20 sekel).³⁰⁶ Akan tetapi, seperti yang diperlihatkan dalam Pasal 205 KH, jika budak menampar kelas priayi ‘*gentlemen – awilum*’; atau dalam Pasal 202 KH jika korban adalah orang yang status dan kelas sosialnya berada di atas pelaku, meski pelaku dan korban sama-sama priayi ‘*gentlemnet-awilum*’, tapi jika derajat *awilum* korban lebih tinggi karena kelas-kelas *awilum* terbagi menjadi kelas *awilum* terpelajar – tentara - pendeta dari tingkat lokal, provinsi hingga pusat/istana-kerajaan³⁰⁷ maka sanksi dari keduanya (Pasal 202 dan 205 KH) bersifat retributif (jilid 60 kali atau pemotongan telinga pelaku (budak), tidak ditetapkan sanksi restoratif.³⁰⁸ Dari padanya, ditampar hingga dicongkelnya mata korban dengan status berbeda berdampak pada perbedaan sistem pemidanaan antara restoratif dan/atau retributif, gigi ganti gigi (sistem pemidanaan retributif “lex talionis”) tidak selamanya berlaku seperti dalam perbedaan sanksi penganiayaan Pasal 201 hingga Pasal 205 KH.³⁰⁹ Meski demikian, dalam ketentuan kodeks ditemukan adanya pengecualian dari

³⁰⁶ Roth, *Law Coll...*, hlm. p. 121; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law...Part 1: The Text*, hlm. 163.

³⁰⁷ Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law ...Part 1: The Text*, hlm. 113–17; Roth, *Law Coll...*, hlm. 72–74, 79–81, 133–40; Westbrook, “Old Babylonian Period,” hlm. 366–68, 370.

³⁰⁸ Roth, *Law Coll...*, hlm. 120–22.

³⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 120–22.

prinsip eksklusifitas peruntukan sanksi retributif untuk perlindungan warga kelas utama, yaitu dalam masalah terkait adanya unsur *culpa causa* pada perkelahian antar *awilu* mengakibatkan kematian Pasal 207 KH.³¹⁰ Pengecualian tersebut juga ditemukan dalam kontek (kasus atau keadaan) jika ‘*awilu – priayi*’ menjadi korban dari pelaku spesies *non-human* (hewan gila Pasal 251 KH) maka sanksi bersifat restoratif (resitutusi kepada pihak korban).³¹¹

Berdasarkan rangkaian uraian di atas tidak mengherankan jika KH sebagai satu-satunya hukum tertulis yang harus dijadikan jalan hidup oleh anak keturunan Sumeria – Akkadia – Babilonia Kuno (termasuk bangsa Yahudi, penerima beban hukum Taurat) telah menyebar dan berlaku (dipraktikkan) selama ribuan tahun. Bahkan ketika peradaban Babilonia Kuno telah berlalu, hukumnya masih dianggap sebagai hukum dan/atau adat kebiasaan yang umumnya berlaku di kawasan Timur Tengah hingga ribuan tahun setelahnya, bahkan hingga mempengaruhi hukum Romawi.³¹²

Berdasarkan Tabel 7 dan 8, hal tersebut juga memperlihatkan gambaran perkembangan hukum pidana dengan kemungkinan adanya perbedaan paham, keadaan dan penilaian pada aspek kriminal – penal. Misalnya, perbuatan memotong dahan pohon orang lain Pasal 59 KH yang dinilai oleh para peneliti termasuk dalam kejahatan yang dipenalisasi ‘*penalized*’ di bidang agrikultur (tindak pidana agrikultural) pada masa Babilonia Kuno,³¹³ tapi pada masa modern oleh orang Belanda yang mewarisi tradisi hukum kekaisaran Romawi dikategorikan sebagai hukum perdata dalam *BW* “KUHPer” Pasal 666.³¹⁴

³¹⁰ Westbrook, “Old Babylonian....,” p. 415; Roth, *Law Coll....*, p. 122.

³¹¹ Roth, *Law Coll....*, p. 128; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 171.

³¹² Roth, *Law Coll....*, hlm. 71; Roth, “Mesopotamian Legal Traditions and....,” hlm. 19–22; Gilissen and Gorle, *Sejarah Hukum;*, hlm. 58–59.

³¹³ Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law and.... Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 53.

³¹⁴ Tim Redaksi Permata Press, *Burgerlijk Wetboek; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (T.K.: Permata Press, 2010), hlm. 177.

Selain itu, juga memperlihatkan, bahwa tidak dipisahkannya pasal-pasal restoratif secara mutlak berdasarkan konteks hukumnya antara publik (hukum pidana) dan privat (hukum perdata), tapi dalam kodeks dipisahkan berdasarkan urutan bidang permasalahan dan tradisi agrikultur yang berkembang pada masa itu. Mulai dari masalah tuduhan palsu (Pasal 1-4 KH), pencurian (Pasal 6-25 KH), hak dan kewajiban negara (tentara) dan pemburu (Pasal 26-41 KH), dalam masalah agrikultur (Pasal 42-66 KH) yang secara khusus merumuskan masalah pemotongan pohon (Pasal 59 KH) sebagai suatu kesalahan ‘*wrongdoing – criminal act – tindak pidana*’ di bidang tersebut, dalam masalah pernikahan dan keluarga (Pasal 130-150-an KH) juga merumuskan kejahatan di bidang tersebut secara khusus (pemeriksaan Pasal 130 KH, pembunuhan berencana oleh istri dan selingkuhan Pasal 153 KH, *inces* Pasal 154 KH, dll). Bahkan hingga masalah hewan ternak dan penggembalanya (Pasal 250-267 KH) juga merumuskan kejahatan hewan yang menyerang orang lain (Pasal 251 KH), kejahatan pencurian khusus di bidang tersebut (Pasal 265 KH) hingga kejahatan mengakibatkan kematian hewan karena alpa yang dinilai sebagai suatu kesalahan bersanksi restoratif (Pasal 267 KH).³¹⁵ Berbagai hal tersebut merupakan bagian dari ciri khas dan karakteristik KH.³¹⁶

B. Eksistensi Dan Perkembangan Konsep Keadilan Restoratif Ala Alkitab (Taurat-Injil) Dalam Peradaban Barat

Dinamika konsep keadilan restoratif ala Alkitab dengan eksistensi dan perkembangannya dalam Peradaban Barat yang berstandar “*Eurocentris*” tidak lepas dari “*Bible*” yang menjadi pondasi dan bagian kerangka hukumnya.³¹⁷ Terlebih menurut

³¹⁵ Kitchen and Lawrance, *Treaty, LawPart 3: Overall Historical Survey*, hlm. 51–52; Roth, *Law Coll...*, hlm. 128–30.

³¹⁶ Westbrook, “Old Babylonian Period,” p. 414–22; Westbrook, “Introduction; ...,” hlm. 71.

³¹⁷ Hill et al., *Christianity and Criminal Law*; Sprinkle, “How Should the Old Testament Civil Laws Apply Today,”; Watson, *Legal Transplants...*, 2nd ed..

Gorle dan Gilissen, ketika mengulas hukum dan mahkotanya (keadilan) dalam Peradaban Barat yang mereka sebut juga sebagai “Peradaban Ibrani kristiani” berpaham “*Eurocentrism*”. Sebutan tersebut keduanya gunakan untuk menggambarkan besarnya pengaruh hukum Ibrani ala Alkitab dan “Agama Kristen” dalam berbagai “kodifikasi” Barat.³¹⁸ Di mana dalam peradaban tersebut, *Bible* (Alkitab) yang sebenarnya dianggap sebagai hukum,³¹⁹ para peneliti akui mengandung konsep keadilan restoratif Tuhan,³²⁰ tersusun dari dua perjanjian “*Testament*”:

- 1) Perjanjian Lama “*Old testament*” dengan Taurat di dalamnya, yang diturunkan kepada Nabi Musa as abad ke-13 SM,³²¹ setelah kehancuran Kerajaan Yahuda (pecahan terakhir Kerajaan Israel Kuno) di bawah dominasi Babilonia Baru hingga Romawi Kuno terdapat beberapa perbedaan sejarah penulisan ulangnya antara abad ke-12 SM hingga abad ke-5 SM, versi terkini konon ditulis sekitar tahun 450 SM;³²² dan
- 2) Perjanjian Baru “*New testament*” dengan berbagai Injil di dalamnya yang diyakini mengandung firman serta ajaran Nabi Isa as dari Allah SWT, Zat yang mengutusnyanya abad ke-1

³¹⁸ Gilissen and Gorle, *Sejarah Hukum*;..., hlm. 141; keadilan sebagai mahkota hukum dijelaskan oleh Radbruch. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 69, 73; Tanya, *Teori Hukum*;..., hlm. 116–17. Sebutan Eurocentris atau Eurocentrism dijelaskan oleh Hobson. Hobson, *The Eastern Origins of Western Civilization*, hlm. 1–11.

³¹⁹ Gilissen and Gorle, *Sejarah Hukum*; ..., hlm. 141, 143.

³²⁰ Schrey, Walz, & Whitehouse, *The Biblical Doctrine of Justice and Law*, p. 182–83; Grimsrud & Zehr, “Rethinking God, Justice, and Treatment of Offenders,” p. 253–70; Van Ness & Strong, *Restoring Justice*:...5th ed., hlm. 6–7.

³²¹ Gilissen and Gorle, *Sejarah Hukum*;..., 140–43. David Gordis, “Chapter 4: Acknowledge Responsibility for Conflict and Injustice and Seek Repentance and Forgiveness; Jewish Reflection,” in *Interfaith Just Peacemaking Jewish, Christian, and Muslim Perspectives on the New Paradigm of Peace and War*, ed. S. B. Thistlethwaite, 1st ed. (New York: Palgrave Macmillan, 2012), hlm.70–71; Van Ness and Strong, *Restoring Justice*:... 5th ed., hlm. 6–7; Charles Foster Kent, *A History of The Hebrew People; from the Settlement in Canaan to the Division of the Kingdom*, 12th ed. (New York: Charles Scribner’s Son, 1929), hlm.33–45.

³²² Gilissen and Gorle, *Sejarah Hukum; Suatu Pengantar*, hlm. 140–43.

M.³²³ Meskipun, secara anonim atau sebaliknya kemudian diklaim secara teologis ditulis abad ke-1 dan ke-2 M dalam bahasa Yunani atas dasar klaim tertentu yang terkadang diragukan orisinalitasnya karena adanya perubahan atau penyisipan seperti yang Allah isyaratkan di surat Al-Baqarah ayat 75.³²⁴ Misalnya, penambahan tentang ayat ketuhanan Nabi Isa as dalam Markus 16.9-20 atau trinitas (Allah adalah tiga dalam satu) dalam 1 Yohanes 5.7-8 di “Perjanjian Baru, Injil” versi Kristen sejak abad ke-4 M.³²⁵

Maka dari itu, tidak mengherankan jika penganut agama Yahudi dan Kristen sejatinya memiliki sumber hukum yang sama, yaitu *Bible* (Alkitab), dengan perbedaan bagi umat Kristen ditambah “Perjanjian Baru” dengan ‘Injil-Injil’ dan surat lainnya.³²⁶ Maka dari itu juga, dalam analisis dan pembahasannya akan terlebih dahulu merujuk pada Taurat kemudian Injil dan keduanya secara bersamaan, baik dari Alkitab “*Bible*” versi Yahudi (*Tanakh; the Jewish Bible Hebrew-English* dan *The Jewish Bible; for family reading with Introduction and Notes*) dan Alkitab versi Kristen (Alkitab Shellabear 1912 dan Alkitab versi Mudah Dibaca (AMD)) untuk perbandingan dan memverifikasi satu sama lain jika terjadi perbedaan atau perubahan redaksi dan/atau terjemahnya.

³²³ Perjanjian Baru, Injil, Yohanes 7.16, 12.44, 12.49, 17.8, *Alkitab (AMD/WBTC)*, p. 47, 92-93, 117. lihat juga L. W. Sherman and H. Strang, *Restorative Justice: The Evidence* (London: the Smith Institute, 2007), p. 44; Tikva Frymer-Kenski, “Israel,” in *HdO: A History of Ancient Near Eastern Law Vol. 1 and 2*, ed. et. all Raymond Westbrook (Leiden: Brill, 2003), p. 1014–15; D. M. Vaughan, *Great People of the Ancient World; Babylonian, Egypt, Assyrian, Jews* (London: Longmans Green & Co, 1927), hlm. 2–4.

³²⁴ lihat juga Gilissen and Gorle, *Sej. Hukum; Suatu Pengantar*, hlm. 142–47; Tim Penyusun, *Apakah Alkitab Bibel Masih Asli; Menjawab Tuntutan Misionaris Untuk Membuktikan Klaim Tahrif (Pemalsuan) Pada Kitab Terdahulu Dalam Al-Qur’an*, ed. Zulfan Afdhilla (T.K.: Rabbanians Id, 2024), hlm. 412–439.

³²⁵ Penyusun, *Apakah Alkitab Bibel Masih Asli*, hlm. 257–60; lihat juga “Alkitab,” alkitab.sabda.org, 2022, <https://alkitab.sabda.org/commentary.php?book=41&chapter=16&verse=10>; <https://alkitab.sabda.org/commentary.php?book=62&chapter=5&verse=8>.

³²⁶ Gilissen and Gorle, *Sej. Hukum; Suatu Pengantar*, hlm. 141, 143.

1. Taurat Sebagai Dasar Hukum Dualitas Keadilan Ilahi dengan Beberapa Ketentuan hingga Nilai Keadilan Restoratif-Nya

Terkait eksistensi keadilan restoratif pada masa syariat Islam untuk Yahudi berdasarkan Taurat, yang diwahyukan kepada Nabi Musa as dan menjadi sumber serta dasar hukum umatnya untuk memutuskan perkara pidana.³²⁷ Tanpa menggunakan pandangan Duff yang menganggap dalam retributif terdapat aspek restoratif, dan restorasi sesuai dengan retribusi.³²⁸ Jika didasarkan pada identifikasi unsur restoratif menurut IIRP ataupun Zehr, yaitu ada tidaknya sanksi restoratif dan pelibatan salah satu pihak pemangku kepentingan kunci dalam prosesnya.³²⁹ Kemudian digunakan untuk menganalisa ayat-ayat Allah di Taurat diketahui bahwa hukum-Nya untuk bangsa Yahudi pada masa syariat-Nya untuk Nabi Musa as terbagi menjadi tiga jenis, antara: hukum dengan nilai keadilan restoratif, tidak mengandung nilai keadilan restoratif, atau memadukan keduanya, baik secara alternatif (Keluaran 21. 29-30) atau kumulatif seperti dalam masalah pembunuhan hamba oleh hewan (Keluaran 21. 32). Secara lebih lanjut, dualitas keadilan Ilahi dalam ayat-ayat Taurat terkait jenis kejahatan dan sanksi-Nya tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Kejahatan (Tindak Pidana) Retributif Dalam Taurat
 - (1) Pembunuhan dengan sengaja, baik berencana atau tanpa rencana sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Lama, Taurat, Bilangan 35.31 yang Allah haramkan adanya sanksi ataupun nilai-nilai yang bersifat restoratif seperti uang darah sebagai tebusan yang mengubah hukuman retributif-Nya.³³⁰ Demikian juga dalam Bilangan 35.33 yang menjadikan sanksi

³²⁷ Q.S., vv. 5:43-44.

³²⁸ Van Ness and Strong, *Restoring Justice:... 5th ed.*, hlm. 51-52; Antony Duff, "Restoration and Retribution," in *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?*, ed. A. von Hirsch et al. (Oxford: Hart Publishing, 2003), hlm. 43.

³²⁹ Zehr and Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, hlm. 8-32, 55-56; Ted Wachtel, "Defining Restorative Justice" (Pennsylvania, 2016), hlm. 3-5.

³³⁰ lihat *Tanakh:....*, hlm. 337.

pidana mati sebagai satu-satunya cara membayar kejahatan pembunuhan dengan sengaja oleh pelakunya secara personal;³³¹ Sama seperti yang diatur dalam Perjanjian Lama, Taurat, Keluaran 21.12, 21.14-15,³³² Keluaran 21.20,³³³ Keluaran 21.23,³³⁴ atau Bilangan 35.16-20;³³⁵

- (2) Pembunuhan tanpa sengaja atau karena kesalahan (*error in objecto*) (pidana pengasingan di kota yang telah ditentukan hingga Imam mati), diatur dalam Perjanjian Lama, Taurat, Keluaran 21.13,³³⁶ atau Bilangan 35.11, 35.22-23, 35.28;³³⁷
- (3) Pembunuhan yang dilakukan oleh hewan ternak secara spontan tanpa peringatan dari pihak yang berwenang terlebih dahulu. Pidana mati rajam terhadap hewan (pembunuhnya) diatur dalam Perjanjian Lama, Taurat, Keluaran 21.28;³³⁸
- (4) Penganiayaan yang menimbulkan luka parah (berat), pidana badan (mata ganti mata dst) diatur dalam Perjanjian Lama, Taurat, Keluaran 21.23-25;³³⁹
- (5) Sihir, pidana mati (rajam) diatur dalam Perjanjian Lama, Taurat, Keluaran 22.17-18,³⁴⁰ Perjanjian Lama, Taurat, Imamat 20.27,³⁴¹
- (6) Menyembah berhala – musyrik, pidana mati diatur dalam Perjanjian Lama, Taurat, Keluaran 22.20.³⁴²

³³¹ Bilangan 35.33 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 199. *Tanakh*;..., hlm. 337.

³³² *The Jewish Bible*;..., p. 73; Keluaran 21.12-14 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 101.

³³³ Keluaran 21.20 *Ibid*, hlm. 102 *The Jewish Bible*..., hlm. 74;

³³⁴ *Ibid.*, hlm. 74; Keluaran 21.23 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 103.

³³⁵ *Tanakh*; ..., p. 336. Bilangan 35.16-20 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm.196; Roth, *An Eye For An Eye*; ..., hlm. 30.

³³⁶ *The Jewish Bible*;..., hlm. 73; Keluaran 21.13 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 101.

³³⁷ *Tanakh*;..., hlm. 335-336. Bilangan 35.11, 22-23, 28 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 195, 197-98; Roth, *An Eye For An Eye*;..., hlm. 31.

³³⁸ *Tanakh*; ..., hlm. 145; Keluaran 21.28 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 103.

³³⁹ Keluaran 21.23-25 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 103; *The Jewish Bible*;..., hlm. 73-74; Roth, *An Eye For An Eye*..., hlm. 30.

³⁴⁰ Keluaran 22.18 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 109; Roth, *An Eye For An Eye*;..., hlm. 31; *Tanakh*;..., hlm. 147.

³⁴¹ Imamat 20.27 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 107; *Tanakh*; ..., hlm. 234.

³⁴² Keluaran 22.20 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 109; Roth, *An Eye For An Eye*;..., hlm. 31; *Tanakh*; ..., hlm. 147.

- (7) Perzinaan-perzinaan, pidana mati (dirajam) dalam Taurat berlaku untuk mereka (pelaku) yang berstatus bertunangan atau menikah, baik didahului dengan tuduhan zina, tertangkap basah diatur dalam Perjanjian Lama, Taurat, Ulangan 22.20-24, 30.³⁴³; atau karena melakukan hubungan seksual terlarang lainnya. Maksud hubungan seksual terlarang lain yang termasuk kategori zina dengan pidana mati dalam Perjanjian Lama, Taurat, Imam 18.6-18, 18.22-23, 20.11-17, 20.19-21; atau Taurat, Ulangan 22.30, 23.1, antara lain: hubungan seksual sedarah (inses dengan anak - saudara/saudari kandung - orang tua (ayah/ibu kandung/tiri) – cucu - saudara/saudari orang tua (paman/bibi) – menantu - ibu dan anaknya – saudara/saudari istri-suami); hubungan seksual dengan binatang, hubungan seksual dengan sesama jenis kelamin (homoseksual).³⁴⁴
- (8) Pemerkosaan retributif teritorialitas (pidana mati rajam) oleh mereka yang telah bertunangan/menikah dengan syarat, diatur dalam Perjanjian Lama, Taurat, Ulangan 22.24-25,³⁴⁵
- (9) Pencurian orang (penculikan), pidana mati pelaku dengan syarat tertentu (untuk perbudakan) diatur dalam Perjanjian Lama, Taurat, Ulangan 24.7.,³⁴⁶ dan Keluaran 21.16.³⁴⁷

Berdasarkan beberapa perkara di atas yang mayoritas dirumuskan secara materil, kecuali no (5) sihir dan no (6) menyekutukan Tuhan yang dirumuskan secara formil atau no (9) pencurian anak (penculikan) yang dirumuskan secara formil-materil bersyarat. Dengan sanksi retributif Taurat antara lain terdiri dari sanksi pidana mati (rajam, non-rajam), pengasingan atau pidana badan (mata ganti mata dan lainnya). Meskipun sanksi retributif ditemukan untuk menjatuhkan sanksi pada pelanggaran terhadap hak Tuhan dan hak manusia. Mulai dari kejahatan terhadap hak Tuhan untuk tidak disekutukan (2 nomor: syirik dan

³⁴³ Ulangan 22.20-24 *Alkitab* ..., p. 117–18; *Tanakh*; ..., hlm. 385–86.

³⁴⁴ lihat Taurat, Imam 18.6-18, 18.22-23, 20.11-17, 20.19-21 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 92–94, 103–6. Ulangan 22.30 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 119; Dalam versi *Tanakh* adalah Ulangan 23.1 *Tanakh*; ..., hlm. 386.

³⁴⁵ Ulangan 22.24-25 *Alkitab (AMD/WBTC)*, p. 118; *Tanakh*;..., hlm. 386.

³⁴⁶ Ulangan 24.7 *Alkitab (AMD/WBTC)*, p. 125–26; *Tanakh*;..., hlm. 388.

³⁴⁷ Keluaran 21.16 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 101; *Tanakh*;..., hlm. 144.

sihir), dan hak-hak manusia dengan hak hidup dan kesempurnaan hidup (5 nomor: berbagai jenis pembunuhan dan penganiayaan), hak kehormatan (2 nomor: berbagai jenis zina dan pemerkosaan), hak bebas dari perbudakan paksa (1 nomor: penculikan). Uniknya, mayoritas sanksi retributif tersebut diberlakukan atas kejahatan terhadap hak-hak manusia (8 nomor) dan Tuhan hanya meminta satu hak, yaitu hak Tuhan untuk tidak disekutukan.

Selain itu, terdapat serangkaian perbuatan khusus yang kini dipisahkan menjadi dua tindak pidana, yang mana karena bunyi perumusannya dapat menjadi tindak pidana retributif atau restoratif sesuai dengan ancaman di objek perkara terkait. Satu rangkaian perbuatan pidana yang bersifat anomali tersebut adalah sumpah – kesaksian palsu dan dampaknya, yaitu tuduhan-dakwaan palsu yang bersifat umum (berlaku untuk seluruh tindak pidana restoratif- retributif, dan terpisah dari tuduhan palsu atas zina yang bersifat restoratif.³⁴⁸ Dua kejahatan tersebut antara lain diatur dalam Perjanjian Lama, Taurat, Keluaran 23.1³⁴⁹ 23.7;³⁵⁰ jo. Perjanjian Lama, Taurat, Ulangan 5.20;³⁵¹ 19.16-19.³⁵²

b. Kejahatan (tindak pidana) restoratif dalam Taurat

Selanjutnya, selain dakwaan palsu dan/atau kesaksian palsu restoratif. Beberapa ketentuan Tuhan di Taurat yang mengandung nilai keadilan restoratif ditemukan dalam kejahatan dan perkara-perkara pidana berikut, antara lain:

- (1) Perkelahian yang mengakibatkan salah satu pelaku menjadi korban dan terluka ringan atau sedang (tidak sampai luka berat). Sanksi restitusi biaya penyembuhan dan menolong – (pelayanan korban) hingga sembuh diatur dalam Perjanjian Lama, Taurat, Keluaran 21.18-19.³⁵³

³⁴⁸ Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... ; Part 3...Survey* hlm. 55.

³⁴⁹ Keluaran 23.1 *Alkitab (AMD/WBTC)*, p. 111; *Tanakh;...*, hlm. 147–48.

³⁵⁰ Keluaran 23.7 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 112; *Tanakh;...*, hlm. 148.

³⁵¹ Ulangan 5.20 *Alkitab...*, p. 35; versi *Tanakh 5.17 Tanakh;...*, hlm. 352.

³⁵² Ulangan 19.16-19 *Alkitab (AMD/WBTC)*, p. 104; *Tanakh;...*, hlm. 380.

³⁵³ Keluaran 21.18-19 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 102; Roth, *An Eye For An Eye;...*, hlm. 29–30; *Tanakh;...*, hlm. 144.

- (2) Perkelahian melukai perempuan hamil yang tidak sampai mati atau luka berat. Denda (restitusi) untuk korban berdasarkan ketetapan pihak walinya (suami) dibantu hakim diatur dalam Perjanjian Lama, Taurat, Keluaran 21.22.³⁵⁴
- (3) Penganiayaan terhadap hamba sahaya hingga mengakibatkan kebutaan atau luka berat lainnya. Kemerdekaan korban sebagai sanksi diatur dalam Taurat, Keluaran 21.26-27.³⁵⁵
- (4) Pembunuhan yang dilakukan oleh hewan yang pemiliknya telah diberi peringatan oleh pihak yang berwenang. Pidana restoratif untuk pemilik hewan ternak atas persetujuan pihak korban berdasarkan ketetapan hakim diatur dalam Perjanjian Lama, Taurat, Keluaran 21. 29-30.³⁵⁶
- (5) Pembunuhan yang dilakukan oleh hewan terhadap anak orang lain yang pemiliknya telah diberi peringatan. Ketentuan pemidanaan restoratif sama seperti nomor (4) diatur dalam Perjanjian Lama, Taurat, Keluaran 21.31.³⁵⁷
- (6) Pembunuhan yang dilakukan oleh hewan terhadap budak orang lain yang pemiliknya telah diberi peringatan. Sanksi restitutif (30 sekel perak) untuk pihak korban (pemilik budak) diatur dalam Perjanjian Lama, Taurat, Keluaran 21.32.³⁵⁸
- (7) Pembunuhan yang dilakukan oleh hewan ternak terhadap hewan orang lain dengan sanksi restoratifnya diatur dalam Perjanjian Lama, Taurat, Keluaran 21.35-36.³⁵⁹
- (8) Masalah perangkap ‘*On pitfall*’ sumur atau lubang galian “*pit*” yang dibuat di jalan tanpa penjagaan atau tanda dan mengakibatkan kerugian (hewan terperosok) dengan sanksi

³⁵⁴ Keluaran 21.22 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 102–3; *The Jewish Bible*;..., hlm. 73–74; *Tanakh*;..., hlm. 145.

³⁵⁵ *Ibid.*; Keluaran 21.26-27 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 103; *The Jewish Bible*..., hlm. 74.

³⁵⁶ Keluaran 21.29-30 *Alkitab (AMD/WBTC)*, p. 104; *Tanakh*;..., hlm. 145.

³⁵⁷ Keluaran 21.31 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 104; *Tanakh*;..., hlm. 145.

³⁵⁸ Keluaran 21.32 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 104; *Tanakh*;..., hlm. 145.

³⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 146. Keluaran 21.36 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 105

restoratifnya diatur dalam Perjanjian Lama, Taurat, Keluaran 21.33-34.³⁶⁰

- (9) Pencurian terhadap hewan ternak (Sapi atau Domba) dengan sanksi restoratifnya diatur dalam Perjanjian Lama, Taurat, Keluaran 22.1-2.³⁶¹ Sebagai catatan! Dalam Alkitab versi Yahudi “*Jewish Bible*” tanpa diawali dapat-tidaknya mengembalikan objek curian, tapi langsung ditetapkan sanksi restitutif membayar ganti rugi sebesar 4 atau 5 kali lipat sesuai jumlah dan jenis hewan yang dicuri; dalam “*Tanakh*” versi lain hanya dijual sebagai budak untuk membayar restitusi (ganti rugi) tersebut atau membayar restitusi sebesar 2 kali lipat jika pelaku tidak memiliki apapun tapi masih ditemukan harta dalam aset kepemilikannya yang lain.³⁶²
- (10) Pencurian dengan pemberatan (pengerusakan dan kekerasan/perampokan) dengan sanksi restoratifnya diatur dalam Perjanjian Lama, Taurat, Keluaran 22.2.³⁶³
- (11) Pencurian terhadap uang atau barang titipan orang lain. dengan sanksi restoratifnya (restitusi 2 kali lipat nilai barang) diatur dalam Perjanjian Lama, Taurat, Keluaran 22.7.³⁶⁴
- (12) Pengakuan palsu atas hak milik yang hilang dengan sanksi restoratifnya (restitusi 2 kali lipat nilai kerugian) diatur dalam Perjanjian Lama, Taurat, Keluaran 22.9.³⁶⁵
- (13) Pengerusakan (membakar) kebun secara tidak sengaja dengan sanksi restoratifnya (restitusi sesuai kerugian) diatur dalam Taurat, Keluaran 22.6.³⁶⁶

³⁶⁰ Lihat juga *Tanakh*;..., hlm. 145.

³⁶¹ Keluaran 22.1-2 *Alkitab (AMD/WBTC)*, p. 105–6; *Tanakh*;..., hlm. 146.

³⁶² *The Jewish Bible*;..., hlm. 75; *Tanakh*;..., hlm. 146.

³⁶³ Keluaran 22.2 *ibid.*, hlm. 106; *Tanakh*;..., hlm. 146.

³⁶⁴ Keluaran 22.7 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 107; *The Jewish Bible*;..., hlm. 75; Dalam versi *Tanakh* ialah 22.6-7 *Tanakh*;..., hlm. 146.

³⁶⁵ Keluaran 22.9 *Alkitab (AMD/WBTC)*, p. 107; *The Jewish Bible*., p. 75.

³⁶⁶ Keluaran 22.6 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 106; *The Jewish Bible*;..., hlm. 75; Dalam versi *Tanakh* ialah 22.5 *Tanakh*;..., hlm. 146.

- (14) Pelanggaran hukum dalam perkara hewan ternak (peliharaan) masuk perkarangan orang lain dan merugikan mereka dengan sanksi restoratifnya (restitusi dengan hasil panen terbaik pelaku) diatur dalam Taurat, Keluaran 22.5.³⁶⁷
- (15) Pemerkosaan restoratif (*'On seduction* – merampas kehormatan wanita') untuk pelaku - korban yang belum bertunangan dengan sanksi restoratifnya (restitusi 20 ons perak/50 sekel perak³⁶⁸ kepada pihak wali (ayah korban) dan/atau pelayanan korban menikahinya, jika wali setuju dan tidak boleh menceraikan korbaan selamanya) diatur dalam Perjanjian Lama, Taurat, Keluaran 22.15-16.³⁶⁹ Taurat, Ulangan 22.28-29.³⁷⁰
- (16) Tuduhan palsu zina terhadap pasangan(istri)nya dengan sanksi restoratifnya (restitusi 40 ons perak/100 sekel perak³⁷¹ kepada pihak wali (ayah korban) dan/atau pelayanan korban, tidak boleh menceraikan korban selamanya) diatur dalam kejahatan zina Perjanjian Lama, Taurat, Ulangan 22.14-19.³⁷²

Berdasarkan daftar kejahatan yang boleh diancam dengan sanksi restoratif ilahi di Taurat tersebut, beberapa ketentuan hukum yang secara tersirat maupun tersurat dapat dijadikan sebagai prinsip dasar atau pendukung berjalannya konsep keadilan restoratif Islam di masa syariat Taurat tidak terbatas pada berbagai hal sebagai berikut:

Pertama, secara prinsipiell beberapa jenis kejahatan yang menyerang hak/kepentingan berikut dinilai tidak layak untuk dijatuhi sanksi restoratif dan harus dilindungi dengan sanksi dan nilai keadilan retributif ala Taurat antara lain: 1) Hak hidup dan

³⁶⁷ Keluaran 22.5 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 106; *The Jewish Bible;...*, hlm. 75; Dalam versi Tanakh ialah 22.4 *Tanakh;...*, hlm. 146.

³⁶⁸ kemungkinan 20 ons perak setara 50 shekel perak *Ibid.*, hlm. 386.

³⁶⁹ *The Jewish Bible;...*, hlm. 74; *Tanakh; ...*, hlm. 147.

³⁷⁰ Ulangan 22. 28-29 *Alkitab (AMD/WBTC)*, p. 119; *Tanakh;...*, hlm. 386.

³⁷¹ *Tanakh;...*, hlm. 385.

³⁷² Ulangan 22.14-19 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 116–17; *Tanakh;...*, hlm. 385.

perlindungan terhadapnya dalam pembunuhan sengaja (tanpa rencana atau dengan rencana); 2) Hak hidup dan perlindungan terhadapnya dalam pembunuhan tanpa sengaja atau karena kesalahan “*error*”; 3) Hak hidup dan perlindungan terhadapnya dalam pembunuhan oleh hewan tanpa peringatan; 4) Hak/kepentingan atas kesehatan atau kesempurnaan anggota tubuh dan perlindungan terhadapnya dalam penganiayaan berat; 5) Hak Tuhan untuk tidak disekutukan dalam sihir; 6) Hak Tuhan untuk tidak disekutukan dalam memberikan persembahan ke tuhan lain - menyekutukan Tuhan; 7) Hak dan perlindungan terhadap ikatan-hubungan interpersonal – darah/keturunan hingga kehormatan/harga diri dalam perzinaan (termasuk inses); 8) Hak dan perlindungan terhadap ikatan-hubungan interpersonal (darah) hingga kehormatan-nama baik (harga diri) dalam pemerkosaan oleh mereka yang telah bertunangan; 9) Hak atas kebebasan dan kepemilikan diri sendiri dengan perlindungan atasnya dalam pencurian orang (penculikan untuk perbudakan); 10) Ragam hak/kepentingan dan perlindungan terhadap ikatan-hubungan interpersonal dengan multi hak/kepentingan (hidup dan/atau kesempurnaan anggota tubuh; hak kehormatan dan nama baik hingga hak atas kebebasan dan kepemilikan diri sendiri) dalam jenis-jenis kesaksian palsu dan 11) dakwaan palsu atas berbagai kejahatan yang diancam dengan sanksi retributif sebelumnya;

Kedua, status pelaku dan/atau korban kejahatan tertentu seperti belum, telah bertunangan/menikah. Dilakukannya suatu kejahatan seksual dalam wilayah teritorial hukum tertentu seperti di dalam atau di luar wilayah kota/Kerajaan Israel yang diberlakukan hukum Taurat, di dalam atau di luar kota (ladang). Dalam sistem pidana restoratif – retributif Taurat, *locus delicti* – tempat dilakukannya kejahatan dapat turut mempengaruhi pada ada tidaknya sanksi restoratif atau berlaku tidaknya sanksi retributif. Hal tersebut dapat dilihat secara khusus perkara pemerkosaan restoratif (Ulangan 22.28-29) dan perkara perzinaan – kejahatan seksual yang diatur dalam Ulangan 22.20-25, di mana sanksi

rajam dijatuhkan antara lain karena unsur melakukan kejahatan dan perbuatan memalukan tersebut di dalam wilayah kota – teritorial Kerajaan Israel (Keluaran 22.20-21). Selain itu, jika terjadi pemerkosaan di luar kota atau di ladang yang tidak menjadi wilayah teritorial hukum Taurat maka wanita yang telah bertunangan tidak dijatuhi sanksi kecuali laki-laki pemerkosa. Akan tetapi, jika terjadi di dalam kota (wilayah teritorial hukum Taurat) dan wanita yang telah bertunangan dan diperkosa tidak minta tolong (membela diri) maka sanksi rajam berlaku bagi keduanya, pelaku dan korban (Ulangan 22.24-25);

Ketiga, sistem keadilan restoratif Taurat antara lain melindungi hak hidup dan kesempurnaan tubuh (5 perkara), hak kehormatan dan nama baik (2 perkara) hingga hak milik (8 perkara) sebagai mayoritas. Akan tetapi, seperti yang terlihat dari perkara (3) mengenai penganiayaan terhadap hamba sahaya, perkara (6) hingga perkara (14) tentang hewan ternak yang masuk perkarangan atau kebun dan merugikan korban. Keadilan restoratif dalam syariat Islam di Taurat lebih fokus pada perlindungan hak milik ‘*Property right*’, di mana bahkan pencuri diberikan sanksi yang oleh Glenn disebut sebagai “*Civil sanction of restoration*”, berupa kewajiban mengembalikan barang yang dicuri, membayar ganti rugi atau denda “*Fine*” yang masih dimengerti sebagai hak restitutif yang diberikan oleh pelaku kepada korban untuk memulihkan hak milik mereka.³⁷³

Keempat, diketahui bahwa beberapa jenis sanksi restoratif Taurat, antara lain sebagai berikut: 1) Pengembalian kepada pihak tertentu (wali; pasangan: suami korban); 2) Pelayanan korban: menolong merawat korban hingga sembuh, tidak boleh menceraikan, atau menikahi korban jika wali menyetujuinya); 3) Pemaafan pelaku dengan syarat restitusi jika pihak korban berkenan menerimanya (Keluaran 21. 29-30); dan/atau 4) Restitusi (kompensasi-ganti

³⁷³ *The Jewish Bible; ...*, hlm. 75; Glenn, *Legal Tradition of The World*, 5th ed., hlm. 95.

rugi) sesuai ketentuan, baik dalam wujud membebaskan korban dari perbudakan, membayar mahar atau denda yang diberikan kepada pihak korban; atau dalam arti pengembalian hak milik sesuai jenis kerugian/objek yang dicuri atau lebih dari itu (ganti rugi 2 hingga 5 kali lipat) sesuai ketentuan yang ada (Keluaran 22.1-2); Restitusi adalah mayoritas sanksi restoratif ala Taurat dengan sifat-sifat berikut: *top-down* definitif (distandarisasi dalam tiga bentuk *strafsort* seperti yang telah ditetapkan dalam Taurat: 1) Standar benda/barang (non-mata uang) sesuai jenis hak milik dan nilai kerugian yang ditetapkan (mayoritas); 2) Standar khusus, sesuai dengan ketentuan terhadap objek khusus seperti pembebasan korban dari perbudakan atau menolong dengan biaya pengobatan korban hingga sembuh; dan 3) Standar mata uang dengan jumlah tertentu sesuai penilaian terhadap objek tertentu (budak: 30 sekel) dan non-definitif, bersifat fleksibel khusus (dalam proses dan kesepakatan jenis sanksi restoratif tertentu: restitusi senilai mahar saja dan/atau dinikahi; restitusi atau dijual sebagai budak untuk restitusi), bersifat partisipatif (proses dan kesepakatan sanksi restoratif ala Taurat terbagi menjadi 4 yang akan dijelaskan dalam poin *kelima*, bersifat futuristik *victim-oriented* (diorientasikan sebagai pengenalan akan kebutuhan korban di masa mendatang demi pemulihan hak/kepentingan atas luka/kerugian mereka yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku di masa lalu), dan bersifat imperatif-reintegratif bagi pelaku (menjadi standar perbuatan benar yang diwajibkan Tuhan atas pelaku dengan tujuan akhir untuk penghapusan dosa sekaligus membantu mereintegrasikan pelaku dalam bermasyarakat); *Kelima*, berdasarkan partisipasi proses restoratif, keterlibatan para pihak, dan kesepakatan luarannya. Sifat sanksi restoratif yang terdapat di dalam Taurat terbagi menjadi empat, antara 1) Kesepakatan antara pihak korban dan pelaku seperti yang diatur dalam Taurat, Keluaran 21.18-19; 2) Diserahkan kepada pihak wali dengan hakim berwenang membantu dalam menetapkan besaran sanksinya seperti yang diatur dalam Taurat, Keluaran

21.22; 3) Telah ditetapkan dalam ayat Taurat seperti yang diatur dalam Taurat, Keluaran 22.1-2, 22.7; atau 4) Tergantung kepada ketetapan/keputusan hakim sepenuhnya seperti yang diatur dalam Taurat, Keluaran 21. 29-30.

Keenam, diketahui bahwa formulasi sanksi restoratif memiliki beberapa pola perumusan sebagai berikut, antara lain: a) Dirumuskan secara imperatif tunggal (Keluaran 22.7, Keluaran 22.5, 22.9: ganti rugi atau denda sesuai ketentuan), b) Dirumuskan secara alternatif bersyarat (sesuai kemampuan finansial pelaku) dengan sanksi restoratif lain yang lebih ringan atau berat (Keluaran 22.1-2: restitusi 5/4 kali lipat sesuai jenis hewan curian atau restitusi 2 kali lipat atau dijual sebagai budak sebagai alternatif terakhir), c) Dirumuskan secara alternatif dengan sanksi retributif (Keluaran 21. 29-30, Keluaran 21.31: restitusi atau mati), atau d) Dirumuskan secara kumulatif dengan sanksi retributif (Keluaran 21.32: restitusi dan hukuman mati bagi hewan pembunuhnya) atau dengan sanksi restoratif lain (Ulangan 22.14-19: restitusi dan pelayanan korban);

Kemudian berdasarkan dua daftar kejahatan retributif dan/atau restoratif ala Taurat. Diketahui bahwa model dari sistem pemidanaan restoratif yang *Syâri*’ tentukan dalam Taurat tidak digeneralisir dan lebih bervariasi atau bersifat fleksibel dan lebih “*divergen*”. Sebab dualitas sistem pemidanaan-Nya tidak menggunakan satu-dua sistem (*unified* atau *dual track*) saja, tapi lebih cenderung fleksibel multisistem menyesuaikan kekhususan dari setiap jenis kejahatan – tindak pidana dengan berbagai rumusan ayat restoratifnya masing-masing dalam Taurat. Selain itu, hukum Taurat berdasarkan sejarah Yahudi antara sebagai hukum orang nomaden ‘*chthonic*’, orang berdaulat yang memiliki ‘*political sovereignty*’, orang yang diasingkan, dan orang terjajah di bawah kekuasaan Babilonia Baru, Persia, Yunani kemudian

Romawi.³⁷⁴ Maka dari sudut pandang orang Yahudi dan mereka yang bernegara menaungi orang Yahudi,³⁷⁵ status keadilan restoratif Taurat dari sistem hukum yang berlaku ialah sebagai berikut: *Pertama*, keadilan restoratif dalam Taurat dapat dikategorikan sebagai sistem alternatif ketika bangsa Yahudi tidak memiliki institusi resmi atau negara yang menaungi penegakan hukum Taurat; *Kedua*, keadilan restoratif dalam Taurat dapat tidak dikategorikan sebagai alternatif sistem hukum pidana – ketika bangsa Yahudi telah memiliki negara (kerajaan – monarki-teokratik) dan raja-raja yang berhukum pada Taurat sebagai sumber dan hukum resmi, keadilan restoratif berdasarkan Taurat merupakan bagian dari sistem hukum formal dari suatu negara dan bangsa Yahudi ‘*National state-kingdom of Israel*’. Sehingga Fleksibilitas sistem keadilan restoratif ilahi dalam Taurat antara lain terdiri dari sistem *unified*, *dual track* ataupun *safety net*, baik ketika dikategorikan sebagai sistem formal (terdapat struktur masyarakat atau negara yang menjadikannya demikian seperti pada masa Kerajaan Israel Kuno) atau sistem alternatif (diberlakukan secara alternatif ketika di bawah sistem hukum negara/kerajaan lain – tidak diakui sebagai sistem formal seperti pada masa kenabian Isa as dengan pembaruan hukum – Injil).

Selain itu, jika diperhatikan, beberapa nilai lain dari hukum Tuhan di Taurat yang mendasari dan menjadi bagian dari nilai keadilan restoratif-Nya tidak terbatas pada nilai berikut:

1) Nilai respek – “*Respect*” rasa hormat dan menghormati kehormatan-kemuliaan manusia dengan para pihak yang ada.³⁷⁶ Nilai yang diajarkan-Nya secara tersurat dan tersirat dalam Taurat,

³⁷⁴ Israel Abrahams, *Judaism* (London: Archibald Constable & Co. Ltd., 1907), p. 1–4; Glenn, *Legal Tradition of The World*, p. 88; Kent, *A History of The Hebrew People*;..., p. 89–98; Gilissen and Gorle, *Sejarah Hukum*..., hlm. 140.

³⁷⁵ Sprinkle, “How Should the Old Testament Civil Laws Apply Today,” hlm. 909–11; Bury, Cook, and Adcock, *The Cambridge History; Egypt and Babylonia to 1580 B.C.*, hlm. 158–66.

³⁷⁶ lihat juga Zehr and Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, hlm. 37–38; Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, hlm. 36, 45.

Keluaran 21.26-27, meski harus diberlakukan hingga dalam konteks penganiayaan terhadap seorang budak sekalipun;³⁷⁷

2) Nilai relasi-hubungan “*relationship*”³⁷⁸ atau interkoneksi satu sama lain “*Values of interconnectedness*”, baik itu ikatan-hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia (kemanusiaan umum sesama anak-cucu adam: pernikahan; persemendaan; darah/nasab-keturunan; dan khusus: persamaan akidah-agama; kerja), sesama makhluk hingga alam sekitarnya.³⁷⁹ Nilai yang secara tersirat Allah singgung dalam Taurat, Ulangan 22.14-19 dengan sanksi restoratif-Nya atas kasus tuduhan palsu zina. Tidak hanya mewajibkan pelaku untuk memperbaiki hubungan-ikatan dengan korban (istri yang tidak boleh diceraikan selamanya), tetapi juga ayah korban selaku wali korban dengan keluarga besarnya. Ia yang mewakili mereka dan berhak menerima restitusi atas luka dan rusaknya kehormatan – reputasi keluarga atas perbuatan jahat (tuduhan palsu zina) pelaku;³⁸⁰

3) Nilai tanggungjawab “*Responsibility*” Pertanggungjawaban secara aktif,³⁸¹ baik secara duniawi dan/atau ukhrawi seperti yang Allah singgung dalam Taurat, Keluaran 21.18-19 dalam kasus penganiayaan – perkelahian yang mengakibatkan luka-luka;³⁸²

4) Nilai keamanan – keselamatan dari para partisipan “*safety of participants/safe participation*”.³⁸³ seperti yang Allah singgung di Keluaran 21.22, terkait kasus penganiayaan yang mengakibatkan

³⁷⁷ Keluaran 21.26-27 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 103; *The Jewish Bible*; ..., hlm. 74; *Tanakh*; ..., hlm. 145.

³⁷⁸ Howard Zehr, “Restorative Justice Beyond Crime; a Vision to Guide and Sustain Our Lives,” *Verifiche* Vol. XLVIII, No. 2 (2019): hlm. 8–9.

³⁷⁹ lihat juga Zehr and Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, hlm. 37–38; Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, hlm. 36, 45.

³⁸⁰ Ulangan 22.14-19 *Alkitab (AMD/WBTC)*, p. 116–17; *Tanakh*; ..., hlm. 385.

³⁸¹ Zehr, “Restorative Justice Beyond Crime;...,” 8–9.

³⁸² Keluaran 21.18-19 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 102; Roth, *An Eye For An Eye*; ..., hlm. 29–30; *Tanakh*; ..., hlm. 144.

³⁸³ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes 2nd ed.*, hlm. 4–6; UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes; Criminal Justice Handbook Series*, 1st ed. (Vienna: United Nations, 2006), hlm. 6.

luka atas perempuan hamil – suami (pihak korban). Di mana korban diwakili oleh suaminya dibantu hakim – pengadilan untuk menetapkan restitusi yang harus pelaku berikan ke pihaknya;³⁸⁴

5) Nilai penguatan “*empowerment*” terhadap korban sebagaimana yang Allah singgung dalam Taurat, Keluaran 21.18-19; 21.22, di mana di dalamnya juga terkandung “*restoration of empowerment*” nilai pemulihan kekuatan-penguatan para pihak, khususnya korban (fokus utama keadilan restoratif-Nya);³⁸⁵

6) Nilai penjagaan hak korban-pelaku “*safe-guarding of victims’ and offenders’ right*” sebagaimana yang juga Allah singgung dalam Taurat, Keluaran 21.18-19;³⁸⁶ 21.22,³⁸⁷ di mana di dalamnya juga terdapat nilai pemulihan kepedulian akan kebutuhan dan peran antara pelaku dan korban yang menjadi tanggungjawab bersama, khususnya masyarakat dan pihak yang berwenang (pengadilan dengan hakimnya);³⁸⁸

7) Nilai perbaikan-restorasi “*reparation/restoration*” yang secara terpisah atau bersamaan menjadi nilai pemulihan, antara lain:³⁸⁹

a) “*Restoration of blood-life or injury to the person or health*”, baik karena pembunuhan hewan yang diberi peringatan terhadap seseorang anak orang lain, perkelahian/penganiayaan mengakibatkan wanita hamil luka ringan hingga sedang (lihat Taurat, Keluaran 21.18-19;³⁹⁰ 21.22;³⁹¹ 21.26-27);³⁹²

³⁸⁴ Keluaran 21.22 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 102–3; *The Jewish Bible*;..., hlm. 73–74; *Tanakh*; ..., hlm. 145.

³⁸⁵ Keluaran 21.18-19, 21.22 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 102-103; *Tanakh*; ..., hlm. 144-145. *The Jewish Bible*; ..., hlm. 73–74; Roth, *An Eye For An Eye*;..., hlm. 29–30.

³⁸⁶ *Ibid.*, p. 29-30; Keluaran 21.18-19 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 102; *Tanakh*; ..., hlm. 144.

³⁸⁷ Keluaran 21.22 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 102–3; *The Jewish Bible*;..., hlm. 73–74; *Tanakh*; ..., hlm. 145.

³⁸⁸ Keluaran 21.22 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 102–3; *The Jewish Bible*;..., hlm. 73–74; *Tanakh*;..., hlm. 145.

³⁸⁹ Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, p. 14–15.

³⁹⁰ *Tanakh*;..., p. 144; Keluaran 21.18-19 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 102.

³⁹¹ Keluaran 21.22 *Ibid.*, hlm. 102–3; *The Jewish Bible*;..., hlm. 73–74; *Tanakh*; ..., hlm. 145.

b) “*Restoration of property loss*” restorasi kerugian atas kehilangan/kerusakan hak milik (Taurat, Keluaran 22.1-2);³⁹³
 c) “*Restoration of human dignity and honor*” secara duniawi dan/atau ukhrawi, baik karena pemerkosaan restoratif (belum bertunangan), kesaksian-tuduhan palsu restoratif, dan tuduhan-dakwaan palsu zina (Taurat, Ulangan 22.14-19);³⁹⁴ dst.....

10) Nilai transformatif “*transformative*”,³⁹⁵ hingga yang menjadi inti sari adalah nilai keimanan dan/atau keislaman “Keberserahan diri pada hukum Tuhan”. Suatu nilai yang dari padanya muncul *lawfulness–obedience/acquiescence*,³⁹⁶ *consciousness-awareness*,³⁹⁷ *carefulness*,³⁹⁸ *steadfastness - acceptability - sincerity*,³⁹⁹ dan *willingness/blessing*.⁴⁰⁰ Suatu nilai inti di balik sanksi dan keadilan restoratif ilahiah Islam Taurat yang mentransformasi jiwa-emosi-perbuatan seseorang untuk dapat berubah menjadi lebih baik.⁴⁰¹

³⁹² Keluaran 21.26-27 *Alkitab (AMD/WBTC)*, p. 103; *The Jewish Bible*..., p. 74; *Tanakh*..., p. 145. Lihat juga Braithwaite, *Restorative Justice* ..., p. 14–15.

³⁹³ Keluaran 22.1-2 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 105–6; *Tanakh*; ..., hlm. 146. Braithwaite, *Restorative Justice* ..., hlm. 14–15.

³⁹⁴ Ulangan 22.14-19 *Alkitab (AMD/WBTC)*, p. 116–17; *Tanakh*..., p. 385.

³⁹⁵ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Prog.... 2nd ed.*, hlm. 5–6.

³⁹⁶ Paul McCold, “Toward a Holistic Vision of Restorative Juvenile Justice: A Reply to the Maximalist Model,” *Contemporary Justice Review* Vol. 3 (2000): hlm. 372–73.

³⁹⁷ Lihat juga Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness, “The Meaning of Restorative Justice,” in *Handbook of Restorative Justice*, ed. Johnstone and Van Ness (Portland Oregon: Willan Publishing, 2007), hlm. 5.

³⁹⁸ Lihat juga Zehr, “Restorative Justice Beyond Crime;...,” hlm. 1.

³⁹⁹ Lihat juga Declan Roche, “Retribution and Restorative Justice,” in *Handbook of Restorative Justice*, ed. G. Johnstone and Van Ness (Oregon: Willan Publishing, 2007), hlm. 82.

⁴⁰⁰ Lihat juga Kathleen Daly and Julie Stubbs, “Feminist Theory, Feminist and Anti-Racist Politics, and Restorative Justice,” in *Handbook of Restorative Justice*, ed. G. Johnstone and Van Ness (Portland Oregon: Willan Publishing, 2007), hlm. 161. Radzik, “Offenders, the Making of Amends and the State,” hlm. 192; Mara Schiff, “Satisfying the Needs and Interests of Stakeholders,” in *Handbook of Restorative Justice*, hlm. 241.

⁴⁰¹ Lihat juga UNODC, *Handbook on Restorative Justice Prog.... 2nd ed.*, hlm. 6; Zehr and Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, hlm. 35–40.

2. Pergeseran Makna Hukum dan Efeknya Terhadap Konsep Keadilan Restoratif ala Alkitab di Barat

Sebagaimana makna dan pengertian dari “*Hukm*” dalam Islam pada masa syariat Al-Qur’an adalah *khiṭābullāh – the word of God*’ ketetapan yang Allah buat dalam firman-Nya untuk mengatur perbuatan manusia sebagai *mukallaḥ* (orang yang dibebani beban hukum).⁴⁰² Sebagaimana Islam selaku agama dan hukum Allah juga dikenal sebagai agama hukum “*dīnu al-aḥkām/religion of law*”, dengan dasar – sumber hukum (Kitab Allah-Hadis) dan keilmuan hukumnya diajarkan agama adalah bagian dari hukum dan sebaliknya.⁴⁰³

Dalam ajaran syariat Islam berdasarkan Taurat. Awalnya, orang yahudi yang Allah perintahkan untuk berhukum dengan Kitab-Nya (Taurat) juga mengajarkan hal yang sama, bahwa agama adalah hukum, hukum bagian dari agama karena hukum adalah titah dan perintah Tuhan “*Law is the word of God*”, dan Tuhan merupakan sumber segala hukum dengan perintah dan larangan-Nya.⁴⁰⁴ Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya yang berlangsung dari masa peradaban kuno hingga abad pertengahan, ketika orang-orang Yahudi lebih menekankan pada tradisi - adat kebiasaan orang-orang Yahudi yang berasal dari pendapat para imam mereka sebagai ketentuan hukum tambahan

⁴⁰² Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfā Fī Ilmi Al-Uṣūl* (Beirut: Dar Ihyā’i at-Turats al-‘Araby, n.d.), vol. 1 hlm. 74, 362; Muhammad ‘Ali Jum’ah, *Al-Madkhal Ila Dirasati Al-Mazahib Al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar as-Salam, 1422), hlm. 307, 322; Ibnu Qudāmah, *Raudatu An-Nāzir Wa Jinnatu Al-Manāzir Fī Usuli Al-Fiqh ‘ala Mazhabi Al-Imām Ahmad* (T.K.: Muassatu ar-Rayyān li a-Tiba’ah wa an-Nasyr, 1423), vol. 1 hlm. 98; Abu ‘Abdullah Badruddin Az-Zarkasyi, *Al-Baḥr Al-Muḥīṭ Fī Usul Al-Fiqh* (T.K.: Dar al-Kutubi, 1414), vol. 1 hlm. 157, 163.

⁴⁰³ Salih bin Hamid Al-Makki, *Durus Li Asy-Syaikh Salih bin Hamid* (Maktabah as-Syamilah, n.d.), hlm. 4; Joseph Schacht, “Theology and Law in Islam,” in *Theology and Law in Islam*, ed. G.E. von Grunebaum (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1969), hlm. 3; Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Cianjur: IMR Press, 2012), hlm. 48.

⁴⁰⁴ Abrahams, *Judaism*, hlm. 13–15, 31; Joseph E. David, *Jurisprudence and Theology In Late Ancient and Medieval Jewish Thought* (Cham: Springer, 2014), hlm. x–xii; Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, hlm. 48–49.

yang kemudian justru mendominasi makna hukum mereka.⁴⁰⁵ Hal tersebut secara berangsur-angsur mengubah orisinalitas hukum mereka, baik secara teoritis-terminologis hingga secara praktis.

Awal mula perubahan makna hukum sebagaimana yang dijelaskan di atas tidak lepas dari pergeseran pengertian dan makna “*the word of God*” secara semantik, dari *hukm* yang semula bermakna *the word of God*, tapi kemudian juga diidentifikasi sebagai sabda para nabi mereka, hingga akhirnya bertransformasi menjadi pendapat verbal dan/atau tertulis sebagai ketentuan hukum baru dari para patriarki – imam, rabi, rahib atau sarjana hukum mereka yang bersifat doktrinal dan mentradisi yang kemudian justru menggantikan peran dan fungsi ‘*His word - the word of God*’. Suatu proses bentuk klaim pendapat dan tradisi berhukum manusia atas nama-Nya terhadap hukum-Nya yang berangsur-angsur meninggalkan “*His word*” untuk mengeklaim kepemilikannya oleh manusia.⁴⁰⁶ Dari pada itu, selanjutnya berkembang paradigma – cara pandang universal dalam literasi penganut ajaran Alkitab ‘*Bible*’ dan sarjana hukum Barat, bahwa ‘*the word of God*’ hanya sekedar suara kenabian ‘*prophetic voice*’, dan akhirnya kurang lebih hingga awal abad pertengahan dinilai bukan lagi sebagai bagian dari hukum, bahkan tidak lagi menjadi bagian dari terminologi hukum (*legal term*).⁴⁰⁷ Maka dari itu, seperti yang telah disinggung secara tersirat dalam kerangka teori. Jika definisi “*Crime – kejahatan*” dalam artikulasi dan pandangan konseptual keadilan restoratif ala Zehr diperhatikan dengan seksama, “*Crime is a violation of people and of interpersonal relationships*”,⁴⁰⁸ atau “*Crime is primarily a*

⁴⁰⁵ Michael L. Hadley, “Spiritual Foundations of Restorative Justice,” in *Handbook of Restorative Justice; A Global Perspective*, ed. Dennis Sullivan and Larry Tift (Abingdon, Oxon: Routledge, 2006), hlm. 179; Abrahams, *Judaism*, hlm. 13–15, 31; David, *Jurisprudence and Theology....*, hlm. xi–xii.

⁴⁰⁶ Abrahams, *Judaism*, p 13-15; David, *Jurisprudence and Theology....*, hlm. xi; Gilissen and Gorle, *Sejarah Hukum; Suatu Pengantar*, hlm. 144–45.

⁴⁰⁷ David, *Jurisprudence and Theology....*, hlm. xi.

⁴⁰⁸ Howard Zehr, *Changing Lenses :*, hlm. 181–82.

violation of, or harm to, people and relationships”.⁴⁰⁹ Dengan latar belakang ke-Kristenan – ke-Eropaan Zehr, tidak dianggapnya “*crime*” dalam makna dan pandangan awal keadilan restoratif Zehr sebelum tahun 2000-an sebagai suatu pelanggaran hukum (hukum Tuhan) membuktikan rangkaian pergeseran makna hukum seperti yang telah diuraikan.⁴¹⁰

3. Konsep kategorisasi Jenis Hukum dan Keadilan Restoratif ala Taurat

Sebagai agama yang dulu pada masa syariat Taurat kenabian Musa as adalah Islam, yang memiliki visi dan makna keberserahan diri kepada Tuhan.⁴¹¹ Akan tetapi, kemudian menjadi agama – kepercayaan lain ketika mengingkari Nabi Isa as dengan Injil-Nya dan juga Nabi Muhammad SAW dengan Al-Qur’an-Nya.⁴¹² Sebenarnya tidak mengherankan jika secara filosofis-keilmuan, antara hukum Allah dalam Taurat yang berbahasa Ibrani kemudian Barat sebut sebagai hukum “Ibrani” dengan hukum Islam memiliki beberapa persamaan. Seperti ketika hukum Ibrani sebenarnya menjadikan Taurat dengan berbagai nilainya sebagai sumber hukum primer maka dalam Islam Al-Qur’an juga demikian.⁴¹³ Seperti secara teoritik-sistemik doktrinal sama-sama mengenal adanya dikotomi pengertian *ḥukm* – *law* dalam *moral law* ‘*aḥkam; fiqh akhlaq*’, *ceremonial law* ‘*aḥkam-fiqh ‘ibadah*’, dan *civil law* ‘*aḥkam-fiqh mu’amalat*’ (dalam arti luas) yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam kontek bernegara yang menjaga-melindungi hak-kepentingan individu maupun masyarakat sipil secara umum. Dengan tiga

⁴⁰⁹ Grimsrud and Zehr, “Rethinking God, Justice, and Treatment of Offenders,” hlm. 270.

⁴¹⁰ Zehr & Gohar, *The Little Book ...*, p. 17; Zehr, *The Little Book...*, p. 17.

⁴¹¹ Q.S., v 10:84; Al-Qurṭūbī, *Tafsīr Al-Qurṭūbī*, vol. 8 hlm. 370.

⁴¹² Q.S., vv 2:146, 3:3, 3:70, 5:66-68, 21:50, 29:47, 46:10; lihat juga Ibnu Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hambal*, vol. 32 No. 19532, hlm. 299; No. 19536, hlm. 305.

⁴¹³ Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, p. 48–49; Gilissen & Gorle, *Sej. Hukum;...*, hlm. 142–144.

unsur utama dari *civil law* (hukum sipil) ala Taurat tersebut terdiri dari: a) Peraturan yang bersifat mengatur hubungan antar pihak (manusia dengan manusia hingga manusia dengan Tuhan yang diwakili negara); b) Negara dengan hak dan peran-fungsionalnya; dan c) Pihak yang diatur dengan jenis kepentingan yang dilindungi hukum-Nya.⁴¹⁴

Mulai dikenalnya pembagian hukum *syar'i* Taurat ke dalam jenis hukum sipil '*Civil law*' atau '*ahkam-fiqh mu'amalat*' (dalam arti luas) dengan tiga unsur di atas memberikan beberapa petunjuk dan mengindikasikan perkembangan keilmuan hukum, *Pertama*, bahwa pembagian hukum sipil ala Taurat dalam hukum pidana "*jinayah*" dan perdata "*mu'amalat*" telah dikenal dalam konsep keilmuan hukum Ibrani sejak masa Kerajaan Israel Kuno berbentuk monarki (Raja Talut 'King Saul' 1025 SM).⁴¹⁵ Bahkan dijelaskan juga oleh Roth bahwa pemisahan tersebut berlangsung sejak hukum Israel-Ibrani Kuno – awal mula turunnya Taurat (1230-an SM), sebagaimana di dalamnya telah memisahkan *crime and punishment* dari perbuatan perdata biasa yang juga bersifat merugikan, bahkan kategorisasi jenis tindak pidananya sama seperti dalam kodifikasi hukum pidana Barat dan turunannya hingga hari ini;⁴¹⁶ *Kedua*, bahwa ajaran mengenai pembagian hukum dalam publik dan privat juga telah lama dikenal dalam hukum Allah di Taurat selaku hukum Ibrani kuno. Berarti beberapa abad lebih awal mendahului apa yang ungkap oleh de Cruz diajarkan pertama kali oleh Ulpianus pada masa Kekaisaran

⁴¹⁴ Sprinkle, "How Should the Old Testament Civil Laws Apply Today," p. 909–11; Mustafa Ahmad Az-Zarqa', *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'Am* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1425), vol. 1 hlm. 165; Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâm Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), vol. 1 hlm. 30-35.

⁴¹⁵ Sprinkle, "How Should the Old Testament Civil Laws Apply Today," hlm. 909–10; J.B. Bury, S.A. Cook, and F.E. Adcock, eds., *The Cambridge History; Egypt and Babylonia to 1580 B.C.*, 2nd ed. (London: Cambridge University Press, 1928), hlm. 166.

⁴¹⁶ Lihat lampiran II atau Roth, *Crime and Punishment*;..., hlm. 1; Mitchel P. Roth, *An Eye For An Eye*;..., hlm. 29; Sprinkle, "How Should the Old Testament Civil Laws Apply Today," hlm. 910–11.

Romawi Kuno (200 M).⁴¹⁷ Padahal beberapa abad sebelumnya, Hukum 12 Meja (450 SM) yang Gilissen-Gorle jelaskan dibuat oleh para juris konsultan Romawi merujuk pada sebuah hukum “kuno”,⁴¹⁸ telah mengenal dan mengaplikasikan pembagian hukum tersebut dalam susunan hukum-pasalnya secara random, terbukukan dalam satu kitab hukum (Hukum 12 Meja), bahkan Meja IX diberi judul yang ketika diterjemahkan berjudul, “*Table IX Concerning Public Law*” (mengenai hukum publik). Meja tersebut secara substansial mengatur hubungan antara lembaga/negara (pengadilan-hakim) dengan perseorangan untuk melindungi kepentingan umum/publik, tapi tidak menafikan hak-kepentingan individu warga Kekaisaran Romawi Kuno seperti yang diatur dalam Pasal I “*Law I*” di meja tersebut,⁴¹⁹

Konsep dan aplikasi pembagian jenis hukum tersebut (publik-privat) dalam Hukum 12 Meja (450 SM) tidak lain terindikasi terpengaruh doktrin-ajaran terkait dalam hukum Allah di Taurat yang secara teoritis-praktis sejak masa Israel Kuno telah mengenal dan mengajarkan pembagian hukum berdasarkan fungsi negara terhadap hubungan dan fokus perlindungan hak-kepentingan antar pihak tersebut, antara fokus melindungi kepentingan individu yang diidentifikasi sebagai hak manusia dalam ranah hukum privat (perdata dan sebagian pidana), atau fokus melindungi kepentingan umum dalam ranah hukum publik yang diidentifikasi sebagai hak Allah/kerajaan dalam memaksakan suatu hukuman yang terkadang tidak menafikan hak-

⁴¹⁷ Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, 2nd ed. (London: Cavendish Publishing Limited, 1999), hlm. 74.

⁴¹⁸ Gilissen and Gorle, *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*, hlm. 143-145.

⁴¹⁹ *Law I*, “No privileges, or statutes, shall be enacted in favor of private persons, to the injury of others contrary to the law common to all citizens, and which individuals, no matter of what rank, have a right to make use of”. *THE CIVIL LAW; including The Twelve Tables, The Institutes of Gaius, The Rules of Ulpian, The Opinions of Paulus, The Enactments of Justinian, and The Constitutions of Leo: Vol. I, Translated by S. P. SCOTT* (Cincinnati: The Central Trust Company, 1932), hlm. 72–73.

kepentingan individu korban, jika sistem pemidanaannya di Taurat ditetapkan Allah SWT bersifat restoratif.⁴²⁰ Hal tersebut dapat dilihat dalam firman-Nya di Surat Al-Anbiya' ayat 78-79 yang menjelaskan keputusan pengadilan dari Nabi Sulaiman as ketika memutuskan perkara pidana ala Taurat tentang hewan masuk-merusak kebun/perkarangan orang lain beserta isinya.⁴²¹ Namun, seperti yang telah dijelaskan, hal tersebut terindikasi disalahpahami dan oleh karenanya kemudian dinafikan oleh para perumus kodifikasi Barat, khususnya Belanda-Hindia Belanda menjelang akhir abad ke-19.

4. Pengaruh Hukum Tuhan di Taurat Dalam Kodifikasi Hukum Barat

Seperti yang diungkapkan oleh Roth, Sprinkle, Gilissen dan Gorle diketahui bahwa dalam hukum-Nya di Taurat yang Barat sebut "Hukum Ibrani" (merujuk bahasa Taurat) memang terkandung berbagai materi dan nilai dalam tata hukum modern, bahkan diakui Roth merupakan dasar dari berbagai sistem hukum dunia Barat, bahkan juga dijelaskan Sprinkle masih berpengaruh dan diaplikasikan hingga kini.⁴²²

Tidak hanya mendasari, berpengaruh dan mengandung materi hukum Barat pada masa modern. Secara langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak disadari, besarnya pengaruh dari hukum-Nya yang diidentifikasi sebagai etika orang Yahudi

⁴²⁰ Aziz 'Ali, "Maqâsid Al-Uqûbah Fî Asy-Syarî'ah Al-Islâmiyyah," *Al-Akadimiyyah Li Ad-Dirasat Al-Ijtima'iyah Wa Al-Insaniyyah* Vol. 7 (2011): hlm. 43; Sprinkle, "How Should the Old Testament Civil Laws Apply Today," hlm. 909–11. Gilissen and Gorle, *Sej. Hukum; ...*, hlm. 143–45.

⁴²¹ At-Ṭabarî, *Jâmi'u Al-Bayân Fî Ta'wil Al-Qur'an*, vol. 18, p. 474-479; Muhammad Sayyid et. al. At-Ṭantâwî, *At-Tafsîr Al-Wasîṭ Li Al-Qur'an Al-Karîm* (Kairo: al-Hai'ah al-'Ammah al-Amiriyyah, 1393), vol. 9, p. 234; Wahbah Az-Zuhailî, *At-Tafsîr Al-Wasîṭ Li Az-Zuhailî* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1422), vol. 2, p. 1602-1603; Wahbah Az-Zuhailî, *At-Tafsîr Al-Munîr; Fi Al-'Aqidah Wa Asy-Syarî'ah Wa Al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1418), vol. 17, p. 98-99, 103-104.

⁴²² Gilissen and Gorle, *Sejarah Hukum; ...*, hlm. 143; Roth, *An Eye For An Eye; ...*, hlm. 29; Roth, *Crime and Punishment; ...*, hlm. 1–2, 7, 9; Sprinkle, "How Should the Old Testament Civil Laws Apply Today," hlm. 909–28.

(*hebrew ethics*) dalam pikiran perancang atau legislator di setiap zaman tidak dapat dinafikan dan dilewatkan. Sebagaimana pengaruhnya pada Romawi Kuno dengan hukumnya, atau pada *Canon Law* masa Kekaisaran Suci Romawi-Jermanik yang berpengaruh pada perkembangan substansi hukum pidana Eropa juga masih didasarkan pada hukum-Nya di Taurat.⁴²³

Pada satu masa, hal tersebut salah satunya juga masih dapat dilihat pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNi) *voor de europeanen* 1886 (gubahan *Code de Penal* 1810), terkhusus turunannya WvSNi *voor de europeanen* 1891-1898 cikal bakal dari WvSNi 1915-1918. Tidak lain mengingat di antara para penggagas dan perumus WvSNi *voor de europeanen* 1886 ataupun 1891-1898 yang batal berlaku untuk penduduk eropa di Hindia-Belanda Aaron Adolf de Pinto (Sekretaris Tim Perumus WvS 1860-1886 dan anggota Tim Perumus WvSNi *voor de europeanen* 1891-1898: perumus hukum pidana materiilnya) adalah Yahudi.⁴²⁴ Sehingga kurang lebih efek dan hal menarik dari syariat-Nya di Taurat terhadap berbagai sistem hukum di Barat adalah adanya fakta tersirat bahwa hukum-Nya dalam Taurat juga turut berubah menjadi hukum buatan manusia atau turut menjadi substansi bahkan dasar dan nilai-nilai hukum “*legal value*” yang diaplikasikan ke dalam substansi hukum-kodifikasi Barat pada masa kuno hingga modern, dari masa Romawi Kuno (449 – 450 S.M.) hingga masa kolonial pada abad ke-20 (WvSNi 1915) dan setelahnya.

⁴²³ Cecil Roth, *The Jewish Contribution to Civilization* (New York: Harper & Brother Publishers, 1940), hlm. 324–25; George Mousourakis, *Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition* (Cham: Springer, 2015), hlm. 257.

⁴²⁴ Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, hlm. 41–42, 46–50; Roth, *The Jewish Contribution to Civilization*, hlm. 327; Nederlandsch Minister van Kolonien, “Ontwerp Wetboek van Strafrecht in Nederlandsch-Indie; Voor De Europeanen Met Memorie van Teolichting,” Pub. L. No. 15 (1891), hlm. X; Nederlandsch Minister van Kolonien, Nedelands, and Smidt, “Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht Dan Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie; KUHP Belanda Dan KUHP Indonesia, Diterjemahkan Oleh Tristam Pascal Moeliono” (Jakarta, 2021), hlm. 562.

Pada masa Romawi Kuno, hal tersebut dapat dilihat dalam Hukum 12 Meja Romawi (449-450 S.M.). Contohnya terjemah Meja II Mengenai Penghakiman-Penghakiman dan Pencurian-Pencurian ‘*Table II Concerning Judgments and thefts*’, Pasal IV ‘*Law IV*’, , “*Where anyone commits a theft by night, and having been caught in act is killed, he is legally killed*” jo. Pasal V ‘*Law V*’, , “*If anyone commits a theft during the day, and is caught in the act, he shall be scourged and given up as a slave to the person againts whom the theft was committed.....*”.⁴²⁵ Jika kedua pasal tersebut dibandingkan dengan ketentuan “Pembelaan terpaksa” dalam perkara pencurian yang diatur dalam Perjanjian Lama, Taurat, Keluaran 22. 2, “*Jika ia tidak memiliki apa-apa ia harus dijual selaku hamba...Jika seorang pencuri dibunuh, ketika ia mencoba merusak untuk masuk ke dalam rumah pada malam hari, tidak salah membunuhnya, tetapi jika hal itu terjadi pada siang hari, orang yang membunuhnya salah karena membunuh*”.⁴²⁶ Subtansi hukum dari keduanya hampir identik karena sama-sama memperbolehkan pemilik rumah untuk membunuh pencuri dengan alasan pembelaan terpaksa untuk melindungi diri dan/atau harta, jika terjadi pencurian dengan pemberatan (pengerusakan dan/atau kekerasan) pada malam hari. Sedangkan jika dilakukan pada siang hari maka bedanya dalam Taurat pembelaan terpaksa hingga membunuh pencuri tidak dibenarkan, sementara dalam *Law V* 12 Meja yang telah disesuaikan (digubah) oleh para juris Romawi dibenarkan. Akan tetapi, jika pencuri sampai tertangkap, keduanya sama-sama mengatur pelaku untuk dijual sebagai budak oleh korban pencurian dengan pemberatan sebagai sanksinya.⁴²⁷

Beberapa hal tersebut menjelaskan indikasi akan adanya transplantasi hukum dan pengaplikasian ketentuan-ketentuan dari ‘*Old testament civil laws* – hukum sipil Perjanjian Lama/Taurat’ ke

⁴²⁵ *THE CIVIL LAW;... Vol. I, trans. Scott*, hlm. 58–61.

⁴²⁶ Keluaran 22.2 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 106.

⁴²⁷ Keluaran 22.2 *ibid.*; Roth, *An Eye For An Eye; ...*, hlm. 31; *THE CIVIL LAW;... Vol. I, trans. Scott*, hlm. 58–61.

dalam Hukum 12 Meja Romawi Kuno tanpa atau dengan sedikit perubahan.⁴²⁸ Adanya perubahan dapat dilihat dalam ketentuan pembelaan terpaksa yang tidak lagi menjadikan syarat *tempus delicti* (waktu malam) sebagai syarat sahnya pembelaan ala Pasal VI “*Law VI*” (meskipun Taurat, Keluaran 22.2 hanya membenarkan pembunuhannya jika terjadi pada waktu malam); atau tanpa perubahan dapat dilihat dalam sanksi restitusi dua kali lipat nilai barang yang dicuri dalam dakwaan pencurian barang tanpa bukti dari objek yang dicuri Pasal VIII “*Law VIII*” (sama seperti ketentuan terkait dalam Keluaran 22.7).⁴²⁹ Kurang lebih similaritas dan adanya persamaan substansi hukum tersebut juga tidak mengherankan mengingat penulisan ulang “*Pentateukh*” (Taurat) dan pembukuan hukum “*the Twelve tables*” berada di tahun-tahun yang sama, yaitu pada beberapa tahun sebelum hingga 450 SM seperti yang telah diungkapkan oleh Gorle dan Gilissen.⁴³⁰

Pada masa eropa abad ke-12 M hingga abad pertengahan (abad ke-16 M). Contoh dari hal tersebut sejak abad ke-12 M dapat dilihat dari adanya *Canonic Law* yang turut mengatur delik zina-tuduhan zina ala Alkitab yang berasal dari Perjanjian Lama, Taurat, Ulangan 22.14-19 seperti yang akan dijelaskan. Di mana Gilissen dan Gorle mengakui bahwa Perjanjian Lama dengan Taurat di dalamnya adalah salah satu sumber kriminalisasi dan penalisasinya.⁴³¹ Di antara bukti tersebut pada abad ke-16 M adalah

⁴²⁸ Sprinkle, “How Should the Old Testament Civil Laws Apply Today,” hlm. 909; Zehr, *Changing Lenses*: ..., hlm. 111.

⁴²⁹ Keluaran 22.2 *ibid.*; Roth, *An Eye For An Eye*; ..., hlm. 31; *THE CIVIL LAW*;... *transl. Scott.*, hlm. 58–61. Lihat juga Keluaran 22.7 Alkitab (AMD/WBTC), hlm. 107; *The Jewish Bible*; ..., hlm. 75; Dalam versi Tanakh ialah 22.6-7 *Tanakh*;..., hlm. 146.

⁴³⁰ Berdasarkan penjelasan keduanya, pada masa tersebut juga bertepatan antara perkembangan penafsiran “Hukum Taurat” oleh para rabi-rabi Yahudi bersamaan dengan masa para juris konsultan Romawi Kuno membuat “*Hukum Romawi*” yang disesuaikan dengan “*Sebuah hukum arkhais (kuno)*” untuk diberlakukan terhadap masyarakat Romawi Kuno yang berevolusi dengan cepat. lihat Gilissen and Gorle, *Sejarah Hukum*; ..., hlm. 143–45.

⁴³¹ *Ibid.*, hlm. 281–85, 289, 291.

ketentuan dari hukum Taurat (Ulangan 22.14-19) yang similar dengan Pasal 131 jo Pasal 132 KH dan kemudian patut diduga kuat menjadi salah satu delik perzinaan ala Pasal 120 *La Caroline* 1532 M, kodifikasi hukum pidana Kekaisaran Suci Romawi-Jermanik abad ke-16 M.⁴³² Dugaan kuat tersebut dibuktikan dengan adanya pengadopsian *legal substance* terkait delik aduan tuduhan zina ala Taurat (Ulangan 22.14-19) dan Pasal 131 jo Pasal 132 KH ke dalam Pasal 120 *La Caroline* 1532 M hingga dipertahankan dalam Pasal 284 WvSNi 1915 (KUHP 1946) dengan pengalihan fokus tertuduh, dari fokus tertuduh sebagai korban menjadi fokus tertuduh sebagai pelaku dan perbuatannya yang disertai penghapusan sanksi restoratif yang menjadi hak para korban jika tuduhan tidak terbukti (hak restitusi 40 ons perak dan pelayanan korban),⁴³³ untuk diubah menjadi hukuman mati, penjara atau cambuk (*La Caroline* 1532); atau penjara (WvSNi 1915/KUHP 1946) bagi tertuduh jika terbukti berzina.⁴³⁴

⁴³² La Caroline atau disebut juga dengan Konstitusi hukum pidana Charles-Quint “*La Constitution criminelle de Charles-Quint*” atau Kodifikasi hukum pidana Charles V “*Code Criminel de Charles V*” dibuat dalam bahasa Jerman antara tahun 1530-1532 M (tahun pengesahan) dipublikasikan di tahun 1533 M untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis di abad ke-18. Empereur des Romains, “La Caroline” (1532), https://ledroitcriminel.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/la_caroline/la_caroline_1.htm; Doucet seorang emeritus profesor hukum pidana Perancis dalam pengenalannya ketika merepresentasikan La Caroline 1532 pada laman webnya “ledroitcriminel.fr” menjelaskan, bahwa kodeks tersebut dibuat dari tiga unsur, antara lain: hukum kanonik, hukum Romawi dan doktrin hukum yang berkembang di Italia Jean-Paul Doucet, “Code Criminel De L’empereur Charles V, Dit ‘La Caroline,’” ledroitcriminel.fr, Akses 30 Maret 2023, https://ledroitcriminel.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/la_caroline.htm.

⁴³³ Roth, *Law Coll...*, hlm. 106; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part I: The Text*, hlm. 143. Ulangan 21.14-19 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 116–17; lihat juga Pasal 120 Romains, La Caroline; Hindia-Belanda, *Wetboek van Strafrecht in Nederlandsch-Indie; Kitab Oendang-Oendang Hoekoeman Bagi Hindia-Belanda* (Weltevreden: Balai Poestaka, 1921), hlm. 157–156.

⁴³⁴ Romains, La Caroline; Sanksi pidana penjara 9 bulan Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm. 104–5; Sanksi pidana penjara 1 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-

Beberapa ketentuan hukum “*legal substance*” yang similar, antara lain: *Pertama*, Pasal 131 jo Pasal 132 KH; Ulangan 22.14-19; ataupun Pasal 120 *La Caroline* 1532 M substansi hukum dan redaksi pasal-ayat aslinya adalah tuduhan zina. Akan tetapi, kemudian dalam redaksi tuduhan zina ala *La Caroline* hanya diberi judul sebagai pasal perzinaan “*De la punition de l’Adutere*” saja, meskipun secara substansial rumusan Pasal 120 *La Caroline* sama dengan substansi hukum dan rumusan tuduhan palsu zina ala Ulangan 22.14-19 dan Pasal 131 jo Pasal 132 KH.⁴³⁵ Hingga 3) Apa yang ditetapkan dalam Pasal 131 jo Pasal 132 KH, Ulangan 22.14-19, maupun Pasal 120 *La Caroline* 1532 sama-sama merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang memiliki ikatan-hubungan pernikahan (pasangan suami-istri),⁴³⁶ dan itulah yang menjadi *legal substance* dari delik aduan tentang perzinaan Pasal 284 KUHP 1946/WvSNi 1915 hingga kini (Pasal 411 KUHP 2023).⁴³⁷ Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai pengaruh hukum Allah di Taurat hingga masa kolonial di abad ke-19 (WvSNi/WvS) akan dijelaskan lebih lanjut dalam sub- bab selanjutnya, terkait dinamika konsep keadilan restoratif-Nya dalam peradaban Barat yang sebenarnya juga bersumber pada Alkitab (Taurat-Injil), khususnya “Injil”.

5. Sejarah Pudarnya Konsep Keadilan Restoratif dari Para Pengikut Injil

Seperti yang diketahui bahwa lima kitab pertama dalam Alkitab “*Bible*”, Perjanjian Lama, dari Kitab Kejadian, Keluaran,

Undang Hukum Pidana” (2023), hlm. 140–41; lihat juga Hindia-Belanda, *Wetboek van Strafrecht in Nederlandsch-Indie*;..., hlm. 157–156.

⁴³⁵ Romain, *La Caroline*; Ulangan 22.14-19 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 116–17.

⁴³⁶ Romain, *La Caroline*; Ulangan 22.14-19 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 116–17. Roth, *Law Coll...*, hlm. 106; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 143.

⁴³⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm. 104–5; Indonesia, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm. 140–41; Hindia-Belanda, *Wetboek van Strafrecht in Nederlandsch-Indie*;..., hlm. 157–156.

Imamat, Bilangan dan Ulangan disebut orang Yunani sebagai Pentateukh ‘*Pentateuch* (lima buku)’, dan orang Yahudi sebagai Kitab Musa, ‘*Torah*’.⁴³⁸ Sebagai kitab suci yang mengandung “Undang-undang”, “Taurat” yang dalam bahasa Ibrani berarti syariat-hukum atau “*Written law*” adalah sumber sekaligus hukum utama bagi Nabi Musa as dan umatnya beserta para nabi Bani Israil setelahnya,⁴³⁹ hingga Nabi Isa as yang datang membawa Injil, Alkitab, Perjanjian Baru, hanya menggenapinya dengan mengadakan beberapa pembaruan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang tertulis dalam Perjanjian Baru, Injil, Matius 1.22,⁴⁴⁰ atau Nabi Isa as sabdakan dalam Matius 5.17-18,

“¹⁷ *Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang menghilangkan hukum Taurat atau ajaran nabi-nabi. Aku datang bukan merusakkan ajaran-ajaran itu, tetapi menunjukkan arti yang sesungguhnya.* ¹⁸ *Yakinlah, ajaran atau hukum-hukum itu tidak akan lenyap sampai langit dan bumi tidak ada lagi. Bahkan satu huruf atau satu titik pun dari ajaran itu tidak akan hilang, sampai semua yang telah dijanjikan benar-benar terjadi*”,⁴⁴¹

dan Matius 5.38, “³⁸ *Kamu telah mendengar yang telah dikatakan, jika seseorang mencungkil mata orang lain,-matanya akan dicungkil, dan jika seseorang memecahkan gigi orang lain, giginya akan dipecahkan*”;⁴⁴² Juga sesuai dengan firman-Nya dalam surat As-Saf ayat 6,⁴⁴³ dan dalam surat Ali Imran ayat 48-50.⁴⁴⁴ Oleh

⁴³⁸ Leonard B. Gewirtz, *The Authentic Jew and His Judaism* (New York: Bloch Publishing Company, 1961), hlm. 25; Roth, *An Eye For An Eye*;..., hlm. 29; Gilissen and Gorle, *Sejarah Hukum*;..., hlm. 142–43; Glenn, *Legal Tradition of The World*, 5th ed., hlm. 87.

⁴³⁹ Gilissen and Gorle, *Sejarah Hukum*;..., p. 142–43; Roth, *Crime and Punishment*;..., hlm. 6; Michael Keane, *Agama-Agama Dunia*, (Yogyakarta: Kanisius, n.d.), hlm. 38–40.

⁴⁴⁰ Matius 1.22 *Alkitab Versi Mudah Di Baca (AMD/WBTC)*, hlm. 3.

⁴⁴¹ Matius 5.17-18. *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 18.

⁴⁴² Matius 5.38. *Ibid.*, hlm. 22.

⁴⁴³ Q.S., vv. 61:6; Jalâluddin Al-Mahallî and Jalâluddin As-Suyûfî, *Tafsîr Al-Jalâlain*, hlm. 739.

⁴⁴⁴ Q.S., vv. 3:48-49; Al-Mahallî and As-Suyûfî, *Tafsîr Al-Jalâlain*, p. 73.

karena itu, terkait pembaruan hukum dalam Injil berdasarkan rangkaian penjelasan sebelumnya dapat dipahami, bahwa beberapa hukum dari perkara tertentu yang bersifat restoratif dalam syariat Taurat masih berlaku demikian pada masa syariat Injil, dan sebaliknya beberapa perkara non-restoratif yang ada dalam Taurat juga masih berlaku demikian. berbagai hukum-Nya dalam Taurat juga merupakan salah satu sumber hukum bagi Nabi Isa as dan umatnya yang tetap wajib diikuti.⁴⁴⁵

Oleh karena itu, sebagaimana Allah SWT mengidentifikasi orang-orang kristen-nasrani dalam surat Al-Maidah ayat 47 sebagai “*Ahlu al-Injil* (Pengikut Injil)”.⁴⁴⁶ Secara historis, awal mula tertutupnya kontribusi *Syāri’* dan diubahnya kerangka keadilan restoratif-Nya seolah menjadi retributif mutlak dalam peradaban mereka dimulai dari rekonstruksi Hukum Kanonik-Romawi Suci di Bologna di abad ke-12 M. Sebuah pembaruan hukum yang secara yuridis-formal Braithwaite jelaskan memberi dasar kewenangan yang lebih besar kepada negara dan gereja dalam berhukum.⁴⁴⁷

Namun, lambat laun hasil dari pertemuan tersebut pada akhirnya kelak digunakan untuk menyaring (memudarkan – hampir menghilangkan) kerangka dan paradigma keadilan restoratif dari sistem hukum yang ada secara bertahap. Yang mana secara berangsur-angsur kelak menjadikan korban bukan lagi titik sentral melainkan negara dan gereja sebagai pemegang otoritas perintah dan larangan. Sehingga pelanggaran atau kejahatan mulai dianggap sebagai urusan mereka (gereja dan negara) semata. Kejahatan tidak lagi dinilai sebagai perbuatan salah yang merugikan hak-kepentingan hukum korban, tapi lebih dinilai sebagai perbuatan salah yang melawan dan merugikan kepentingan gereja dengan otoritas moralnya dan/atau hak/hukum

⁴⁴⁵ Gilissen & Gorle, *Sejarah Hukum*;..., p. 291; Al-Qurtūbī, *Tafsīr Al-Qurṭūbī*, vol. 4 p. 95-96.

⁴⁴⁶ Merujuk pada terjemahan Q.S., v. 5:47.

⁴⁴⁷ Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, hlm. 7.

negara secara bersamaan. Kemudian sejak abad pertengahan ketika itu semua lambat laun hanya dimiliki oleh negara saja dengan kekuasaannya yang berangsur-angsur berubah menjadi sekuler seolah memisahkan diri dari agama.⁴⁴⁸ Sekularisme sebagai paham yang bertujuan memberikan otonomi, kebebasan, serta kontrol kepada manusia terhadap kehidupannya di dunia yang tidak lagi yakin atau percaya pada agama (Tuhan – kitab dan hukum-Nya) serta menolak perannya dalam mengatur hidup mereka ketika berhukum dan bernegara.⁴⁴⁹

Berbagai proses - tahapan pergantian kerangka keadilan dari restoratif-retributif menjadi retributif mutlak tersebut tidak terjadi dalam satu waktu seperti halnya peran jaksa dan negara mengklaim kepemilikan kasus, proses, hingga hak negara menerima denda. Semua hal tersebut dimulai dari diakuinya hak negara untuk menginvestigasi setiap kasus sehingga menjadikannya memiliki hak berpartisipasi sebagai pihak yang berkepentingan dalam setiap kasus, memiliki hak menuntut dan memiliki wakil yang diberi kuasa serupa jaksa yang kala itu disebut dengan “*King procurator*”. Rentetan klaim negara atas beberapa hal yang telah disebutkan terjadi sejak hukum Prancis mengakui *king procurator* pada tahun 1498. Setelah sebelumnya pada abad ke-14 M, Prancis dalam mode prosedur *accusatorial*-nya yang baru melegalkan beberapa cara agar negara melalui pengadilan dan lembaga publik tertentu memiliki hak untuk menangani dan mengintervensi perkara kriminal tanpa adanya pendakwa/penuduhnya “*direct accuser*” (korban primer). Hal tersebut antara lain dilakukan dengan cara “biasa”, cara di mana dakwaan datang dari tuduhan penuduhnya (*non-direct accuser*), dalam hal tertangkap tangan “*present misdeed*”, atau melalui

⁴⁴⁸ Ibid.; Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum*;..., hlm. 693; Zehr, “Justice Paradigm Shift? V...”: hlm. 207–12; Zehr, *Changing Lenses* :..., hlm. 97–113.

⁴⁴⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 23–25.

laporan umum “*common report*” ketika pelanggaran dan pelanggar diketahui untuk kemudian diinvestigasi oleh negara.⁴⁵⁰

Kemudian jika awal mula penghapusan konsep dan sanksi restoratif dalam sejarah Barat di atas dihubungkan dengan uraian yang menjelaskan kombinasi sanksi retributif dan restoratif dalam sistem hukum pidana dari tiga kodeks kuno dan Taurat (hukum-Nya). Rangkaian uraian penjelasan tersebut kurang lebih juga memberikan petunjuk, bahwa keadilan restoratif yang tercermin dari sanksi tertentu yang berusaha merestorasi, memulihkan dan mendamaikan keadaan dan/atau hubungan para pihak dengan segala sifat dan bentuknya memang dapat ditemukan dalam dua hukum yang berbeda, yaitu hukum pidana dan perdata. Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, orang pada masa kini seperti Glenn telah menyebut restitusi sebagai sanksi perdata/sipil restoratif (*civil sanction of restoration*),⁴⁵¹ padahal tidak mutlak demikian. Pada saat datang suatu masa ketika hukum privat-perdata dan publik-pidana dipisahkan secara ekstrem oleh manusia dalam beberapa fase, baik karena tujuan politik tertentu hingga perbedaan paradigma (*religius versus sekuler*) yang kemudian memunculkan identifikasi dan stereotip, bahwa keadilan restoratif - *peacemaking* atau perdamaian dengan sanksi restoratif (denda sebagai ganti rugi/kompensasi/restitusi hingga pelayanan korban) adalah bentuk sanksi dari hukum perdata semata atau hukum gereja (Alkitab) yang harus ditinggalkan, bukan lagi dipandang sebagai bagian dari sanksi pidana. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa kodifikasi kolonial Barat abad ke 19 berikut, yaitu: *Code de Civil Prancis* (1804-1807), “*de la compensation*” (kompensasi), “*du regime dotal*” (skema mahar): “*de la restitution de la dot*” (pemulihan (pengembalian) mahar);⁴⁵² dan *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda dengan skema

⁴⁵⁰ Ibid., hlm. 109–10.

⁴⁵¹ Glenn, *Legal Tradition of The World*, hlm. 95.

⁴⁵² France, “Code Civil Des Francais” (1804), https://oll-resources.s3.us-east-2.amazonaws.com/oll3/store/titles/2352/CivilCode_1565_Bk.pdf.

ganti rugi Pasal 592, Pasal 594 atau Pasal 667 (perkara tanah), Pasal 628 (perkara air) hingga Pasal 1851 hingga Pasal 1864 BW (tentang perdamaian) yang masih mengatur ketentuan mengenai “*Peacemaking*” - seolah untuk melegalkan klaim dan doktrin bahwa *peacemaking* dan luarannya hanya dikategorikan secara khusus pada ranah hukum perdata saja.⁴⁵³

Terlebih dalam WvS Belanda-Indonesia hampir tidak ditemukan hal serupa perdamaian-*peacemaking* (*restorative justice*) dan luarannya (sanksi restitutif). Meskipun sebelumnya, restitusi atau ganti rugi sebagai sanksi pidana tambahan yang bersifat korektif, restitutif, “*peacemaking-restorative*” (mendamaikan-memulihkan), dan melibatkan pihak korban-pelaku masih ditemukan dalam *Code de Penal* (1810). Walaupun bedanya sistem pemidanaan ala *Code de Penal* 1810 tidak mengurangi berlakunya sanksi retributif, bahkan lebih memberikan kontrol serta kewenangan negara secara penuh dalam mengakuisisi perkara dan menghukum pelaku. Karena restitusi sebagai bagian dari sistem pemidanaan/sanksinya telah didiversifikasi, dibedakan dengan ditempatkan di luar sanksi utama yang bersifat retributif (pidana mati, kerja paksa, deportasi, penjara, pemutusan hak hingga denda), serta dijadikan sebagai sanksi tambahan dan kemungkinan bersifat khusus yang dapat ditetapkan jika dirasa perlu.⁴⁵⁴ Hal tersebut dapat dilihat dalam Aturan Umum di *Livres I et II* (Buku I dan II) *Code de Penal* 1810 sebagai berikut; 1) *Livre Premier: des Peines en Matiere Criminelle et Correctionnelle et de Leurs Effets* (Buku Pertama: tentang Sanksi Pidana Kriminal, Koreksional, dan Efeknya), *Article 10* (Pasal 10) mengatur sanksi biasa tidak mengurangi restitusi sebagai bentuk ganti rugi ataupun kompensasi atas

⁴⁵³ Tim Redaksi, *Burgerlijk Wetboek; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (T.K.: Permata Press, 2010), hlm. 164, 170, 177-78, 441-43.

⁴⁵⁴ Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 9 France, “Code Penal de 1810” (1810), https://ledroitcriminel.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/code_penal_de_1810.htm.

kerugian/kerusakan yang mungkin menjadi tanggungan para terpidana,⁴⁵⁵ dan *Chapitre III Des Peines et Des Autres Condamnations Qui Peuvent Être Prononcées pour Crimes ou Délits* (Bab III Hukuman dan Ketentuan Lainnya yang Mungkin Dilakukan atas Kejahatan atau Pelanggaran) *Article 51* (Pasal 51) mengatur dan memberikan dasar yuridis jika sanksi restitusi diperlukan dengan prosedur penetapannya yang diserahkan kepada pengadilan *jo. Article 52* (Pasal 52) mengatur prosedur eksekusinya *jo. Article 54* (Pasal 54) mengatur pengutamaan sanksi restitusi atas denda jika aset terpidana tidak mencukupi *jo Article 55* (Pasal 55) mengatur pertanggungjawaban komunal atas sanksi restitusi dalam kejahatan atau pelanggaran yang sama,⁴⁵⁶

⁴⁵⁵ Hal tersebut diatur dalam Pasal 10, *Article 10 Code de Penal 1810* sebagai berikut: “*La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages et intérêts qui peuvent être dus aux parties*” (Keyakinan atas hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang selalu diucapkan tanpa mengurangi restitusi atas kerugian yang mungkin menjadi tanggungan para pihak). France, “Code Penal de 1810” (1810).

⁴⁵⁶ Pasal 51, *Article 51 Code de Penal 1810*, “*Quand il y aura lieu à restitution, le coupable sera condamné en outre, envers la partie, à des indemnités, dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées ; sans qu’elles puissent jamais être au-dessous du quart des restitutions, et sans que la cour ou le tribunal puisse, du consentement même de la partie, en prononcer l’application à une oeuvre quelconque*” (Jika diperlukan, apabila ada alasan untuk melakukan restitusi maka pihak yang bersalah juga akan dihukum, terhadap pihak tersebut, dengan ganti rugi, yang penentuannya diserahkan kepada hakim (pengadilan), bila undang-undang belum mengaturnya; tanpa nilainya di bawah seperempat dari restitusi, dan tanpa pengadilan atau tribunal mampu, dengan persetujuan dari pihak itu sendiri, untuk mengumumkan penerapannya pada pekerjaan apapun); *jo. Pasal 52, Article 52 Code de Penal 1810*, “*L’exécution des condamnations à l’amende, aux restitutions, aux dommages et intérêts et aux frais, pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps*” (Eksekusi hukuman denda, restitusi (ganti rugi), atas kerusakan kepentingan tertentu dan biaya (pembayarannya) dapat (dicapai) dilakukan dengan cara pengekangan fisik); *jo. Pasal 54, Article 54 Code de Penal 1810*, “*En cas de concurrence de l’amende ou de la confiscation avec les restitutions et les dommages et intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence*” (Dalam hal terjadi persaingan (dua hukuman) antara denda atau penyitaan dengan restitusi (ganti rugi) terhadap kerusakan kepentingan tertentu, atas harta (aset) terpidana yang tidak mencukupi, maka

serta 2) *Livre II: des Personnes Punissables, Excusables ou Responsables, pour Crimes ou pour Délits* (Buku II: tentang Orang-Orang yang Dapat Dihukum, Dimaafkan atau Bertanggungjawab atas Kejahatan atau Pelanggaran) *Article 73* (Pasal 73).⁴⁵⁷ Berdasarkan pasal-pasal yang menjadi catatan masih diberlakukannya sistem pemidanaan restoratif sebagai rekan dari sistem pemidanaan retributif dalam *Code de Penal* 1810 tersebut diketahui beberapa hal penting yang patut diduga menjadi sebab memudarnya konsep keadilan restoratif, antara lain sebagai berikut: 1) Dari pada Pasal 54 yang membedakan antara denda dan restitusi (ganti rugi-kompensasi korban). Kemungkinan besar klasifikasi dan diversifikasi antara denda dan restitusi dalam pasal tersebut yang dikemudian hari menyebabkan sanksi restitusi tidak dikenal lagi sebagai “denda/*ghurm/gharamah*” yang menjadi hak korban, dan “denda” lebih dimengerti sebagai sanksi pidana materil yang menjadi hak negara yang mengakuisisi posisi korban sesungguhnya; 2) Dari pada Pasal 73 *Code Penal* 1810 yang

hukuman terakhir yang akan diutamakan); jo. Pasal 55, *Article 55 Code de Penal 1810*, “*Tous les individus condamnés pour un même crime, ou pour un même délit, sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages et intérêts et des frais*” (Semua individu yang dihukum karena kejahatan yang sama, atau karena pelanggaran yang sama, secara tanggung renteng bertanggungjawab atas denda dan restitusi, kerusakan dan biaya (pembayarannya)). Ibid.

⁴⁵⁷ Pasal 73, *Article 73 Code de Penal 1810*, “*Les aubergistes et hôteliers convaincus d'avoir logé, plus de vingt-quatre heures, quelqu'un qui, pendant son séjour, aurait commis un crime ou un délit, seront civilement responsables des restitutions des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable ; sans préjudice de leur responsabilité dans le cas des articles 1952 et 1953 du Code Napoléon*” (Pemilik penginapan dan penjaga hotel dihukum karena menampung, selama lebih dari dua puluh empat jam, seseorang yang, selama tinggalnya, telah melakukan kejahatan atau pelanggaran, harus bertanggungjawab secara perdata atas pengembalian (penggantian) restitusi (ganti rugi-kompensasi) dan biaya yang diberikan kepada mereka yang terkena dampak kejahatan atau pelanggaran ini, kesalahan oleh mereka yang memasukkan dalam daftar mereka nama, profesi dan domisili pelakunya; tanpa mengurangi tanggungjawab mereka dalam kasus Pasal 1952 dan 1953 Kitab Undang-Undang Hukum Napoleon). Ibid.

membedakan antara restitusi pidana dan restitusi perdata yang harus ditanggung oleh pihak ketiga karena melakukan perbuatan tertentu dalam pasal terkait. Kemungkinan besar adanya pasal tersebut yang di kemudian hari menyebabkan sanksi restitusi sebagai bagian dari sanksi pidana tambahan dihapus dari ranah hukum dan sistem pemidanaan karena dimasukkan ke dalam bidang hukum perdata saja seperti ditemukan dalam BW Belanda.

Menganalisa sejarah hilangnya pemidanaan restoratif dan memudarnya konsep keadilan restoratif dari para penganut Injil – Alkitab berarti berupaya untuk menyadarkan berbagai pihak, bahwa mulai pudar dan dilupakannya keadilan restoratif ilahi dalam Alkitab dari hukum peradaban Barat tidak terjadi pada satu waktu, melainkan terjadi melalui proses dan tahap yang panjang.⁴⁵⁸ Dimulai ditengah kemunculan dan berkembangnya pemahaman yang salah dalam menggambarkan hukum Barat sendiri seperti terlalu menggeneralisir sistem plural hukum di Barat, bahwa 1) Privatisasi hukum lebih bersifat negatif dan keadilan publik lebih manusiawi; ⁴⁵⁹ 2) Salah dalam berasumsi tentang hukum di masa lalu, misalnya salah dalam memahami makna *eye for an eye* dan berdampak pada kesalahan cara pandang dan praktiknya.⁴⁶⁰ Jika diringkas dalam tahapan tertentu, maka beberapa tahapan hilangnya keadilan restoratif Alkitab dari sistem hukum Barat ialah sebagai berikut:

Tahap 1. Abad ke-11 hingga 12 M; terjadi peristiwa reformasi kanonik - pemberian dan pembagian kewenangan ber hukum secara lebih terbuka kepada Gereja dan Negara serta yang mewakili otoritas keduanya;⁴⁶¹

⁴⁵⁸ Zehr, *Changing Lenses* :..., hlm. 110-132.

⁴⁵⁹ Zehr, *Changing Lenses* :..., hlm. 98, 106; UNODC, *Handbook on Restorative Justice Prog...*; 1st ed., hlm. 5; Ivo Aertsen, “The Idea of Restorative Justice and How It Developed in Europe” (Leuven - Belgium, n.d.), hlm. 1–2.

⁴⁶⁰ Zehr, *Changing Lenses* :..., hlm. 100-108.

⁴⁶¹ Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, hlm. 7; de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum*; ..., hlm. 693; Zehr, “Justice Paradigm Shift? ...,” hlm. 207–12; Zehr, *Changing Lenses* :..., hlm. 97–113.

Tahap 2. Abad ke-13 hingga 14 M; munculnya *king prosecutor*, terjadinya pengambil alihan penanganan perkara secara bertahap oleh negara/kerajaan yang muncul dan dimulai dari Prancis;⁴⁶²

Tahap 3. Abad ke-16 M; terjadi penyebaran paham sekularisme secara luas melalui populernya paham rasionalisme, metode ilmiah, dan falsafah hidup sekuler yang dipelopori Grotius (1583-1645) dan Hobbes (1588-1679) yang mempengaruhi aspek-bidang politik dan filsafat hukum, yang disusul dengan gerakan reformasi pembebasan diri dari kedaulatan gerajawi ala Spanyol – Prancis, di mana kekuasaan politik-hukum “seolah” tidak lagi menjadikan agama sebagai basis, melainkan rasio (rasio mulai dipertentangkan dengan agama).⁴⁶³ Akhirnya, sejak akhir abad ke-16 M, berbagai batu pondasi yang kelak menyebabkan sistem retributif sebagai keadilan versi negara “*State justice*” terpisah dari sistem restoratif secara perlahan menyebar di Eropa.⁴⁶⁴ Kemudian, reformasi protestan yang memberikan kewenangan administratif perkara kepada negara dan turut menjadi pondasi dari sistem keadilan negara untuk mengakuisisi administrasi kasus pidana secara tunggal dan terkesan mutlak mulai tersebar;⁴⁶⁵

Tahap 4. Abad ke-18 hingga 19 M; terjadi Revolusi Prancis dengan hukum tertulis yang memberikan hak kepada negara sekuler untuk memonopoli sistem keadilan secara mutlak dimulai dengan munculnya *Declaration Citoyen* 1789 yang didasari oleh pemikiran kontrak sosial Rousseau,⁴⁶⁶ rasionalisasi pemidanaan non-metafisis ala Beccaria serta munculnya sistem inquisitorial dengan negara (kejaksaan - pengadilan) bertanggungjawab membuat tuntutan-menyusun-menguji fakta hingga menentukan hasil luarannya secara tertutup dan rahasia;⁴⁶⁷ Selanjutnya,

⁴⁶² Zehr, *Changing Lenses* :..., hlm. 109-10.

⁴⁶³ Gilissen and Gorle, *Sejarah Hukum; Suatu Pengantar*, 196-97.

⁴⁶⁴ Zehr, *Changing Lenses*:..., hlm. 116.

⁴⁶⁵ Ibid.

⁴⁶⁶ Ibid., p. 116-18; Gilissen & Gorle, *Sejarah Hukum*;..., p. 121-22, 197.

⁴⁶⁷ Zehr, *Changing Lenses* : ..., hlm. 108, 117-118; Gilissen & Gorle, *Sejarah Hukum*;..., hlm. 121.

didukung dengan berkembangnya aliran positivisme hukum yang menguatkan peran sistem keadilan retributif (*retributive justice*),⁴⁶⁸ terjadi penyebaran sistem pemidanaan baru yang bersifat sekuler dan memisahkan hukum pidana-perdata secara ekstrem melalui berbagai kodifikasi-kodifikasi hukum Eropa yang secara resmi berangsur-angsur menghilangkan unsur keadilan restoratif-Nya dari dalam substansi hukum mereka di akhir abad ke-19 M. Di mana negara dengan ideologi keadilan sekuler retributifnya memonopoli sistem keadilan yang ada dan konsep keadilan restoratif ditekan serta dikikis, dikeluarkan dari sanksi pokok. Mulai dari *Code de Penal* 1810 (kewenangan mutlak dimonopoli oleh negara dengan pemisahan terminologi antara denda dan restitusi, tapi dalam ketentuan tertentu masih mengakomodir penetapan restitusi yang diberikan pihak pelaku kepada korban melalui perantara negara-putusan pengadilan); Tahap 5, akhirnya turunan *Code de Penal* di abad ke-20 M WvSNi 1915-1918 atau WvS 1946 hampir tidak mengakomodir penerapan *peacemaking* dan turut menghilangkan sanksi restitusi sebagai hak korban kejahatan dalam sistem pemidanaannya, padahal keduanya menjadi dua unsur utama di antara unsur-unsur dalam mengenali restoratif tidaknya suatu *legal substance*.⁴⁶⁹

6. Bukti Memudar dan Hampir Hilangnya Konsep Keadilan Restoratif dari Kodifikasi Hukum Barat dan Turunannya

Sebelumnya telah dijelaskan efek menarik dari diterapkannya syariat dan hukum Allah yang lama (Taurat-Injil) ke dalam berbagai sistem hukum Barat dari masa kuno hingga

⁴⁶⁸ Shidarta, *Hukum Penalaran*;, hlm. 197–98; Rasjidi and Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, 58–60; Ali, *Filsafat Hukum*, hlm. 54–55, 57–58.

⁴⁶⁹ Gilissen and Gorle, *Sejarah Hukum*;....; Zehr, *Changing Lenses* :...; Johnstone, *Restorative Justice*;....; Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*; Ali, *Hukum Islam*;...; Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*; Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*;...; Zehr, “Justice Paradigm Shift?...”; Hendra Kusuma Wardana, “Reformulasi Asas Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia”; Barda N. Arief, *Mediasi Penal; Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan* (Semarang: Pustaka Magister, 2012).

modern. Pada masa Barat Modern abad ke-19 hingga ke-20 M, hal tersebut juga dapat dilihat dalam substansi WvSNi 1915-1918 (turunan dari *Code Penal* 1810 - gubahan WvSN 1886 - Draft Rancangan “*Ontwerp*” 1891) atau WvS (KUHP Lama 1946) yang masih identik dan mirip dengan Taurat-Injil, khususnya terkait aspek kriminalisasi (perbuatan yang dilarang – dinilai kriminal) dalamnya (WvSNi 1915-1918/WvS Indonesia - KUHP Lama 1946) dengan beberapa ketentuan-ketentuannya.

Sebelum itu, misal lainnya terkait pemudaran konsep keadilan restoratif ala Alkitab juga dapat ditemukan dalam ketentuan tindak pidana pencurian dan pembelaan terpaksa ala Taurat, Keluaran 22.1-2. Di mana dalam hukum pidana Barat modern WvSNi (1915-1918) hingga atau WvS (KUHP Lama 1946) sebagian besar ketentuannya masih dipertahankan. Kecuali ketentuan pembelaan terpaksa Pasal V 12 Meja dan Keluaran 22.2 yang telah diubah menyesuaikan syariat-Nya untuk umat Muhammad SAW. Karena terlihat pembelaan terpaksa ala Taurat yang terhubung dengan sistem pembedaan restoratif ilahi ketika diadopsi dalam kodifikasi hukum Barat sejak masa Romawi Kuno telah menghilangkan syarat terkait perbedaan siang-malam (*tempus delicti*) dari salah satu syarat sahnya hal tersebut dilakukan dengan ditambahkan syarat-syarat lainnya yang tidak ditemukan dari warisan Romawi Kuno (12 Meja 450 SM), tapi sangat identik dengan berbagai syarat terkait berdasarkan hadis dan pendapat ulama dalam fikih jinayah Islam.⁴⁷⁰ Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam hukum pidana Barat (Pasal 49 ayat (1) WvSNi 1915-1918/WvS 1946) identik dengan perlindungan

⁴⁷⁰ Meskipun penghilangan syarat tersebut juga telah diatur dan diberlakukan Romawi Kuno dalam Pasal 6 ‘*Law VI*’ 12 Meja. Akan tetapi pasal dari masa Romawi Kuno tersebut hanya membenarkan dalam hal perlindungan jiwa dan harta saja tanpa rincian syarat tambahan lain seperti yang dijelaskan dari rangkuman syarat-syarat pembelaan terpaksa dari para fuqaha’ yang akan diungkapkan selanjutnya. Keluaran 22.2 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 106; Roth, *An Eye For An Eye*,..., hlm. 31; *THE CIVIL LAW*,..., Vol. I, Trans. SCOTT, hlm. 58–61; Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, hlm. 364–66.

terhadap 3 hak darurat yang Nabi SAW isyaratkan dalam hadis “*Qatlu aṣ-ṣā’il*” yang menjadi dasar atas pembelaan terpaksa “*ad-difā’*” terhadap kepentingan darurat yang dilindungi hukum-Nya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim,⁴⁷¹ yang ketika dijelaskan dan dipahami oleh para ulama abad ke-7 H/13 M seperti Ibnu Qudamah (541 – 620 H / 1147 – 1223 M), Imam an-Nawawi (631 – 676 H / 1233- 1277 M), atau Imam Al-Qarrâfi (w. 684 H/1285 M). Syarat-syarat seputar *ad-difā’ asy-syar’iyyah* (pembelaan terpaksa yang syar’i) dari para fuqaha’ abad ke-13 M tersebut sama dengan syarat dan kriteria tambahan “Pembelaan terpaksa (*noodweer*)” dalam hukum pidana warisan Belanda di Indonesia.⁴⁷²

Kemudian beberapa ketentuan lain yang menjadi bukti pemudaran konsep keadilan restoratif ala Taurat dalam WvS (WvSNi) juga dapat ditemukan dalam beberapa pasal-ketentuan lain. Sebagian di antaranya seperti dalam beberapa ketentuan

⁴⁷¹ Abu al-Ḥasan Muslim, *Al-Musnad Aṣ-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar; Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dar Ihyā’i at-Turats, n.d.), vol. 1 No. 225 (140), hlm. 124.

⁴⁷² lihat juga Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*;... p. 64–66; Az-Zuḥailī, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*, vol. 6 p. 4837-4844; Hindia-Belanda, *Wetboek van Strafrecht in Nederlandsch-Indie*;..., p. 28–29; J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1; Hukum Pidana Materiel Bagian Umum Diterjemahkan Oleh Hasnan* (Bandung: Bina Cipta, 1987), p. 189–90; D. Schaffmeister, N. Keijser, and E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, ed. J.E. Sahetapy and Agustinus Pohan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), p. 55–59. lihat juga the Indonesian Parlemtent and the ministry of law and human Right, “Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Draf September 2019” (2019), p. 178; Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyrī’ Al-Jinā’i Al-Islāmī; Muqāranan bi Al-Qānūn Al-Waḍ’i*, (Beirut: Dar Al-Katib Al-‘Azali, T.T), vol. 1 p. 469, 472-474, 478-489; Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī* (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388), vol. 9 p. 181-185; Ibnu Qudāmah, *Al-Kāfi Fi Fiqhi Al-Imām Aḥmad* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.), vol. 4 p. 112-114; Ibnu Qudāmah, *‘Umdatul Fiqh* (T.K.: Maktabah al-‘Ashriyyah, 1425), . 138; Abu Zakariyya An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Bin Al-Hajjaj; Syarh An-Nawawi ‘ala Muslim* (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats, 1392), vol. 2 p. 163-164; Abu Zakariyya An-Nawawi, *Minhaju At-Talibin Wa ‘Umdatul Muftin Fi Al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1425) p. 305-306; Syihābuddīn Al-Qarrāfi, *Az-Zakhīrah Li Al-Qarrāfi* (Beirut: Dar al-Gharb, 1994), vol. 12 p. 262-263; Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, hlm. 364–66.

hukum pidana materiil terkait jenis-jenis pasal pencurian WvS (WvSNi) dan Taurat yang similar karena masih dipertahankan dengan tambahan pembaruan dari Perjanjian Baru (Injil) berikut:

- a) Masih diberlakukannya kriminalisasi berdasarkan hukum Taurat terkait pencurian hewan Keluaran 22.1-2 yang kini digolongkan ke dalam tindak pidana pencurian dengan pengrusakan Pasal 363 dan kekerasan Pasal 365 KUHP 1946;
- b) Objek pencurian dengan pengrusakan Pasal 363 KUHP 1946 masih sama, yaitu hewan ternak (hewan memamah biak seperti sapi – lembu, kambing dll, kecuali babi), tapi kemudian juga diperluas ke hewan peliharaan manusia lain yang berasal dari jenis hewan berkuku satu seperti keledai atau kuda;
- c) *Tempus delicti* atau waktu pencurian yang dapat memperberat sanksi masih sama, yaitu jika dilakukan pada waktu malam hari, tapi kemudian juga diperluas ke waktu darurat seperti ketika kebakaran, bencana alam hingga huru-hara;
- d) Ketentuan *modus operandi* – cara mencuri di waktu tertentu yang dapat memperberat sanksi dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP Lama 1946 masih sama, yaitu jika dilakukan secara melawan hukum dengan cara merusak untuk masuk rumah pada waktu malam hari, tapi kemudian juga diperluas ke hal yang bersifat merusak dan dinilai salah lainnya seperti memanjat, memecah, hingga membongkar seperti dalam Injil, Yohanes 10.1; Obaja 1.5. Meskipun bedanya terletak pada jenis sanksi dan beratnya, yang mana beberapa perbuatan yang dianggap sebagai pemberatan tersebut dalam Pasal 363 KUHP Lama 1946 hanya ditambah dengan sanksi pidana 2 tahun penjara dari ancaman 7 tahun penjara. Akan tetapi, dalam Taurat diperbolehkan untuk dibunuh dalam rangka melindungi harta dan/atau nyawa, dan sanksinya bersifat restoratif sebagaimana yang telah diungkapkan serta jelaskan sebelumnya. Hal tersebut masih dapat dilihat dalam Taurat, Keluaran 22.1-2 ditambah Injil, Yohanes 10.1, Obaja 1.5;

jika dibandingkan dengan uraian penjelasan Pasal 363 KUHP Lama 1946 seperti yang Soesilo jelaskan;⁴⁷³

e) Terkait perlindungan diri (nyawa-tubuh) dari dampak kekerasan yang mungkin timbul dari perbuatan pencurian dengan pengerusakan/pemberatan (Pasal 363 KUHP Lama 1946) – (lihat juga Injil, Lukas 10.30 dan Markus 3.27). Dalam WvS perkara tersebut diatur secara terpisah dengan sebutan “pencurian dengan kekerasan” Pasal 365 KUHP Lama 1946. Pemisahan tersebut untuk menggambarkan perbedaan perbuatan pasal tersebut dari pencurian dengan pengerusakan/pemberatan Pasal 363 KUHP Lama 1946. Perbedaan lebih beratnya perbuatan karena adanya kekerasan fisik atau ancamannya, perluasan tempat kejahatan hingga di jalan umum atau kendaraan, dan dampak kekerasan fisik dari pencurian terhadap pihak korban pencurian yang berupa luka berat hingga kematian dengan ancaman sanksi pidana yang lebih tinggi dalam Pasal 365, yaitu antara pidana penjara 9, 12 tahun hingga hukuman mati (Lihat Taurat, Keluaran 22. 2 ditambah Injil, Lukas 10.30; Injil, Markus 3.27, dan bandingkan dengan Pasal 365 KUHP Lama 1946).⁴⁷⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, salah satu bentuk perubahan rumusan sanksi Taurat dalam hukum buatan manusia (WvSNi atau WvS/KUHP Lama 1946) memang dilakukan dengan cara merubah sanksi restoratif-Nya, baik dengan mengganti dan/atau menghilangkan sifat serta proses peruntukan sanksi restoratif-Nya. Hal tersebut dapat dilihat dari dirubah atau dihilangkannya sanksi restoratif tindak pidana pencurian yang diatur dalam Keluaran 22.1-2 (restitusi/ganti rugi kepada korban) dari dalam rumusan Pasal 362, Pasal 363 atau Pasal 365 KUHP

⁴⁷³ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*; ..., hlm. 250–51; Keluaran 22.1-2; Yohanes 10.1; Obaja 1.5 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 105–6; 70; 2.

⁴⁷⁴ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*;..., hlm. 253–54; Keluaran 22.1-2; Lukas 10.30; Markus 3.27 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 105–6; 83; 17.

Lama 1915-1918 ataupun 1946,⁴⁷⁵ yang mana karena eratnya kaitan antara sanksi restoratif dengan sifat dan konsep keadilan restoratif di suatu tindak pidana maka cerminan kejahatannya sebagai tindak pidana dari konsep keadilan restoratif ilahi ala Taurat otomatis hilang bersamaan dengan perubahan sanksinya menjadi sanksi retributif dari jenis sanksi pidana kemerdekaan dan lainnya sebagaimana yang telah diubah oleh Tim Perumusny.

Selain itu, dari jenis dan kategori “*Wetdelicten* - delik-delik undang-undang” yang secara doktriner diajarkan untuk dianggap tidak ada kaitannya dengan *rechtsdelicten* ‘delik-delik hukum’, norma – moralistik, ataupun hukum agama sama sekali,⁴⁷⁶ padahal secara jelas *Syāri*’ telah berjasa dalam mengamorkan dan mengkriminalisasikannya di Taurat.⁴⁷⁷ Sebagian dari beberapa sampel jenis *wetdelicten* yang menjadi bukti adanya kriminalisasi secara substansial - perluasan ketentuan dan penghilangan sanksi restoratif-Nya di Taurat dari hukum positif buatan manusia dapat ditemukan dalam pasal WvSNi 1915/KUHP Lama 1946 berikut:

Pertama, masalah hewan menyerang atau membahayakan orang/hewan lain yang diatur dalam Buku Ketiga; Pelanggaran, Pasal 490 KUHP Lama 1946. Dalam pasal tersebut sanksi berubah menjadi pidana kurungan dan denda yang sudah dimengerti sebagai hak negara, bukan korban primer.⁴⁷⁸ Padahal dalam Perjanjian Lama, Taurat, Keluaran 21. 29-30, jika pemilik telah diberi peringatan oleh pihak yang berwenang, maka sanksi terhadap korban manusia (jika orang yang diserang mati) diserahkan kepada keluarga korban. Mereka (pihak korban) diberikan hak antara menghukum mati pemilik hewan dan

⁴⁷⁵ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*;..., p. 250–51, 253–54; Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, p. 127, 129–30; Hindia-Belanda, *Wetboek van Strafrecht in Nederlandsch-Indie*; ..., p. 194–97.

⁴⁷⁶ Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, hlm. 11, 102.

⁴⁷⁷ David, *Jurisprudence and Theology*..., hlm. 12.

⁴⁷⁸ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*;..., hlm. 320–21; Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm. 179. Hindia-Belanda, *Wetboek van Strafrecht in Nederlandsch-Indie*..., hlm. 268-269

hewannya secara bersamaan, atau menghukum mati hewan saja dan menerima uang tebusan – kompensasi (uang darah) yang menghindarkan pemilik hewan dari hukuman mati;⁴⁷⁹ Adapun perluasan ketentuan kriminalisasinya terlihat dari makna hewan yang menyerang tidak lagi hanya diperuntukkan untuk hewan ternak dari sapi-lembu yang biasanya juga digunakan untuk alat transportasi mengangkut gerobak barang. Akan tetapi, diperluas hingga setiap hewan peliharaan mulai dari anjing, kuda atau hewan lain yang dapat membahayakan dan menyerang.⁴⁸⁰

Kedua, masalah sumur/perangkap atau lubang galian yang tidak diterangi, diberi tanda dan dapat mencelakai yang diatur dalam Buku Ketiga; Pelanggaran, Pasal 494 ke-1 jo Pasal 495 KUHP Lama 1946. Dalam pasal tersebut sanksi berubah menjadi pidana denda,⁴⁸¹ padahal dalam Perjanjian Lama, Taurat, Keluaran 21.33-34, sanksi dalam masalah terkait adalah ganti rugi kepada pemilik hewan. Sebab kontek awalnya ialah jika ada perangkap ‘*Pitfall*’ yang berupa lubang, galian atau sumur “*pit*” yang dibuat di suatu jalan tersebut tidak dijaga atau diberi tanda dan mengakibatkan hewan terperosok karena galian, sumur atau lubang tersebut.⁴⁸² Dalam hal ini perluasan ketentuan kriminalisasinya terlihat dari yang semula hanya lubang di jalan yang membahayakan hewan saja, tapi kemudian diperluas hingga setiap hal yang dinilai dapat serupa perangkap yang merintang dan membahayakan lalu lintas-jalan umum atau semisalnya, baik di jalur darat atau air seperti barang, binatang kendaraan, hewan ternak hingga kapal.⁴⁸³

⁴⁷⁹ Keluaran 21.29-30 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 104.

⁴⁸⁰ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*; ..., hlm. 320–21; Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm. 179.

⁴⁸¹ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*; ..., hlm. 323; Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm. 181. Hindia-Belanda, *Wetboek van Strafrecht in Nederlandsch-Indie*; ..., hlm. 270-273

⁴⁸² Keluaran 21.33-34 *Alkitab...*, hlm. 104–5; *The Jewish Bible*;..., hlm. 75.

⁴⁸³ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*;..., hlm. 323; Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm. 181; *The Jewish Bible*;..., hlm. 75.

Ketiga, masalah hewan ternak masuk perkarangan/kebun orang lain dan merusak yang diatur dalam; Buku Ketiga; Pelanggaran, Pasal 548-549 KUHP Lama 1946, dengan perluasan ketentuan hewan ternak termasuk dalam jenis unggas atau ‘aves’ (Pasal 548) serta jenis kerusakan tidak hanya dalam konteks pra-panen, tapi juga masa tabur benih, menanam benih hingga masa panen. Dalam dua pasal tersebut sanksi berubah menjadi pidana denda, perampasan hewan ternak untuk negara (Pasal 549 ayat (2)) atau denda dapat diganti dengan pidana kurungan.⁴⁸⁴ Padahal dalam Taurat Perjanjian Lama, Taurat, Keluaran 22.5 sanksinya hanya restitusi yang masih diterjemahkan dalam rumusan kata “*Fine*” (denda) yang juga masih dimengerti sebagai ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku dan diterima oleh pihak korban sebagai pemulihan atas hak milik dan korban yang dirugikan atas perbuatan hewan pelaku.⁴⁸⁵ Itulah aspek restoratif dalam sanksinya di Taurat terkait pidana atas hewan yang merusak kebun orang lain dan Allahabadikan dalam surat Al-Anbiya’ ayat 78-79. Dua ayat yang secara tersirat mencatat keputusan hukum Nabi Sulaiman as berdasarkan Taurat dan hikmah dari sisi-Nya.⁴⁸⁶

Seerti yang dapat dilihat dari uraian penjelasan di atas, beberapa perubahan paling mencolok dari positifisasi hukum Alkitab (Taurat-Injil) dalam WvSNi atau WvS (KUHP Lama 1946) adalah dua hal berikut: *Pertama*, pengembangan ketentuan kriminalisasinya secara ekstensif yang diperluas mengikuti perkembangan situasi - pembaruan penafsiran yang ada dalam Perjanjian Baru (Injil) hingga keadaan yang melingkupi orang Barat kala itu; dan *Kedua*, perubahan bentuk sanksi serta orientasinya yang mewarnai beberapa ketentuan hukum pidana-

⁴⁸⁴ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*;..., hlm. 349–50; Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm. 199. Hindia-Belanda, *Wetboek van Strafrecht in Nederlandsch-Indie*;..., hlm. 506-507

⁴⁸⁵ *The Jewish Bible*; p. 75; Keluaran 22.5 Alkitab (AMD/WBTC), p. 106.

⁴⁸⁶ Al-Qurtûbî, *Tafsîr Al-Qurtûbî*, vol. 11 hlm. 307-308; Al-Mahalli and As-Suyûfi, *Tafsîr Al-Jalâlain*, hlm. 428.

Nya di Taurat (syariat Islam Nabi Musa as). Terkait poin kedua, sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Lukman akhir ayat 20 - ayat 22, atau surat An-Nisa' ayat 46 yang menggambarkan keberanian Yahudi untuk mengganti dan merubah-rubah ayat Taurat (termasuk hukum(ketentuan pemidanaan)-Nya). Hal tersebut juga terjadi pada umat setelahnya karena manusia cenderung senantiasa merasa pemikiran dan pendapat (termasuk kebijakan pemidanaan) yang ada di sisi mereka seakan jauh lebih baik dari kebijakan dan kebijaksanaan-Nya yang tercermin dalam berbagai ayat atau sanksi restoratif dalam kitab-Nya.⁴⁸⁷

Meski demikian, yang patut dicatat ialah ditemukannya fakta, bahwa bukti hilangnya konsep keadilan restoratif dengan penghilangan sanksi restoratif (restitusi) ala Alkitab melalui perubahan sanksinya dalam KUHP Lama (WvSNi 1915/WvS 1946) tidak dapat digunakan untuk menggeneralisir hilangnya nilai dan unsur konseptual dari keadilan restoratif ala Alkitab dari dalam KUHP Lama (WvSNi 1915/WvS 1946) secara mutlak. Sebab seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terkait jenis delik dari Pasal 120 *La Caroline* 1532 M, hal tersebut dikarenakan dalam satu kontek tertentu terkait dengan prosesnya masih ditemukan adanya unsur dan nilai keadilan restoratif secara tersirat, yaitu masih tetap diakomodasinya cara untuk berdamai dalam ketentuan hukum terkait delik aduan seperti yang diatur di KUHP Lama 1946 (WvSNi 1915/WvS 1946), Buku Kesatu; Aturan Umum; Bab VII; tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan, Pasal 72 hingga 75.⁴⁸⁸ Adapun sebagian

⁴⁸⁷ At-Ṭabarī, *Jāmi' u Al-Bayān Fī Ta'wīl Al-Qur'ān*, vols. 8 hlm. 430-432; vol. 20 hlm. 149; Roth, *The Jewish Contribution to Civilization*, hlm. 342-43.

⁴⁸⁸ Hindia-Belanda, *Wetboek van Strafrecht in Nederlandsch-Indie*;..., p. 40-41. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, p. xv, 31-32; Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*;..., p. 86-89; M. Rusydianta, "Reformulating Fraud Crimes Under Article 378 of The Criminal Code Based On Restorative Justice Values,"; hlm. 235-39.

dari unsur restoratif dan rincian *peacemaking* dalam ketentuan delik aduan sesuai ketentuan pasal-pasal tersebut adalah berikut:

Pertama, adanya pengakuan terhadap keterkaitan dan keterikatan manusia dalam suatu hubungan diantara mereka atas pelanggaran yang terjadi serta bersifat merugikan/merusak hak dan ikatan-hubungan mereka secara interpersonal.⁴⁸⁹ Hal tersebut diakui dan diakomodasi dalam rumusan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 73 KUHP Lama 1946 (WvSNi 1915/WvS 1946).

Kedua, peran dan kewenangan negara melalui aparat penegak hukum untuk mengontrol perkara berkurang atau bersifat terbatas.⁴⁹⁰ Terlebih berdasarkan Pasal 72-73 KUHP Lama 1946 (WvSNi 1915/WvS 1946), kasus tidak dapat dilakukan proses penuntutan secara hukum, kecuali ada pengaduan dari korban yang merasa hak atau kepentingannya dirugikan akibat perbuatan pelaku.⁴⁹¹ Terlebih patut diketahui! Pada saat delik aduan dirumuskan oleh Tim Perumus WvSN 1886, pertimbangan mereka dalam memformulasikan delik aduan ialah karena jika perkara dituntut - diakuisisi oleh negara (penguasa) maka akan menjadikan kerugian kepentingan pihak korban menjadi lebih besar dari pada kepentingan dan hak negara. Sehingga untuk menghindari hal tersebut (lebih besarnya kerugian pihak korban jika diakuisisi negara) maka tim perumus WvSN 1886 menetapkan keharusan adanya aduan dari pihak korban yang dirugikan menjadi syarat agar perkara dapat dituntut,⁴⁹² dst. Oleh karena itu, memang benar jika nilai dan konsep keadilan restoratif

⁴⁸⁹ Zehr and Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, hlm. 38; Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, hlm. 35-36.

⁴⁹⁰ Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, p. 12-13, 19; Howard Zehr and Harry Mika, "Appendix Fundamental Principle of Restorative Justice," in *The Little Book of Restorative Justice*, hlm. 82-7.

⁴⁹¹ Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, hlm. 257-258; Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*; ...hlm. 87; P.A.F. Lamintang and F.T. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 217.

⁴⁹² Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, hlm. 257-58; Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*; ..., hlm. 87-88.

dalam WvSNi 1915/WvS 1946 atau KUHP Lama 1946 memang hampir hilang, telah pudar dan hampir tidak dikenali, kecuali jika dianalisis dengan secara seksama.

7. Melampaui Perbandingan Paradigma Keadilan antara Restoratif dan Retributif

Dalam perkembangan terbaru sejak milenium kedua. Pada akhirnya, kini dikotomi dan perbedaan untuk membedakan secara tajam antara keadilan retributif dan keadilan restoratif telah mulai cenderung ditinggalkan,⁴⁹³ bahkan oleh Zehr sendiri seperti yang ia pernah sampaikan sebagai berikut,

*“Restorative justice is not necessarily the opposite of retribution; for those who are acquainted with my earlier book, Changing Lenses, this may come as a surprise. The contrasting models that I outlined there retributive justice vs. restorative justice have been widely adopted in the field. Those charts remain a useful analytical or critical tool, but on the philosophic or theoretical level, I no longer see restoration as the polar opposite of retribution. More on that later”.*⁴⁹⁴

Di mana Daly juga menyampaikan, bahwa dalam pandangannya tentang keadilan restoratif juga melingkupi elemen keadilan retributif dan rehabilitatif, tapi di saat yang bersamaan juga mengandung elemen baru yang unik dan seolah memberikannya stempel “keadilan restoratif” dengan melakukan beberapa hal yang dinilai benar dan fokus pada hal-hal yang bersifat individu,

“In my view, restorative justice is best characterized as a practice that flexibly incorporates “both ways”—that is, it contains elements of retributive and rehabilitative justice—but at the same time, it contains several new

⁴⁹³ Van Ness and Strong, *Restoring Justice:... 5th ed.*, hlm. 52; Lawrence W. Sherman and Heather Strang, *Restorative Justice: The Evidence* (London: the Smith Institute, 2007), hlm. 89; Roche, “Retribution and Restorative Justice,” hlm. 75–76; David Gadd and Tony Jefferson, *Kriminologi Psikososial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 291.

⁴⁹⁴ Zehr and Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, hlm. 11; Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, hlm. 10–11.

elements that give it a unique restorative stamp. Specifically, restorative justice practices do focus on the offence and the offender; they are concerned with censuring past behaviour and with changing future behaviour; they are concerned with sanctions or outcomes that are proportionate and that also “make things right” in individual cases – Dalam pandangan saya, keadilan restoratif paling baik dicirikan sebagai praktik yang secara fleksibel menggabungkan “dua arah”, yaitu antara mengandung unsur keadilan retributif dan rehabilitatif – namun pada saat yang sama juga mengandung beberapa elemen baru yang membeberinya stempel-label “restoratif” yang unik. Secara khusus, praktik keadilan restoratif berfokus pada pelanggaran dan pelaku, mereka peduli dengan mencela perilaku di masa lalu dan berusaha mengubah perilaku di masa depan, mereka peduli dengan sanksi atau hasil yang proporsional dan yang juga “memperbaiki-memulihkan keadaan” dalam kasus-kasus yang bersifat individual”.⁴⁹⁵

Seerti yang pernah dijelaskan sebelumnya, mulai dari perubahan pandangan Zehr, atau pandangan Duff dan Daly di atas. Keadaan dan pandangan keadilan restoratif terkini memang seperti sedang kembali pada pengertian dan pemahaman yang dulu pernah dijelaskan oleh Schrey, Walz, dan Whitehouse ketika mengungkap adanya aspek keadilan restoratif di antara berbagai konsep keadilan Tuhan lainnya dalam Alkitab. Meski demikian, walaupun di satu sisi oleh Zehr tetap diakui ada perbedaan secara teoritis dan filosofis, yakni sebagai alat analisa pada keduanya.⁴⁹⁶

Kenyataan bahwa antara keadilan restoratif dan retributif memang ada perbedaan filosofis-prinsipal adalah benar dan kebenaran yang tidak dapat dinafikan. Akan tetapi, dengan keduanya dipraktikkan secara bersamaan di lapangan berdasarkan prinsip *partnership*. Hakikatnya keadilan retributif bukanlah

⁴⁹⁵ Daly in Van Ness and Strong, *Restoring Justice...:5 th ed.*, hlm. 51–2.

⁴⁹⁶ Zehr and Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, hlm. 11; Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, hlm. 10–1.

lawan sehingga keduanya tidak harus dipertentangkan dan dianggap bertentangan satu sama lain, tapi dijadikan rekan dalam sistem pemidanaan yang ada.⁴⁹⁷ Oleh karena itu, akhir-akhir ini turut berkembang upaya untuk mengintegrasikan atau menggabungkan keduanya kembali, karena diadopsinya keadilan restoratif dalam sistem yang ada sebagaimana pernah terjadi dan mendominasi sistem pemidanaan dari peradaban-peradaban sebelumnya memang tidak terelakkan.⁴⁹⁸ Akhirnya, dari masa peradaban kuno hingga post-modern, kini keadilan restoratif memang tidak dapat dipisahkan dari elemen-elemennya dengan berbagai prinsip dan nilai-nilainya yang menjadikan sesuatu tetap diidentifikasi sebagai “*Keadilan restoratif*”. Kemungkinan pada perkembangan selanjutnya, secara teoritis maupun filosofis keadilan restoratif tidak akan lagi dipisahkan dan dibedakan terlalu dalam dari keadilan retributif. Tidak lain karena dalam retribusi terdapat elemen restorasi dan sebaliknya, keduanya saling membutuhkan satu sama lain di bawah payung labelnya sebagai “keadilan” seperti yang telah diungkapkan Schrey, Walz, Whitehouse, Duff dan Daly dalam penjelasan mereka sebelumnya. Adapun bukti terfaktual dan konkret dari uraian penjelasan dan perkembangan tersebut di atas adalah KUHP 2023 Indonesia yang secara sadar atau tidak sadar telah memformulasikan sistem pemidanaan retributif dan restoratif secara umum dan tercampur seperti yang dapat dilihat dalam Lampiran I dan II dengan tabel beserta penjelasannya.⁴⁹⁹

⁴⁹⁷ Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, hlm. 10–1; Zehr and Gohar, *The Little Book ...*, hlm. 11; Johnstone, *Restorative Justice; ...*, hlm. 32–3.

⁴⁹⁸ Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, hlm. 1–11, 133, 212–14; Walgrave, “Integrating Criminal Justice and Restorative Justice”; Braithwaite et al, *Restorative Justice and Criminal Justice Competing or Reconcilable Paradigms?*; Duff, “Restoration and Retribution,” hlm. 43–57; Van Ness and Strong, *Restoring Justice: ... 5th ed.*, hlm. 3–7, 53–8; Roche, “Retribution and Restorative Justice,” hlm. 79–85.

⁴⁹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Republik Indonesia, “Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

Berdasarkan tabel dan uraian penjelasannya sebagaimana terlampir, sistem keadilan restoratif ditemukan peneliti telah dilebur dalam sistem keadilan konvensional (retributif) ala KUHP 2023 melalui “Aturan umum” dengan berbagai pasal pedoman pidanaannya, seolah kembali lagi ke masa abad ke-19 sama seperti *Code de Penal* 1810.⁵⁰⁰ Meski demikian, dari pada hal tersebut sebenarnya juga terdapat beberapa problematika yang perlu diteliti dari sudut pandang konsep dan paradigma keadilan restoratif ala Alkitab. Misalnya, jika harta terpidana yang dipidana dengan pidana denda hingga ganti rugi hanya cukup untuk membayar salah satu jenis sanksinya, maka apakah hanya wajib membayar denda selaku pidana pokok dan menafikan ganti rugi karena hanya merupakan pidana tambahan? Jika demikian maka KUHP 2023 tidak lagi *partly restorative* namun justru dapat kembali menjadi *pseudo restorative* sama seperti KUHP 1946.⁵⁰¹ Dari sudut pandang keadilan restoratif ala Alkitab, *Code de Penal 1810* yang dirumuskan oleh para patriarki dan menteri agama Kekaisaran Prancis Napoleon dua abad sebelumnya masih lebih baik dari turunannya di abad 21 M, karena seperti yang telah dijelaskan *Article 54 Code de Penal 1810* telah menetapkan sanksi tambahan khusus restitusi (ganti rugi) sebagai hak korban harus lebih didahulukan dari pada hak negara dalam pidana denda.⁵⁰² Kemudian problematika lain dapat ditemukan seperti dalam kategori kejahatan terhadap keamanan negara, jenis tindak pidana pemberontakan atau makar terhadap pemerintah. Di mana titik sentral dalam pasal adalah negara – pemerintah sebagai korban dari perbuatan terlarang tersebut, sedangkan kejahatan yang bersifat struktur – masif (dimulai dari perbuatan persiapan –

(2023). Lihat juga Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, hlm. 62-64.

⁵⁰⁰Lihat Indonesia, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; France, *Code Penal de 1810*.

⁵⁰¹ Lihat Zehr and Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, 55–57; Wachtel, “Defining Restorative Justice,” 1–4.

⁵⁰² France, *Code Penal de 1810*.

permulaan hingga perang – perlawanan bersenjata) tersebut juga tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan terjadinya perbuatan jahat lain yang menyebabkan jatuhnya korban dan kerugian secara publik (hancurnya fasilitas publik) maupun privat (kehilangan properti pribadi, luka-luka hingga kematian masyarakat sipil). Tentu pasal (pemberontakan) dengan rangkaian perbuatan jahat lain yang dapat timbul dalam masa “*chaos*” tersebut tidak mencakup hal tersebut karena posisi korban dalam pasal tersebut disentralkan kepada pemerintah ataupun representasi negara (presiden dan wakilnya) bukan rakyat - masyarakat sipil yang menjadi korban primer secara individu maupun komunal. Sehingga diakui bahwa berdasarkan penelitian tentang dinamika dan konsep keadilan restoratif Barat yang diadopsi dalam KUHP terbaru Indonesia mungkin memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan yang dapat disempurnakan dan ditanggulangi dengan melakukan penelitian lainnya.

Selain itu, mengingat pokok asas-asas tata hukum pidana nasional dalam Hasil Seminar Hukum Nasional I, Jakarta, 11 Maret 1963 agar hukum pidana nasional dapat diridai Tuhan Yang Maha Esa karena unsur-unsur hukum agama dijalankan dalam KUHP.⁵⁰³ Apabila peleburan sistem pemidanaan restoratif-retributif yang telah ditetapkan dalam KUHP 2023 dibandingkan dengan dualitas keadilan restoratif-retributif dalam kodeks-kodeks peradaban kuno maupun hukum Allah di Taurat seperti yang terlampir maka terlihat berlebihan “over”, menyelisihi, dan tidak sesuai dengan petunjuk yang Tuhan berikan dalam Kitab-Nya. Sebab secara umum sanksi pidana tambahan ganti rugi dalam KUHP 2023 dapat diberlakukan untuk semua tindak pidana yang dinilai merugikan korban, sesuai dengan pedoman pemidanaan di Aturan Umum dan subjektifitas hakim. Padahal hukum peradaban kuno hingga hukum Tuhan dalam Taurat tidak demikian. Sanksi yang bersifat restoratif (denda sebagai ganti rugi - kompensasi

⁵⁰³ Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional;....*, hlm. 6–7.

pemulihan korban) tidak ditetapkan sebagai sanksi dari setiap tindak pidana yang merugikan korban.

C. Korelasi Antara Konsep Keadilan Restoratif Peradaban Kuno dan Alkitab Serta Relevansinya Dengan Kodifikasi Hukum Pidana Materiil Indonesia Untuk Pembaruannya Di Masa Mendatang

1. Korelasi antara Kodeks-Kodeks Peradaban Kuno dan Alkitab dengan Similaritas dan Perbedaannya

Ketika hukum Allah di Taurat pada masa tertentu hanya dikhususkan bagi kaum Yahudi.⁵⁰⁴ Istilah yahudi yang merujuk kepada orang atau suatu kebangsaan dari sebutan lain Bani Israil, orang-orang Ibrani “*Hebrew-Jewish people*” atau “*Jews*”.⁵⁰⁵ Bangsa nomaden yang menurut penjelasan Gorle dan Gilissen pada masa Hammurabi – Babilonia Kuno diperkirakan pindah ke daerah yang kini disebut “Palestina” untuk kemudian menetap di Mesir selama 2 abad setelahnya.⁵⁰⁶ Secara sekilas tidak dapat dinafikan jika hukum-Nya dalam risalah Islam Taurat Nabi Musa as terlihat bagi peneliti Barat banyak dipengaruhi oleh hukum Babilonia Kuno, KH yang diperkirakan berlaku sejak 1750 SM.⁵⁰⁷

Utamanya, asumsi tersebut muncul karena adanya similaritas dan persamaan provisi. Selain juga dikarenakan ada sebab-sebab relasi historis – yuridis (penyusunan Talmud), adat kebiasaan,⁵⁰⁸ dan juga faktor keturunan-biologis tempat mereka berasal. Di mana secara geneologi nenek moyang orang Yahudi, yaitu Nabi Ya’kub bin Ishaq as, yang kepadanya disematkan nama “Israil” merupakan anak dari Nabi Ishaq as, salah satu keturunan dari penduduk peradaban Sumeria-Akkadia Kuno yang bermigrasi

⁵⁰⁴ Q.S., vv. 5:43-47.

⁵⁰⁵ Kent, *A History of The Hebrew People*;; Moscati, *Ancient Semitic Civilizations*; Gilissen and Gorle, *Sejarah Hukum*;..., hlm. 140; Glenn, *Legal Tradition*.... 5th ed., hlm. 86.

⁵⁰⁶ Gilissen and Gorle, *Sejarah Hukum*;..., hlm. 140-41.

⁵⁰⁷ Roth, *Law Coll*..., hlm. 71; Moscati, *Ancient Semitic Civilizations*, hlm. 156; Roth, *An Eye For An Eye*;..., hlm. 29; Gilissen and Gorle, *Sejarah Hukum*;..., hlm. 140-41; Watson, *Legal Transplants*;..., 2nd ed., hlm. 20-2. Roth, *Crime and Punishment*;..., hlm. 6-9

⁵⁰⁸ Gilissen and Gorle, *Sejarah Hukum*..., hlm. 142-48; Glenn, *Legal Tradition of The World*, hlm. 87-112.

dari Kota “*Ur of the chaldees*,” yaitu Abram as (perkiraan di antara abad 21-20 SM/2100-1900an SM). Dialah yang kemudian disebut dalam Taurat dengan nama Abraham ‘*Ibrahim*’ Nabi-Nya, ayah dari Nabi Ishaq as leluhur dari Nabi Musa as (penerima Taurat sekitar 1200-an: 1230/1250 SM) dan juga Nabi Isa as (penerima Injil sekitar pra pertengahan abad ke-1 M); serta ayah dari Nabi Isma’il as leluhur dari Nabi Muhammad SAW (570-632 M) penerima Al-Qur’an.⁵⁰⁹ Terlebih setelah kematian Raja Hammurabi (1750 SM). Karena luas dan lamanya pengaruh hukum Hammurabi yang oleh orang Barat modern dinilai sebagai hukum yang berlaku secara umum di Timur Tengah, baik ketika masa kuno atau setelah eksodus bangsa Yahudi dari Mesir kembali ke wilayah Syam, bahkan hingga berpengaruh pada hukum Romawi dan juga hukum Barat modern sendiri.⁵¹⁰

Tidak mengherankan apabila hukum orang Ibrani atau bahkan hukum adat anak keturunan Nabi Ibrahim as di Timur Tengah similar dengan KH. Bahkan hingga ada pernyataan bahwa secara garis besar hukum-Nya dalam *Bible* diderivasi dari tradisi hukum Babilonia Kuno abad 18 SM tersebut.⁵¹¹ Bahkan lebih dari itu, penjelasan Watson mengenai similaritas antara keduanya dalam bukunya, “*Legal Transplants; An Approach to Comparative Law*” seolah turut menjelaskan bahwa Tuhan melakukan transplantasi hukum dari peradaban kuno tersebut ke

⁵⁰⁹ Ahmad Syalbi, *Muqāranah Al-Adyān; Al-Yahūdiyyah* (Kairo: Maktabah an-Nahḍah al-Miṣriyyah, 2002), hlm. 39–40; Kejadian 11-17 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 44–64; Ibnu Katsīr, *Qasas Al-Anbiya’* (Kairo: Matba’ah Dar at-Ta’lif, 1388), vol. 1 hlm. 292; Roth, *Crime and Punishment*;..., hlm. 1–2; Frymer-Kenski, “Israel,” hlm. 1014–15; Bury, Cook, and Adcock, eds., *The Cambridge History*;..., hlm. 158–66, 203–4, 233–37; Vaughan, *Great People of the Ancient...*, hlm. 2–4.

⁵¹⁰ Gilissen and Gorle, *Sejarah Hukum*;..., hlm. 58–59; Roth, *Law Collections...*, hlm. 71; Roth, “Mesopotamian Legal Traditions,” hlm. 19–22; Bury, Cook, and Adcock, *The Cambridge History*;..., hlm. 236–37.

⁵¹¹ Gilissen and Gorle, *Sejarah Hukum*;..., hlm. 143; Roth, *Crime and Punishment*;..., hlm. 6; Moscati, *Ancient Semitic Civilizations*, hlm. 156; Roth, *An Eye For An Eye*;..., hlm. 29.

dalam Alkitab.⁵¹² Padahal, tidak sepenuhnya demikian, melainkan hukum Tuhan dan wahyu yang meluruskan apa yang dinilai-Nya sebagai kesalahan dari tradisi hukum Babilonia Kuno seperti yang akan dijelaskan, yaitu sebagai pembaruan atas hukum peradaban kuno yang bertentangan dengan ketetapan/keputusan hukum-Nya berdasarkan visi, perspektif dan nilai keadilan-Nya.

Terlebih jika dianalisa dengan seksama, similaritas hukum-Nya di Taurat tidak hanya ditemukan dalam hukum Raja Hammurabi dengan KH-nya (1750 SM) semata. Akan tetapi, juga ditemukan dalam hukum raja Dinasti Isin, Lipit-Ishtar dari Sumeria-Akkadia Mesopotamia Selatan dengan KLI-nya (1930 SM) dan yang lebih kuno lagi, yaitu hukum Raja Ur-Nammu (2112 – 2095 SM) dengan KU-nya (2100-2050 SM)⁵¹³ sehingga stereotip derivasi hukum-Nya (*Bible*) dari KH saja tidak benar. Karena sebenarnya semua kodeks kuno tersebut saling mempengaruhi satu sama lain,⁵¹⁴ untuk kemudian Tuhan luruskan berdasarkan hukum-Nya Yang Suci dalam wahyu dan petunjuk-Nya dalam Kitab-Nya yang dibebankan kepada Bani Israil sejak masa Nabi Musa as, yaitu Taurat.

Berbagai hal yang menjelaskan dampak dari adanya korelasi, keterkaitan dan hubungan sebab-akibat tersebut adalah fakta dan bagian dari sejarah hukum umat manusia dan sejarah hukum-Nya yang tidak dapat dinafikan. Dari pada itu, secara lebih lanjut, terhubung dan saling mempengaruhinya satu hukum dengan yang lainnya karena adanya korelasi dapat dijelaskan dan dilihat dari dalam tabel berikut, yaitu tabel yang memuat tentang

⁵¹² Watson, *Legal Transplants*;..., hlm. 22–23.

⁵¹³ Moscati, *Ancient Semitic Civilizations*, hlm. 156; Samuel Noah Kramer, *Sumerian Mythology;...Revised Edition* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1961), hlm. 87; Roth, *An Eye For An Eye*;..., hlm. 29; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law....; Part 1: The Text*, hlm. 53, 69, 109; Roth, *Law Coll ...*, hlm. 13, 23, 71.

⁵¹⁴ Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law and....; Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 53–55; Roth, *Crime and Punishment*;..., hlm. 1–8; Watson, *Legal Transplants*;..., hlm. 24–26.

beberapa unsur persamaan dan perbedaan ketentuan kriminalisasi dan penalisasi antara Kodeks Ur-Nammu ‘**KU** yang berwarna **hitam**’ (2100-2050 SM), Kodeks Lipit-Ishtar ‘**KLI** yang berwarna **biru**’ (1930 SM), Kodeks Hammurabi-nya ‘**KH** yang berwarna **ungu**’ (1750 SM), hingga hukum-Nya dalam **Taurat** ‘yang berwarna **merah**’ (1200-an: 1230/1250 SM) yang bersifat korektif atas ketetapan hukum buatan manusia dari peradaban kuno sebelumnya. Dengan demikian, berpatokan pada Taurat dengan dua kategorisasi pembedaannya, antara retributif dan restoratif dengan subtansi tabel yang urutannya dipisahkan berdasarkan warna untuk menjelaskan senioritas ketentuan hukum yang mempengaruhi hukum setelahnya. Bukti akan adanya korelasi saling mempengaruhi dan memperbarui antara empat hukum tersebut dapat dilihat dalam daftar tabel sebagai berikut:

Tabel 9. Korelasi antara Kodeks-Kodeks Kuno dan Taurat Dalam Aspek Kriminalisasi dan Penalisasi antara Retributif atau Restoratif

No	Perkara	KU	KLI	KH	Taurat
Retributif					
1	Pembunuhan (sengaja); Pembunuhan berencana (tersirat) - tersurat	Pasal 1 (mati)		Pasal 153 (mati)	Bilangan 35.16-20, 35.31, 35.33; Keluaran 21.12, 21.14-15, 21.23 (mati)
2	Pembunuhan tanpa sengaja/tanpa rencana/karena kesalahan			Pasal 207 (restitusi ½ mina/30 sekel) Pasal 208 (restitusi tidak sekelas 20	Keluaran 21.13; Bilangan 35. 11, 35.22-23, 35.28, (pengasingan hingga

				sekel > rakyat jelata) Pasal 229 – 230 (Mati > > korban “Awilu”; dalam bidang kontruksi)	jangka waktu tertentu di kota yang ditentukan)
3	Pembunuhan terhadap budak sendiri				Keluaran 21.20 (mati)
4	Pembunuhan karena penganiayaan yang mengakibatk an wanita hamil yang keguguran mati		Pasal e (Mati)	Pasal 210 (mati) Pasal 212 (restitusi ½ mina > kelas rakyat jelata) Pasal 214 (restitusi 1/3 mina > kelas budak)	Keluaran 21.23 (Mati)
5	Pembunuhan oleh hewan tanpa peringatan			Pasal 250 (bebas non- sanksi)	Keluaran 21.28 (mati - rajam)
6	Penganiayaan mengakibatk an luka berat	Pasal 18-22 (restitus i – ganti rugi 2 hingga		Pasal 196- 197 jo. 200 > korban awilum (mata untuk	Keluaran 21.23-25 (mata ganti mata, dst > tanpa diskrimina

		60 sekel tergant ung organ yang luka)		mata, tulang untuk tulang, gigi untuk gigi) Pasal 201 (restitusi – ganti rugi 1/3 mina (20 sekel) pergigi > rakyat jelata)	si kelas)
7	Sihir			Pasal 2 (mati di sungai ordeal atau selamat dengan hak milik penuduh)	Keluaran 22.18; Imamat 20.27 (mati - rajam)
8	Menyembah berhala				Keluaran 22.20 (mati)
9	Perzinaan (sudah menikah/ bert unangan; inces)	Pasal 7 (mati)		Pasal 129 (mati atau dimaafka) Inses Pasal 154, Pasal 157 (pengasing an/mati dibakar)	Ulangan 22.20-24 (mati rajam) Ulangan 22.30 (mati)
10	Penangkapan orang lain (Pencurian orang:	Pasal 3 (penjar a dan restitusi		Pasal 14 (mati)	Keluaran 21.16; Ulangan 24.7

	Penculikan)	15 sekel kumula tif)			(mati)
Restoratif					
11	Pemotongan pohon orang lain		Pasal 10 (ganti rugi 1/3 mina/2 0 sekel)	Pasal 59 (restitusi – ganti rugi 30 sekel)	?
12	Dakwaan- tuduhan palsu zina	Pasal 14 (pembu ktian Ordeal dan restitusi 20 sekel)	Pasal 33 (restitus i-ganti rugi 10 sekel)	Pasal 131- 132 (dikembali kan ke orang tua setelah sumpah; atau kembali ke suami setelah pembuktia n Ordeal)	Keluaran 23.7; Ulangan 22.14-19 (restitusi – ganti rugi 40 ons perak dan tidak boleh diceraikan)
13	Pemeriksaan (<i>on seduction</i> sudah menikah/ bert unangan atau belum)	Pasal 6 (mati)		Pasal 130 (mati)	Keluaran 22.15- 16/16-17 (membaya r maskawin dan menikahi korban atau membayar maskawin saja); Ulangan

					22.28-29 (belum bertunangan membayar maskawin 20 ons perak dan menikahi perempuan (korban) tanpa boleh dicerai selamanya); Ulangan 22.25 (jika sudah bertunangan pemerkosa mati – sama dengan zina)
14	Penganiayaan – perkelahian mengakibatkan luka ringan hingga sedang			Pasal 202 “penamparan pipi” kelas sosial yang lebih tinggi (cambuk 60 kali) Pasal 203 “penamparan pipi”	Keluaran 21.18-19 (kompensasi - restitusi menanggung biaya pengobatan dan menolongnya (melayani

				<p>(restitusi – ganti rugi 1 mina atau 60 sekel > kelas setara setara <i>awilum</i>)</p> <p>Pasal 204 “penamparan pipi”</p> <p>(restitusi – ganti rugi 10 sekel > kelas setara setara <i>muskenu</i>)</p> <p>Pasal 202 “penamparan pipi” <i>awilum</i> oleh budak (pemotongan telinga)</p> <p>Pasal 206 luka ringan – sedang (restitusi – menanggung biaya pengobatan hingga sembuh > kelas setara setara <i>awilum</i>)</p>	<p>korban) hingga sembuh) Tanpa diskriminasi kelas sosial</p>
15	Penganiayaan		Pasal d	Pasal 209	Keluaran

	melukai wanita hamil hingga mengakibatkan keguguran dan luka ringan – sedang (tidak terluka parah)		(restitusi – ½ mina) Pasal f (restitusi 5 sekel > budak)	(restitusi 1/6 mina/10 sekel > kelas priayi ‘awilum’) Pasal 211 (restitusi 5 sekel > kelas rakyat ‘muskenu’) Pasal 213 (restitusi 2 sekel > budak)	21.22 (restitusi – ganti rugi)
16	Penganiayaan terhadap budak hingga luka berat (buta)			Pasal 199 (restitusi – ganti rugi)	Keluaran 21.26-27 (restitusi – memerdekakannya)
17	Pembunuhan oleh hewan yang telah diperingatkan			Pasal 251 (restitusi ½ mina/30 sekel jika awilum mati)	Keluaran 21. 29-30 (restitusi atau mati),
18	Pembunuhan oleh hewan yang diperingatkan terhadap anak orang lain				Keluaran 21. 31 (mati atau restitusi)
19	Pembunuhan oleh hewan terhadap budak			Pasal 252 (ganti rugi 1/3 mina/ 20 sekel)	Keluaran 21. 32 (ganti rugi dan mati)

20	Pelanggaran membuat lubang galian di jalan atau perangkap penghalang jalan tanpa penerangan				Keluaran 21.33-34 (denda – ganti rugi)
21	Perbuatan curang penipuan 'fraud' penggembala (Pencurian)			Pasal 265 (ganti rugi 10 kali lipat)	Keluaran 22.10-12 (ganti rugi)
22	Pencurian hewan ternak			Pasal 8 (Ganti rugi 10-30 kali lipat dari jumlah hewan curian sesuai status pemilik atau mati)	Keluaran 22.1-2; 22.12 (mengembalikan hewan yang dicuri atau restitusi 2-5x dari jumlah hewan curian sesuai jenisnya atau dijual sebagai budak)
23	Perampokan – Pencurian dengan pemberatan (pengrusakan dan	Pasal 2 (mati)		Pasal 21 (mati) Pasal 22 (mati)	Keluaran 22.2 (boleh dibunuh dalam rangka

	kekerasan) di waktu malam				melindungi diri atau dijual sebagai budak sebagai ganti rugi)
24	Pencurian barang/uang titipan	Pencurian ladang Pasal 30 (merelakan investasi dan hasil panen untuk pemilik tanah sebagai kompen sasi)	Pencurian hasil kebun Pasal 9 (ganti rugi – denda 10 sekel)	Pencurian barang kuil/istana Pasal 6 (Mati) Pencurian, jika bertransaksi secara ilegal Pasal 7 (mati) Alat irigasi/pertanian Pasal 259-260 (restitusi – ganti rugi 5 atau 3 sekel)	Keluaran 22.7 (ganti rugi 2x dari nilai barang)
25	Pengakuan palsu atas hak milik – Penipuan			Pasal 11 (mati)	Keluaran 22.9 (ganti rugi 2x dari nilai barang)
26	Sumpah – kesaksian palsu ‘false witness’	Pasal 28 (restitusi – kompen		Kesaksian palsu Pasal 3 (mati), jika	Keluaran 20.16; 23.1; Ulangan 5.20

		sasi 15 sekel)		bersaksi palsu dalam dakwaan yang diancam pidana mati; Kesaksian palsu delik “ <i>non- capital offense</i> ” Pasal 4 (restitusi sejumlah uang atau hasil panen sesuai nilai kerugian - objek)	(larangan – non sanksi) Ulangan 19.16-19 (sanksi sama seperti kejahatan yang didakwakan)
27	Dakwaan- tuduhan palsu – ‘ <i>false accusation</i> ’	Pasal 29 (kompe nsasi sesuai objek kasus)	Pasal 17 (sanksi sama seperti kejahat an yang didakw akan)	Dakwaan palsu pembunuh an Pasal 1 (mati); Dakwaan palsu sihir Pasal 2 (mati atau hak milik penuduh);	Keluaran 23.7 (larangan – non sanksi ancaman ukhrawi) Ulangan 19.15-19 (sanksi sama seperti kejahatan yang didakwa)

28	Pengerusakan kebun/pekara ngan oleh hewan peliharaan orang lain			Pasal 57 (restitusi – ganti rugi 6000 silas per 18 ikus)	Keluaran 22.5 (denda ‘restitusi’ – ganti rugi dari hasil terbaik)
29	Pengerusakan kebun dengan membanjiri/ Membakar kebun – agriculture offenses	Pasal 31 (restitusi – ganti rugi 900 silas/100 sars)		Pasal 53-54 (restitusi – ganti rugi – sesuai luas kerugian atau dijual sebagai budak (alternatif))	Merusak dengan alpa membakar kebun Keluaran 22.6
30	Kepailitan			Pasal 117 (pelayanan kreditor selama 3 tahun).	Ulangan 15.1-3 (penghapusan – pemutihan utang di tahun ke-7 (imperatif))

Sumber: Alkitab, Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law and Covenant; in the Ancient Near East; Part 1: The Text; Part 3: Overall Historical Survey*, dan Roth, *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor*

a. Similaritas antara Kodeks-Kodeks Peradaban Kuno dengan Alkitab

Berdasarkan Tabel 9 di atas, dengan berpatokan pada Taurat sebagai hukum Tuhan yang meluruskan dan memperbaiki hukum manusia dari beberapa kodeks peradaban sebelumnya. Hal yang dapat dilihat dari tabel keterkaitan empat hukum dari

penjelasan sebelumnya tersebut memberikan banyak petunjuk tentang similaritas antara keempatnya, baik yang bersifat spesifik maupun umum, beberapa diantaranya antara lain sebagai berikut: *Pertama*, Similaritas pertama adalah penggunaan dualitas sistem keadilan atau sistem pemidanaan integral antara retributif dan/atau restoratif antara kodeks-kodeks kuno dengan Taurat. Seperti dapat dilihat dalam tabel di atas, meski dalam beberapa tindak pidana ditemukan adanya perbedaan sanksi seperti sanksi pidana penganiayaan Taurat bersifat retributif, sedangkan KU mutlak bersifat restoratif (Pasal 18-22 KU – Keluaran 21.23-25), atau sebaliknya pemerkosaan dalam KU dihukum mati sedangkan dalam Taurat antara dihukum mati atau membayar kompensasi (Pasal 6 KU – Keluaran 22.16, 22.22). Demikian juga tuduhan palsu atas zina, dalam KU dan KH dilakukan pembuktian ‘*Ordeal*’, dengan kompensasi (restitusi - KU) atau dikembalikan kepada orang tua tanpa kompensasi (KH), sedangkan dalam Taurat kepalsuan tuduhan dilakukan tanpa pembuktian *Ordeal* dengan sanksi bagi penuduh adalah kompensasi dan pelayanan korban (penuduh/suami tidak boleh menceraikan - Taurat). Dalam tindak pidana pencurian hewan dalam KH diberikan sanksi restoratif atau mati, sedangkan dalam Taurat antara mengembalikan, ganti rugi atau dijual sebagai budak (Pasal 8 KH – Keluaran 22.1-2). Akan tetapi, sesuai dengan ketentuan serta kriteria masing-masing. Dalam tindak pidana tertentu dari keempat kodifikasi hukum tersebut terlihat sama-sama menggunakan sistem pemidanaan campuran-integral antara retributif dan restoratif seperti yang telah dijelaskan.

Di mana integralitas sistem beberapa hukum kuno tersebut tetap didasarkan pada beberapa hal berikut:

- (1) Prinsip *rule of law* peradaban kuno;
- (2) Keterlibatan para pihaknya mulai dari pelaku, korban, hingga pengadilan/istana sesuai kodeks dengan aturan - proses pemeriksaan hingga penegakan hukumnya;

(3) Adanya proses hukum formal - secara prosedural sesuai dengan hukum pembuktiannya, baik di dalam pengadilan/istana/raja/hakim atau yang mewakili raja atau di luar pengadilan berdasarkan ketentuan kodeks yang berlaku sebagai hal yang mendasari keputusan hingga pelaksanaan sanksinya (eksekusi). Meski demikian, seperti yang telah dijelaskan, pada masa diberlakukannya KH misalnya, secara khusus, sebagai pengecualian, pembuktian hingga eksekusi di luar pengadilan tanpa harus melalui prosedur formal hanya ditemukan dalam pemidanaan debitur pailit Pasal 117 KH.⁵¹⁵

Kedua, Similaritas kedua adalah adanya berbagai persamaan kriminalisasi perbuatan berikut:

(1) Antara KU (2100-2050 SM) dan Taurat (1200-an SM) sama-sama mengkriminalkan beberapa perbuatan, antara lain: pembunuhan, perampokan, penahanan – penangkapan orang (penculikan-pencurian orang), hingga pengerusakan kebun. Uniknya, apa yang kini disebut penculikan, tapi pada dua masa yang berbeda waktu ribuan tersebut, baik dalam KU maupun Taurat masih sama-sama merumuskannya sebagai “penangkapan/penahanan orang” (Pasal 3 KU - Keluaran 21.16), meski dalam Taurat dijelaskan tujuannya, yaitu untuk dijual sebagai budak atau diperbudak untuk keperluan pribadi. Dari tiga kodeks setelahnya, KU lebih awal dalam mengkriminalisasi tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, perampokan, perzinaan (status menikah), tuduhan-dakwaan palsu (zina), penculikan, pemerkosaan, kesaksian palsu, penolakan bersumpah (dakwaan palsu), hingga pengerusakan kebun.⁵¹⁶ Selain itu, juga mempengaruhi KLI dalam adanya ketentuan tindak pidana pencurian barang

⁵¹⁵ Westbrook, “Introduction;....”, hlm. 29–32.

⁵¹⁶ Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 27–29; Roth, “Mesopotamian Legal Traditions...,” hlm. 19–22.

(hasil panen), tuduhan-dakwaan palsu umum dan tuduhan palsu zina (Pasal 14 – Pasal 33 KLI).⁵¹⁷

- (2) Antara KLI (1930 SM) dan Taurat (1200-an SM) sama-sama mengkriminalkan perbuatan melukai wanita hamil hingga keguguran, pembunuhan karena penganiayaan yang mengakibatkan wanita hamil yang keguguran mati, pencurian (hasil kebun), tuduhan-dakwaan palsu umum, dan tuduhan-dakwaan palsu zina. Dari tiga kodeks lainnya, KLI dipengaruhi oleh KU, khususnya dalam mengkriminalisasi dakwaan palsu, pencurian barang (pengelolaan dan hasil panen), dan tuduhan-dakwaan palsu zina. KLI mungkin merupakan kodeks yang pertama kali mengkriminalisasi beberapa tindak pidana seperti melukai wanita hamil hingga mengakibatkan keguguran, pembunuhan karena penganiayaan yang mengakibatkan wanita hamil yang keguguran mati dan pemotongan pohon orang lain dalam “*Agriculture offenses – tindak pidana agrikultur*” Pasal 59.⁵¹⁸ Oleh karena itu, oleh para peneliti, KLI kurang lebih dianggap mempengaruhi KH dan Taurat kriminalisasi beberapa tindak pidana tersebut.⁵¹⁹
- (3) Jika dibandingkan dengan dua kodeks sebelumnya KH merupakan kodeks yang paling banyak dipengaruhi oleh dua kodeks sebelumnya. Khususnya dalam masalah perdata, bukan hanya dalam masalah pidana seperti yang terlihat di tabel.⁵²⁰ Akan tetapi, seperti yang telah diungkap para peneliti, justru KH dinilai seolah merupakan kodeks yang paling banyak mempengaruhi kriminalisasi dalam Taurat. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel, KH yang berasal

⁵¹⁷ Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 3:...Survey*, hlm. 27, 34.

⁵¹⁸ Ibid., hlm. 34–36; Roth, *Law Coll...*, hlm. 72, 91–92; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 127.

⁵¹⁹ Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 34–36; Roth, “Mesopotamian Legal Traditions...,” hlm. 19–22.

⁵²⁰ Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 3: Overall Historical Survey*, hlm. 27–29, 34–36, 53–55; Roth, “Mesopotamian Legal Traditions...,” hlm. 19–22.

dari tahun 1750 SM merupakan kodeks yang pertama kali mengkriminalisasi beberapa tindak pidana yang sama seperti dalam Taurat (1200-an/1300-an SM), beberapa diantaranya, antara lain: 1) pembunuhan berencana (tersirat), 2) pembunuhan tanpa sengaja atau penganiayaan mengakibatkan kematian, dua versi interpretasi; 3) pencurian dengan pengerusakan dan kekerasan, lebih spesifik dari KU; 4) sihir; 5) penganiayaan mengakibatkan luka ringan – sedang; 6) penganiayaan berat terhadap budak hingga 12) hewan masuk dan merusak kebun/pekarangan orang lain; dan 13) inses. Maka dari itu, KH merupakan kodeks yang kriminalisasinya paling similar dengan Taurat, sebab hanya menyelisih dalam tindak pidana pembunuhan terhadap budak, tindak pidana syirik – menyembah berhala hingga tindak pidana kepailitan debitur yang didekriminalisasi secara khusus untuk Bani Israil. Uniknya, praktik kriminalisasi dan pemidanaan debitur pailit karena tidak mampu membayar ala Pasal 117 KH masih diabadikan dalam Perjanjian Baru, Injil, Matius 18.24-34.⁵²¹ Padahal jika dibandingkan dengan Pasal 117 KH abad ke-18 SM, substansi hukum baru dalam Perjanjian Lama, Taurat, Ulangan 15.1-3 jelas menghapus praktek kriminalisasi tindak pidana kepailitan Babilonia Kuno tersebut,⁵²² karena Taurat abad ke-12-13 SM mewajibkan kreditur untuk membebaskan hutang debitur sesama Bani Israil di tahun ke-7,

“¹ Pada akhir setiap tujuh tahun hapuskanlah utang-utang.² Beginilah cara melakukannya: setiap orang yang telah meminjamkan uang kepada orang israel, harus menghapuskan uang itu. Jangan mengharuskan sesamanya melunasi utangnya karena waktu penghapusan

⁵²¹ Gilissen and Gorle, *Sejarah Hukum*;..., hlm. 143, 147; Westbrook, “Old Babylonian Period,” hlm. 391, 406–7; Matius 18.24-34 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 108–9.

⁵²² Roth, *Law Coll ...*, hlm. 1–2; *The Jewish Bible*;..., hlm. vii; Kenski, “Israel,” hlm. 1014–15; Vaughan, *Great People of*;..., hlm. 2–4.

*utang dalam menghormati TUHAN sudah diberitahukan. 3 Kamu dapat meminta orang asing untuk melunasi utangnya kepadamu, tetapi terhadap sesama umatmu, kamu harus menghapus utangnya”.*⁵²³

Dengan demikian, jelas KH mempengaruhi Taurat melalui dekriminialisasi debitur pailit untuk orang-orang Israel (Ulangan 15.1-3). Meskipun dalam praktiknya terhadap non—Israel berdasarkan Matius 18.24-34, ketentuan dari Pasal 117 KH terlihat masih diberlakukan hingga diabadikan sebagai permisalan dari adanya pengampunan debitur pailit dalam pemidanaan restoratif ala KH-Alkitab (Injil).⁵²⁴

- (4) Dalam Taurat, walaupun mayoritas kriminalisasinya similar dengan beberapa kodeks sebelumnya. Berbeda dari ketiga kodeks sebelumnya, dalam Taurat juga dapat ditemukan beberapa kriminalisasi perbuatan yang diawali dari ketentuan kriminalnya sendiri, beberapa diantaranya: 1) pembunuhan berencana - delik premediatus, Keluaran 21.14.⁵²⁵ Secara tersirat, kejahatan ini pertama kali dikriminalisasi dalam Pasal 153 KH, itupun khusus dalam kejahatan bidang pernikahan, yaitu tindak pidana pembunuhan berencana terhadap suami oleh orang ketiga (selingkuhan istri).⁵²⁶ Akan tetapi, kemudian secara tersurat sejak masa Taurat tidak hanya berlaku khusus untuk tindak pidana pembunuhan di bidang tersebut (pernikahan) sebagaimana diatur dalam KH, tetapi diberlakukan secara umum di luar lingkup ikatan-hubungan pernikahan, dan sanksinya sama - termasuk - dalam perkara sengaja (sama-sama dihukum mati “nyawa ganti nyawa”); 2) Pembunuhan terhadap budak sendiri; 3) Pencurian dengan pemberatan di waktu malam/atau siang, Taurat merupakan hukum tertulis pertama yang membedakan waktu – keadaan

⁵²³ Ulangan 15.1-3 *Alkitab ...*, hlm. 83; *The Jewish Bible;...*, hlm. 113.

⁵²⁴ Matius 18.24-34 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 108–9.

⁵²⁵ Keluaran 21.14 *ibid.*, hlm. 101; *The Jewish Bible;...*, hlm. 73.

⁵²⁶ Roth, *Law Coll...*, p. 110; Westbrook, “Old Babylonian...,” p. 414.

malam atau siang *tempus delicti* sebagai pertimbangan sanksi dalam rumusan delik pencurian dengan pengrusakan dan/atau kekerasan; 4) syirik – menyembah berhala; 5) perzinaan, pertama kali membedakan antara sudah menikah – belum atau sudah bertunangan; 6) Pembunuhan hewan terhadap anak; 7) Pelanggaran hukum dalam masalah sumur, lubang galian/perangkap penghalang jalan yang dikriminalisasi secara restoratif.⁵²⁷

Ketiga, Similaritas ketiga adalah adanya berbagai persamaan pola ancaman sanksi sistem pemidanaan integral antara restoratif dan/atau retributif dalam 4 bentuk pola berikut, antara lain:

- 1) Sanksi restoratif saja, baik secara tunggal (restitusi Pasal 33 KLI) atau secara kumulatif (restitusi dan pelayanan korban Ulangan 22.14-19);
- 2) Sanksi retributif saja (mati Pasal e KLI);
- 3) Sanksi campuran alternatif (restoratif dialternatifkan retributif (restitusi atau mati Pasal 8 KH) atau sebaliknya (mati atau restitusi Pasal 129 KH)); atau
- 4) Sanksi campuran kumulatif (retributif dan restoratif) yang dapat ditemukan dalam Pasal 3 KU – pidana kemerdekaan dan restitusi.

Keempat, Similaritas keempat adalah adanya eberapa persamaan nilai restoratif ala Alkitab dan tiga kodeks kuno lain berikut:

- 1) Nilai keadilan restoratif umum yang menjadi dasar tumpuan dalam praktiknya pada masa kuno tidak terbatas pada nilai-nilai sebagai berikut: a) Nilai pemulihan kekuatan-penguatan para pihak “*restoration of empowerment*” khususnya korban; b) Nilai pemulihan kepedulian akan kebutuhan dan peran antara pelaku dan korban “*restoration of caring on needs and role values*”; c) Nilai pemulihan rasa kewajiban dan kedamaian “*restoration of sense of duty and peace value*” berdasarkan kodeks atau ketentuan

⁵²⁷ Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law...Part 3: Overall Historical Survey; The Jewish Bible;...*, hlm. 537-42.

hukum tertulis lain (Taurat) yang diberlakukan oleh penguasa “*The Sovereign*”, baik itu manusia (kerajaan) dan/atau Tuhan; d) Nilai partisipatoris (keterlibatan) dalam amar ma’ruf-nahi munkar “*participation value*”; e) Nilai pengembalian (pemulihan) ikatan-hubungan dan luka/kerugian/kerusakan (*restoring relations and harms value*); f) Nilai pembangunan kepercayaan (*building trust value*); g) Nilai promosi (peningkatan) kerja sama untuk mencapai kedamaian (*promoting cooperation for peace value*).

2) Nilai keadilan restoratif khusus, sebagai perlindungan terhadap hak/kepentingan tertentu, antara lain: nilai pemulihan dalam kejahatan terhadap darah - kesehatan atau kesembuhan seseorang dari luka, nilai pemulihan dalam kejahatan terhadap martabat dan kehormatan manusia, dan utamanya ialah fokus pada nilai pemulihan dalam kejahatan terhadap hak milik (mayoritas nilai restoratif masa Akkadia Kuno, Babilonia Kuno dan Taurat).

b. Perbedaan antara Kodeks-Kodeks Peradaban Kuno dengan Alkitab

Secara lebih lanjut, mengenai adanya beberapa persamaan – similaritas dengan penyesuaian atau perubahan yang disesuaikan dengan kehendak dan kebijaksanaan-Nya. Hal tersebut berkaitan erat dengan perkembangan serta keadaan penganut agama-Nya ketika itu (pengikut ajaran Nabi Ibrahim as hingga anak keturunan Nabi Ya’kub as, bangsa Yahudi). Adanya kemiripan mungkin hanya secara zahir, karena secara substansial ada perbedaan mendasar terkait sumber dan aspek esensial-prinsipiel lainnya yang menjadikan hakikat hukum-Nya dalam Kitab-Nya (Taurat atau Al-Qur’an) tidak dapat disebut sebagai turunan dari hukum peradaban Sumeria-Akkadia-Babilonia Kuno secara mutlak. Meskipun masih dapat disimpulkan ada pengaruhnya. Beberapa perbedaan paling mendasar dan signifikan yang membedakan hukum-Nya di tengah kemiripan-similaritas dengan beberapa *legal substance* peradaban kuno antara lain sebagai berikut:

Pertama, dalam Aspek Sumber, Perubahan Peruntukan dan Keyakinan Dalam Berhukum

Hal terkait sumber hukum, perubahan peruntukan, serta keyakinan dalam berhukum merupakan perbedaan paling mendasar pertama yang dapat ditemukan antara kodeks-kodeks kuno dengan Taurat. Meskipun persamaan paling mendasar dari setiap hukum kuno adalah adanya hubungan yang erat antara agama dengan hukum, tidak terpisahkan satu sama lain.⁵²⁸ Akan tetapi, seperti yang tertera dalam Taurat, Ulangan 4.39-40, “³⁹ Jadi, hari ini ingat dan terimalah bahwa TUHANlah Allah. Dialah Allah di Surga dan di bumi. Tidak ada allah lain. ⁴⁰ Dan taatilah segala hukum dan perintah-Nya yang kuberikan kepadamu hari ini lalu segala sesuatu akan berjalan dengan baik padamu dan anak-anakmu yang hidup sesudah kamu.”⁵²⁹ Subtansi yang sama juga ditemukan di surat Yusuf ayat 40, Allah berfirman,

“Kalian tidak menyembah tuhan lain selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian buat-buat. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. (Ketahuilah) Keputusan (hak memutuskan hukum) itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.⁵³⁰

Jika dalam peradaban Sumeria-Akkadia hingga Babilonia Kuno hakekat dari hukum adalah dari manusia untuk mengatur manusia atas nama tuhan imajiner buatan manusia yang menyembah matahari (utu/shamash), bulan (sin/nana), atau dewa-dewa lainnya berdasarkan paham-ajaran politeisme mereka. Dalam syariat dan Kitab-Nya, hukum bersumber dari Allah selaku Tuhan yang hakiki, yang menciptakan matahari dan bulan,

⁵²⁸ Gilissen and Gorle, *Sejarah Hukum;*, hlm. 42–43.

⁵²⁹ Ulangan 4. 39-40 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 30; *The Jewish Bible;....*, hlm. 109–10.

⁵³⁰ Q.S., v. 12:40; Jalâluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahallî and Jalâluddin As-Suyûfî, *Tafsîr Al-Jalâlain* (Kairo: Dâr Al-Hadîts, n.d.), hlm. 309.

hakekat dari hukum adalah hak dan milik-Nya yang diturunkan melalui perantara rasul dan nabi dengan wahyu untuk mengatur perbuatan manusia berdasarkan ajaran monoteisme.⁵³¹

Oleh karena itu, meskipun berdasarkan uraian penjelasan di atas keadilan restoratif yang berketuhanan berdasarkan sumbernya dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, antara:

1) Keadilan restoratif berketuhanan non-Islam yang didasarkan pada keyakinan politeisme terhadap tuhan-tuhan imajiner seperti yang ditemukan dalam KU (2050 SM), KLI dan KH (1750 SM); atau 2) Keadilan restoratif ilahiah Islam yang didasarkan pada wahyu samawi dan keyakinan terhadap Tuhan hakiki dengan Kitab-Kitab dan para rasul-Nya sebagai sumber. Jenis kedua terbagi menjadi 2 antara keadilan restoratif ilahiah Islam yang bersumber dari (1) Alkitab (Taurat – Injil) dengan para Rasul-Nya seperti Nabi Musa as hingga Nabi Isa as yang Allah perintahkan untuk menegakkannya; dan (2) Al-Qur'an beserta hadis Nabi Muhammad SAW, yang tidak menafikan yang lama selama tidak dihapus keberlakuannya, dan perlu diteliti lebih lanjut dalam penelitian secara terpisah.

Kedua, dalam Asumsi Dasar terkait Prinsip Hukum Tertentu

a) Terkait Prinsip Persamaan di Depan Hukum

Terkait dengan asumsi terhadap prinsip persamaan di depan hukum.⁵³² Seperti yang dapat dilihat dalam rangkain penjelasan sebelumnya, KH yang membedakan antara kaya dan miskin dalam dua kelas sosial utama (priayi '*awilum*' sebagai warga kelas atas – rakyat jelata '*muskenum*' sebagai warga kelas dua). Kemudian kelas penyokongnya (*wardum - amtum*) yang terdiri dari para budak.⁵³³ Hal tersebut diubah oleh-Nya dalam Taurat dengan menyamakan setiap manusia merdeka, baik yang

⁵³¹ Al-Qurtûbî, *Tafsîr Al-Qurtûbî*, vol. 9 hlm. 192.

⁵³² lihat juga Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 27–28.

⁵³³ Westbrook, "Old Babylonian Period," p. 377–79; Roth, *Law Collections...*, hlm. 72–73.

kaya atau miskin, bangsawan atau rakyat jelata dalam satu kesalahan dan sanksi yang sama. Meskipun dalam Taurat juga masih dikenal perbedaan antara orang merdeka dan non-merdeka (budak). Akan tetapi, dengan masih adanya asumsi kesetaraan manusia secara asimetris karena adanya praktek perbudakan, dalam menerapkan prinsip *'equality before the law'*, Taurat lebih baik dari beberapa kodeks kuno sebelumnya.⁵³⁴ Terlebih dalam Keluaran 21.20, pembunuhan budak oleh tuannya (orang merdeka) dapat diberikan sanksi sebagaimana pembunuhan orang merdeka. Kemudian juga ditetapkan jika budak dianaya hingga luka berat maka kemerdekaan mereka ditetapkan sebagai sanksi. Budak terlihat lebih diperlakukan layaknya manusia, tidak diperlakukan layaknya barang atau hak milik semata.⁵³⁵ Dibandingkan dengan KH, dari sisi kemanusiaan, sama halnya dengan KU, hukum Islam lama selaku hukum Allah di Taurat lebih humanis dan menghargai manusia dengan nyawa mereka, meski juga tidak menafikan materi – hak milik seperti yang telah dijelaskan.⁵³⁶

b) Terkait Niat dan Perluasan Kontek Delik Premeditatus

Berbeda dari KH yang merumuskan jenis niat sengaja dengan rencana - *premeditated delict* secara tersirat seperti yang dapat ditemukan dalam tindak pidana pembunuhan berencana oleh selingkuhan istri (Pasal 153 KH). Seolah niat – unsur subjektif pelaku tidak perlu ditulis dalam pasal karena secara umum dipahami demikian (sengaja dengan rencana) sebagaimana penjelasan Westbrook ketika ia pahami secara tersirat.⁵³⁷ Meskipun antara KH dan Taurat sama-sama mengenal perbedaan *dolus* 'niatan kesengajaan' dalam dua jenis, antara

⁵³⁴ Roth, *Crime and Punishment*; ..., hlm. 6–7.

⁵³⁵ Keluaran 21.20 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 102; *The Jewish Bible*; ..., hlm. 74.

⁵³⁶ Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 53–68; Roth, *Law Collections...*, hlm. 17–21; Roth, *Crime and Punishment*; ..., hlm. 7.

⁵³⁷ Westbrook, "Introduction;..."; Westbrook, "Old Babylonian Period," hlm. 414–15.

sengaja sebagai maksud tanpa rencana “*dolus repertinus*” dan sengaja dengan persiapan - rencana terlebih dahulu “*dolus premeditatus*”, kemudian antara keduanya sama-sama merupakan jenis *capital offense* yang diancam dengan hukuman mati.⁵³⁸ Hukum-Nya di Taurat mungkin adalah yang pertama kali merumuskan dua jenis niat ‘*dolus*’ tersebut secara tersurat dan khusus dalam tindak pidana pembunuhan berencana (sanksi pidana mati - Keluaran 21.14) dan pembunuhan sengaja tanpa rencana (sanksi mati Keluaran 21.12, 23; Bilangan 35.16-18). Penekanan pada unsur subjektif perbuatan atau niat secara tersurat juga ditemukan dalam pembunuhan karena kesalahan atau tidak sengaja (alpa - Bilangan 35. 11, 22-23, 28).⁵³⁹ Di mana seperti yang telah dijelaskan, satu hal yang paling membedakan Taurat dari kodeks sebelumnya ialah diperluasnya konteks ketentuan pembunuhan berencana yang diberlakukan secara umum, tidak hanya berlaku dalam konteks pembunuhan dalam lingkup hubungan pernikahan yang disebabkan adanya hubungan dengan orang ketiga semata. Meskipun dalam sengaja dengan atau tanpa rencana sanksi pidananya sama, yaitu mati.⁵⁴⁰

c) Terkait Alat Bukti dan Hukum Pembuktian

Pada masa Taurat, berbagai jenis alat bukti dan hukum pembuktiannya berkaitan erat dengan beberapa alat bukti seperti yang diatur dalam setiap ayat Taurat, antara lain sebagai berikut: (1) Alat bukti fisik seperti saksi, surat - dokumen, bukti fisik yang relevan; dan (2) Alat bukti supra-rasional seperti sumpah dan wahyu ‘*Divine revelation*’.⁵⁴¹ Dari pada itu, dalam pola alat bukti dan hukum pembuktiannya. Secara polaris jika dibandingkan dengan berbagai jenis pola alat bukti yang sama-

⁵³⁸ *The Jewish Bible*;..., hlm. 538, 540; Roth, *Law Coll...*, hlm. 110; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 1: The Text*, hlm. 414.

⁵³⁹ *Alkitab (AMD/WBTC)*.

⁵⁴⁰ *The Jewish Bible*;..., hlm. 538, 540; Roth, *Law Coll...*, hlm. 110; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law...; Part 1: The Text*, hlm. 414.

⁵⁴¹ Westbrook, “Introduction;...,” hlm. 32–35.

sama diakui keberlakuannya dalam KU hingga KH maka terlihat bahwa jenis alat bukti supra-rasional “*Ordeal*” yang dihapus dalam Taurat digantikan dengan alat bukti rasional berdasarkan ilmu yang berkembang. *Syāri*’ menghilangkan asumsi dan keyakinan politeisme yang mendasari pembuktian *Ordeal* dalam hukum pembuktian tuduhan palsu tersebut. *Syāri*’ datang dengan hukum pembuktian yang lebih bersifat rasional logis-saintifik untuk masa itu, di mana 2 bukti yang diperlukan untuk membuktikan kepalsuan dakwaan (tuduhan zina) ialah pemeriksaan keperawanan tertuduh di hadapan majelis melalui perantara dewan pemeriksa dengan membawa kain tempat tidur tertuduh kepada hakim untuk memeriksa bukti fisik akan adanya bercak darah keperawanan atau tidak (Ulangan 22. 14-17).⁵⁴²

Hal tersebut menjelaskan bahwa asumsi dasar terkait ketentuan jumlah alat bukti sebagai syarat sah-tidaknya atau kecukupan alat bukti dalam pembuktian dan memidanakan suatu kejahatan/pelanggaran hak belum ditemukan pada kodeks-kodeks kuno tersebut, dan itu dapat dilihat dalam mayoritas pasal dari tiga kodeks hukum kuno sebelumnya. Akan tetapi, pada masa selanjutnya, sebagaimana dapat di lihat dalam Taurat, Ulangan 17.6; 19.15,⁵⁴³ ayat-ayat Taurat tersebut mengabadikan ketentuan wajib dari Allah tentang jumlah minimal alat bukti, yaitu 2 orang saksi atau 2 alat bukti dan selebihnya lebih baik.

d) Terkait Hak Negara Untuk Menghukum – Prinsip Hukum Pidana Subjektif

⁵⁴² Ulangan 22.14-17 *Alkitab (AMD/WBTC)*, p. 116–17; Westbrook, “Introduction; ...” p. 33.

⁵⁴³ Ulangan 17.6, “6 Tetapi tidak seorangpun dihukum mati, jika hanya atas kesaksian satu orang, jika ada pengakuan dari dua atau tiga orang sanksi, orang itu harus dibunuh”; 19.15, “15 Jika seseorang dipersalahkan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, saksi tunggal tidak cukup untuk membuktikan orang itu bersalah. Perkara itu harus dibuktikan atas dasar kesaksian dari dua atau tiga saksi”. Ulangan 17.6, 19.15 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 93, 103–4.

Sejak masa hukum kuno tersebut (KU hingga KH) hak dan kewenangan negara untuk menghukum yang dalam istilah terkini dikenal dengan hukum pidana subjektif telah lama dipraktikkan.⁵⁴⁴ Seperti yang telah dijelaskan, jika dalam kodeks-kodeks sebelum Taurat merupakan representasi dari dewa-dewi imajiner yang seolah memberikan otorisasi hukum kepada “*palace*” - “*court*” atau raja dengan kodeks buaatannya, di mana mayoritas menempatkan raja sebagai Hakim Agung “*Supreme Judge*”.⁵⁴⁵ Bahkan ada yang menganggap dirinya merupakan perwujudan dari dewa itu sendiri seperti Raja Lipid-Ishtar yang mengaku anak dari Dewa Enlil dalam prolog kodeksnya.⁵⁴⁶ Akan tetapi, dalam Taurat hak negara dalam menghukum lebih bersifat teokratik – monoteis,⁵⁴⁷ di mana hak tersebut merupakan representasi dari hak Tuhan yang diamanahkan kepada raja dan/atau negara. Sebagaimana Raja dan Nabi Daud as dalam Surat Şād ayat 26 dengan kerajaan Israel Kuno-nya hanya manusia selaku “*khalifah*” yang mewakili Allah karena diperintah oleh-Nya untuk melaksanakan hukum-Nya yang bersumber dari-Nya melalui wahyu, yaitu Taurat.⁵⁴⁸ Dari sini perbedaan hak negara untuk menghukum terletak pada sumber otorisasi, asumsi atas otoritas konstituantenya dan hakekat dari hak tersebut jika dijelaskan dalam tabel ialah sebagai berikut:

	Kodeks-kodeks kuno	Taurat
Sumber otorisasi	Dewa imajiner dan/atau raja itu sendiri – non wahyu;	Tuhan – wahyu; bukan buatan manusia

⁵⁴⁴ Kitchen & Lawrance, *T... Part 1...*, p. 163; Roth, *Law Coll...*, p. 72.

⁵⁴⁵ Westbrook, “Introduction; ...,” hlm. 29–30.

⁵⁴⁶ Roth, *Law Coll...*, hlm. 2, 15, 23, 25–26, 71, 80–81; Kitchen and Lawrance, *Treaty, Law... Part 2: The Text, ...*, hlm. 17; Westbrook, “Introduction;...,” hlm. 19; Westbrook, “Old Babylonian Period,” hlm. 364.

⁵⁴⁷ Sprinkle, “How Should the Old Testament Civil Laws ...,” hlm. 909–10; Bury, Cook, and Adcock, *The Cambridge History*;..., hlm. 166.

⁵⁴⁸ Al-Maḥallī & As-Suyūṭī, *Tafsīr Al-Jalālain*, p.601; Al-Qurṭūbī, *Tafsīr Al-Qurṭūbī*, vol. 15 p. 188-190; Ibnu Katsīr, *Tafsīr Ibnu Katsīr*., vol. 7 hlm. 62-63.

	buatan manusia	
Asumsi konstituen	Otorisasi dewa/raja dan representasi dari perintah/keputusan raja	Otorisasi Tuhan dan representasi dari perintah/keputusan-Nya
Hakekat dari hak negara untuk menghukum	Hak raja dan yang mewakili	Hak Tuhan yang diwakilkan (diamanahkan) kepada wakil pengganti-Nya “ <i>Khalīfatullāh</i> ”

e) Terkait Prinsip Pertanggungjawaban Pidana

Tidak seperti pertanggungjawaban pidana dalam KH yang didasarkan pada keadilan ekstrem yang bersifat komutatif-retributif-mutlak. Sebab menjadikan pihak yang dihukum dan bertanggungjawab dipermisalkan secara adil - komutatif - dalam arti sama seperti keadan yang dialami korban, yaitu dengan menghukum mati anak pelaku atas kesalahan orang tuanya yang mengakibatkan anak orang lain dari kelas *awilu* mati (Pasal 210 jo Pasal 230 KH).⁵⁴⁹ Dalam Taurat asumsi terkait nilai keadilan dan pertanggungjawaban tersebut *Syâri'* rubah menjadi pertanggungjawaban individual pelaku (ayah) atau didasarkan atas asas individualisasi sanksi – dengan rasio legis - karena seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain sebagaimana yang telah dijelaskan, di mana seorang anak tidak akan dihukum/dipidana karena kesalahan ayahnya seperti yang berlaku dalam pertanggungjawaban ala KH.⁵⁵⁰

Dari pada itu, ayat mengenai diubahnya konsep pertanggungjawaban ala Babilonia Kuno menjadi pertanggungjawaban individu selalu *Syari'* ingatkan dalam setiap wahyu-Nya di *ṣuḥuf* – lembaran-lembaran wahyu Nabi Ibrahim

⁵⁴⁹ Roth, *Law Coll...*, p. 125; Kitchen & Lawrance, *Treaty, Law...Part I: The Text*, p. 167.

⁵⁵⁰ Ulangan 24.16 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 127; Al-Maḥallī and As-Suyūṭī, *Tafsīr Al-Jalālain*, hlm. 703.

as, Kitab Taurat Nabi Musa as (Ulangan 24.16),⁵⁵¹ Nabi Isa as (Markus 12.1-12),⁵⁵² hingga Al-Qur'an Surat an-Najm ayat 36 - 38;⁵⁵³ Al-An'am ayat 164; Al-Isra' ayat 15, hingga Yusuf ayat 78-79.⁵⁵⁴ Tidak lain juga karena seperti yang telah dijelaskan, suatu kejahatan dalam kaca mata keadilan restoratif tidak hanya melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian korban, tetapi juga merusak ikatan-hubungan interpersonal antara pelaku dengan korban dan juga Tuhannya. Dari pada pandangan tersebut, dalam sistem keadilan restoratif ilahiah Islam prinsip dan upaya pertanggungjawaban seseorang secara individual-aktif "responsibility" sebagai bagian dari wujud penyesalan "repentance" personal atas perbuatan jahatnya adalah asas dan prinsip fundamental yang sangat penting dalam rangka mendapat pengampunan "forgiveness" dari manusia dan Tuhan hingga memperbaiki hubungan dengan sesama manusia dan Tuhannya.⁵⁵⁵

f) Dalam Ketentuan terkait Perubahan Jenis Sanksi dari Tindak Pidana Tertentu

Selain beberapa persamaan dan perbedaan tindak pidana antara KU, KLI, KH dan Taurat seperti yang disajikan dalam Tabel 9. Meskipun berdasarkan daftar tindak pidana beserta sanksinya dalam Tabel 9 terdapat beberapa jenis tindak pidana yang tidak mengalami perubahan sanksi dari kodeks peradaban kuno ke Taurat. Misalnya, dalam jenis tindak pidana pembunuhan

⁵⁵¹ Ulangan 24.16 *Alkitab (AMD/WBTC)*, hlm. 127.

⁵⁵² Susan Brooks Thistlethwaite, "Chapter 4: Acknowledge Responsibility for Conflict and Injustice and Seek Repentance and Forgiveness; Christian Reflection," in *Interfaith Just Peacemaking Jewish, Christian, and Muslim Perspectives on the New Paradigm of Peace and War*, ed. Susan Brooks Thistlethwaite (New York: Palgrave Macmillan, 2012), hlm. 81–83.


⁵⁵³ Al-Qurtûbî, *Tafsîr Al-Qur'ûbî*, vol. 17 hlm. 112-114.

⁵⁵⁴ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Tafsir Al-Imâm Asy-Syâfi'i* (T.K.: Dar at-Tadmiriyah, 1427), vol. 2 hlm. 845; vol. 3 hlm. 1294-1295.

⁵⁵⁵ Shafiq, "Chapter 4: Acknowledge Responsibility for Conflict and Injustice...; Muslim Reflection,"; Gordis, "Chapter 4: Acknowledge Responsibility for Conflict and Injustice...; Jewish Reflection,"; Thistlethwaite, "Chapter 4: Acknowledge Responsibility for Conflict and Injustice...; Christian Reflection." hlm. 69-85

sengaja dan berencana yang berdasarkan Pasal 1 KU (pembunuhan sengaja); Pasal 153 KH (pembunuhan berencana dalam bidang perkawinan) dan Taurat, Bilangan 35.16-20, 35.31, 35.33; ataupun Keluaran 21.12, 21.14-15, 21.23 sama-sama diancam dengan sanksi pidana mati (sanksi retributif). Akan tetapi, jika ulasan dan tabel tersebut diperhatikan dengan seksama untuk dianalisa secara lebih lanjut maka antara kodeks-kodeks peradaban kuno dengan Taurat (Alkitab) juga dapat ditemukan perbedaan korelasional lain, yaitu perbedaan dalam jenis sanksi (restoratif dan/atau retributif) karena adanya perubahan dan pembaruan jenis sanksinya dari restoratif menjadi retributif atau sebaliknya dalam Taurat. Adapun jika diinventarisir dan disajikan dalam tabel maka adanya perbedaan jenis sanksi dalam beberapa jenis tindak pidana tertentu yang membuktikan adanya perubahan dan pembaruan sanksi secara korelasional antara kodeks-kodeks kuno dengan Taurat dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Perubahan dan Pembaruan Jenis Tindak Pidana dan Sanksinya dari Restoratif Menjadi Retributif atau Sebaliknya antara Kodifikasi Kuno Non-Islam dan Taurat

No	Kodifikasi Kuno non-Islam (KU – KLI – KH)	 Taurat
1	Pembunuhan tanpa sengaja/tanpa rencana/karena kesalahan Pasal 207 KH (restitusi ½ mina/30 sekel > priayi) Pasal 208 KH (restitusi tidak sekelas 20 sekel > rakyat jelata) Pasal 229 - Pasal 230 KH (Mati > korban “Awilu”; dalam bidang konstruksi) Kodeks Hammurabi: restoratif atau retributif sesuai dengan status sosial korban dan bidang hukumnya	Keluaran 21.13; Bilangan 35. 11, 35.22-23, 35.28, (pengasingan hingga jangka waktu tertentu di kota yang ditentukan) Taurat: retributif, berlaku umum tanpa diskriminasi status sosial dan bidang hukum

2	Pembunuhan oleh hewan tanpa peringatan	
	<p>Pasal 250 KH (bebas, non-sanksi/non-kriminal)</p> <p>Kodeks Hammurabi: sifat restoratif dimaafkan secara mandatori</p>	<p>Keluaran 21.28 (hewan pembunuh dihukum mati dengan cara dirajam)</p> <p>Taurat: retributif</p>
3	Pembunuhan karena penganiayaan yang mengakibatkan wanita hamil yang keguguran mati	
	<p>Pasal e KLI (Mati)</p> <p>Kodeks Lipit-Ishtar: retributif</p>	<p>Keluaran 21.23 (Mati)</p> <p>Taurat: retributif, berlaku umum tanpa diskriminasi status sosial korban</p>
	<p>Pasal 210 KH (mati > anak pelaku jika korban anak priayi “awilum”)</p> <p>Pasal 212 KH (restitusi ½ mina > kelas rakyat jelata)</p> <p>Pasal 214 (restitusi 1/3 mina > kelas budak)</p> <p>Kodeks Hammurabi: retributif-restoratif bersyarat diskriminatif sesuai status sosial pelaku dan korban</p>	
Penganiayaan – perkelahian mengakibatkan luka ringan hingga sedang		
4	<p>Pasal 202 KH “penamparan pipi” kelas sosial yang lebih tinggi (cambuk 60 kali)</p> <p>Pasal 203 KH “penamparan pipi” (restitusi – ganti rugi 1 mina atau 60 sekel > kelas setara <i>awilum</i>)</p> <p>Pasal 204 KH “penamparan pipi” (restitusi – ganti rugi 10 sekel > kelas setara <i>muskenum</i>)</p> <p>Pasal 205 KH “penamparan</p>	<p>Keluaran 21.18-19 (kompensasi - restitusi menanggung biaya pengobatan dan menolongnya (melayani korban) hingga sembuh) tanpa diskriminasi kelas sosial</p>

	<p>pipi” <i>awilu</i> oleh budak (pemotongan telinga) Pasal 206 KH luka ringan – sedang (restitusi – menanggung biaya pengobatan hingga sembuh > kelas setara <i>awilum</i>)</p> <p>Kodeks Hammurabi: retributif atau restoratif bersyarat diskriminatif sesuai status sosial pelaku dan korban</p>	<p>Taurat: restoratif tanpa diskriminasi status sosial</p>
	Penganiayaan mengakibatkan luka berat	
5	<p>Pasal 18-22 KU (restitusi – ganti rugi 2 hingga 60 sekel tergantung organ yang luka)</p> <p>Kodeks Ur-Nammu: restoratif sesuai jenis organ</p> <p>Pasal 196-197 jo. 200 KH > korban kelas <i>awilu</i> (mata untuk mata, tulang untuk tulang, gigi untuk gigi) Pasal 199 KH > korban budak (setengah harga korban jika mengakibatkan kebutaan atau kerusakan tulangnya) Pasal 201 KH > rakyat jelata (restitusi – ganti rugi 1/3 mina pergigi/20 sekel)</p> <p>Kodeks Hammurabi: retributif atau restoratif bersyarat diskriminatif sesuai status sosial pelaku dan korban</p>	<p>Keluaran 21.23-25 (mata ganti mata, dst tanpa diskriminasi)</p> <p>Taurat: retributif tanpa diskriminasi kelas ataupun status sosial</p>
	Sihir	
6	<p>Pasal 2 KH (mati di sungai ordeal dan hak milik tertuduh</p>	<p>Keluaran 22.18; Imamat 20.27 (mati dengan cara</p>

	menjadi milik penuduh) Kodeks Hammurabi: retributif dan restoratif kumulatif bersyarat	dirajam) Taurat: retributif komunal
7	Perzinaan (inses; sudah menikah/bertunangan) Pasal 7 KU (mati) Kodeks Ur-Nammu: retributif	Ulangan 22.20-24 (mati dengan cara dirajam) Ulangan 22.30 (mati)
	Pasal 129 KH (mati atau dimaafkan) Inces Pasal 154 KH - Pasal 157 KH (pengasingan – mati dibakar) Kodeks Hammurabi: retributif-restoratif bersyarat dan khusus inces retributif tergantung status hubungan antara pelaku	Taurat: retributif komunal (semua elemen masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan sanksi untuk kembali menetapkan nilai religius terlarangnya zina bagi semua orang)
	Dakwaan/tuduhan palsu zina Pasal 14 KU (pembuktian Ordeal dan restitusi 20 sekel) Kodeks Ur-Nammu: retributif-restoratif bersyarat Pasal 33 (restitusi - ganti rugi 10 sekel) Kodeks Lipit-Ishtar: restoratif Pasal 131-132 KH (dikembalikan ke orang tua setelah sumpah; atau pembuktian Ordeal) Kodeks Hammurabi: restoratif bersyarat	Keluaran 23.7; Ulangan 22.14-19 (restitusi – ganti rugi 40 ons perak dan tidak boleh diceraikan) Taurat: restoratif
8		

9	Pemeriksaan (<i>on seduction</i> ; sudah menikah/bertunangan atau belum)	
	Pasal 6 KU (mati)	Keluaran 22.15-16/16-17 (membayar maskawin dan menikahi korban atau membayar maskawin saja); Ulangan 22.28-29 (belum bertunangan membayar maskawin 20 ons perak dan menikahi perempuan (korban) tanpa boleh dicerai); Ulangan 22.24-25 (jika sudah bertunangan pemerkosa mati – sama dengan zina)
	Kodeks Ur-Nammu: retributif Pasal 130 KH (mati)	
	Kodeks Hammurabi: retributif	Taurat: restoratif-retributif bersyarat (syarat terkait wilayah teritorial – locus delicti dilakukannya perzinaan dan respon korban pemerkosaan)
10	Penangkapan orang lain (Pencurian orang: Penculikan)	
	Penangkapan dan penahanan seseorang Pasal 3 KU (penjara dan restitusi 15 sekel kumulatif)	Keluaran 21.16; Ulangan 24.7 (mati)
	Kodeks Ur-Nammu: retributif – restoratif (kumulatif)	
	Pencurian orang (Penculikan) Pasal 14 KH (mati)	
	Kodeks Hammurabi: retributif	Taurat: retributif
11	Pencurian barang/uang/hewan ternak	

	<p>Pencurian hasil kebun Pasal 30 KU (merelakan investasi dan hasil panen untuk pemilik tanah sebagai kompensasi)</p> <p>Kodeks Ur-Nammu: restoratif</p> <p>Pencurian barang kuil/istana Pasal 6 KH (Mati)</p> <p>Pencurian hewan ternak Pasal 8 KH (Ganti rugi 10-30 kali lipat dari jumlah hewan curian sesuai status pemiliknya atau mati)</p> <p>Kodeks Hammurabi: restoratif atau retributif bersyarat diskriminatif sesuai dengan status korban</p>	<p>Keluaran 22.1-2 (ganti rugi 4/5x dari jenis hewan yang dicuri, atau 2x dari hewan yang dicuri atau dijual sebagai budak)</p> <p>Keluaran 22.7 (ganti rugi 2x dari nilai barang yang dicuri)</p> <p>Taurat: restoratif sesuai jenis objek curian tanpa diskriminasi status korban</p>
12	<p>Pencurian dengan pemberatan (pengerusakan atau kekerasan) di waktu malam</p> <p>Pasal 21 KH (mati hanya jika melakukan pencurian dengan pengerusakan)</p> <p>Pasal 22 (mati jika tertangkap tangan melakukan pencurian dengan kekerasan/perampokan)</p> <p>Kodeks Hammurabi: retributif bersyarat</p>	<p>Keluaran 22.2 (boleh dibunuh dalam rangka melindungi diri atau dijual sebagai budak untuk mengganti rugi)</p> <p>Taurat: restoratif personal</p>
13	<p>Dakwaan/tuduhan palsu – <i>false accusation</i></p>	
	<p>Pasal 29 KU (kompensasi sesuai objek kasus)</p> <p>Kodeks Ur-Nammu: restoratif</p> <p>Pasal 17 (sanksi sama seperti kejahatan yang didakwakan)</p> <p>Kodeks Lipit-Ishtar: restoratif</p>	<p>Keluaran 23.7 (larangan – non sanksi ancaman ukhrawi)</p> <p>Ulangan 5.20; 19.15-19 (sanksi sama seperti kejahatan yang didakwakan)</p>

	atau retributif sesuai dakwaan	
	Dakwaan palsu pembunuhan Pasal 1 KH (mati); Dakwaan palsu sihir Pasal 2 KH (mati atau hak milik penuduh); Dakwaan palsu delik “ <i>non-capital offense</i> ” Pasal 4 KH (sanksi sesuai dengan kejahatan yang didakwakan)	
	Kodeks Hammurabi: retributif dan/atau restoratif sesuai jenis tindak pidana	Taurat: restoratif atau retributif sesuai dakwaan yang direncanakan
	Sumpah – kesaksian palsu ‘ <i>false witness</i> ’	
14	Pasal 28 KU (restitusi – kompensasi 15 sekel) Kodeks Ur-Nammu: restoratif	Keluaran 20.16; 23.1; Ulangan 5.20 (larangan – non sanksi); dan Ulangan 19.16-19 (sanksi sama seperti kejahatan yang didakwakan)
	Pasal 3 KH (mati); Kodeks Hammurabi: retributif bersyarat	Taurat: restoratif atau retributif sesuai dakwaan yang direncanakan
	Pengerusakan kebun/pekarangan oleh hewan peliharaan orang lain	
15	Pasal 57 KH (restitusi – ganti rugi 6000 silas per 18 ikus) Kodeks Hammurabi: restoratif	Keluaran 22.5 (denda ‘restitusi’ – ganti rugi sesuai kerugian korban dari hasil kebun terbaik pemilik hewan) Taurat: restoratif
16	Kepailitan	
	Pasal 117 KH (pelayanan)	Ulangan 15.1-3

korban (menjadi budak) kreditor secara komunal selama 3 tahun untuk mengganti rugi)	(penghapusan – pemutihan hutang di tahun ke-7 (imperatif))
Kodeks Hammurabi: restoratif bersyarat	Taurat: dekriminialisasi khusus untuk Bani Israel

Berdasarkan uraian perubahan sanksi dalam Tabel 10 yang berkaitan erat dengan uraian pembahasan sebelumnya. Secara tersirat-tersurat diketahui berbagai hal penting, dua diantaranya:

Pertama, Taurat yang mengandung hukum Tuhan yang dibebankan untuk salah satu keturunan dari penduduk peradaban Mesopotamia (Sumeria-Akkadia-Babilonia) Kuno, yaitu Bani Israil.⁵⁵⁶ Hukum Tuhan dalam Taurat kemungkinan besar memang ditujukan untuk mengubah (memperbarui) tradisi dalam menghukum (menjatuhkan sanksi) atas kejahatan tertentu ala kodeks-kodeks peradaban kuno yang masih dijadikan sebagai jalan hidup oleh Bani Israil ketika itu mulai diturunkan dan diberlakukan. Dari pada itu, untuk standar Bani Israil di kala Nabi Musa as menerima wahyu dan juga berlaku setelahnya hingga masa Nabi Isa as.⁵⁵⁷ Sanksi Tuhan atas jenis kejahatan (tindak pidana) tertentu di dalamnya terlihat telah memperbarui berbagai jenis sanksi ala kodeks peradaban kuno, diperbarui menjadi lebih baik sesuai dengan pandangan Tuhan serta nilai-nilai keadilan retributif atau restoratif-Nya seperti yang SWT tetapkan,⁵⁵⁸ hingga Syariat-Nya di Taurat tidak diberlakukan atau diperbarui kembali di kemudian hari dengan syariat-Nya yang baru sebagaimana yang Nabi Isa as isyaratkan dalam Injil Matius, 5.17-18;⁵⁵⁹

⁵⁵⁶ Q.S., vv. 5:43-44; Bury, Cook, & Adcock, *The Cambridge History*;..., p. 158-66, 203-4, 233-37; Kenski, "Israel," p. 1014-15; Vaughan, *Great People of ...*, hlm. 2-4.

⁵⁵⁷ Q.S., vv. 5:43-47.

⁵⁵⁸ Roth, *Crime and Punishment*;..., hlm. 6-7.

⁵⁵⁹ Matius 5.17-18; 5.38 *Alkitab (AMD/WBTC)*, 18, 22; lihat juga Al-Mahallî and As-Suyûtî, *Tafsîr Al-Jalâlain*, hlm. 73, 739; Q.S., v 3:50; 61:6.

Kedua, secara umum perubahan jenis sanksi ala Taurat yang bersifat memperbaiki dan merepresentasikan hukuman dari Tuhan, pandangan serta nilai-nilai “*Divine justice* - keadilan ilahi” dibalik-Nya terhadap jenis kejahatan (tindak pidana) tertentu ala kodeks-kodeks peradaban kuno berupaya menghilangkan filosofi, prinsip dan sistem pemidanaan feodal – politeistik ala KH. Berbagai hal serupa yang coba yahudi hidupkan kembali – menyimpang dari Taurat - dalam sebagian tafsir baru dari para rabi-rahib mereka. Misalnya, seperti yang pernah Nabi SAW hadapi, orang-orang Yahudi Madinah menyatakan bahwa menurut penafsiran biarawan mereka pidana rajam bagi pezina (Ulangan 22.20-24, 22.30) hanya berlaku atas mereka yang berstatus sosial rendah dan lemah “*da ʿif*” sebab jika pelaku berasal dari golongan dengan status sosial “mulia - *syarīf*” maka hanya dijatuhi sanksi penghitaman wajah dan jilid. Akan tetapi, atas tafsir melenceng tersebut SAW menolaknya dan tetap memerintahkan hukum rajam atas pezina Yahudi, sesuai hukum Allah di Taurat.⁵⁶⁰

Itulah berbagai ketentuan terkait perubahan jenis sanksi dari restoratif ke retributif atau sebaliknya dalam tindak pidana tertentu dari kodeks kuno ke Taurat. Tidak hanya sekedar mencerminkan perubahan sanksi dengan jenis “*strafsort*”, berat-ringan “*strafmaat*”, dan cara pelaksanaan “*strafmodus*”-nya” semata. Akan tetapi, lebih dari itu, di dalam pembaruan sanksi ala Taurat tersebut juga mencerminkan pembaruan prinsip hukum (prinsip *equality before the law* untuk semua kelas sosial tanpa diskriminasi), pembaruan bidang hukum (pidana ke perdata dalam dekriminalisasi sanksi restoratif tindak pidana kepailitan ala Pasal 117 KH), pembaruan keyakinan dalam berhukum (politeisme ke

⁵⁶⁰ Penyelewengan hukum zina ala Taurat tersebut mungkin dianalogikan dari tafsiran baru atas kasus serupa sesuai daftar penerima hukum cambuk berdasarkan Talmud, Makkot, Bab 3, 13a-13b “Talmud,” sefaria.org, 2024, www.sefaria.org; Al-Qurṭūbī, *Tafsīr Al-Qurṭūbī*, vol. 6 hlm. 177-180; Abu al-Ḥasan Muslim, *Al-Musnad Aṣ-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar; Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dar Iḥyâ’i at-Turats al-‘Araby, n.d.), vol. 3 No. 28 (1700), hlm. 1327.

monoteisme), pembaruan cara-jalan hidup, hingga pembaruan cara pandang, penilaian – filosofi dan sistem pemidanaan menjadi lebih manusia-lebih baik sesuai nilai keadilan restoratif ilahi ala hukum Allah di Taurat seperti yang dapat dilihat dalam tabel.

2. Relevansi Kodeks-Kodeks Peradaban Kuno dan Alkitab Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Untuk Pembaruannya

a. Relevansi Filosofis-Doktrinal

Secara filosofis dijelaskan oleh Kaelan dan Arief bahwa sila ketuhanan dapat dijadikan sebagai dasar filosofis diadopsinya nilai-nilai ajaran agama dengan elemen yuridis, doktrin dan moral religius tertentu sebagai bahan pembaruan hukum nasional.⁵⁶¹ Sila pertama Pancasila yang dikejawantahkan dalam Pasal 29 UUD 1945 tersebut juga secara fundamental merupakan pokok yang menjiwai 4 sila lainnya. Secara bersamaan, kelimanya sebagai satu kesatuan adalah *Philosophische Grondslag* dan *Weltanschauung*, pandangan hidup bangsa sebab merupakan representasi dan kristalisasi dari jiwa bangsa dengan nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadatnya.⁵⁶² Sebagai dasar filsafat dalam bernegara (*Philosophische Grondslag*) karena merupakan alasan filosofis berdirinya suatu negara, di mana setiap produk hukum di Indonesia harus didasarkan atas nilai-nilai Pancasila sebagai sumber yang bersifat asasi dan fundamental (Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang PPPU). Konsep keadilan restoratif dari masa lalu, khususnya yang berasal dari hukum Tuhan dengan nilai-nilai ilahiah-Nya sangat sesuai dengan sila ke-3 “Persatuan Indonesia” dalam kemajemukan “Bhineka tunggal ika” dan sila ke-4 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.”⁵⁶³ Dari padanya, nilai ketuhanan

⁵⁶¹ Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, hlm. 4; Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan;....*, hlm. 24–26.

⁵⁶² Ibid., hlm. 24–26; Tim Penyusun, *Pendidikan Pancasila...*, hlm. 67.

⁵⁶³ Pembukaan (Preamble) Indonesia, UUD RI 1945 (1945), para. 4.

dapat menjiwai dan mendasari sila-sila yang lainnya beserta norma hukum positif yang akan diberlakukan di Indonesia.⁵⁶⁴

Selain itu, terkait elemen filosofis lain yang melatar belakangi dapat dijadikannya konsep keadilan restoratif ala politeistik peradaban kuno maupun monoteistik Alkitab sebagai bahan pembaruan hukum pidana materil di masa mendatang. Sebab berdasarkan rangkaian analisis dari Bab III hingga Bab V, pembaruan hukum pidana materil berdasarkan konsep-konsep dari hukum pidana dan filosofi pemidanaan kuno yang beradab tersebut sesuai dengan arti dan makna filosofis dari “Nilai perlindungan” korban, pelaku (individu) dan masyarakat (publik) dari perbuatan dosa yang bersifat anti-sosial merugikan dan membahayakan para pihak; perlindungan dari dampak yang ditimbulkan dan sifat jahatnya; perlindungan dari penyalahgunaan sanksi-kuasa menjatuhkan sanksi oleh pemilik otoritas-negara dan juga dari gangguan keseimbangan – kerukunan- kedamaian dan pelanggaran hak-kepentingan yang dilindungi hukum. Dari pada itu, secara filosofis juga sesuai dengan tujuan bernegara Indonesia dalam “*Preamble*” karena dapat dinilai sebagai bahan pembaruan yang kelak dapat dijadikan sebagai sarana-instrumen hukum materil yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut dalam mendukung tercapainya ketertiban dan keamanan berdasarkan ajaran damai “*shalom – salām*” dan perdamaian “*silmu*”.⁵⁶⁵ Terlebih secara filosofis-religius, konsep keadilan restoratif ilahiah Islam ala bahasa Ibrani dengan “*Shillum (restitution) – Shalom (peace-reintegration) – Shillem (vindication-repentance)*” yang terkandung dalam Kitab

⁵⁶⁴ Sesuai dengan penjelasan hierarkis nilai-nilai Pancasila ala Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan;...*, hlm. 28.

⁵⁶⁵ Indonesia, UUD RI 1945, para. 4; Tim Penyusun, “Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, hlm. 162–63; Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana ...* hlm., 58–59; Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, hlm. 45–46.

Allah (Taurat-Injil)⁵⁶⁶ dan mengandung ajaran-hukum “syariat”-Nya merupakan bentuk rahmat “*Mercy* – kasih sayang” dari *Rab*-Tuhan semesta alam yang memiliki nama “*As-Salām*” adalah Zat Pemberi Keselamatan – Perdamaian⁵⁶⁷

b. Relevansi Yuridis

Secara yuridis konstitusional, relevansi pengadopsian konsep keadilan restoratif dari masa lalu untuk pembaruan hukum di masa mendatang dapat didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) hingga ayat (3) jo. Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 29 jo. Pasal 28 E Amandement ke-4 UUD 1945. Terlebih Pasal 1 hingga Pasal 5 secara yuridis-konstitusional menegaskan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan dan negara hukum (*rechtsstaat*),⁵⁶⁸ antara lain tercermin dari Presiden yang menjalankan kekuasaannya berdasarkan peraturan tertulis (UUD dan turunannya);⁵⁶⁹ hingga dianutnya sistem demokrasi konstitusional, di mana kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD (Konstitusi) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) Amandemen ke-3 UUD 1945 “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.⁵⁷⁰ Di mana dua di antara beberapa ciri *rechtsstaat* sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi tersebut kurang lebih menjelaskan pentingnya kedudukan hukum (termasuk hukum pidana dan pembaruannya) dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, yang antara lain berguna untuk membatasi kewenangan dan

⁵⁶⁶ Van Ness & Strong, *Restoring Just...; Zehr, Changing Lense...*

⁵⁶⁷ Sayyid Sâbiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1397), vol. 2 p. 595; Karim Douglas Crow, “The Concept of Peace/Security (Salm) In Islam,” in *War and Peace In Islam; The Uses and Abuses of Jihad*, ed. Ghazi bin Muhammad, I. Kalin, and M. Hashim Kamali (Jordan: MABDA, 2013), hlm. 261–62; Ibrahim Kalin, “Islam and Peace: A Survey of the Sources of Peace in the Islamic Tradition,” in *War and Peace In Islam; The Uses and Abuses of Jihad*, ed. Ghazi bin Muhammad, I. Kalin, and M. Hashim Kamali (Jordan: MABDA, 2013), hlm. 224.

⁵⁶⁸ Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) Amandemen ke-3, UUD RI 1945.

⁵⁶⁹ Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (2) *ibid*.

⁵⁷⁰ Pasal 1 ayat (2) Amandemen ke-3 *ibid*.

penggunaan yang tidak semestinya dari kekuasaan negara; serta untuk melindungi kepemilikan dan keselamatan warga negara dari serangan dan pelanggaran warga negara lainnya atau bahkan dari penyalahgunaan kekuasaan/wewenang dari negaranya sendiri.⁵⁷¹ Terlebih lagi, dalam Pasal 29 Amandemen ke-4 UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan atas sila ketuhanan dan menjamin kemerdekaan berjalannya nilai religius sesuai agama dan keimanan masing-masing, “*Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu*” jo. Pasal 28E ditegaskan bahwa setiap orang bebas beribadah menurut agamanya dan berhak meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, berpendapat, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.⁵⁷² Sebagai negara berbentuk republik, Indonesia memang bukan negara yang didasarkan pada satu agama tertentu, tapi tetap merupakan negara hukum yang beragama dan berketuhanan.⁵⁷³ Tidak lain karena Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa kedaulatan rakyat didasarkan atas dogma filosofis-religius “*Ketuhanan Yang Maha Esa*”.⁵⁷⁴

Selain itu, setelah diketahui korelasi antara KU – KLI – KH dan Alkitab dalam pokok-pokok pembahasan terkait hukum pidana, terkait persamaan-perbedaan saling mempengaruhi dan memperbarui antara jenis tindak pidana (aspek kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana hingga sanksi-sistem filosofi pidanaannya. Berdasarkan sebagian similaritas *legal substance* terkait asas-prinsip hukum tertentu hingga ketentuan hukum terkait

⁵⁷¹ Adriaan Bedner, “Suatu Pendekatan Elementer Terhadap Negara Hukum,” in *Satjipto Rahardjo Dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik; Seri Tokoh Hukum Indonesia*, ed. Myrna A. Safitri, et. all. (Jakarta: Epistema Institute dan HuMA, 2011), hlm. 143–44, 150.

⁵⁷² Indonesia, UUD RI Tahun 1945.

⁵⁷³ lihat juga Sudaryanto, *Filsafat Politik Pancasila; Refleksi Atas Teks Perumusan Pancasila* (Yogyakarta: Kepel Press, 2007), hlm. 113–21.

⁵⁷⁴ Pembukaan (Preamble) Indonesia, UUD RI 1945, para. 4.

jenis tindak pidana tertentu dan sanksinya antara KH - Alkitab – La Caroline 1532 hingga WvSNi 1915 atau WvS 1946 seperti yang dibahas dalam rangkaian pembahasan di berbagai bab sebelumnya. Kemudian, juga dapat dilihat dalam daftar tabel similaritas kebijakan dan jenis perbuatan kriminal antara Alkitab – WvSNi – WvS/KUHP 1946 dan KUHP 2023 dalam “Lampiran II” sebagaimana terlampir. Lampiran tersebut juga turut menguak relevansi yuridis dari aspek hukum pidana materiil, yang tidak terbatas pada ketentuan hukum dari jenis pembunuhan dalam sengaja tanpa rencana atau berencana, jenis penganiayaan dalam ringan – sedang hingga berat, delik aduan tindak pidana tuduhan palsu zina yang menjadi delik perzinaan, pencabulan-perzinaan sesama jenis kelamin, pencabulan-perzinaan dengan hubungan darah/semenda (inses), pemerkosaan, penculikan, tindak pidana pencurian dengan beberapa jenisnya (pencurian pokok, dengan pemberatan melalui pengerusakan “*burglary*” dan/atau kekerasan “*robbery*”), dakwaan-tuduhan palsu, kesaksian palsu, kejahatan terhadap keamanan umum menyebabkan kebakaran kebun orang lain karena kealpaan, pelanggaran hukum hewan membunuh manusia atau hewan orang lain, pelanggaran hukum masalah lubang galian/sumur/perangkap atau penghalang yang tidak diterangi atau ditandai, hingga pelanggaran hukum dalam perkara hewan ternak (peliharaan) masuk tanah orang lain dan merugikan mereka. Maka dari itu, atas berbagai persamaan *legal substance* yang umumnya merubah sanksi restoratif-Nya, konsep keadilan restoratif dari masa lalu dapat diadopsi sebagai bahan pembaruan hukum pidana materiil di masa mendatang.

c. Relevansi Profetikal-Teologis

“Profetik” diambil dari kata sifat bahasa Inggris “*Prophetic*”, dan bermakna “*pertaining to or relating to a prophet or prophecy*” (menyinggung - berkaitan-terhubung - atau

berkenaan dengan seorang nabi atau sebuah nubuat (ramalan)).⁵⁷⁵ Kata profetik sejak digunakan pertama kali oleh orang-orang yahudi di akhir abad ke-12 M kemudian kristen dengan perkembangan sejarah keilmuan hukum “*jurisprudence*” dan teologi mereka menggunakan bahasa ilmu pengetahuan mereka selama berabad-abad (dari bahasa Prancis “*Prophetique*” – Latin “*Propheticus*” – Yunani “Prophetikos” “*pertaining to a prophet, oracular*”). Secara orisinil kata tersebut berkaitan erat dengan nabi-kenabian, pendeta/rabi, nubuat, dan wahyu-kitab suci dalam kontek untuk menginterpretasikan ajaran seolah mewakili Tuhan dalam berkeyakinan dan berhukum atas nama-Nya.⁵⁷⁶

Meskipun oleh cendekiawan-juris Yahudi seperti Moses Maimonides (1135-1204 M) eksistensi kata dan terminologi tradisi dan hukum profetik ala “Yudaisme” pertama kali ditujukan untuk membedakan dan menolak argumentasi intelektual umat Muhammad SAW seperti Imam Al-Ghazali (w. 1111 M) menggunakan *The Book* (Al-Qur’an) dan tradisi kenabian “*prophetic tradition*” (sunah nabawi).⁵⁷⁷ Akan tetapi, dengan berhukumnya umat Islam di Indonesia dengan norma yuridis (berbagai kejahatan-tindak pidana) ala hukum Allah “Ibrani” di Taurat dalam WvSNi 1915 yang secara substansial antara lain dirancang oleh Yahudi Belanda, Aaron Adolf de Pinto seperti yang telah dijelaskan, dan data-faktualnya dapat dilihat dalam tabel dan pembahasan sebelumnya. Fakta dan realita dibalik hal-

⁵⁷⁵ lihat prophetic - prophet Douglas Harper, “Etymonline; Online Etymology Dictionary” (T.K.: Douglas Harper, 2022); Tim Penyusun, *Oxford Advanced Learner’s Dictionary*;..., hlm. 930.

⁵⁷⁶ Harper, “Etymonline;...”; David, *Jurisprudence and Theology*..., hlm. xi, 7; Sandor Goodhart, *The Prophetic Law: Essays in Judaism, Girardianism, Literary Studies, and the Ethical*, ed. W. A. Johnsen (Michigan: Michigan State University Press, 2014), hlm. 7–8.

⁵⁷⁷ Harper, “Etymonline; ...”; David, *Jurisprudence and...*, p. xi, 7, 19–23; Gerhard von Rad, *Old Testament Theology Volume II: The Theology of Israel’s Prophetic Traditions* (New York: Harper & Row Publisher, 1965), hlm. 388–90.

hal tersebut membuktikan kebenaran ketetapan Allah dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 120,

*“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rida dengan kalian hingga kalian mengikuti agama (“millah”: yang Allah syariatkan dalam Kitab-Nya) (untuk) mereka. Katakanlah, “Sesungguhnya “hudā” petunjuk Allah adalah petunjuk yang benar”. Dan sungguh jika kalian mengikuti kemauan (hawa nafsu) mereka setelah ilmu pengetahuan (ilmu Allah: Al-Qu’ran) datang kepada kalian maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong kalian.”*⁵⁷⁸

Kemudian juga membuktikan kebenaran “Prophecy” nubuat yang pernah Nabi SAW sabdakan belasan abad yang lalu, yang tidak terbatas pada dua hadis berikut: 1) “...Setelahku nanti akan ada para pemimpin yang “*lā yahtadūna bi hudāya*” memimpin tidak dengan petunjukku dan “*lā yastannūna*” tidak pula bersunah(norma baru) dengan sunah(norma baru)ku...” (HR. Muslim dan Hakim);⁵⁷⁹ dan 2)

“Kalian pasti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan (norma-norma; jalan hidup) dari umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta hingga seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak kalian parti akan mengikutinya” Kami bertanya, Wahai Rasulullah apakah yang engkau maksud Yahudi dan Nasrani?” Beliau menjawab, “Siapa lagi (kalau bukan mereka)?” (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁸⁰

Di mana arti dari kata mengikuti *sanān* jamak dari *sunnatun* yang dapat diartikan “mengikuti kebiasaan” lebih merujuk pada adat-kebiasaan yang menjadi norma-tradisi hukum yang diperbarui.⁵⁸¹

⁵⁷⁸ Q.S., v. 2:120; Al-Qurṭūbī, *Tafsīr Al-Qurṭūbī*, vol. 2 hlm. 93-94.

⁵⁷⁹ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 3 No. 52 (1847), p. 1476; Al-Ḥākim, *Al-Mustadrak ‘alā as-Ṣaḥīḥaini* (Beirut: Dar al-Kutub, 1990), vol. 1 No. 265, p. 152.

⁵⁸⁰ Muhammad Al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ Al-Musnad as-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar; Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dār at-Ṭauqu an-Najāt, 1422), vol. 4 No. 3456, hlm. 169; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 4 No. 6 (2669), hlm. 2054.

⁵⁸¹ Al-Qastalāni, *Irsyād As-Sāri Li Syarḥi Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī; Syarḥ Al-Qastalāni* (Kairo: Matba’ati al-Kubra, 1323), vol. 10 hlm. 302; Al-Qurṭūbī, *Tafsīr Al-Qurṭūbī*, vol. 8 hlm. 120-121.

Misalnya, seperti berbagai ketentuan tentang jenis-jenis perbuatan kriminal dari “hukum pidana profetik” ala Taurat dalam WvSNI 1915-WvS 1946 yang tetap diteruskan – diperbarui dalam KUHP 2023, meski pada abad ke-20 elemen sanksinya diubah – diperbarui oleh tim perumus WvSNI 1915 (*Ontwerp WvSNI 1891-1912*) melenceng dari hukum-sistem pembedaan ilahi di Alkitab (Taurat-Injil). Suatu fakta tentang umat Muhammad di Nusantara persis seperti yang pernah SAW nubuatkan, berhukum bukan hanya dengan *sunnah* dan petunjuk “*hudā*” Muhammad SAW (Al-Qur’an dan hadis), tapi lebih ke *sunnah* “norma hukum pidana” dan “*hudā*” Musa as dan Isa as yang dibuat – diperbarui para *ahli kitab* – menyimpang dari sistem pembedaan restoratif ilahi di Alkitab. Sesuai tradisi-kebiasaan “hukum profetik” mereka yang terus berulang untuk menyimpang, meski belasan abad yang lalu pernah Allah peringatkan melalui hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmizi ketika mengingatkan tafsir dari firman Allah di surat At-Taubah ayat 31, “*Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai “tuhan – rab jamak arbabun” selain Allah (bukan menyembah tapi menghalalkan yang haram dan sebaliknya dalam berhukum).*”⁵⁸² Misalnya, mengubah fungsi - mengharamkan - hak restitutif korban dalam sanksi restitusi “*pitfall*” ala Taurat yang berlandaskan filosofi pembedaan restoratif, diubah – dihalalkan - menjadi hak negara dalam sanksi pidana denda yang berlandaskan filosofi pembedaan retributif dalam tindak pidana Pasal 494 ke-1 ala WvSNI/WvS 1946 seperti yang telah dijelaskan. Maka dari itu, wajar apabila *Syari’* - Rab semesta alam berfirman di surat Al-Maidah ayat 45 bahwa mereka yang tidak memutuskan perkara (tidak berhukum) sesuai dengan apa yang Allah turunkan maka dipandang-Nya termasuk ke dalam orang yang zalim.⁵⁸³ Padahal Allah dalam surat Al-Maidah ayat 44

⁵⁸² Al-Qurtûbî, *Tafsîr Al-Qur’ûbî*, vol. 8 p. 120; At-Ṭabarî, *Jâmi’u Al-Bayân Fî Ta’wîl Al-Qur’ân*, vol. 14 hlm. 208-213; Abu Isa M. At-Tirmizî, *Sunan At-Tirmizî* (Kairo: Muṣṭafâ al-Bâbî, 1395), vol. 5, No. 3095, hlm. 278.

⁵⁸³ Q.S., v. 5:45.

atau ayat 47 tetap memerintahkan ahlikitab (yahudi-nasrani) untuk berhukum dengan *syar'u man qablana* “Taurat-Injil”, dua ayat tersebut beserta ayat 49 menjawab persoalan mengapa Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim tetap memerintahkan pezina Yahudi untuk dihukum dengan hukuman Allah di Taurat.⁵⁸⁴

Dari pada itu, pola yang sama terkait Kitab Allah sebagai pedoman berhukum juga berlaku demikian. Sebagaimana umat Muhammad berdasarkan firman Allah di surat Al-Maidah ayat 48 diperintah untuk berhukum berdasarkan hukum dan syariat Allah yang terbaru dalam Kitab-Nya tersebut, Al-Qur'an. Di mana secara tersurat dalam ayat terkait Allah menyingkap tabir hikmah dan maksud dari-Nya (selaku *Syāri'*) di balik perbedaan syariah (norma hukum amaliah *syir'ah/sunnah* dan jalan beramal *sabilan*) dalam Kitab-Kitab yang diberikan (diamanahkan-dijadikan beban hukum) untuk setiap umat tersebut (Yahudi dengan Taurat: Nasrani dengan Taurat-Injil; dan umat Muhammad dengan Al-Qur'an), yaitu untuk menguji tiga penerima Kitab-Nya. Ujian yang SWT ibaratkan bagai suatu perlombaan supaya diketahui (terbukti dari amal-perbuatan mahluk ciptaan-Nya) umat manakah yang dapat berbuat kebajikan lebih banyak dan lebih baik.⁵⁸⁵

d. Relevansi Teoritis

Idem dan sesuai dengan landasan teori utama: teori keadilan restoratif bahwa dalam landasan teoritisnya keadilan restoratif melayani visi kultural-religius atau filosofis-sekuler, bersifat inklusif – tidak harus sama berbeda-beda sebab tetap keadilan restoratif juga sesuai nilai kebenaran restoratif dalam visi-pandangan normatif dengan norma dan nilai moral-kultural masing-masing; dan teori pendukung yang telah dijelaskan di Bab II, yaitu teori tradisi-hukum Glenn ataupun teori konvergensi (penyatuan-pengadopsian hukum) de Cruz. Dua teori pendukung yang

⁵⁸⁴ Ibid., vv. 5:44, 5:47, 5:49; At-Ṭabarī, *Jāmi'u Al-Bayān Fi Ta'wil Al-Qur'ān*, vol. 10 hlm. 392-393; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 3 No 28 (1700).

⁵⁸⁵ At-Ṭabarī, *Jāmi'u Al-Bayān Fi Ta'wil Al-Qur'ān*, vol. 10 hlm. 383-392.

melandasi pemahaman di balik kovergensi dan “universalisasi” hukum Ibrani (hukum Allah dalam Alkitab: Taurat- Injil) ke dalam kodifikasi hukum Barat dan turunannya, hingga suatu bangsa dan sistem hukum pidana nasional tertentu selaku pengadopsinya secara tidak sadar telah menjadi penerus dari tradisi dan sistem hukum kuno. Meski juga secara tidak sadar turut mewarisi tradisi hukum ilahi yang dirusak Barat melalui “*penal reform*” mereka menghilangkan konsep keadilan restoratif Tuhan di Alkitab dari kodifikasi-sistem hukum- Barat, dan kemudian bangsa tertentu adopsi dari Barat dengan campuran tradisi hukum lain seperti yang Glenn akui terjadi di Indonesia.⁵⁸⁶

Berbagai teori tersebut, khususnya teori inklusifitas kebenaran keadilan restoratif. Teori tersebut sesuai dengan teori *receptie in complexiu* yang digunakan pemerintah Hindia-Belanda ketika mengadopsi hukum Islam ke dalam sistem hukum mereka. Tidak lain karena beberapa postulat teori *contrario in complexiu* sebagai berikut, antara lain mendoktrinkan beberapa doktrin berikut, antara lain: a) Hukum Islam dapat berlaku di Indonesia bagi penduduknya yang memeluk agama Islam; b) Umat Islam harus taat pada ajaran dan hukum Islam; hingga c) Hukum Islam berlaku secara universal di berbagai bidang hukumnya dari hukum ekonomi, hukum pidana dan hukum perdata. Berbagai postulat teoritis ala Gibb dan Willem Chistian van den Berg tersebut didasari pemikiran keduanya bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam dikarenakan memeluk agama Islam, meskipun dalam pelaksanaannya mungkin masih terdapat penyimpangan.⁵⁸⁷

Secara lebih lanjut, sebagai teori yang cetuskan oleh Van den Berg dan pernah diterapkan melalui RR 1855 Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 109. Teori tersebut pada dasarnya memberikan landasan teoritis yang menitik beratkan pada berlakunya hukum

⁵⁸⁶ de Cruz, *Perbandingan; ...*; Glenn, *Legal Tradition of The World*.

⁵⁸⁷ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung:Pustaka Setia, 2011), hlm. 81.

berdasarkan ajaran agama yang diikuti oleh subjek hukum atau pihak terkait, yang berarti bagi orang Islam maka berlaku juga ajaran dan hukum Islam dan seterusnya. Berbagai teori tersebut relevan untuk digunakan sebagai dasar teoritis dapat dijadikannya konsep keadilan restoratif dari masa lalu sebagai bahan pembaruan hukum pidana materiil di masa mendatang.

e. Relevansi Demografis-Sosiologis

Sebagaimana Adji dan Arief pernah mengingatkan bahwa dalam kebijakan pembaruan hukum pidana nasional harus mengacu pada nilai filosofis-sosio-filosofis, selain mengacu pada nilai sosiologis-sosiokultural dan nilai politis-sosiopolitis dari jiwa bangsa Indonesia sebagai prinsip.⁵⁸⁸ Hal tersebut lumrah mengingat salah satu sebab munculnya sifat kriminogen ialah karena mengabaikan - menjauhi nilai-nilai kultural atau nilai moral tuntunan Tuhan.⁵⁸⁹

Secara demografis, berdasarkan data sensus penduduk di tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia pada tahun tersebut mencapai ± 270, 20 juta jiwa⁵⁹⁰ dengan keanekaragaman suku, bahasa, nilai, norma, jenis kelamin, tingkat ekonomi, pendidikan, adat-budaya hingga agama. Seperti yang dilansir Indonesia.go.id di tahun 2020, prosentase warga berdasarkan agama yang diakui oleh negara, Islam merupakan agama mayoritas dengan prosentase 87, 2% dari penduduk Indonesia, disusul 6,9% Kristen Protestan, 2,9% Katolik, 1,7% Hindu, 0,7% Buddha, dan 0,07% Konghucu.⁵⁹¹

⁵⁸⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 112; Barda Nawawi Arief, "Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana; Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia" (Universitas Diponegoro, 1994), hlm. 16; Muhammad Abdul Kholiq, "Deskripsi Umum Tentang Pengertian Pembaharuan Hukum Pidana" (Yogyakarta, 2013), slide. 5.

⁵⁸⁹ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana;...*, hlm. 50.

⁵⁹⁰ Tim Penyusun, *Statistik Indonesia 2021* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021), hlm. 87; Tim Penyusun, "Potret Sensus Penduduk 2020; Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia" (Jakarta, 2020), hlm. 11.

⁵⁹¹ "Agama," indonesia.go.id, last modified 2020, Akses 15 Juli 2020 <https://indonesia.go.id/profil/agama>.

Berdasarkan keanekaragaman kepercayaan dan konsep terhadap Ke-Esaan Tuhan dari masing-masing agama seperti Islam, Kristen Protestan-Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu berbeda satu sama lain. Contoh konsep keesaan tuhan Kristen Protestan dan Katolik adalah esa dalam konsep Tritunggal (Trinitas) dalam Tuhan Bapa, Ruh Kudus dan Anak (Korintinus 11: 2, 23); sedangkan dalam Hindu terdapat konsep politeisme Trimurti yang mengakui Tuhan satu tiada dua-Nya (merujuk ke Sang Hyang Widhi), tapi dimanifestasikan dalam beberapa nama dan sifat yang terpisah dalam wujud-Nya masing-masing, Brahma penciptaan, Wisnu penjaga dan pemelihara, dan Siwa penghancur.⁵⁹²

Meskipun konstitusi menjamin agama dan kepercayaan masing-masing, yang mana setiap penduduk bebas untuk beribadah menurut kepercayaan 'Ke-Esaan Tuhan' mereka masing-masing.⁵⁹³ Sesuai kondisi demografis-sosiologis bangsa Indonesia, jaminan konstitusional tersebut juga lazim diberlakukan dalam kontek praktikal konsep keadilan restoratif. Sebab konsep keadilan restoratif masing-masing selaku *indigeneous justice* atau *community justice* mereka berbeda satu sama lain. Sebagaimana konsep keadilan restoratif ilahiah Islam baru (Al-Qur'an) berbeda dari konsep keadilan restoratif ilahiah Islam lama (Taurat-Injil). Dari pada itu, secara sosiologi hukum, negara lazim hadir menjamin berlakunya konsep keadilan restoratif sesuai keyakinan politeisme-monoteisme dengan nilai moral dan norma religius masing-masing. Misalnya, pencederaan mata "pengintip" oleh pelaku dalam konsep keadilan asli suku dayak penganut kepercayaan politeisme tertentu mewajibkannya untuk membayar restitusi sebanyak 20 ekor babi maka itu yang berlaku. Sebaliknya,

⁵⁹² Ahmad bin Abdulghafûr 'Aţâr, *Aşhlahu Al-Adyân Li Al-Insâniyyah 'Aqidah Wa Syarî'Ah* (Mekah: T.P., 1400), hlm. 35-40, 46-48; Dessy Fajarwati Lesmana, "Konsep Keesaan Dalam Konsep Pancasila Dan Agama-Agama Di Indonesia" (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), hlm. 62-70, 78-79, 82-83.

⁵⁹³ Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 29 ayat (2) Indonesia, UUD RI 1945.

dalam konsep keadilan restoratif ilahiah Islam (monoteisme) baru pengintip (korban) tidak memiliki hak restitusi ataupun *qiṣās* atas cederanya mata akibat mengintip pelaku sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, “*Barang siapa mengintip suatu rumah (bangunan) tanpa izin pemiliknya dan kemudian pemilik mencolok matanya maka tidak ada diyat dan tidak ada qisas*” (HR. Ahmad) maka itu yang berlaku, di mana pelaku tidak wajib membayar diat dan tidak dapat diqisas, sedangkan korban (pengintip) tidak dapat menuntut hak diyat-restitusi dari pelaku akibat perbuatannya terhadap korban yang menyebabkan cedera atau bahkan kebutaan.⁵⁹⁴

f. Relevansi Historis

Selain rahasia umum yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa secara historis WvSNi 1915 (*Ontwerp WvSNi 1891 - gubahan WvSN 1886*) ataupun WvS/KUHP 1946 selaku gubahannya yang diwarisi dan mayoritas diberlakukan sejak masa pemerintah kolonial Hindia-Belanda merupakan turunan dari *Code de Penal 1810*.⁵⁹⁵ Di mana telah dijelaskan bahwa secara historis Code de Penal 1810 dibuat oleh para patriarki dan menteri agama Kaisar Napoleon, sangat similar dengan berbagai jenis tindak pidana – kejahatan ala Alkitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa as belasan abad sebelum masehi untuk memperbarui kodeks-kodeks kuno sebelumnya.

Secara historis, juga patut dicatat! Bahwa tujuan dari diserukannya pembaruan hukum pidana sejak tahun 1963 adalah sebagai perantara mendapat rida Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang dicitakan oleh bangsa Indonesia dapat tercapai.⁵⁹⁶ Terlebih, salah satu poin anjuran dalam Hasil Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tahun 2003, Angka II sub. B.7 untuk menjadikan

⁵⁹⁴ Ibnu Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hambal*, vol. 14 No. 8997, hlm. 545.

⁵⁹⁵ Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, hlm. 42–54; Arief, *Pelengkap Hukum Pidana I*, hlm. 1–17.

⁵⁹⁶ Hasil Seminar Hukum Nasional I Jakarta, 11 Maret 1963 dalam Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional;...*, hlm. 6.

ajaran agama sebagai sumber inspirasi dan evaluasi pembangunan hukum nasional.⁵⁹⁷ Terlebih lagi, para perumus pembaruan hukum pidana Indonesia dari Moeljatno dan Arief juga mengakui bahwa dalam membangun - memperbaiki hukum pidana hingga menegakannya tidak akan lengkap dan kuat secara kultural, kecuali jika disertai dengan ilmu dan nilai ketuhanan.⁵⁹⁸

Pengadopsian konsep keadilan restoratif religius, khususnya konsepnya ala ilahiah Islam lama ala Alkitab (Taurat-Injil) ataupun baru ala Al-Qur'an di kemudian hari juga dapat didasarkan pada beberapa pepatah adat mengabadikan ajaran dan warisan doktrin secara historis-sosiologis turun-temurun berbagai suku-adat di Indonesia. Misalnya, seperti pepatah Suku Minang Sumatera Barat, "*Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*" (hukum adat didasarkan (bersumber) pada syar' (apa yang disyariatkan), syar' (apa yang disyariatkan) didasarkan pada Kitab Allah (Al-Qur'an));⁵⁹⁹ pepatah suku Aceh di Sumatera Utara, "*Adek dan syarak sanda menyanda, syarak mengato adek memakai*" (adat dan syar' (apa yang disyariatkan) saling menopang satu sama lain (hukum adat dan hukum Islam terhubung sangat erat sekali), syar' (apa yang disyariatkan) menentukan, adat melaksanakan");⁶⁰⁰ dan pepatah adat suku Bugis Sulawesi Selatan, "*adat hula-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa to adati*" (adat bersendi syar' (apa yang disyariatkan) dan syar' (apa yang disyariatkan) bersendi adat), dan "*adati hula-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa kurani*" (adat bersendi pada syar' (apa yang disyariatkan), syar' (apa yang disyariatkan) bersendi

⁵⁹⁷ Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, hlm. 7.

⁵⁹⁸ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 1985), hlm. 23; Gialdah Tapiansari Batubara and Barda Nawawi Arief, "Peran Ilmu Ke-Tuhanan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Law Reform* Vol. 9, No. 1 (2013): hlm. 3-6.

⁵⁹⁹ Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, hlm. 7-47; Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hlm. 131.

⁶⁰⁰ Ali, *Filsafat Hukum*, hlm. 131.

(bersumber) pada Al-Qur'an).⁶⁰¹ Berbagai pepatah tersebut secara historis mengabadikan ajaran-doktrin yang menyejarah bahwa apa yang dijadikan hukum harus bersumber dan didasarkan pada syariat Allah dalam Kitab-Nya.

Hal tersebut juga dikuatkan dengan fakta sejarah yang menunjukkan, bahwa ketika hukum Islam telah hadir dan sebagian telah diberlakukan sejak masuknya ajaran agama Islam melalui jalur dakwah dengan perantara perdagangan, asimilasi kekeluargaan maupun pendekatan persuasif kepada penguasa dan masyarakat.⁶⁰² Pengaruh hukum Islam semakin kuat dengan berdirinya berbagai kerajaan Islam di kepulauan Nusantara seperti Kerajaan Samudera Pasai dan Aceh (Sumatera); Kerajaan Demak, Pajang, Cirebon, Banten dan Mataram Islam (Jawa); Kerajaan Lombok dan Sumbawa, serta Bima (Nusa Tenggara); Kesultanan Banjar dan Pontianak (Kalimantan); Kesultanan Buton, Bone, dan Gowa-Tallo (Sulawesi); hingga Kerajaan Ternate dan Tidore (Kepulauan Maluku-Papua).⁶⁰³ Dengan beberapa diantaranya mewariskan pepatah adat seperti yang telah diungkapkan dan juga masih mempraktekkan hukum adat yang berasal dari syariat Islam seperti dalam adat Badamai, Suku Banjar, Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan.⁶⁰⁴ Terlebih berdasarkan fakta sejarah selanjutnya, setelah pemberlakuan unifikasi hukum pidana kolonial Hindia-Belanda, yaitu WvSNi

⁶⁰¹ Abdul G. Abdullah, *Peradilan Agama; Dalam Pemerintahan Islam Kesultanan Bima (1947-1957)* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2004), hlm. 45.

⁶⁰² Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 293–99; Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *Sejarah Nasional Indonesia II; Zaman Pertumbuhan Dan Perkembangan Kerajaan Islam Di Indonesia*, ed. M. Djoened Poesponegoro and N. Notosusanto (Jakarta: Balai Pustaka, 2019), hlm. 161–82.

⁶⁰³ Abdullah, *Peradilan Agama;...*; Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam;...*, hlm. 293–99; Akhmad Hasan, “Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai...”; Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *Sejarah Nasional Indonesia II;...*, hlm. 21–90.

⁶⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 48; Hasan, “Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai”

1915.⁶⁰⁵ Kodifikasi yang diadopsi dari berbagai ketentuan dan kerangka hukum Allah, hukum Islam untuk Nabi Musa dan Isa as yang dilencengkan perumus WvSNi seperti yang telah dijelaskan di berbagai pembahasan sebelumnya. Secara teoriti-praktis, sejak diterapkannya teori *receptie in complexiu* pada era kolonial dalam *Regeering Regalement* (RR) 1855 (Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 109), yang kemudian berubah menjadi teori *receptive contrario* Hourgronje dalam *Indishe Staatsregeling* (IS) 1919 Pasal 134 ayat (2). Secara sadar ataupun tidak sadar sebagian hukum Islam, baik yang lama (hukum Allah dalam Alkitab: Taurat-Injil) maupun yang baru (hukum Allah dalam Al-Qur'an) adalah bagian dari sistem hukum nasional yang telah diadopsi sejak masa kolonial Belanda.⁶⁰⁶ Dari pada itu, berbagai konsep keadilan restoratif dari masa lalu, khususnya konsepnya ala ilahiah Islam lama ala Alkitab (Taurat-Injil) sangat relevan untuk digunakan sebagai bahan pembaruan hukum pidana materiil di masa mendatang.

⁶⁰⁵ Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*.

⁶⁰⁶ Syaiful Bakhri, *Sejarah Pembaruan....*, hlm. 22–23.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkembangan konsep keadilan restoratif yang ditemukan eksis berkembang bersamaan dengan keadilan retributif dalam sebagian pasal yang menyusun kodeks peradaban kuno (KU, KLI dan KH) terjadi secara dinamis dengan abstraksi konseptual sebagai berikut:
 - a. Secara konseptual, menemukan konsep keadilan restoratif ala Sumeria, Akkadia dan Babilonia Kuno adalah rangkaian konsep yang berkembang di tiga peradaban kuno tersebut tentang bagaimana “*way of life*”, kerangka berfikir-cara pandang, sistem dan filosofi pemidanaan restoratif berbasis sanksi restitutif kodeks, keyakinan politeisme, serta masyarakat dalam merespon kejahatan berdasarkan prinsip dan/atau ketentuan restoratif tertentu demi meminta pertanggungjawaban aktif pelaku karena perbuatan jahatnya yang dinilai melanggar hukum (kodeks), merusak ikatan-hubungan, dan hak-kepentingan korban dengan melakukan apa yang dinilai benar dalam kodeks untuk memperbaiki ikatan-hubungan, kerusakan hingga memulihkan luka, tananan moral-sosial, kedamaian dan nilai restoratif kuno masing-masing;
 - b. Menemukan bahwa secara konseptual, sistem keadilan restoratif dalam tiga kodeks kuno dapat diterapkan pada jenis kejahatan yang berbeda sesuai rumusan-ancaman sanksi dalam kodeks, mencerminkan perkembangan peradaban dengan perbedaan pandangan – nilai restoratif, serta perlindungan hak-kepentingan hukum tertentu yang boleh dilindungi dengan sistem pemidanaan restoratif masing-masing sebagai berikut: *Pertama*, ala KU: di berbagai pasal dari tindak pidana penculikan (kumulatif

dengan sanksi retributif), jenis-jenis penganiayaan, dakwaan palsu zina, sumpah/kesaksian palsu, dakwaan palsu umum, pencurian, dan tindak pidana agrikultur – membanjiri kebun orang lain; *Kedua*, ala KLI: di berbagai pasal dari tindak pidana penganiayaan terhadap wanita hamil mengakibatkan keguguran, penghilangan hak milik, pencurian, tindak pidana agrikultur – pemotongan pohon orang lain tanpa izin, dakwaan/tuduhan palsu zina, dan dakwaan palsu umum restoratif (semua jenis dakwaan palsu umum (non tuduhan palsu zina), kecuali dakwaan palsu retributif ‘pembunuhan/penganiayaan terhadap wanita hamil’); dan *Ketiga*, ala KH: di berbagai pasal dari tindak pidana dakwaan-tuduhan palsu sihir, jenis pencurian restoratif (pencurian hewan, alat irigasi, alat bajak, penipuan (perbuatan curang penggembala), tidak mampu melindungi warga dari perampokan, tindak pidana agrikultur (kelalaian membanjiri kebun orang lain, pengerusakan kebun oleh hewan orang lain, pemotongan pohon dari tanah orang lain), kepailitan, perzinaan, dakwaan – tuduhan palsu zina terhadap istri, jenis penganiayaan restoratif dan jenis-jenis pembunuhan restoratif sesuai nilai, paham materialisme dan sistem pemedanaan feodal Babilonia Kuno;

- c. Menemukan bahwa secara konseptual jenis tindak pidana berdasarkan cara pandang, jenis sanksi, sistem-filosofi pemedanaan hingga nilai keadilan antara restoratif dan/atau retributif ala kodeks kuno, antara lain: 1) tindak pidana restoratif; 2) tindak pidana retributif; 3) tindak pidana campuran kumulatif atau alternatif, jika mencantumkan dua jenis sanksi secara alternatif
- d. Menemukan bahwa secara konseptual, dua jenis pertanggungjawaban pidana yang dikenal dalam sistem keadilan restoratif ala kodeks kuno adalah: 1) Jenis pertanggungjawaban aktif pelaku secara individu yang

- berlaku umum dalam KU, KLI, dan KH; 2) Jenis pertanggungjawaban aktif khusus yang bersifat komunal-kolektif, berlaku khusus untuk tindak pidana restoratif tertentu sesuai nilai, ikatan-hubungan (keluarga; teritorial keamanan), prinsip dan ketentuan khusus dalam KH;
- e. Menemukan bahwa secara konseptual, beberapa jenis luaran-sanksi restoratif dalam sistem keadilan restoratif kodeks kuno, antara lain: 1) KU dan KLI: restitusi dengan ragam sifat, variasi, nilai dan tujuannya; dan 2) KH: pemaafan, pengembalian kepada pihak tertentu (wali korban/pasangan: suami korban), pelayanan korban, dan restitusi dengan sifat, variasi, nilai dan tujuannya sesuai paham materialisme dan feodalisme ala Babilonia Kuno.
2. Eksistensi konsep keadilan restoratif ala Alkitab dalam peradaban Barat sebagai salah satu dari keadilan Tuhan (Allah) berawal sejak turunnya Kitab Allah, Taurat. Kemudian perkembangannya secara positif (diadopsi) atau secara negatif (dihapus-diganti) menyesuaikan perkembangan politik-keagamaan hingga keilmuan beserta paham tertentu yang mendasari dinamika hukum Barat menyebabkan tumbuh-kembang hingga pudarnya konsep tersebut yang pernah diadopsi dalam Hukum 12 Meja (450 SM); *La Caroline* 1532 M menghapus sanksi restoratif-Nya dalam tindak pidana tertentu; kemudian dipraktikkan kembali melalui Buku I dan II *Code de Penal* 1810 tetapi pudar kembali dalam WvSNi 1915 (KUHP 1946), hingga turunannya (KUHP 2023) terindikasi kembali lagi pada ciri konsepnya ala *Code de Penal* 1810; Dalam perkembangannya juga ditemukan temuan lain berikut:
- Menemukan indikasi bahwa *Code de Penal* 1810 berperan dalam diversifikasi dan dikotomi antara sanksi restoratif “restitusi” dan retributif “*fine/denda*”, menjadikan restitusi (ganti rugi/kompensasi) selaku denda simbolik untuk pemulihan hak-kepentingan korban tidak lagi dimengerti demikian karena secara yuridis menjadi jenis sanksi pidana

dengan peruntukan-visi dan filosofi pemidanaan retributif seperti yang dikenal kini;

- Menemukan konsep keadilan restoratif berbasis *victim oriented* yang diterapkan dalam turunan *Code de Penal* 1810, yaitu KUHP 2023 ditemukan *over restorative*, bertentangan-menyelisihi, dan tidak sesuai dengan ketentuan, prinsip, filosofi dan sistem pemidanaan hingga nilai keadilan restoratif ilahiah Islam yang eksis dalam hukum Allah di Alkitab (Taurat-Injil). Sebab dapat diterapkan sebagai sanksi pidana tambahan untuk mayoritas tindak pidana yang dapat merugikan korban, sedangkan Allah Yang Maha Adil tidak menetapkan demikian dalam hukum di Kitab-Nya;
 - Menemukan adanya perebutan kuasa untuk menghukum dari Tuhan oleh manusia yang dilakukan melalui proses pembaruan "*penal reform*" (kebijakan penal). Melalui kebijakan tersebut para ahlikitab sering mengubah sanksi restoratif yang Tuhan tetapkan dalam hukum-Nya dengan sanksi non-restoratif dalam hukum tertulis buatan mereka.
3. *Pertama*, korelasi antara kodeks peradaban kuno dan Alkitab adalah dalam kontek pembaruan hukum, memperbarui konsep dari kodeks sebelumnya. Pembaruan tersebut utamanya ditemukan dalam kontek pembaruan hukum pidana materil, seperti dalam kontek pembaruan ketentuan pemidanaan dari restoratif menjadi retributif atau sebaliknya hingga dalam kontek pelurusan ketentuan prinsipiell pendukung (penetapan prinsip persamaan di depan hukum menghapus prinsip feodal ala Babilonia Kuno);
- Kedua*, Relevansi antara kodeks-kodeks peradaban kuno dan Alkitab dengan KUHP Indonesia 1946 maupun 2023 antara lain relevansi secara yuridis substantif, sebagai sumber tidak langsung. Ditemukan berbagai jenis tindak pidana yang similar meski sanksinya telah diubah (diperbarui). Secara historis, para perumus WvSNi dari "Ahlikitab" terindikasi mengambil kerangka hukum pidana materil dari Alkitab dengan

memperbaruinya sesuai keadaan mereka dan mengambil hak-Nya untuk menghukum dengan menghilangkan sanksi restoratif-Nya.

B. Saran

Beberapa saran sekaligus rekomendasi sesuai hasil penelitian untuk para akademisi, anggota legislatif, tim perumus hingga masyarakat umum, antara lain:

1. Untuk masyarakat Indonesia yang menjadikan Taurat - Injil atau Al-Qur'an sebagai kitab suci agamanya disarankan dua hal:
Pertama, mengembalikan kepada Allah selaku *Syāri'* dan *Rab* – Tuhan Semesta Alam hak-Nya untuk menghukum sesuai konsep keadilan restoratif ilahiah-Nya yang terkandung dalam keputusan-ketetapan hukum di Kitab-Kitab-Nya;
Kedua, kembali menjadikan Tuhan sebagai titik sentral dalam berhukum. Konsep keadilan restoratif ilahi yang bersifat teosentris dijadikan sebagai filosofi pemidanaan, pedoman - filosofi hidup, dan jalan hidup “*way of life*” yang integral agar berkeadilan restoratif sesuai dengan hukum dalam Kitab-Nya demi mencapai keamanan, harmoni, dan perdamaian secara duniawi-ukhrawi di bawah rahmat dan rida Ilahi dengan ketentuan dan cara khusus masing-masing:
 - a. Bagi “ahli Injil”, hendaknya kembali pada konsep keadilan restoratif ilahiah Islam yang disyariatkan untuk Nabi-Nya Musa hingga Isa as dalam Alkitab (Taurat-Injil); dan
 - b. Bagi umat Islam dan ahli Al-Qur'an: 1) Perlu meneliti lebih lanjut tentang konsep keadilan restoratif ilahiah Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunah serta literatur pendukung lain yang menjelaskan konsepnya yang baru; 2) Hendaknya patuh-taat pada konsep keadilan restoratif ilahiah Islam yang Allah syariatkan untuk umat Muhammad SAW;
2. Untuk para akademisi disarankan menghilangkan 2 hal berikut:
Pertama, bias dan dikotomi antara hukum pidana berbasis agama dari hukum pidana konvensional yang mengandung

berbagai ajaran, asas-prinsip, serta ketentuan hukum pidana materiil yang berasal dari petunjuk Tuhan kepada utusan-Nya; *Kedua*, paham dan anasir sekularisme dalam memandang dan meneliti hukum pidana materiil yang menyebabkan munculnya simulakrum, “*logical fallacy*”, dan kemunafikan intelektual dalam berfikir ataupun memandang-menafikan asal muasal ajaran, kerangka hukum, prinsip hingga ketentuan hukum berbasis agama yang kini menjadi hukum pidana Barat;

3. Untuk para akademisi atau anggota legislatif yang tidak menjadikan Alkitab (Taurat-Injil) atau Al-Kitab (Al-Qur’an) sebagai kitab suci dan pedoman hidup. Disarankan untuk menjadikan konsep keadilan restoratif ilahiah Islam sebagai bahan pembaruan hukum pidana materiil Indonesia sesuai sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, asas keadilan dan keseimbangan, ataupun rekomendasi pembaruan hukum pidana nasional dalam seminar/simposium hukum nasional;
4. Untuk pemegang kebijakan dan/atau tim perumus pembaruan hukum pidana mendatang hendaknya menjadikan konsep keadilan restoratif ala monoteisme Alkitab (Taurat-Injil) sebagai bahan pembaruan yang berlaku secara khusus untuk “ahlikitab”, atau jika tidak dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi efektifitas program keadilan restoratif dengan proses dan luarannya terhadap tindak pidana tertentu yang tidak Allah tetapkan dalam Kitab-Kitab-Nya secara restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Suci

- Al-Qur'an dan Terjemahnya; Juz 1 - Juz 30*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1985.
- Tanakh; the Jewish Bible Hebrew-English*. Illinois: Varda Books, 2009.
- The Jewish Bible; for Family Reading with Introduction and Notes*. New York: Thomas Yoseloff, 1961.
- Alkitab Versi Mudah Di Baca (AMD/WBTC)*. T.K.: World Bible Translation Center, Inc., 2005.
- Alkitab; Shellabear 1912*. London: The British and Foreign Bible Society, 1912. Alkitab.sabda.org.

Buku-Buku Nasional dan Internasional

- 'Aṭār, Ahmad bin Abdulghafūr. *Aṣhlahu Al-Adyân Li Al-Insâniyyah 'Aqîdah Wa Syarî'Ah*. Mekah: T.P., 1400.
- Abdullah, Abdul Gani. *Peradilan Agama; Dalam Pemerintahan Islam Di Kesultanan Bima (1947-1957)*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2004.
- Abrahams, Israel. *Judaism*. London: Archibald Constable & Co. Ltd., 1907.
- Abu al-'Abbas Al-Qastalâni. *Irsyâd As-Sâri Li Syarhi Ṣaḥîḥ Al-Bukhârî; Syarh Al-Qastalâni*. Kairo: Matba'ati al-Kubra al-Amiriyyah, 1323.
- Abû Zahrah, Muhammad. *Uṣûl Al-Fiqh*. T.K.: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1958.
- Adji, Oemar Seno. *Hukum – Hakim Pidana*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984.
- Al-Asy'ats, Abû Dâwud Sulaimân bin. *Sunan Abû Dâwud*. T.K.: Dar ar-Risalah al-'Alamiyyah, 1430.
- Al-Bukhârî, Muhammad bin Ismâ'il. *Al-Jâmi' Al-Musnad as-Ṣaḥîḥ Al-Mukhtaṣar; Ṣaḥîḥ Al-Bukhârî*. Beirut: Dâr at-Ṭauqu an-Najât, 1422.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustaşfâ Fî Ilmi Al-Uṣûl*. Beirut: Dar Iḥyâ'i at-Turats al-'Araby, n.d.
- Al-Ḥâkim, Abu Abdullah Muhammad. *Al-Mustadrak 'alâ as-Ṣaḥîḥaini Li Al-Ḥâkim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

- Al-Maḥallî, Jalâluddîn Muhammad bin Ahmad, and Jalâluddîn As-Suyûtî. *Tafsîr Al-Jalâlain*. Kairo: Dâr Al-Hadîts, n.d.
- Al-Makki, Salih bin Hamid. *Durus Li Asy-Syaikh Salih Bin Hamid*. Maktabah as-Syamilah, n.d.
- Al-Mu'allifin, Majmu'atu. *Usul Al-Fiqh*. Ponorogo: Darussalam Press, 1410.
- Al-Qarrâfi, Syihâbuddîn. *Az-Žakhîrah Li Al-Qarrâfi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994.
- Al-Qurṭûbî, Syamsuddin. *Al-Jâmi' Li Ahkâmi Al-Qur'ân; Tafsîr Al-Qurṭûbî*. Kairo: Dâr al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.
- An-Nisâbûrî, Nizâmuddin. *Gharâibu Al-Qur'ân Wa Raghâ'ibu Al-Furqân; Tafsîr an-Nisâbûrî*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416.
- An-Nawawî, Abu Zakariyya. *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Bin Al-Hajjaj; Syarh An-Nawawi 'ala Muslim*. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Araby, 1392.
- . *Minhaju At-Talibin Wa 'Umdatu Al-Muftin Fi Al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1425.
- Ar-Râzî, Fakhruddin. *Mafâtîh Al-Ghaib; at-Tafsîr Al-Kabîr Li Ar-Râzî*. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Araby, 1420.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- . "Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana; Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia." 1994.
- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2011.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan*

- Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- . *Kebijakan Formulasi; Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- . *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional; Ke-I Sampai Dengan Ke-VIII Dan Konvensi Hukum Nasional 2008 Tentang Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem Dan Politik Hukum Nasional*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- . *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Groups, 2018.
- . *Mediasi Penal; Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- . *Pelengkap Hukum Pidana I*. Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- . *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- . *Perbandingan Hukum Pidana; Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- . *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- As-Sulamî, ‘Iyâd bin Nami. *Uşûl Al-Fiqh; Allazî Lâ Yasa’u Al-Faqîh Jahlahu*. Riyad: Dar at-Tadmiriyyah, 2005.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asy-Syafi’i, Muhammad bin Idris. *Tafsir Al-Imâm Asy-Syâfi’i*. T.K.: Dar at-Tadmiriyyah, 1427.
- At-Ṭabarî, Muhammad bin Jarîr. *Jâmi’u Al-Bayân Fî Ta’wîl Al-Qur’ân*. T.K.: Muassatu Ar-Risâlah, 2000.
- At-Ṭantâwî, Muhammad Sayyid et. al. *At-Tafsîr Al-Wasîṭ Li Al-Qur’an Al-Karim*. Kairo: al-Hai’ah al-’Ammah li Syu’uni al-Matabi’ al-Amiriyyah, 1393.
- At-Tirmizî, Abu Isa Muhammad. *Sunan At-Tirmizî*. Kairo: Syirkatu Maktabah wa Maṭba’atu Muṣṭafâ al-Bâbî, 1395.
- Az-Zarkasyi, Abu ‘Abdullah Badruddin. *Al-Baḥr Al-Muḥîṭ Fî Usul Al-Fiqh*. T.K.: Dar al-Kutubi, 1414.

- Az-Zarqa', Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'Am*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1425.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islâm Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- . *At-Tafsir Al-Munir; Fi Al-'Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa Al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1418.
- . *At-Tafsir Al-Wasit Li Az-Zuhaili*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1422.
- Bakhri, Syaiful. *Sejarah Pembaruan KUHP & KUHP*. 1st ed. Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Bedner, Adriaan. "Suatu Pendekatan Elementer Terhadap Negara Hukum." In *Satjipto Rahardjo Dan Hukum Progresif Urgensi Dan Kritik; Seri Tokoh Hukum Indonesia*, edited by Myrna A. Safitri, Awaludin dan Marwan, and Yance Arizona. Jakarta: Epistema Institute dan HuMA, 2011.
- Bemmelen, J.M. van. *Hukum Pidana 1; Hukum Pidana Materiel Bagian Umum Diterjemahkan Oleh Hasnan*. Bandung: Bina Cipta, 1987.
- Braithwaite, John. "Principles of Restorative Justice." In *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?*, edited by A. von Hirsch, J. V. Roberts, A. E. Bottoms, K. Roach, and M. Schiff. Oxford: Hart Publishing, 2003.
- . *Restorative Justice and Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press, 2002.
- Braithwaite, John, and et. all. *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?* Edited by Andrew Von Hirsch, Julian V. Roberts, Anthony Bottoms, Kent Roach, and Mara Schiff. 1st ed. Oregon: Hart Publishing, 2003.
- Broekman, Jan M., and Larry Catà Backer. "Legal Theory and Semiotics: Semiotics, Theory and Practice of Law." In *Lawyers Making Meaning The Semiotics of Law in Legal Education II*. New York: Springer, 2013.
- Budge, E.A. Wallis. *Babylonian Life and History*. 2nd ed. New York: Cooper Square Publishers, Inc., 1975.
- Bury, J.B., S.A. Cook, and F.E. Adcock, eds. *The Cambridge History; Egypt and Babylonia to 1580 B.C.* 2nd ed. London: Cambridge University Press, 1928.

- Campbell, Kenneth L. *Western Civilization: A Global and Comparative Approach Volume II: Since 1600*. 7th ed. Abingdon, Oxon: Routledge, 2012.
- Carter, Ronald, and Michael McCarthy. *Cambridge Grammar of English; A Comprehensive Guide*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Crow, Karim Douglas. "The Concept of Peace/Security (Salm) In Islam." In *War and Peace In Islam; The Uses and Abuses of Jihad*, edited by Ghazi bin Muhammad, Ibrahim Kalin, and Mohammad Hashim Kamali. Jordan: MABDA, 2013.
- Cruz, Peter de. *Comparative Law in a Changing World*. 2nd ed. London: Cavendish Publishing Limited, 1999.
- . *Perbandingan Sistem Hukum; Common Law, Civil Law Dan Socialist Law, Diterjemahkan Oleh Narulita Yusron*. Jakarta: Nusa Media, 2013.
- Cunnen, Chris. "Reviving Restorative Justice Traditions?" In *Handbook of Restorative Justice*, edited by Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness. Portland Oregon: Willan Publishing, 2007.
- Daly, Kathleen, and Julie Stubbs. "Feminist Theory, Feminist and Anti-Racist Politics, and Restorative Justice." In *Handbook of Restorative Justice*, edited by Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness. Portland Oregon: Willan Publishing, 2007.
- David, Joseph E. *Jurisprudence and Theology In Late Ancient and Medieval Jewish Thought*. Cham: Springer International Publishing, 2014.
- Dewata, Mukti Fajar N., and Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dignan, James. *Understanding Victims and Restorative Justice*. Berkshire: Open University Press, 2005.
- Duff, Antony. "Restoration and Retribution." In *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?*, edited by Andrew von Hirsch, Julian Roberts, Anthony E. Bottoms, Kent Roach, and Mara Schiff. Oxford: Hart Publishing, 2003.
- Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Alumni, 2013.
- Friedman, W. *Teori Dan Filsafat Hukum; Telaah Kritis Atas*

- Teori-Teori Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Gadd, David, and Tony Jefferson. *Kriminologi Psikososial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Gavrielides, Theo. "Preface and Acknowledgements." In *Routledge International Handbook of Restorative Justice*, edited by Theo Gavrielides. Abingdon, Oxon: Routledge, 2019.
- Gewirtz, Leonard B. *The Authentic Jew and His Judaism*. New York: Bloch Publishing Company, 1961.
- Gilissen, John, and Frits Gorle. *Sejarah Hukum; Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Glenn, H. Patrick. *Legal Tradition of The World*. 5th ed. New York: Oxford University Press Inc., 2000.
- Gohar, Ali. "Returning to Indigenous Traditions of Peacemaking, Peacebuilding, and Peacekeeping: From Jirga (TDR) to Restorative Justice (ADR) in Pakistan." In *Routledge International Handbook of Restorative Justice*, edited by Theo Gavrielides. Abingdon, Oxon: Routledge, 2019.
- Goodhart, Sandor. *The Prophetic Law: Essays in Judaism, Girardianism, Literary Studies, and the Ethical*. Edited by William A. Johnsen. Michigan: Michigan State University Press, 2014.
- Gordis, David. "Chapter 4: Acknowledge Responsibility for Conflict and Injustice and Seek Repentance and Forgiveness; Jewish Reflection." In *Interfaith Just Peacemaking Jewish, Christian, and Muslim Perspectives on the New Paradigm of Peace and War*, edited by Susan Brooks Thistlethwaite, 1st ed. New York: Palgrave Macmillan, 2012.
- Hadley, James. *Introduction to Roman Law*. New York: D. Appleton and Company, 1902.
- Hadley, Michael L. "Spiritual Foundations of Restorative Justice." In *Handbook of Restorative Justice; A Global Perspective*, edited by Dennis Sullivan and Larry Tift. Abingdon, Oxon: Routledge, 2006.
- Heinz, Marlies. "Public Building, Palace and Temples." In *The Sumerian World*, edited by Harriet Crawford, 1st ed. New York: Routledge, 2013.

- Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Hill, Mark. "Introduction." In *Christianity and Criminal Law*, edited by Mark Hill, Norman Doe, R.H. Helmholz, and Jr. John Witte, 1st ed. Abingdon, Oxon: Routledge, 2020.
- Hill, Mark, Norman Doe, R.H. Helmholz, and Jr John Witte. *Christianity and Criminal Law*. Edited by Mark Hill, Norman Doe, R.H. Helmholz, and Jr John Witte. Abingdon, Oxon: Routledge, 2020.
- Hobson, John M. *The Eastern Origins of Western Civilization*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Ibnu Hambal, Abu 'Abdullah Ahmad. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hambal*. Kairo: Muassasatu ar-Risalah, 1421.
- Ibnu Katsîr, Abu al-Fida'. *Qasas Al-Anbiya'*. Kairo: Matba'ah Dar at-Ta'lif, 1388.
- . *Tafsîr Al-Qur'ân Al-'Azîm; Tafsîr Ibnu Katsîr*. T.K.: Dar at-Tayyibah li an-Nasyr wa at-Tauzî', 1420.
- Ibnu Qudâmah, Abu Muhammad. *'Umdatul 'Ulum al-Fiqh*. T.K.: Maktabah al-'Ashriyyah li at-Tiba'ah wa an-Nasyr, 1425.
- . *Al-Kâfi Fi Fiqhi Al-Imâm Ahmad*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- . *Al-Mughnî*. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388.
- . *Raudatu An-Nâzir Wa Jinnatu Al-Manâzir Fi Usuli Al-Fiqh 'ala Mazhabi Al-Imâm Ahmad*. T.K.: Muassasatu ar-Rayyân li a-Tiba'ah wa an-Nasyr, 1423.
- Johnstone, Gerry. *Restorative Justice; Ideas, Values, Debates*. Cullompton Devon: Willan Publishing, 2002.
- Johnstone, Gerry, and Daniel W. Van Ness. "The Meaning of Restorative Justice." In *Handbook of Restorative Justice*, edited by Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness. Portland Oregon: Willan Publishing, 2007.
- Jum'ah, Muhammad 'Ali. *Al-Madkhal Ila Dirasati Al-Mazahib Al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar as-Salam, 1422.
- Kaelan. *Pendidikan Kewarganegaraan; Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma, 2016.
- Kalin, Ibrahim. "Islam and Peace: A Survey of the Sources of Peace in the Islamic Tradition." In *War and Peace In Islam*;

- The Uses and Abuses of Jihad*, edited by Ghazi bin Muhammad, Ibrahim Kalin, and Mohammad Hashim Kamali. Jordan: MABDA, 2013.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. 7th ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Keane, Michael. *Agama-Agama Dunia, Terjemahkan Oleh F.A. Soeprpto*. Yogyakarta: Kanisius, n.d.
- Kent, Charles Foster. *A History of The Hebrew People; from the Settlement in Canaan to the Division of the Kingdom*. 12th ed. New York: Charles Scribner's Son, 1929.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Uşûl Al-Fiqh*. Kairo: Maktabati ad-Da'wah al-Islamiyyah, 1956.
- . *Ilmu Uşûl Al-Fiqh Wa Khulâşatu Târikh at-Tasyri'*,. Kairo: Matba'ati al-Madan, n.d.
- Kitchen, Kenneth A., and Paul J. N. Lawrance. *Treaty, Law and Covenant; in the Ancient Near East; Part 1: The Text*. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2012.
- . *Treaty, Law and Covenant; in the Ancient Near East; Part 2: The Text, Notes and Chromograms*. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2012.
- . *Treaty, Law and Covenant; in the Ancient Near East; Part 3: Overall Historical Survey*. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2012.
- Kramer, Samuel Noah. *Sumerian Mythology; A Study of Spiritual an Literary Achievement in the Third Millenium B.C. Revised Edition*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1961.
- Lafont, Bertrand, and Raymond Westbrook. "Neo-Sumerian Period (Ur III)." In *HdO; A History of Ancient Near Eastern Law Vol. 1 and 2*, edited by Raymond Westbrook. Leiden: Brill, 2003.
- Lamintang, P.A.F., and F.T. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Cianjur: IMR Press, 2012.
- Marzuki, Peter M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- . *Pengantar Ilmu Hukum; Edisi Revisi*. 1st ed. Jakarta: Prenada media group, 2018.
- McCold, Paul. "The Recent History of Restorative Justice;

- Mediation, Circles, And Conferencing.” In *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*, edited by Dennis Sullivan and Larry Tift. Abingdon, Oxon: Routledge, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mieroop, Marc Van De. “Democracy and the Rule of Law, the Assembly and the First Law Code.” In *The Sumerian World*, edited by Harriet Crawford, 1st ed. New York: Routledge, 2013.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Akasara, 1983.
- . *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- . *Membangun Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 1985.
- Moscatti, Sabatino. *Ancient Semitic Civilizations*. New York: Capricorn Books, 1960.
- Mousourakis, George. *Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition*. Cham: Springer International Publishing, 2015.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. 4th ed. Bandung: Alumni, 2010.
- Muslim, Abu al-Ḥasan bin Al-Ḥajjaj. *Al-Musnad Aṣ-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar; Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar Iḥyâ’i at-Turats al-‘Araby, n.d.
- Ness, Daniel W. Van. “Restorative Justice and International Human Rights.” In *Restorative Justice: International Perspectives*, edited by B. Galaway and J. Hudson, 17–36. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1996.
- Ness, Daniel W. Van, and Karen Heetderks Strong. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*; 5th ed. Waltham, MA: Elsevier, 2015.
- Netton, Ian Richard. *Allah Transcendent; Studies In The Structure and Semiotics of Islamic Philosophy, Theology, and Cosmology*. Abingdon: Routledge, 2006.
- Oelsner, Joachim, Bruce Wells, and Cornelia Wunsch. “Neo-

- Babylonian Period.” In *HdO; A History of Ancient Near Eastern Law Vol. 1 and 2*, edited by Raymond Westbrook. Leiden: Brill, 2003.
- Pencak, William A. “History and Semiotics: Preliminary Thoughts.” In *The Semiotics of Law in Legal Education*, edited by Jan M. Broekman and Francis J. Mootz III. New York: Springer International Publishing, 2012.
- Perry, Marvin. *Western Civilization; A Brief History Volume 2 from the 1600s*. 7th ed. Boston: Wadsworth, 2011.
- Perry, Marvin, Myrna Chase, James R. Jacob, Margaret C. Jacob, and Theodore H. Von Laue. *Western Civilization; Ideas, Politics, and Society*. 9th ed. Boston: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 2009.
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Press, Tim Redaksi Permata. *Burgerlijk Wetboek; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. T.K.: Permata Press, 2010.
- Rad, Gerhard von. *Old Testament Theology Volume II: The Theologi of Israel’s Prophetic Traditions*. New York: Harper & Row Publisher, 1965.
- Radzik, Linda. “Offenders, the Making of Amends and the State.” In *Handbook of Restorative Justice*, edited by Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness. Portland Oregon: Willan Publishing, 2007.
- Rahayu. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Ranuhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Rasjidi, Lili, and Ira Tania Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Rawls, John. *A Theory of Justice; Original Edition*. Harvard: Harvard University Press, 1971.
- Raye, Barbara E., and Ann Warner Roberts. “Restorative Processes.” In *Handbook of Restorative Justice*, edited by Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness. Portland Oregon: Willan Publishing, 2007.
- Robinson, James Harvey, James Henry Breasted, and Emma Peters Smith. *Earlier Ages; History of Civilization*. Boston: Ginn and Company, n.d.

- Roche, Declan. "Retribution and Restorative Justice." In *Handbook of Restorative Justice*, edited by Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness. Oregon: Willan Publishing, 2007.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam; Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Roth, Cecil. *The Jewish Contribution to Civilization*. New York: Harper & Brother Publishers, 1940.
- Roth, Mitchel P. *An Eye For An Eye; A Global History of Crime and Punishment*. London: Reaktion Books, 2014.
- . *Crime and Punishment; A History of the Criminal Justice System*. 2nd ed. Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2011.
- . *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor*. 2nd ed. Atlanta: Scholars Press, 1997.
- Sâbiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1397.
- Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian, Disertasi Dan Tesis; Buku Kedua*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- . *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian, Disertasi Dan Tesis; Buku Ketiga*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Santoso, Lukman, and Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum; Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, Dan Penafsiran Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Schacht, Joseph. "Theology and Law in Islam." In *Theology and Law in Islam*, edited by G.E. von Grunebaum. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1969.
- Schaffmeister, D., N. Keijser, and E. PH. Sutorius. *Hukum Pidana*. Edited by J.E. Sahetapy and Agustinus Pohan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Schiff, Mara. "Satisfying the Needs and Interests of Stakeholders." In *Handbook of Restorative Justice*, edited by Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness. Portland Oregon: Willan Publishing, 2007.
- Schrey, Heinz-Horst, Hans Hermann Walz, and Walter. A. Whitehouse. *The Biblical Doctrine of Justice and Law*. London: SCM Press Ltd., 1955.
- Shafiq, Muhammad. "Chapter 4: Acknowledge Responsibility for

- Conflict and Injustice and Seek Repentance and Forgiveness; Muslim Reflection.” In *Interfaith Just Peacemaking Jewish, Christian, and Muslim Perspectives on the New Paradigm of Peace and War*, edited by Susan Brooks Thistlethwaite. New York: Palgrave Macmillan, 2012.
- Sherman, Lawrence W., and Heather Strang. *Restorative Justice: The Evidence*. London: the Smith Institute, 2007.
- Shidarta. *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum; Buku I Akar Filosofis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta: Grafindo Persada, 2004.
- Skelton, Ann, and Makubetse Sekhonyane. “Human Rights and Restorative Justice.” In *Handbook of Restorative Justice*, edited by Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness. Oregon: Willan Publishing, 2007.
- Smith, Rhona K.M. et.al. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Edited by Knut Asplund, Suparman Marzuki, and Eko Riyadi. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Spielvogel, Jackson J. *Western Civilization; Volume B: 1300-1815*. 7th ed. Boston: Wadsworth, 2008.
- Stearns, Peter N. *Western Civilization in World History*. New York: Routledge, 2003.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- Sudaryanto. *Filsafat Politik Pancasila; Refleksi Atas Teks Perumusan Pancasila*. Yogyakarta: Kepel Press, 2007.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam; Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*;

- Filsafat Teori Dan Praktik*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Syalbi, Ahmad. *Muqāranah Al-Adyān; Al-Yahūdiyyah*. Kairo: Maktabah an-Nahḍah al-Miṣriyyah, 2002.
- Tamanaha, Brian Z. *On the Rule of Law; History, Politics, Theory*. New York: Cambridge University Press, 2004.
- Tanya, Bernard L. *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- The Civil Law; Including The Twelve Tables, The Institutes of Gaius, The Rules of Ulpian, The Opinions of Paulus, The Enactments of Justinian, and The Constitutions of Leo: VOL. I, Translated by S. P. SCOTT*. Cincinnati: The Central Trust Company, 1932.
- Thistlethwaite, Susan Brooks. "Chapter 4: Acknowledge Responsibility for Conflict and Injustice and Seek Repentance and Forgiveness; Christian Reflection." In *Interfaith Just Peacemaking Jewish, Christian, and Muslim Perspectives on the New Paradigm of Peace and War*, edited by Susan Brooks Thistlethwaite. New York: Palgrave Macmillan, 2012.
- Thomas F. X. Noble. "The Foundations of Western Civilization; Part I." Notre Dame: the Teaching Company, 2002.
- . "The Foundations of Western Civilization; Part II." Notre Dame: the Teaching Company, 2002.
- . "The Foundations of Western Civilization; Part III." Notre Dame: the Teaching Company, 2002.
- . "The Foundations of Western Civilization; Part IV." Notre Dame: the Teaching Company, 2002.
- Tikva Frymer-Kenski. "Israel." In *HdO; A History of Ancient Near Eastern Law Vol. 1 and 2*, edited by et. all Raymond Westbrook. Leiden: Brill, 2003.
- Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia. *Sejarah Nasional Indonesia II; Zaman Pertumbuhan Dan Perkembangan Kerajaan Islam Di Indonesia*. Edited by Marwati Djoened Poesponegoro and Nugroho Notosusanto. Jakarta: Balai Pustaka, 2019.
- Tim Penyusun. *Pendidikan Pancasila; Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal KEMENRISTEK DIKTI, 2016.
- Tim Penyusun. *Apakah Alkitab Bibel Masih Asli; Menjawab*

- Tuntutan Misionaris Untuk Membuktikan Klaim Tahrif (Pemalsuan) Pada Kitab Terdahulu Dalam Al-Qur'an.* Edited by Zulfan Afdhilla. T.K.: Rabbanians Id, 2024. rabbanians.id.
- UNODC. *Handbook on Restorative Justice Programmes; Criminal Justice Handbook Series.* 1st ed. Vienna: United Nations, 2006.
- . *Handbook on Restorative Justice Programmes Second Edition.* 2nd ed. Vienna: United Nations, 2020.
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I.* Jakarta: Penerbitan Universitas, 1958.
- Vaughan, Dorothy M. *Great People of the Ancient World; Babylonian, Egypt, Assyrian, Jews.* London: Longmans Green and Co, 1927.
- Wagner, Anne, and Jan M. Broekman. “Promises and Prospects of Legal Semiotics—An Introduction.” In *Prospects of Legal Semiotics*, edited by Anne Wagner and Jan M. Broekman. New York: Springer, 2010.
- Walgrave, Lode. “Integrating Criminal Justice and Restorative Justice.” In *Handbook of Restorative Justice*, edited by Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness. Portland Oregon: Willan Publishing, 2007.
- Watson, Alan. *Legal Transplants; An Approach to Comparative Law.* 2nd ed. Athens, Georgia: The University of Georgia Press, 1993.
- . *The Evolution of Western Private Law; Expanded Edition.* Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2001.
- Westbrook, Raymond. “Introduction; The Character of Ancient Near Eastern Law.” In *HdO; A History of Ancient Near Eastern Law Vol. 1 and 2*, edited by Raymond Westbrook. Leiden: Brill, 2003.
- . “Old Babylonian Period.” In *HdO; A History of Ancient Near Eastern Law Vol. 1 and 2*, edited by Raymond Westbrook. Leiden: Brill, 2003.
- Yuan, Xiaoyu. *Restorative Justice in China; Comparing Theory and Practice.* Gewerbestrasse: Springer International Publishing, 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63922-2_1.

- Zehr, Howard. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice Christian Peace Shelf Selection*. Scottdale-Pennsylvania: Herald Press, 1990.
- . *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books, 2014.
- . and Ali Gohar. *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books, 2003.
- . and Harry Mika. “Appendix Fundamental Principle of Restorative Justice.” In *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books, 2003.
- Zolo, Danilo, Pietro Costa, Emilio Santoro, and Luigi Ferrajoli. *The Rule of Law; History, Theory and Criticism*. Edited by Pietro Costa and Danilo Zolo. Dordrecht: Springer Netherlands, 2007.

Disertasi dan sejenisnya

- Hasan, Akhmad. “Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dalam Kerangka Sistem Nasional”, *Dissertasi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2007.
- Lesmana, Dessy Fajarwati. “Konsep Keesaan Dalam Konsep Pancasila dan Agama-Agama di Indonesia.” Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Wardana, Hendra Kusuma. “Reformulasi Asas Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.” *Disertasi*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2018.
- Zulfa, Eva Achjani. “Keadilan Restoratif Di Indonesia; Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana.” *Disertasi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.

Jurnal Nasional dan Internasional

- ‘Ali, Aziz. “Maqâsid Al-Uqûbah Fî Asy-Syari’ah Al-Islâmiyyah.” *Al-Akadimiyyah Li Ad-Dirasat Al-Ijtima’iyyah Wa Al-Insaniyyah* 7 (2011).
- Batubara, Gialdah Tapiansari, and Barda Nawawi Arief. “Peran Ilmu Ke-Tuhanan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Law Reform* Vol. 9, No. 1 (2013).
- Braithwaite, John, and Ali Gohar. “Restorative Justice, Policing and Insurgency: Learning from Pakistan.” *Law and Society Review* Vol. 48, No. 3 (2014): 531–61.

- <https://doi.org/10.1111/lasr.12091>.
- Claassen, Ron. "Restorative Justice Fundamental Principles, Revised May 1996." *Regent University Law Review*, 1996.
- Consedine, Jim. "The Third Millennium: Restorative Justice or More Crime and Prisons?" *Sri Lanka Journal of International Law* Vol. 11, June (1999).
- Gorska, Ewa, and Jan Bazyli Klakla. "Arab Customary Law and the Modern Western Idea of Restorative Justice." *The Polish Journal of the Art and Culture; New Series 5* Vol. 5, No. 1 (2017). <https://doi.org/10.4467/24506249PJ.17.002.6809>.
- Grimsrud, Ted, and Howard Zehr. "Rethinking God, Justice, and Treatment of Offenders." *Journal of Offender Rehabilitation* Vol. 35, No. 3-4 (2002). https://doi.org/10.1300/J076v35n03_14.
- McCold, Paul. "Toward a Holistic Vision of Restorative Juvenile Justice: A Reply to the Maximalist Model." *Contemporary Justice Review* Vol. 3 (2000).
- Ness, Daniel W. Van, and Pat Nolan. "Legislating for Restorative Justice." *Regent University Law Review* Vol. 10, No. 53 (1998): 53-100.
- Pali, Brunilda. "Restorative Justice and Conviviality in Intercultural Contexts." *Verifiche* Vol. XLVIII, No. 2 (2019): 155-77.
- Poama, Andrei. "Corrective Justice as A Principle of Criminal Law: A Prolegomenon." *Criminal Law and Philosophy* Vol. 12, No. 4 (2018): 605-23. <https://doi.org/10.1007/s11572-017-9447-4>.
- Qafisheh, Mutaz M. "Restorative Justice in the Islamic Penal Law: A Contribution to the Global System." *International Journal of Criminal Justice Sciences* Vol. 7, No. 1 (2012).
- Roth, Martha T. "Mesopotamian Legal Traditions and the Laws of Hammurabi." *Chicago-Kent Law Review* Vol. 71, No. 13 (1995).
- Rusydia, M., and Rohidin. "Restorative Justice Principles in Ancient Sumerian Civilization: Learning from the Duality of Justice in the Ur-Nammu Code." *Internet Journal of Restorative Justice* Vol. 12, No. 2 (2023).
- . "Reformulating Fraud Crimes Under Article 378 Of The Criminal Code Based On Restorative Justice Values."

- Prophetic Law Review* Vol. 3, No. 2 (2021).
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss2.art6>.
- Sprinkle, Joe M. "How Should the Old Testament Civil Laws Apply Today." *Liberty University Law Review* Vol. 2, No. 3 (2008).
- Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawl Tentang Teori Keadilan." *Jurnal Mukaddimah* Vol. 19, No. 1 (2013).
- Törzs, Edit. "Restorative Justice Approaches in Intercultural Conflict Settings – Findings of a Survey and Implications for Practice." *TEMIDA* Vol. 2, No. 1 (2014).
<https://doi.org/10.2298/TEM1403087T>.
- Zehr, Howard. "Justice Paradigm Shift? Values and Visions in the Reform Process." *Mediation Quarterly* Vol. 12, No. 3 (1995): 207–16. <https://doi.org/10.1002/crq.3900120303>.
- . "Restorative Justice Beyond Crime; a Vision to Guide and Sustain Our Lives." *Verifiche* Vol. XLVIII, No. 2 (2019).

Laporan dan Selebaran Resmi Lembaga Nasional dan Internasional

- Minister van Kolonien, Nederlandsch. *Ontwerp Wetboek van Strafrecht in Nederlandsch-Indie; voor De Europeanen met Memorie van Teolichting*, Pub. L. No. 15 (1891).
- Minister van Kolonien, Nederlandsch, Nedelands, and Smidt. "Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht Dan Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie; KUHP Belanda Dan KUHP Indonesia, Diterjemahkan Oleh Tristam Pascal Moeliono." Jakarta, 2021.
- Parlement, the Indonesian, and the ministry of law and human Right. *Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Draf September 2019* (2019).
- Tim Penyusun, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." Jakarta: BPHN, 2015.
- Tim Penyusun BPS. "Potret Sensus Penduduk 2020; Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia." Jakarta, 2020.
- . *Statistik Indonesia 2021; Statistical Yearbook of Indonesia 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021.
- Tim Penyusun BPUPKI - PPKI. "Himpunan Risalah Sidang-

Sidang; Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (Tanggal 29 Mei 1945 - 16 Juli 1945) Dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Tanggal 18 Dan 19 Agustus 1945)." Jakarta, 1945.

Zehr, Howard, "Fundamental Concepts of Restorative Justice." *Mennonite Central Committee*. Virginia, 1997. <https://doi.org/10.4324/9781351150125-4>.

Makalah Ilmiah

Ahimsa-Putra, Heddy Shri. "Paradigma Ilmu Sosial-Budaya; Sebuah Pandangan." Bandung, 2009.

Al-Atrsh, Ramadan. "Aristotle's Conception of Justice in Nicomachean Ethics, and Politics." Fall, 2018.

John Braithwaite. "Restorative Justice and Responsive Regulation: The Question of Evidence." *RegNet Research Papers*, 2016.

Ness, Daniel W Van. "An Overview of Restorative Justice around the World." *United Nations 11th Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*, 2005, 24.

Stovel, Laura, and Marta Valiñas. "Restorative Justice after Mass Violence: Opportunities and Risks for Children and Youth." Innocenti Working Paper. Florence, 2010.

Wachtel, Ted. "Defining Restorative Justice." IIRP, Pennsylvania, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan Asing

France. Code Civil des Francais (1804). https://oll-resources.s3.us-east-2.amazonaws.com/oll3/store/titles/2352/CivilCode_1565_Bk.pdf.

———. Code Penal de 1810 (1810). https://ledroitcriminel.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/code_penal_de_1810.htm.

Hindia-Belanda. *Wetboek van Strafrecht in Nederlandsch-Indie; Kitab Oendang-Oendang Hoekoeman Bagi Hindia-Belanda*. Weltevreden: Balai Poestaka, 1921.

Romains, Empereur des. La Caroline (1532). https://ledroitcriminel.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/la_caroline/la_caroline_1.htm.

Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

- tentang Peraturan Hukum Pidana. (1946).
Indonesia:dpr.go.id.
- . Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- . Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023) dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).
- . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, Pub. L. No. 82 (2011).

Data Elektronik dan Internet

- alkitab.sabda.org. “Alkitab,” 2022.
<https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Ul&chapter=14&verse=8>.
- Aertsen, Ivo. “The Idea of Restorative Justice and How It Developed in Europe.” Leuven - Belgium, n.d.
- Bouchon, Lionel A., and Didier Grau. “Count of the French Empire.” www.napoleon-empire.net, 2023.
<https://www.napoleon-empire.net/en/personalities/bigot.php>.
- Doucet, Jean-Paul. “Code Criminel De L’empereur Charles V, Dit ‘La Caroline.’” ledroitcriminel.fr, 2023.
https://ledroitcriminel.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/la_caroline.htm.
- Indonesia.go.id. “Agama,” 2020.
<https://indonesia.go.id/profil/agama>.
- Kholiq, Muhammad Abdul. “Deskripsi Umum Tentang Pengertian Pembaharuan Hukum Pidana.” *Bahan Kuliah Pembaruan Hukum Pidana*, Magister Ilmu Hukum, Fak. Hukum, UII, Yogyakarta, 2013.
- sefaria.org. “Talmud,” 2024. www.sefaria.org.
- Tim Peneliti Fondation Napoléon. “Felix Julien Jean Bigot de Préameneu.” www.napoleon.org, 2023.
<https://www.napoleon.org/en/history-of-the-two-empires/biographies/bigot-de-preameneu-felix-julien-jean/>.

Kamus dan Aplikasi

- Black, Henry Campbell. *Black’s Law Dictionary; Definitions of*

- the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern.* 4th ed. St. Paul, Minn: West Publishing co., 1968.
- Collins, William. "Collins English Dictionary Complete & Unabridged 12th Edition." T.K.: HarperCollins Publisher, 2014.
- Harper, Douglas. "Etymonline; Online Etymology Dictionary." T.K.: Douglas Harper, 2022.
- Marwan, M., and Jimmy P. *Kamus Hukum; Dictionary of Law Complete Edition.* Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia.* 4th ed. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim Penyusun. "Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima; KBBI V Aplikasi Daring V 0.5.0 (50)." Jakarta: Kemendikbud, 2023.
- Tim Penyusun. *Oxford Advanced Learner's Dictionary; of Current English.* Edited by Jonathan Crowther. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Tim Penyusun. "Oxford Electronic Dictionary; Concise Oxford English Dictionary 11th Edition Revised." Oxford: Oxford University Press - Paragon Software Group, 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I; Daftar Sampel Jenis Tindak Pidana yang Bersifat/Dirumuskan Secara Retributif – Restoratif Dalam KUHP 2023

Sebagaimana dijelaskan oleh Arief, dilatarbelakangi untuk memperhatikan hak korban dalam kebijakan “*victim oriented*” hingga menggeneralisasi sanksi pidana ganti rugi sebagai sanksi pidana tambahan untuk semua delik, khususnya yang dinilai sebagai perbuatan yang merugikan korban.¹ Berdasarkan aturan umum pemidanaan, khususnya beberapa pasal berikut: Pasal 66 ayat (1) huruf d jo. 66 ayat (2) jo. Pasal 70 jo. Pasal 94 jo. Pasal 97 jo. Pasal 103 - Pasal 113 KUHP 2023 (mengatur jenis sanksi restoratif sebagai pidana tambahan: 1) pidana tambahan ganti rugi yang berlaku umum jika sanksi pokok dinilai tidak memenuhi tujuan pemidanaan Pasal 51 huruf c - Pasal 52 KUHP 2023; 2) pemenuhan kewajiban adat yang serupa ganti rugi atau setara denda kategori II (Pasal 66 ayat (1) huruf f jo. Pasal 97); Jenis tindakan: perbaikan akibat tindak pidana Pasal 108 KUHP 2023 berlaku secara umum – rehabilitasi – penyerahan kepada seseorang, dll) (Pasal 103) – juga berlaku untuk anak (Pasal 113)); Pasal 70 – Pasal 77 KUHP 2023 (tentang pidana penjara dikecualikan jika membayar ganti rugi, ancaman kurang dari 5 Tahun dapat dialternatifkan denda kategori III-V jika korban memaafkan). Sehingga jenis tindak pidana yang bersifat dan/atau dirumuskan secara restoratif dalam KUHP 2023, antara lain:

¹ Sebab dalam KUHP Lama 1946 tidak memiliki status sebagai sanksi pidana, dalam perundang-undangan di luar KUHP hanya diberlakukan dalam tindak pidana khusus (tindak pidana ekonomi, korupsi, lingkungan hidup, dan perlindungan konsumen), dan dimungkinkan dalam KUHP dengan penggabungan perkara (tapi ganti rugi bersifat keperdataan). Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Groups, 2018), hlm. 61–64.

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak (sebelum berumur 12 tahun, dibawah 18 tahun; Pasal 40)
2. Tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas mental/intelektual (Pasal 38-39)
3. Tindak pidana adat (diselesaikan di luar pengadilan)
4. Tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh orang berumur 18 tahun non penyandang disabilitas (Pasal 36-37 KUHP 2023), antara lain dapat dilihat dalam tabel

Tabel 11. Daftar Sampel Jenis Tindak Pidana yang Bersifat/Dirumuskan Secara Retributif - Restoratif Berdasarkan Aturan Umum-Sistem Pidana* ala KUHP 2023

No.	Tindak Pidana	Pasal	Keterangan Sanksi	Jenis Perbuatan Terlarang Dolus/Culpa; Materil/Formil
<p align="center">3 Sampel Delik Aduan</p> <p>Unsur restoratif delik aduan, antara lain: korban atau wali atau pengampu (para pihak dari korban) terlibat sebagai titik sentral dalam syarat penuntutan digugurkan dan hilangnya stigma negatif pada diri pelaku (restorasi status pelaku); pemaafan korban menjadi salah satu syarat alternatif pidana penjara menjadi pidana denda untuk ancaman di bawah 5 tahun; pembayaran ganti rugi menjadi salah satu keadaan tidak menjatuhkan pidana penjara untuk ancaman di bawah 5 tahun; korban dapat mendapat ganti rugi atas pidana tambahan pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaku; tuntutan gugur jika penuntut umum menyetujui pembayaran denda maksimum kategori IV untuk delik dengan ancaman pidana denda maksimum kategori III atau ancaman pidana penjara maksimum 1 tahun.</p>				
1	Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden di muka umum	Pasal 218 jo. Pasal 220	pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV	Delik aduan; dolus; delik formil
2	Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden secara daring	Pasal 219 jo. Pasal 220	pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV	Delik aduan; dolus; delik formil

3	Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Kepala Negara Sahabat di muka umum	Pasal 226 jo. Pasal 229	pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.	Delik aduan; dolus; formil
....
3 Sampel Delik ringan				
<p>Unsur restoratif delik ringan, antara lain: mengakomodir pemaafan hakim untuk merestorasi dan menghilangkan stigma negatif pada diri pelaku: ganti kerugian dapat dijadikan sanksi pidana tambahan yang diberikan kepada korban; tuntutan gugur jika penuntut umum menyetujui pembayaran denda maksimum kategori IV untuk delik dengan ancaman pidana denda maksimum kategori III atau ancaman pidana penjara maksimum 1 tahun.</p>				
1	Penganiayaan ringan	Pasal 471	pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II	Delik ringan; dolus; materil
2	Pencurian ringan	Pasal 478	pidana denda paling banyak kategori II	Delik ringan; dolus; materil
3	Penggelapan ringan	Pasal 487	pidana denda paling banyak kategori II	Delik ringan; dolus; materil
...
3 Sampel Tindak Pidana Dengan Ancaman Bawah 5 Tahun Penjara				
<p>Unsur restoratif: korban terlibat dalam penentuan sanksi; pemaafan korban menjadi salah satu syarat</p>				

Alternatif pidana penjara menjadi pidana denda untuk ancaman di bawah 5 tahun; pembayaran ganti rugi menjadi salah satu keadaan tidak menjatuhkan pidana penjara untuk ancaman di bawah 5 tahun; korban dapat mendapat ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaku; tuntutan gugur jika penuntut umum menyetujui pembayaran denda maksimum kategori V untuk delik dengan ancaman pidana denda maksimum kategori III atau ancaman penjara maksimum 1 tahun.

1	Penyebaran dan pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme di muka umum	Pasal 188 ayat (1)	pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun	Delik dolus: formil
2	Pengumpulan rahasia pertahanan negara tanpa wewenang	Pasal 197	pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.	Delik dolus: materil
3	Mengajak orang lain menjadi tentara asing tanpa izin dan wewenang	Pasal 201	pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III	
.....
4 Sampel Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara 5 Tahun Ke Atas				
Unsur restoratif: dapat mengakumulasi sanksi ganti rugi sebagai sanksi pidana tambahan; korban dapat mendapat ganti rugi sebagai pertanggungjawaban dari pelaku atas perbuatannya				
1

5	Makar terhadap Presiden dan/atau Wakilnya	Pasal 191	Pidana mati, jika bermaksud membunuh	
			Pidana penjara seumur hidup, jika bermaksud merampas kemerdekaan	
			Pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika bermaksud menjadikan tidak mampu menjalankan pemerintahan	
6	Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pasal 192	Pidana mati, jika bermaksud hendak menjadikan seluruh wilayah NKRI jatuh kepada kekuasaan asing	
			Pidana penjara seumur hidup jika bermaksud hendak menjadikan sebagian wilayah NKRI jatuh kepada kekuasaan asing	
			Pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika bermaksud untuk memisahkan diri dari NKRI	
7	Makar terhadap Pemerintah untuk menggulingkan pemerintah	Pasal 193 ayat (1)	pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika bermaksud menggulingkan pemerintah	

		Pasal 193 ayat (2)	pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika menjadi pengatur/pemimpin makar ayat (1)	
8	Makar terhadap Pemerintah dengan perlawanan bersenjata (pemberontakan)	Pasal 194 ayat (1) huruf a	pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika melawan pemerintah menggunakan kekuatan senjata	
		Pasal 194 ayat (1) huruf a	pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika bermaksud melawan pemerintah bergerak bersama-sama atau bergabung dengan kelompok yang melawan pemerintah huruf a	
		Pasal 194 ayat (2)	pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika menjadi pemimpin atau pengatur pemberontakan dari ayat (1)	

Sumber: KUHP 2023

Berdasarkan tipologi keadilan restoratif ala IIRP maka uraian penjelasan dan sampel-sampel di atas dapat disimpulkan, bahwa KUHP 2023 dengan sistem pemidanaan retributif sebagai sistem pemidanaan pokok dan sistem pemidanaan restoratif sebagai sistem pemidanaan tambahan dapat dikategorikan termasuk dalam dua

tipologi berikut: a) “*Mostly restorative*” jika pihak korban dan pelaku (terdakwa) terlibat dalam proses hingga menentukan hasil-luaran secara partisipatif dengan perantara hakim (pengadilan); atau b) “*Partly restorative*” jika dalam prosesnya hanya melibatkan salah satu pihak (terdakwa saja), dan luaran (sanksi restoratif seperti sanksi ganti rugi kepada korban) yang dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan keputusan pengadilan dihasilkan tanpa partisipasi kedua belah pihak, khususnya korban.

Lampiran II; Daftar Similaritas Kebijakan dan Jenis Perbuatan Kriminal antara Alkitab, WvSNi 1915-WvS/KUHP 9146 serta KUHP 2023

Sebagaimana Mark Hill jelaskan alasan dibalik adanya hubungan – koneksi antara *crime* dan *religion*, bahwa beberapa nilai hingga ketentuan hukum pidana dari Alkitab masih eksis hingga hari ini.² Sebagaimana Gilissen, Gorle dan Roth akui, bahwa hukum Allah di Alkitab selaku “*Ancient jewish code*” mempengaruhi perkembangan beberapa sistem hukum dan kodifikasi di Benua Eropa.³ Kemudian sebagaimana Sprinkle juga jelaskan, bahwa aspek kriminalisasi ala Alkitab masih diberlakukan hingga hari ini dengan beberapa pengertian dan nama yang sama, meski ada beberapa ketentuan kriminal dan penal yang tidak diberlakukan dengan dihapus atau dirubah sanksinya.⁴ Dalam KUHP 1946 ataupun KUHP 2023 sebagai turunan dari *Code de Penal* 1810 yang dibuat oleh para patriarki (uskup peringkat tinggi/uskup kepala - orang yang sangat dihormati) sekaligus Menteri Agama Kekaisaran Prancis, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel daftar sampel tindak pidana yang similar dengan berbagai jenis kejahatan yang Tuhan larang dan ancam dengan sanksi-Nya dalam Alkitab sebagai berikut:

Tabel 12. Daftar Similaritas Tindak Pidana antara Alkitab, WvSNi 1915/KUHP 1946 dan KUHP 2023

Tindak Pidana	Alkitab	WvSNi 1915/KUHP 1946	KUHP 2023
---------------	---------	----------------------	-----------

² Mark Hill et al., *Christianity and Criminal Law*, ed. Mark Hill et al. (Abingdon, Oxon: Routledge, 2020), 1–2, 9.

³ John Gilissen and Frits Gorle, *Sejarah Hukum; Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 141–43; Mitchel P. Roth, *Crime and Punishment; A History of the Criminal Justice System*, 2nd ed. (Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2011), 9.

⁴ Joe M. Sprinkle, “How Should the Old Testament Civil Laws Apply Today,” *Liberty University Law Review* Vol. 2, No. 3 (2008): hlm. 925–28.

Pembunuhan sengaja	Taurat, Keluaran 21.12, 21.21, 21.23; Bilangan 35.16-20, 35.33 > Mati (nyawa ganti nyawa)	Pasal 338 (Penjara paling lama 15 tahun)	Pasal 458 (Penjara paling lama 15 tahun)
Pembunuhan berencana	Taurat, Keluaran 21.14-15 > Mati	Pasal 340 (Mati, penjara seumur hidup, atau waktu tertentu paling lama 20 tahun)	Pasal 459 (Mati, penjara seumur hidup, atau waktu tertentu paling lama 20 tahun)
Pembunuhan tanpa sengaja/tanpa rencana	Taurat, Keluaran 21.13; Bilangan 35.11, 35.22-23, 35.28 > pengasinngan - tahanan kota terpilih	Pasal 359 (Penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun)	Pasal 474 ayat (3) (Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Kategori V)
Pelanggaran hukum hewan membunuh manusia (tanpa peringatan)	Taurat, Keluaran 21.28 > Mati (<i>strafmodus</i> rajam terhadap hewan)	Pasal 490 (Kurungan paling lama 6 hari atau denda paling banyak 20 rupiah)	Kecerobohan pemeliharaan hewan Pasal 336 huruf c, huruf d, dan huruf e (Penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Kategori II)
Pelanggaran hukum hewan membunuh manusia (dengan peringatan)	Taurat, Keluaran 21.29-31 > hewan dihukum mati dan pemilik antara mati atau denda		

	(restitusi) jika pihak korban menerimanya		
Pelanggaran hukum hewan membunuh hewan orang lain	Taurat, Keluaran 21.35-36 > denda (restitusi setengah dari penjualan hewan pelaku)		
Pelanggaran hukum masalah lubang galian/sumur/perangkap atau penghalang yang tidak diterangi atau ditandai	Taurat, Keluaran 21.33-34 > denda (restitusi)	Pasal 494 ke-1 jo Pasal 495 (Denda 25 rupiah)	Kecerobohan yang membahayakan umum Pasal 339 huruf a (Denda paling banyak Kategori II) jo. Pasal 340 (Penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Kategori III)
Penganiayaan ringan hingga sedang	Taurat, Keluaran 21.18-19 > denda (restitusi biaya pengobatan dan/atau pelayanan korban)	Pasal 351 sedang (tidak menimbulkan penyakit atau menyebabkan halangan untuk bekerja: Penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak 300 rupiah) jo Pasal 352	Pasal 471 ringan (tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk bekerja: Penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Kategori II) jo. Pasal 466 sedang (merusak

		ringan (tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk bekerja: Penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 300 rupiah)	kesehatan, menimbulkan penyakit atau halangan untuk bekerja: Penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau denda paling banyak Kategori III)
Penganiayaan berat	Taurat, Keluaran 21.23-25 > qisas (Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Luka bakar ganti luka bakar, memar ganti memar, terpotong ganti terpotong)	Pasal 354 (Penjara paling lama 8 tahun)	Pasal 468 (Penjara paling lama 8 tahun)
Dakwaan-tuduhan palsu zina	Taurat, Ulangan 22.14-19 > denda (restitusi kepada wali korban 40 ons perak) dan pelayanan korban	Pasal 284 (Penjara paling lama 9 bulan)	Pasal 411 (Penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Kategori II)
Perzinaan	Taurat, Ulangan 22.20-24, 22.30;		

	Imamat 18.6-18, 18.22-23, 20.11-17, 20.19-21 > Mati (strafmodus rajam)		
Pencabulan-Perzinaan sesama jenis kelamin (homoseksual-lesbian)	Taurat, Imamat 20.13 > Mati	Pasal 292 (Penjara paling lama 5 tahun)	Pasal 414 (Penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak Kategori II hingga penjara paling lama 9 tahun)
Perzinaan dengan anaknya atau anak tiri	Taurat, Imamat 20.11 > Mati	Pasal 294 (Penjara paling lama 7 tahun)	Pasal 418 (Penjara paling lama 12 tahun) jo Pasal 473 ayat (9) (pidana ditambah 1/3 jika diawali perkosaan)
Pemeriksaan retributif (status sudah bertunangan/lebih)	Taurat, Ulangan 22.24-25 > Mati		Pasal 473 (Penjara paling lama 12 tahun; terhadap anak ayat (4))
Pemeriksaan restoratif (status belum tunangan)	Taurat, Keluaran 22.15-16 > denda (restitusi/mahar) dan pelayanan	Pasal 285 (Penjara paling lama 12 tahun)	Penjara paling singkat 3 tahun dan lama 15 tahun dan denda paling sedikit Kategori IV

	korban (menikahinya) jika wali meridai		dan paling banyak Kategori VII; mengakibatkan luka berat Penjara paling lama 15 tahun; mengakibatkan kematian Penjara paling lama 16 tahun)
Penculikan	Taurat, Ulangan 24.7; Keluaran 21.16 > Mati	Pasal 328 (Penjara paling lama 12 tahun)	Pasal 450 (Penjara paling lama 12 tahun)
Dakwaan-tuduhan palsu	Taurat, Keluaran 23.7; Ulangan 19.16-19 > sanksi restoratif dan/atau retributif sesuai dakwaan palsu terhadap korban	Pasal 311 fitnah (Penjara paling lama 4 tahun dan pencabutan hak)	Pasal 434 fitnah (Penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Kategori IV)
		Pasal 317 pengaduan fitnah (Penjara paling lama 4 tahun dan pencabutan hak)	Pasal 437 pengaduan fitnah (Penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak Kategori IV)
		Pasal 318 persangkaan palsu (Penjara paling lama 4 tahun dan pencabutan hak)	Pasal 438 persangkaan palsu (Penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak Kategori IV)

Sumpah kesaksian palsu	- Taurat, Keluaran 20.16, 23.1; Ulangan 5.20, 19.16-19 > sanksi restoratif dan/atau retributif sesuai dakwaan palsu terhadap korban	Pasal 242 (Penjara 7 atau 9 tahun)	Pasal 373 (Penjara paling lama 7 tahun dan pencabutan hak Pasal 86 huruf a, b, c dan/atau d)
Pencurian pokok (uang/barang)	Taurat, Keluaran 22.7 > denda (restitusi 2 kali lipat dari nilai barang)	Pasal 362 (Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 60 rupiah)	Pasal 476 (Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Kategori V)
Pencurian hewan ternak	Taurat, Keluaran 22.1-2 > denda (restitusi 5 atau 4 kali sesuai jenis hewan, atau 2 kali lipat jika tidak mampu) atau dijual sebagai budak untuk restitusi	Pasal 363 ayat (1) ke-1 (Penjara paling lama 7 tahun)	Pasal 477 ayat (1) huruf c (Penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak Kategori V)
Pencurian dengan pengrusakan	Taurat, Keluaran 22.2 > boleh dibunuh (jika malam) atau dijual sebagai budak	Pasal 363 (Penjara paling lama 9 tahun)	Pasal 477 (Penjara paling lama 9 tahun)

Pencurian dengan kekerasan	Taurat, Keluaran 22.2 > boleh dibunuh (jika malam) atau dijual sebagai budak	Pasal 365 (Penjara paling lama 9 tahun; 12 tahun; 15 tahun; mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun)	Pasal 479 (Penjara paling lama 9 tahun; 12 tahun; 15 tahun; mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun)
Kejahatan terhadap keamanan umum menyebabkan kebakaran kebun orang lain karena kealpaan	Taurat, Keluaran 22.6 > denda (restitusi sesuai kerugian)	Pasal 188 (Penjara paling lama 5 atau kurungan paling lama 3/6 bulan atau denda paling banyak 300 rupiah)	Pasal 311 (Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Kategori V)
Pelanggaran hukum dalam perkara hewan ternak (peliharaan) masuk tanah orang lain dan merugikan mereka	Taurat, Keluaran 22.5 > denda (restitusi hasil panen terbaik)	Pasal 548 jo Pasal 549 (Denda paling banyak 15 rupiah jo 25 rupiah dan perampasan atau kurungan paling lama 14 hari)	Dihapus

Sumber: Alkitab VMD/WBTC, *Jewish Bible*, WvSNI 1921, KUHP Moeljatno, KUHP 2023

Berdasarkan similaritas beberapa jenis tindak pidana ala WvSNI-KUHP dengan Alkitab di atas menunjukkan beberapa indikasi unik sebagai berikut: 1) Bahwa secara tidak langsung dan tidak sadar berbagai WvSNI/KUHP menunjukkan adanya indikasi pengadopsian jenis kebijakan kriminal Tuhan ala Alkitab (Taurat) ke dalam kodifikasi hukum pidana buatan mereka; 2) Bahwa dalam berbagai similaritas tersebut memperlihatkan adanya

perubahan kebijakan penal – perubahan sanksi yang dilakukan oleh manusia ketika memberlakukannya sebagai hukum positif; 3) Bahwa secara tidak langsung dan tidak sadar KUHP 1946 – dan pembaruannya melanjutkan tradisi merubah ketentuan sanksi dari hukum Allah di Alkitab dalam pembaruannya di tahun 2023 karena semua terlihat menyelisihi sanksi restoratif dan/atau retributif yang Allah tetapkan di Alkitab (Taurat), baik menyelisihi dengan merubah sanksi restoratif dan/atau retributif-Nya atau tidak sesuai dengan ketetapan jenis sanksi retributif dan/atau restoratif seperti yang Tuhan tetapkan dalam hukum-Nya di Taurat (contohnya, menjadikan sanksi non-restoratif yang Tuhan larang akan adanya restitusi dalam Taurat menjadi memiliki hak restitutif seperti dalam pembunuhan sengaja Pasal 458 atau pembunuhan berencana Pasal 459 yang Allah larang adanya uang tebusan (uang darah - diyat) sebagai pengubah sanksi retributif “pidana mati” dari-Nya dalam Taurat, Bilangan 35.31. Padahal perbuatan tersebut sama dengan apa yang dahulu yahudi Madinah lakukan, menyebabkan murka Allah SWT, dan menjadi sebab turunnya ayat tertentu. Misalnya, surat At-Taubah ayat 31 seperti yang telah dijelaskan di Bab IV dan V).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BIODATA

Nama : Muhammad Rusydianta, S.H.I., M.H.
Tempat/Tgl. Lahir : Klaten, 22 Desember 1990
Alamat : Lorpasar 04/02 Kebonharjo, Polanharjo,
Klaten, Jawa Tengah, 57474
E-mail : mrusydianta@unida.gontor.ac.id
Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah Universitas
Darussalam Gontor, Ponorogo
Istri : Marlinda Irwanti, S.Pd.I., S.Psi.
Anak : Sofiyah Aminatul-ula
Tsania Salma Nursyifa
Saffana Rahma Nurfaizah

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. SDN. Kebonharjo (1996 – 2002)
2. KMI. Pondok Modern Darussalam, Gontor (2003 – 2008)
3. S1 Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah, ISID, Ponorogo (2008 – 2012)
4. S2 Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum, UII, Yogyakarta (2013 – 2016)
5. S3 Program Studi Hukum Program Doktor, Fakultas Hukum, UII, Yogyakarta (2019 – kini)

KARYA ILMIAH

BUKU

- Rusydianta, M. (2019). *Konsep Qisas; dan Berbagai Prinsip Hukum (Pidana) Islam yang Terkandung di Dalamnya*. Ponorogo: UNIDA Gontor Press.
- Rusydianta, M., & Hifdhotul Munawaroh. (2020). *Alternatif Penyelesaian Sengketa; Negosiasi, Penilaian Ahli, Konsiliasi & Mediasi*. Ponorogo: CV. Senyum Indonesia.

JURNAL

- Rusydianta, M., & Rohidin. (2023). "Restorative Justice

Principles in Ancient Sumerian Civilization: Learning from the Duality of Justice in the Ur-Nammu Code.” *Internet Journal of Restorative Justice*, 12 (2).

- Rusydianta, M. (2021). “Reformulating Fraud Crimes Under Article 378 Of The Criminal Code Based On Restorative Justice Values.” *Prophetic Law Review*, 3 (2). <https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss2.art6>.
- Tuharyati, Yanny. Rusydianta, M., Rizal, M., Siswanto, T., Muchsin, A., Zainur, W. (2020). “The Eradication of Women and Children Trafficking in Jember Regency in Relations to the Legal Protection for Victims in the Health Perspective.” *Medico-legal Update*, October-December, 20 (4).
- Rusydianta, M., & Ainurridho, I. (2018). “Mas’uliyatu At-Tifl fi Jarimah Al-Qatl fi Al-Maddah 340 Al-Qanun Al-Jina’i fi Nizami Al-Qada’ Al-Hadits min Nazri Fiqh Al-Jinayah; Dirasah Tahliliyyah min Qarar Raqm: 16/PN./Pid.Sus-Anak Cbn.” *Jurnal Perbandingan Hukum Syariah Indonesia*. 1 (2).
- Rusydianta, M. (2017). Dinamika Hukum dan Ekonomi Dalam Realitas Sosial di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding; Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6 (3).

PROSIDING

- Rusydianta, M. (2018). Kontribusi Hukum Pidana Islam; Realita Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Proceeding; International Conference on the Role of Afro-Asian Universities in Building Civilization*. Ponorogo: UNIDA Gontor and Afro-Asian University Forum (AAUF).

Muhammad Rusydianta